



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Frank Harry Titaheluw.**
Tempat lahir : Ambon.
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun /25 Februari 1970.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : BTN Wayame Blok II-150 RT.09 RW.05 Kelurahan Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Maluku.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Direktur PT. BPR Modern Express.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Luthfi Sanaky, SH.,MH., Ronaldo Manusiwa, SH., Samrin Sahmad, SH., Subhan Ashary Rezky Sanaky, SH.,MH., Hasan Umagap, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Subhan A. R. Sanaky, SH.,MH., Alamat Kompleks Pinang Putih Puncak No. 45 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 05/SK/Adv-SARS/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dan telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 1148/2023 tanggal 31 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 337/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 337/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frank Harry Titaheluw terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kumulatif Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frank Harry Titaheluw dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda ptersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR Modern Express beserta perubahannya: -----
 1. Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta No 235 tanggal 14 Juni 1989 tentang Perubahan, Notaris Tuasikal Abua, SH.
3. Akta No 61 tanggal 18 April 1990 tentang Berita Acara, Notaris Tuasikal Abua, SH.
4. Akta Nomor 137 tanggal 21 Februari 1992 tentang Berita Acara PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
5. Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
6. Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
7. Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
8. Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
9. Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
10. Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
11. Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
12. Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
13. Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
14. Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
16. Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
17. Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
18. Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
19. Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
2. Fotocopy Struktur Organisasi PT BPR Modern Express periode tahun 2015 s.d. 2022.
3. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 03-08-2019.
4. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 25-06-2021.
5. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 22-11-2021.
6. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-04-2022.
7. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 27-12-2021.
8. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-10-2019.
9. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi *User* pada Aplikasi Mibas.
10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
12. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Tersangka DFS:

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebagai Seksie Akunting Kantor Pusat.
 - b. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/020/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat.
 - c. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 sebagai Ass Manager Ops & Support.
 - d. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Manager SKK KPNO.
 - e. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/031/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Manager Support.
13. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Sdr. Axelander Gerald Pietersz.
- a. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express.
 - b. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.
 - c. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.
 - d. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai.
 - e. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019.
 - f. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019.
14. Fotocopy Job Description.
15. Fotocopy bukti pencairan 85 (delapan puluh lima) cek Bank Mandiri dan pencatatannya dalam pembukuan BPR Modern Express, terdiri dari:
1. Cek Bank Mandiri No. GN 833657 tanggal 28 Juli 2015 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cek Bank Mandiri No. GN 834155 tanggal 01-08-2015
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
3. Cek Bank Mandiri No. GN 834943 tanggal 09-09-2015
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
4. Cek Bank Mandiri No. GN 834949 tanggal 14-09-2015
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
5. Cek Bank Mandiri No. GN 834088 tanggal 29-10-2015
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
6. Cek Bank Mandiri No. GN 837194 tanggal 23-11-2015
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
7. Cek Bank Mandiri No. GN 839529 tanggal 09-02-2016
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
8. Cek Bank Mandiri No. GN 840593 tanggal 14-03-2016
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
9. Cek Bank Mandiri No. GN 842386 tanggal 03-05-2016
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
10. Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23-05-2016
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
11. Cek Bank Mandiri No. GN 843867 tanggal 01-07-2016
Rp2.500.000.000 beserta lampirannya.
12. Cek Bank Mandiri No. GX 911679 tanggal 05-01-2017
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
13. Cek Bank Mandiri No. GX 911692 tanggal 17-01-2017
Rp1.300.000.000 beserta lampirannya.
14. Cek Bank Mandiri No. GX 912383 tanggal 02-02-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
15. Cek Bank Mandiri No. GX 912391 tanggal 17-02-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
16. Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 01-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
17. Cek Bank Mandiri No. GX 913207 tanggal 09-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
18. Cek Bank Mandiri No. GX 913210 tanggal 10-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
19. Cek Bank Mandiri No. GX 913220 tanggal 24-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
20. Cek Bank Mandiri No. GX 913781 tanggal 04-04-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Cek Bank Mandiri No. GX 913793 tanggal 26-04-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
22. Cek Bank Mandiri No. HD 803730 tanggal 17-05-2017
Rp400.000.000 beserta lampirannya.
23. Cek Bank Mandiri No. HD 803732 tanggal 19-05-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
24. Cek Bank Mandiri No. HD 803740 tanggal 05-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
25. Cek Bank Mandiri No. HD 803743 tanggal 09-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
26. Cek Bank Mandiri No. HD 803748 tanggal 16-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
27. Cek Bank Mandiri No. HD 805128 tanggal 22-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
28. Cek Bank Mandiri No. HD 805146 tanggal 21-07-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
29. Cek Bank Mandiri No. HD 805150 tanggal 27-07-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
30. Cek Bank Mandiri No. HF 191083 tanggal 10-08-2017
Rp350.000.000 beserta lampirannya.
31. Cek Bank Mandiri No. HF 191093 tanggal 25-08-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
32. Cek Bank Mandiri No. HF 191096 tanggal 29-08-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
33. Cek Bank Mandiri No. HF 700581 tanggal 15-09-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
34. Cek Bank Mandiri No. HF 700583 tanggal 20-09-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
35. Cek Bank Mandiri No. HF 700594 tanggal 02-10-2017
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
36. Cek Bank Mandiri No. HF 700597 tanggal 09-10-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
37. Cek Bank Mandiri No. HF 701953 tanggal 17-10-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
38. Cek Bank Mandiri No. HF 70197 tanggal 02-11-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
39. Cek Bank Mandiri No. HF 701974 tanggal 16-11-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Cek Bank Mandiri No. HF 934462 tanggal 08-12-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
41. Cek Bank Mandiri No. HF 935953 tanggal 11-01-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
42. Cek Bank Mandiri No. HF 935967 tanggal 01-02-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
43. Cek Bank Mandiri No. HF 935973 tanggal 15-02-2018
Rp400.000.000 beserta lampirannya.
44. Cek Bank Mandiri No. HK 367237 tanggal 07-03-2018
Rp600.000.000 beserta lampirannya.
45. Cek Bank Mandiri No. HK 367243 tanggal 14-03-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
46. Cek Bank Mandiri No. HK 367248 tanggal 21-03-2018
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
47. Cek Bank Mandiri No. HK 368131 tanggal 04-04-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
48. Cek Bank Mandiri No. HK 368141 tanggal 19-04-2018
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
49. Cek Bank Mandiri No. HM 165204 tanggal 03-05-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
50. Cek Bank Mandiri No. HM 165222 tanggal 04-06-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
51. Cek Bank Mandiri No. HM 166214 tanggal 03-07-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
52. Cek Bank Mandiri No. HG 583233 tanggal 01-08-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
53. Cek Bank Mandiri No. HO 584107 tanggal 03-09-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
54. Cek Bank Mandiri No. HO 584116 tanggal 20-09-2018
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
55. Cek Bank Mandiri No. HO 584124 tanggal 06-10-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
56. Cek Bank Mandiri No. HO 585627 tanggal 11-10-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
57. Cek Bank Mandiri No. HO 585635 tanggal 24-10-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
58. Cek Bank Mandiri No. HO 585640 tanggal 01-11-2018
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Cek Bank Mandiri No. HO 585644 tanggal 09-11-2018
Rp600.000.000 beserta lampirannya.
60. Cek Bank Mandiri No. HO 586403 tanggal 23-11-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
61. Cek Bank Mandiri No. HR 960678 tanggal 23-01-2019
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
62. Cek Bank Mandiri No. HR 960687 tanggal 01-02-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
63. Cek Bank Mandiri No. HR 960693 tanggal 14-02-2019
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
64. Cek Bank Mandiri No. HR 961605 tanggal 01-03-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
65. Cek Bank Mandiri No. HR 961621 tanggal 01-04-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
66. Cek Bank Mandiri No. HR 962084 tanggal 02-05-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
67. Cek Bank Mandiri No. HR 963630 tanggal 14-06-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
68. Cek Bank Mandiri No. HR 963643 tanggal 01-07-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
69. Cek Bank Mandiri No. HT 985918 tanggal 25-09-2019
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
70. Cek Bank Mandiri No. HT 986902 tanggal 16-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
71. Cek Bank Mandiri No. HT 986911 tanggal 20-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
72. Cek Bank Mandiri No. HT 987770 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
73. Cek Bank Mandiri No. HT 988858 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
74. Cek Bank Mandiri No. IC 909453 tanggal 22/04/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
75. Cek Bank Mandiri No. IC 909461 tanggal 06/05/2020
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
76. Cek Bank Mandiri No. IC 909471 tanggal 02/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
77. Cek Bank Mandiri No. IC 910330 tanggal 30/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Cek Bank Mandiri No. IC 910341 tanggal 30/07/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
79. Cek Bank Mandiri No. IF 256272 tanggal 29/09/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
80. Cek Bank Mandiri No. IF 258772 tanggal 18/02/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
81. Cek Bank Mandiri No. IK 436051 tanggal 03/08/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
82. Cek Bank Mandiri No. IK 437561 tanggal 17/11/2021
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
83. Cek Bank Mandiri No. IK 437562 tanggal 19/11/2021
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
84. Cek Bank Mandiri No. IK 438457 tanggal 24/01/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
85. Cek Bank Mandiri No. IK 438459 tanggal 27/01/2022
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
16. Fotocopy bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya untuk disetor ke rekening giro ABA di Bank Mandiri menggunakan Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
 1. Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 2. Nota Perintah Pembayaran tanggal 4 November 2016
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
 3. Nota Perintah Pembayaran tanggal 17 November 2016
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
17. Fotocopy Bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya digunakan untuk pembayaran keperluan BPR menggunakan 32 (lima) Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
 1. Nota Perintah Pembayaran tanggal 25 Februari 2019
Rp110.000.000.00 beserta lampirannya.
 2. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Februari 2019
Rp93.000.000.00 beserta lampirannya.
 3. Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Maret 2019
Rp97.000.000.00 beserta lampirannya.
 4. Nota Perintah Pembayaran tanggal 29 Maret 2019
Rp50.000.000.00 beserta lampirannya.
 5. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 April 2019
Rp62.000.000.00 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 April 2019
Rp88.000.000.00 beserta lampirannya.
7. Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Mei 2019
Rp153.370.000.00 beserta lampirannya.
8. Nota Perintah Pembayaran tanggal 22 Mei 2019
Rp10.000.000.00 beserta lampirannya.
9. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 Mei 2019
Rp133.000.000.00 beserta lampirannya.
10. Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Mei 2019
Rp45.000.000.00 beserta lampirannya.
11. Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Mei 2019
Rp30.000.000.00 beserta lampirannya.
12. Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 Agustus 2019
Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
13. Nota Perintah Pembayaran tanggal 7 Agustus 2019
Rp63.900.000.00 beserta lampirannya.
14. Nota Perintah Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019
Rp34.100.000.00 beserta lampirannya.
15. Nota Perintah Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019
Rp42.200.000.00 beserta lampirannya.
16. Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 September 2019
Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
17. Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 September 2019
Rp72.000.000.00 beserta lampirannya.
18. Nota Perintah Pembayaran tanggal 10 September 2019
Rp61.000.000.00 beserta lampirannya.
19. Nota Perintah Pembayaran tanggal 19 September 2019
Rp135.800.000.00 beserta lampirannya.
20. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 September 2019
Rp67.000.000.00 beserta lampirannya.
21. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Agustus 2019
Rp8.000.000.00 beserta lampirannya.
22. Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 Oktober 2019
Rp52.000.000.00 beserta lampirannya.
23. Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 Oktober 2019
Rp57.500.000.00 beserta lampirannya.
24. Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2019
Rp42.725.300.00 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 November 2019
Rp67.500.000.00 beserta lampirannya.
26. Nota Perintah Pembayaran tanggal 13 November 2019
Rp64.398.790.00 beserta lampirannya.
27. Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 Januari 2020
Rp73.950.000.00 beserta lampirannya.
28. Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Desember 2019
Rp159.425.103.00 beserta lampirannya.
18. Fotocopy Tabel Chart Of Account.
19. Fotocopy Contoh penggunaan cek yang benar.
20. Fotocopy Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen
underlying)
21. Fotocopy Tabel dan Dokumen Aset Tersangka DFS dan Sdr. AGP
beserta lampirannya.
22. Fotocopy Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh
Tersangka DFS .
23. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang
Namlea
24. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Bula
25. Fotocopy Surat Direktur Utama BPR Modern Express No.
406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus.
26. Print out Standar Prosedur Operasional tanggal 01 Maret 2010.

Semuanya Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan yang lain yang melanggar undang-undang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Hendi Hendarto.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pemeriksa eksekutif pada Direktorat Pemeriksaan Khusus Perbankan OJK;
 - Bahwa benar saksi yang melaporkan kejadian tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR Modern Express sesuai dengan Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Nomor : LKTP/3/V/2023/DPJK tanggal 15 Mei 2023, dengan penjelasan;
 - Bahwa pada periode Juli 2015 sampai dengan Januari 2022, pegawai Bank Perkreditan Rakyat Modern Express yaitu Denny Frenklien Saya dibantu oleh Terdakwa Alexander Gerald Pietersz (periode Juni 2018 s.d Mei 2019) diduga dengan sengaja membuat dan/atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen dan pembukuan BPR dengan cara : melakukan penarikan dana antarbank menggunakan cek dan penarikan dana kas menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP) dengan total sebesar Rp 67.962.369.193,- (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya dan Terdakwa, dimana penyimpangan tersebut dapat terjadi karena Direksi diduga dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Denny Frenklien Saya dengan cara :

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerbitkan cek untuk menarik dana BPR di Bank Mandiri dengan keterangan seolah-olah untuk keperluan operasional BPR (pengisian kas Teller Kantor Pusat Operasional ataupun Kantor Cabang), sebanyak 85 (delapan puluh lima) transaksi dengan total sebesar Rp 73.050.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar lima puluh juta rupiah), dimana sebesar Rp 64.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah) digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya;

Pada periode Juni 2018 s.d Mei 2019 penyimpangan yang dilakukan

Denny Frenklien Saya dibantu oleh Terdakwa Alexander Gerald Pietersz.

Penyimpangan tersebut terdapat ketelibatan Direksi yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menandatangani cek dan/atau mengotorisasi pembukaan tanpa memastikan kebenarannya, diantaranya dari kebenaran dokumen pendukung/*underlying* transaksi tersebut.

2. Membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP) untuk menyetor kelebihan dana kas harian ke Bank Mandiri sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan total sebesar Rp 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dimana sebagian dana tersebut yaitu sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh juta rupiah) tidak disetorkan ke bank Mandiri melainkan digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya.
3. Denny Frenklien Saya melakukan penyimpangan tersebut terdapat keterlibatan direksi yang menandatangani NPP dan/atau mengotorisasi pembukuan tidak benar tanpa memperhatikan atau memastikan dasar/ *underlying* transaksi tersebut.
4. Membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP) untuk menarik dana melalui Teller BPR, yang seolah-oleh akan digunakan untuk tujuan keperluan BPR (pembelian inventaris kantor, pembiayaan proyek kantor cabang, Jamsostek dan seragam) sebanyak 32 (tiga puluh dua) transaksi dengan total sebesar Rp 2.264.360.139,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dimana dipergunakan untuk keperluan Denny Frenklien Saya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Denny Frenklien Saya melakukan penyimpangan tersebut terdapat keterlibatan direksi yang mengotorisasi pembukuan tidak benar tanpa memperhatikan dasar/ *underlying* transaksi tersebut.
- Bahwa kronologis penyimpangan tersebut sebagai berikut:

1. Penarikan dana BPR dengan menggunakan cek.

- Pada periode 28 Juli 2015 s.d 27 Januari 2022 terdapat 85 (delapan puluh lima) transaksi pencairan cek BPR di bank mitra (dhi. Bank Mandiri) dengan total sebesar Rp 73.050.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar lima puluh juta rupiah), Denny Frenklien Saya menerbitkan cek untuk menarik dana BPR dengan keterangan seolah-olah untuk keperluan BPR (pengisian kas Teller Kantor Pusat Operasional ataupun Kantor Cabang), namun sebenarnya digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya.

Dari total pencairan cek tersebut, sebesar Rp 64.000.000.000,- (enam puluh empat miliar rupiah) digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
1	28/07/15	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/15	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000
3	09/09/15	GN 834943	800.000.000	500.000.000		300.000.000
4	14/09/15	GN 834949	800.000.000	500.000.000		300.000.000
5	29/10/15	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
6	23/11/15	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000
7	09/02/16	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
8	14/03/16	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
9	03/05/16	GN 842386	300.000.000			300.000.000
10	23/05/16	GN 842508	500.000.000	300.000.000		200.000.000
11	01/07/16	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
12	05/01/17	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000		750.000.000
13	17/01/17	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000 **	800.000.000
14	12/02/17	GX 912383	300.000.000	-	-	300.000.000
15	17/02/17	GX 912391	200.000.000	-	-	200.000.000
16	01/03/17	GX 913201	500.000.000	-	-	500.000.000
17	09/03/17	GX 913207	300.000.000	-	-	300.000.000
18	10/07/17	GX 913210	500.000.000	-	-	500.000.000
19	24/03/17	GX 913220	300.000.000	-	-	300.000.000
20	04/04/17	GX 913781	300.000.000	-	-	300.000.000
21	26/04/17	GX 913793	200.000.000	-	-	200.000.000
22	17/05/17	HD 803730	400.000.000	-	-	400.000.000
23	19/05/17	HD 803732	300.000.000	-	-	300.000.000
24	05/06/17	HD 803740	300.000.000	-	-	300.000.000
25	09/06/17	HD 803743	200.000.000	-	-	200.000.000
26	16/06/17	HD 803748	300.000.000	-	-	300.000.000
27	22/06/17	HD 805128	200.000.000	-	-	200.000.000
28	21/07/17	HD 805146	500.000.000	-	-	500.000.000
29	27/07/17	HD 805150	300.000.000	-	-	300.000.000
30	10/08/17	HF 191083	350.000.000	-	-	350.000.000
31	25/08/17	HF 191093	300.000.000	-	-	300.000.000
32	29/08/17	HF 191096	200.000.000	-	-	200.000.000
33	15/09/17	HF 700581	300.000.000	-	-	300.000.000
34	20/09/17	HF 700583	500.000.000	-	-	500.000.000

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
35	02/10/17	HF 700594	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
36	09/10/17	HF 700597	300.000.000	-	-	300.000.000
37	17/10/17	HF 701953	200.000.000	-	-	200.000.000
38	02/11/17	HF 701967	500.000.000	-	-	500.000.000
39	16/11/17	HF 701974	300.000.000	-	-	300.000.000
40	08/12/17	HF 934462	500.000.000	-	-	500.000.000
41	11/01/18	HF 935953	500.000.000	-	-	500.000.000
42	01/02/18	HF 935967	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
43	15/02/18	HF 935973	400.000.000	-	-	400.000.000
44	07/03/18	HK 367237	600.000.000	-	-	600.000.000
45	14/03/18	HK 367243	700.000.000	-	-	700.000.000
46	21/03/18	HK 367248	200.000.000	-	-	200.000.000
47	04/04/18	HK 368131	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
48	19/04/18	HK 368141	200.000.000	-	-	200.000.000
49	03/05/18	HM 165204	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
50	04/06/18	HM 165222	700.000.000	-	-	700.000.000
51	03/06/18	HM 166214	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
52	01/08/18	HO 583233	700.000.000	-	-	700.000.000
53	03/09/18	HO 584107	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
54	20/09/18	HO 584116	800.000.000	-	-	800.000.000
55	08/10/18	HO 584124	500.000.000	-	-	500.000.000
56	11/10/18	HO 585627	500.000.000	-	-	500.000.000
57	24/10/18	HO 585635	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
58	01/11/18	HO 585640	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
59	09/11/18	HO 585644	600.000.000	-	-	600.000.000
60	23/11/18	HO 586403	700.000.000	-	-	700.000.000
61	23/01/19	HR 960678	500.000.000	-	-	500.000.000
62	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
63	14/02/19	HR 960693	500.000.000	-	-	500.000.000
64	01/03/19	HR 961605	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
65	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
66	02/05/19	HR 962084	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
67	14/06/19	HR 963630	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
68	01/07/19	HR 963643	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
69	25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
70	16/10/19	HT 986902	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
71	30/10/19	HT 986911	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
72	08/01/20	HT 987770	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
73	03/02/20	HT 988858	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
74	22/04/20	IC 909453	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
75	06/05/20	IC 909461	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
76	02/06/20	IC 909471	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
77	30/06/20	IC 910330	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
78	30/07/20	IC 910341	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
79	29/09/20	IF 256272	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
80	18/02/21	IF 258772	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
81	03/08/21	IK 436051	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
82	17/11/21	IK 437561	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
83	19/11/21	IK 437562	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
84	24/01/22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	-	500.000.000
85	27/01/22	IK 438459	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
Total			73.050.000.000	8.550.000.000	500.000.000	64.000.000.000

*Teller Kantor Pusat Operasional (KPO)

** Kantor Cabang Bula

- Pencairan cek tersebut dapat dilakukan oleh Denny Frenklien Saya karena pengelolaan cek BPR dilakukan oleh Manajer Support/Operasional dan secara operasional dilakukan oleh bagian Akunting, dimana Denny Frenklien Saya kemudian menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting pada tanggal 1 April 2015.

Riwayat jabatan Denny Frenklien Saya selama periode penyimpangan tersebut, yaitu:

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jabatan/posisi Sdr. DFS
1	1 April 2015 s.d. 1 Mei 2017	Kepala Seksi Akunting/Kepala Seksi Supporting KP
2	2 Mei 2017 s.d. 18 Oktober 2020	Asisten Manajer Operasional dan Support KPNO
3	19 Oktober 2020 s.d. 31 Agustus 2021	Manajer Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) KPNO
4	1 September 2021 s.d. Februari 2022	Manajer Support KPNO
5	1 September 2022	Diberhentikan dari BPR

- Praktik penyimpangan pencairan 85 (delapan puluh lima) tersebut dilakukan Denny Frenklien Saya dimulai pada tahun 2015 ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting hingga tahun 2022.
- Dalam pengelolaan cek BPR, dapat disampaikan informasi sebagai berikut :
 - o Sesuai dengan ketentuan yang diatur di BPR Modern Express, yaitu SPO Surat-Surat Berharga tanggal 1 Maret 2010, diatur bahwa:
 - o Manajer Ops/Kasie Dana mengambil cek dari dalam box penyimpanan.
 - o Manajer Ops/Kasie Dana mengisi secara lengkap dan benar cek yang akan digunakan.
 - o Manajer Ops/Kasie Dana menyerahkan cek untuk diperiksa dan ditandatangani pejabat berwenang.
- Bahwa sesuai SPO tersebut, pengelolaan cek di BPR Modern Express merupakan kewenangan Manajer Operasional dibantu oleh Kepala Seksi Dana, dimana pada periode tahun 2015 tersebut, Manajer Operasional dijabat oleh Jhony Patturu (alm) sedangkan Kepala Seksi Dana sedang kosong.
- Bahwa Kewenangan pengelolaan cek pada saat itu dilakukan oleh Jhonny Patturu dibantu oleh Denny Frenklien Saya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting.
- Bahwa ketika Jhony Patturu tidak menjabat lagi sebagai Manajer Operasional dan digantikan oleh pejabat lainnya yaitu Hiskia Latumaerissa, namun pada praktiknya dilakukan oleh Denny Frenklien Saya. Bahkan, ketika Denny Frenklien Saya diangkat sebagai Manajer Kepatuhan pada periode 19 Oktober 2020 s.d 31 Agustus 2021 (dimana seharusnya tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional), kewenangan untuk mengelola cek masih melekat kepada yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Denny Frenklien Saya menerbitkan cek dengan menuliskan/mengisi 85 (delapan puluh lima) cek tersebut dengan mencantumkan keterangan pada bonggol cek yaitu untuk kebutuhan kas Kantor Pusat Operasional (KPO) atau Kantor Cabang, atau transfer ke rekening bank mitra lain.
- Bahwa Denny Frenklien Saya menuliskan informasi pada selembar kertas kecil yang memuat rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan, dan nomor rekening cek yang dicairkan, terutama untuk digunakan Direksi sebagai alat bantu ketika dikonfirmasi oleh petugas Bank Mandiri mengenai pencairan cek tersebut. Cek (berserta selembar kertas kecil tersebut) kemudian diserahkan kepada direksi untuk dimintakan tanda tangan/ persetujuan oleh 2 Direksi.
- Bahwa nama-nama Direksi yang menandatangani cek tersebut adalah:
 - i. Wilson E Pattiwael (telah meninggal dunia);
 - ii. Walter Dave Engko;
 - iii. Vronsky Calvin Sahetapy;
 - iv. Jantje Saya;
 - v. Frank Harry Titaheluw.
- Bahwa Direksi (yakni Jantje Saya, Vronsky Calvin Sahetapy, Frank Harry Titaheluw, Walter Dave Engko dan/atau Wilson E Pattiwael) menandatangani cek yang disampaikan oleh Denny Frenklien Saya dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Pada proses penandatanganan/persetujuan cek, Direksi tidak mengecek/memastikan dokumen *underlying* atau dasar kebutuhan penarikan cek tersebut melainkan hanya mengkonfirmasi secara lisan terkait nominal pencairan cek dan tujuan penggunaannya sebagaimana daftar rekapitulasi kebutuhan dana yang disampaikan oleh Denny Frenklien Saya.
 - Informasi yang disampaikan atas digunakan hanya sebagai alat bantu ketika direksi dikonfirmasi oleh petugas Bank Mandiri mengenai pencairan cek BPR tersebut. Tidak ada form khusus atau dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kebutuhan dana terkait penarikan cek yang diajukan tersebut.
 - Direksi yakni Jantje Saya, Vronsky Calvin Sahetapy, Frank Harry Titaheluw, Walter Dave Engko, Wilson E Pattiwael langsung menandatangani cek-cek tersebut karena menganggap verifikasi sudah dilakukan di level manajer sehingga tidak melakukan control

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penelitian lebih lanjut untuk memastikan tujuan dan dokumen pendukungnya atas cek yang ditandatangani.

- Peruntukan penggunaan pencairan cek yang disampaikan oleh Denny Frenklien Saya kepada Direksi yaitu untuk kebutuhan kas Kantor Pusat Operasional (KPO) atau Kantor Cabang, atau transfer ke rekening bank mitra lain.
- Bahwa Direksi mengakui bahwa saat itu yang menjadi perhatian/*concern* lebih kepada informasi pada kertas kecil tersebut yang memuat informasi pada kertas kecil tersebut yang memuat informasi peruntukannya misalnya untuk kas, deposito, penarikan tabungan atau kepentingan lainnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Frank Harry Titaheluw dan Jantje Saya, biasanya untuk pencairan cek yang normal memang dilampirkan dokumen pendukungnya khususnya permintaan dana dari Kantor Cabang melampirkan form remis. Namun untuk beberapa kali penandatanganan cek yang berkaitan dengan Denny Frenklien Saya tersebut dilakukan tanpa dokumen *underlying* dan hanya disampaikan secara lisan kepada Direksi bahwa kebutuhan dana tersebut telah terkonfirmasi via telepon kepada Kantor Pusat atau Kantor Cabang.
- Bahwa pada beberapa kesempatan, ketika Direksi akan melakukan perjalanan dinas ke luar kota, Denny Frenklien Saya pernah meminta Jantje Saya, Vronsky Calvin Sahetapy, Frank Harry Titaheluw dan/atau Walter Dave Engko untuk menandatangani terlebih dahulu beberapa cek yang masih kosong (cek yang belum diisi nominal penarikannya dan belum diketahui dengan pasti peruntukannya) dalam rangkaantisipasi adanya keperluan transaksi selama Direksi yang bersangkutan sedang tidak berada di BPR Modern Express.
- Bahwa saat itu, Jantje Saya, Vronsky Calvin Sahetapy, Frank Harry Titaheluw dan/atau Walter Dave Engko langsung menandatangani cek tersebut sementara direksi yang lain yang berada di kantor BPR menandatangani cek dimaksud pada saat akan digunakan.
- Bahwa Vronsky Calvin Sahetapy, pada saat permintaan tanda tangan cek tersebut, Denny Frenklien Saya melampirkan rekapitulasi perkiraan kebutuhan kas selama Direksi sedang tidak berada di BPR Modern Express (dokumen ini tidak diarsipkan oleh bagian operasional/akunting). Namun demikian, rekapitulasi tersebut tidak disertai dengan dokumen pendukung berupa permintaan dari Teller / Kantor Cabang atau tagihan-tagihan lain.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jantje Saya dan Frank Harry Titaheluw, menerangkan bahwa penandatanganan cek kosong tersebut memang tidak ada dasar ketentuannya, namun merupakan insisiatif spontan yang berjalan begitu saja dalam rangka mempermudah pelaksanaan operasional BPR Modern Express. -----Namun demikian tindakan ini menj. kecerobohan/kelalaian Direksi sehingga dapat membuka celah/peluang kepada pegawai BPR untuk melakukan penyimpangan atas cek tersebut.
- Bahwa Jantje Saya, Vronsky Calvin Sahetapy, Frank Harry Titaheluw, Walter Dave Engko mengakui proses penandatanganan cek yang dilakukan memang kurang berhati-hati dan tidak sesuai ketentuan karena pertimbangannya yang lebih kepada aspek administratif yaitu sekedar membubuhkan tanda tangan tanpa memperhatikan substansi tujuan dan dokumen pendukung (*underlying*).
- Bahwa Denny Frenklien Saya dan/atau bersama dengan pegawai BPR Modern Express (Teller/Staf Akunting/Kasie Dana) mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri secara tunai, sebagai berikut : Pencairan atas 64 (enam puluh empat) cek dilakukan sendiri oleh Denny Frenklien Saya, sedangkan pencairan atas 21 (dua puluh satu) cek lainnya dilakukan oleh pegawai lainnya, yakni:
 - 7 (tujuh) cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Romario Beltrand Polnaya (Staf Akunting);
 - 4 (empat) cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Levania Patricia Noya (Teller);
 - 1 (satu) cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Eichomil Lawalata (Teller);
 - 8 (delapan) cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Santhy C. Wattimena (Teller); dan
 - 1 (satu) cek (tanda terimanya) ditandatangani oleh Shie Shie Tansit (Kepala Seksi Dana).Keseluruhan pencairan cek tersebut dilakukan dengan didampingi atau bersama-sama dengan Denny Frenklien Saya ke Bank Mandiri.
- Bahwa pencairan cek tersebut diatas tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express tanggal 1 Maret 2010, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1, mekanisme pengambilan uang pada bank lain melalui cek, merupakan tugas dan tanggung jawab Kasie Operasional (Head Teller) dan yang bertugas untuk mengambil

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pada bank mitra ada Teller atau petugas lain yang ditunjuk oleh Direksi.

- Bahwa hal tersebut terjadi karena kebiasaan yang telah berjalan di BPR Modern Express tanpa adanya pengawasan/control bahwa mekanisme yang dijalankan tidak sesuai dengan SPO yang berlaku.
- Bahwa Romario Beltrand Polnaya, posisinya sebagai pegawai baru melaksanakan pencairan cek semata-mata didasarkan perintah dari Denny Frenklien Saya selaku atasannya.
- Bahwa pencairan yang dilakukan oleh Romario Beltrand Polnaya, Levania Patricia Noya, Eichomil Lawalata, Santhy C. Wattimena, Shie Shie Tansit diatas merupakan perintah/arahan/permintaan dari Denny Frenklien Saya, dimana Denny Frenklien Saya menyerahkan cek kepada pegawai tersebut untuk dicairkan di Bank Mandiri atau meminta untuk menandatangani cek tersebut dan pencairannya dilakukan oleh Denny Frenklien Saya.
- Bahwa Denny Frenklien Saya, dalam melakukan penarikan cek, yang berangkutan menggunakan pegawai lainnya untuk mendatangi bukti penerimaan dana pencairan cek tersebut dikarenakan jika seluruhnya Denny Frenklien Saya yang menandatangani maka akan terlihat mencolok, dan Denny Frenklien Saya tidak menginginkan hal tersebut, sehingga kadang-kadang Denny Frenklien Saya meminta pegawai lainnya untuk menandatangani dengan melihat situasi yang ada serta strategi yang tepat agar tidak timbul kecurigaan dari pegawai tersebut.
- Bahwa keberangkatan ke Bank Mandiri dalam rangka pencairan cek menggunakan kendaraan (mobil) operasional BPR Modern Express dengan didampingi oleh Driver BPR Modern Express (salah satunya yakni Glen Silooy) dan polisi yang ditugaskan di BPR Modern Express.
- Bahwa sesampainya di Bank Mandiri, Romario Beltrand Polnaya/Levania Patricia Noya/Eichomil Lawalata/Santhy C. Wattimena/Shie Shie Tansit menyerahkan cek tersebut kepada petugas Bank Mandiri dan kemudian petugas Bank Mandiri melakukan konfirmasi via telepon kepada Direksi BPR Modern Expresss.
- Bahwa Direksi mengkonfirmasi kebenaran pencairan cek tersebut berdasarkan informasi pada selemba kertas kecil yang sebelumnya telah disampaikan oleh Denny Frenklien Saya dan kemudian petugas Bank Mandiri memberikan paraf di bagian belakang cek.
- Bahwa Pencairan cek berupa uang tunai diserahkan kepada Denny Frenklien Saya atau kepada Romario Beltrand Polnaya/Levania Patricia

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noya/Eichomil Lawalata/Santhy C. Wattimena/Shie Shie Tansit dengan menggunakan tas kresek hitam. Uang tersebut dibawa ke BPR dengan dikawal petugas kepolisian.

- Bahwa Glen Silooy pernah mengantar Denny Frenklien Saya atau pegawai lain ke Bank Mandiri, sebagai berikut :
 - Bagian Umum (biasanya Terdakwa) memberitahukan kepada *Driver* yang saat itu sedang lowong untuk mengantarkan pegawai BPR Modern Express (biasanya Teller atau Staf Akunting) untuk ke bank lain dalam rangka melakukan transaksi penarikan tunai untuk kepentingan kas teller.
 - Untuk perintah pengantaran ini, maka *Driver* akan mengisi buku log yang berisi keterangan “antar kas”. Khusus untuk penarikan tunai, dikarenakan penarikan dana yang cukup besar maka akan didampingi oleh seorang polisi yang ditugaskan di BPR Modern Express.
- Bahwa untuk penarikan tunai dari Bank Mandiri, selain Teller biasanya juga ada Denny Frenklien Saya yang ikut mendamping Teller atau Staf Akunting lainnya.
- Bahwa setelah penarikan tunai dari Bank Mandiri (dana dimasukkan ke dalam tas kresek hitam dan diletakkan di bangku tengah mobil) maka Denny Frenklien Saya, Teller/pegawai BPR Modern Express lainnya, dan polisi bersama-sama turun di BPR Modern Express; atau
- Bahwa Teller/pegawai BPR Modern Express lainnya bersama polisi turun di BPR Modern Express dan kemudian Glen Silooy mengantar Denny Frenklien Saya bersama sejumlah uang di dalam tas kresek hitam ke rumah Denny Frenklien Saya atau ke bank lain (BNI atau BRI). Setelah itu Denny Frenklien Saya langsung kembali ke BPR Modern Express tanpa membawa tas kresek hitam tersebut.
- Bahwa Denny Frenklien Saya juga pernah pergi sendiri ke Bank Mandiri dan meminta Glen Silooy mengantarkan yang bersangkutan tanpa didampingi polisi untuk menarik uang dari Bank Mandiri.
- Bahwa terhadap proses ini, Bagian umum (Terdakwa) menugaskan Glen Silooy untuk menemani Denny Frenklien Saya dan pada buku log driver Glen Silooy menuliskan keterangan “mengantar Denny”. Apabila Denny Frenklien Saya pergi sendiri menarik dananya maka dana yang ditarik dari Bank Mandiri (di dalam tas plastik kresek hitam) pernah dibawa ke rumah Denny Frenklien Saya atau dibawa ke BNI Ambon pusat dan BRI Poka Ambon. Setelah dari rumah Denny Frenklien

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya/BNI/BRI maka tas kresek hitam itu sudah dibawa lagi dan Denny Frenklien Saya kembali ke BPR Modern Express.

- Bahwa Glen Silooy mengaku tidak pernah melihat Denny Frenklien Saya atau pegawai BPR Modern Express lainnya melakukan pemisahan uang di dalam mobil BPR.
- Bahwa Cek yang dicairkan sendiri oleh Denny Frenklien Saya dan pegawai BPR Modern Express, sebagai berikut :

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
1.	14-Mar-16	GN 840593	1.000.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
2.	03-May-16	GN 842386	300.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
3.	23-May-16	GN 842508	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
4.	01-Jul-16	GN 843867	2.500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
5.	05-Jan-17	GX 911679	1.500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
6.	17-Jan-17	GX 911692	1.300.000.000	PB KC PIRU DAN BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
7.	02-Feb-17	GX 912383	300.000.000	KC TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
8.	17-Feb-17	GX 912391	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
9.	09-Mar-17	GX 913207	300.000.000	KC TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
10.	10-Mar-17	GX 913210	500.000.000	KC BULA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
11.	24-Mar-17	GX 913220	300.000.000	KC NAMLEA	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
12.	04-Apr-17	GX 913781	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
13.	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
14.	17-May-17	HD 803730	400.000.000	KC DOBO	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
15.	19-May-17	HD 803732	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
16.	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
17.	09-Jun-17	HD 803743	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
18.	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
19.	22-Jun-17	HD 805128	200.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
20.	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
21.	27-Jul-17	HD 805150	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
22.	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
23.	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
24.	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
25.	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
26.	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
27.	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	KC SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
28.	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
29.	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000	KC NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
30.	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
31.	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
32.	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000	KC BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
33.	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
34.	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
35.	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
36.	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
37.	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
38.	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
39.	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
40.	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000	GIRO MANDIRI KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
41.	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
42.	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	GIRO MANDIRI NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
43.	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
44.	01-Aug-18	HO 583233	700.000.000	GIRO MANDIRI NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
45.	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	BNI SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
46.	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	GIRO BNI 46 NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
47.	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
48.	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000	BPDM KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
49.	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	BNI KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
50.	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	KAS	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
51.	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	BPDM KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
52.	23-Nov-18	HO 586403	700.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
53.	23-Jan-19	HR 960678	500.000.000	KC. NAMLEA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
54.	14-Feb-19	HR 960693	500.000.000	KC. BULA	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
55.	01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
56.	02-May-19	HR 962084	1.500.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya
57.	14-Jun-19	HR 963630	1.500.000.000	GIRO BNI 46 TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
58.	16-Oct-19	HT 986902	1.500.000.000	TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
59.	30-Oct-19	HT 986911	1.500.000.000	KC. TUAL	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
60.	08-Jan-20	HT 987770	1.500.000.000	GIRO BII MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
61.	22-Apr-20	IC 909453	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
62.	06-May-20	IC 909461	1.000.000.000	GIRO MAYBANK	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
63.	28-Jul-20	IC 910341	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR ESC	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya
64.	29-Sep-20	IF 256272	2.000.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Denny Frenklien Saya

- Bahwa berdasarkan keterangan Denny Frenklien Saya, tujuan pencairan cek ini biasanya untuk kebutuhan kas kantor pusat, atau kantor cabang, atau transfer ke rekening bank mitra lain agar tidak menimbulkan kecurigaan apabila Denny Frenklien Saya yang melakukan pencairan ke Bank Mandiri. Mekanisme transaksi pindah buku atau transfer antar rekening bank mitra sejak awal selalu menggunakan transaksi penarikan tunai lalu disetorkan ke rekening tujuan atau bank mitra lain. Sehingga hal ini tidak menimbulkan kecurigaan, dimana apabila pejabat/pegawai BPR Modern Express lainnya lebih jeli, maka seharusnya pegawai tersebut mengetahui jika transaksi-transaksi tersebut dilakukan secara non tunai (pindah buku atau melalui RTGS).

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan cek yang dilakukan oleh Romario Beltrand Polnaya/Levania Patricia Noya/Eichomil Lawalata (selalu didampingi oleh Denny Frenklien Saya), yakni :

No	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Info di bonggol/ register cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
	28-Jul-15	GN 833657	1.000.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario Beltrand Polnaya
	11-Aug-15	GN 834155	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario Beltrand Polnaya
	09-Sep-15	GN 834943	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya
	14-Sep-15	GN 834949	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya
	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Romario Beltrand Polnaya
	23-Nov-15	GN 837194	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrand Polnaya
	09-Feb-16	GN 839529	800.000.000	KAS	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrand Polnaya
	03-Aug-21	IK 436051	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Eichomil Lawalata
	17-Nov-21	IK 437561	1.500.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya
	19-Nov-21	IK 437562	1.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya
	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya
	27-Jan-22	IK 438459	2.000.000.000	KAS	Jantje Saija	Frank H. Titaheluw	Levania Patricia Noya

- Bahwa terhadap peruntukkan pencairan cek tersebut, selain untuk kas KPO (8 pencairan cek), Denny Frenklien Saya menyampaikan bahwa sebagian dana akan digunakan untuk kebutuhan di bagian Akunting. Permintaan dana dari Teller dilakukan secara lisan/langsung kepada Denny Frenklien Saya (tidak disertai dengan dokumen tertulis). Dengan demikian Denny Frenklien Saya dapat mengontrol besarnya nominal dana tunai yang akan atau tidak disetorkan ke Teller BPR Modern Express.
- Bahwa 8 transaksi pencairan cek yang sebagian dananya digunakan untuk kas Teller KPO dan sebagian diambil oleh yang bersangkutan, yakni :

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Disetorkan Ke Teller KPO	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
	28-Jul-15	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000	300.000.000
	11-Aug-15	GN 834155	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	09-Sep-15	GN 834943	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	14-Sep-15	GN 834949	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	29-Oct-15	GN 834088	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	23-Nov-15	GN 837194	800.000.000	500.000.000	300.000.000
	09-Feb-16	GN 839529	800.000.000	300.000.000	500.000.000
	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000

- Bahwa pencairan cek yang dilakukan oleh Romario Beltrand Polnaya, tanggal 28/07/2015 Denny Frenklien Saya bersama dengan Romario Beltrand Polnaya datang ke Bank Mandiri untuk melakukan pencairan cek sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). setelah uang diterima, Denny Frenklien Saya menyisihkan uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan diserahkan kepada Romario Beltrand Polnaya untuk dibawa dan diserahkan ke teller BPR Modex

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express. Sedangkan sisanya sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Denny Frenklien Saya menyampaikan kepada Romario Beltrand Polnaya akan digunakan untuk kepentingan atau terkait transaksi di bagian akunting. Selanjutnya, Romario Beltrand Polnaya bersama dengan Denny Frenklien Saya kembali ke BPR Modern Express, kemudian Romario Beltrand Polnaya diarahkan untuk menyerahkan sejumlah dana yang telah disisihkan sebestumnya kepada Teller BPR Modern Express. -----Di hadapan Romario Beltrand Polnaya, uang tersebut diserahkan kemudian dihitung oleh Teller BPR Modern Express.

- Bahwa rincian dana tunai yang diserahkan Romario Beltrand Polnaya kepada Teller BPR Modern Express, yaitu :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NOMOR CEK	NOMINAL	DISETORKAN KE TELLER KPO
1.	28 July 2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000
2.	11 August 2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000
3.	09 September 2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000
4.	14 September 2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000
5.	29 October 2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000
6.	23 November 2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000
7.	09 February 2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000

- Bahwa atas penerimaan uang tersebut maka Teller BPR Modern Express) akan membukukannya ke CBS/Mibas dengan menggunakan slip berwarna hijau yang sebelumnya telah dibuatkan oleh Denny Frenklien Saya.
- Bahwa terhadap pencairan cek yang dilakukan Eichomil Lawalata Awalnya Denny Frenklien Saya meminta Eichomil Lawalata untuk mencairkan cek ke Bank Mandiri yang sepengetahuan Eichomil Lawalata untuk tujuan disetorkan ke rekening BPR Modern Express di Maybank. Saat itu Eichomil Lawalata juga ditugaskan untuk melakukan pembayaran buka deposito nasabah di bank mitra lainnya. Denny Frenklien Saya menyerahkan cek tersebut kepada Eichomil Lawalata, lalu Denny Frenklien Saya bersama dengan Eichomil Lawalata pergi ke Bank Mandiri. -----
- Bahwa Eichomil Lawalata, menerangkan ketika menunggu penghitungan uang oleh Teller Bank Mandiri, Denny Frenklien Saya menyampaikan kepada Eichomil Lawalata agar urusan ini Sdr. Denny Frenklien Saya yang menangani sehingga Eichomil Lawalata dapat pergi ke bank mitra lainnya untuk melakukan pembayaran bunga deposito nasabah. Selanjutnya Eichomil Lawalata pergi ke bank mitra lainnya untuk menyelesaikan tugas lainnya dan dana pencairan cek diterima oleh Denny Frenklien Saya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengambil keterangan Levania Patricia Noya di sampaikan bahwa ketika Levania Patricia Noya hendak pergi ke mitra bank (Bank Mandiri) untuk melakukan transaksi penyetoran bunga deposito nasabah (mekanisme saat itu, pembayaran bunga deposito disetorkan tunai ke rekening nasabah di mitra bank), Denny Frenklien Saya meminta ikut. Sesampainya di Bank Mandiri, Levania Patricia Noya melakukan transaksi sesuai kepentingannya, dan Denny Frenklien Saya meminta Levania Patricia Noya untuk menandatangani cek tersebut. Levania Patricia Noya menyatakan bahwa ybs bersedia menandatangani cek karena mengira penandatanganan cek hanya untuk transaksi pemindahbukuan untuk kepentingan Akunting. Levania Patricia Noya mengaku tidak memeriksa terlebih dahulu terkait kejelasan transaksi tersebut, dan ybs juga tidak pernah menerima kas tunai dari Teller Bank Mandiri terkait transaksi tersebut.
- Bahwa terhadap pencairan cek oleh Santhy C. Wattimena

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/regist er cek	TTD di Cek/NPP		Penerima Uang
1.	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	KC. TUAL	Vronsky C. S.	Jantje Saija	Sdri. SCW
	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. S.	Jantje Saija	Sdri. SCW
	01/07/19	HR 963643	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Vronsky C. S.	Frank H. T.	Sdri. SCW
	25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	CAIR DEPO BPR CELEBES	Jantje Saija	Frank H. T.	Sdri. SCW
	03/02/20	HT 988858	1.500.000.000	GIRO BM MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. T.	SCW dan Sdr. DFS
	02/06/20	IC 909471	1.500.000.000	GIRO MAYBANK	Jantje Saija	Frank H. T.	SCW dan Sdr. DFS
	30/06/20	IC 910330	1.500.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. T.	SCW dan Sdr. DFS
	18/02/21	IF 258772	2.000.000.000	GIRO MAYBANK MAKASAR	Jantje Saija	Frank H. T.	Sdri. SCW

- Bahwa Pada tanggal 01/02/2019; 01/04/2019; 01/07/2019; 03/02/2020; dan 02/06/2020, selain dari pencairan cek tersebut di atas, terdapat kebutuhan pencairan cek lain untuk memenuhi kebutuhan kas pada awal bulan sehubungan dengan pembayaran nasabah pensiunan. Pada saat itu Denny Frenklien Saya menyodorkan 2 (dua) lembar cek sekaligus untuk ditandatangani oleh Santhy C. Wattimena. Saat itu Sdri. Santhy C. Wattimena tidak mengecek lebih detail terkait tujuan penggunaan pencairan cek tersebut dikarenakan sedang sibuk melakukan pelayanan nasabah. Santhy C. Wattimena kemudian menandatangani cek-cek tersebut yaitu :

Tanggal	No Cek	Nominal	Keterangan	Fraud
01/02/2019	HR 960686	2.000.000.000	Kas	Tidak
01/02/2019	HR 960687	1.000.000.000	Kc. Tual	Ya
01/04/2019	HR 961620	2.000.000.000	Kas	Tidak
01/04/2019	HR	1.000.000.000	Kc. Saumlaki	Ya

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	961621	0		
01/07/2019	HR 963642	3.500.000.000	Kas	Tidak
01/07/2019	HR 963643	1.000.000.000	Kc. Saumlaki	Ya
03/02/2020	HT 988857	2.000.000.000	Kas	Tidak
03/02/2020	HT 988858	1.500.000.000	Giro Bm Makasar	Ya
02/06/2020	IC 909470	1.500.000.000	Kas	Tidak
02/06/2020	IC 909471	1.500.000.000	Giro Maybank	Ya

- Bahwa selanjutnya Denny Frenklien Saya yang menyerahkan dan melakukan pencairan cek tersebut ke Bank Mandiri karena pada tanggal tersebut, pelayanan nasabah oleh Teller berlangsung hingga sore hari.
- Bahwa Pada tanggal 01/02/2019; 01/04/2019; 01/07/2019; 03/02/2020; dan 02/06/2020, selain dari pencairan cek tersebut di atas, terdapat kebutuhan pencairan cek lain untuk memenuhi kebutuhan kas pada awal bulan sehubungan dengan pembayaran nasabah pensiunan. Pada saat itu Denny Frenklien Saya menyodorkan 2 (dua) lembar cek sekaligus untuk ditandatangani oleh Santhy C. Wattimena. Saat itu Santhy C. Wattimena tidak mengecek lebih detail terkait tujuan penggunaan pencairan cek tersebut dikarenakan sedang sibuk melakukan pelayanan nasabah. Santhy C. Wattimena kemudian menandatangani cek-cek tersebut yaitu :

Tanggal	No Cek	Nominal	Keterangan	Fraud
01/02/2019	HR 960686	2.000.000.000	Kas	Tidak
01/02/2019	HR 960687	1.000.000.000	Kc. Tual	Ya
01/04/2019	HR 961620	2.000.000.000	Kas	Tidak
01/04/2019	HR 961621	1.000.000.000	Kc. Saumlaki	Ya
01/07/2019	HR 963642	3.500.000.000	Kas	Tidak
01/07/2019	HR 963643	1.000.000.000	Kc. Saumlaki	Ya
03/02/2020	HT 988857	2.000.000.000	Kas	Tidak
03/02/2020	HT 988858	1.500.000.000	Giro Bm Makasar	Ya
02/06/2020	IC 909470	1.500.000.000	Kas	Tidak
02/06/2020	IC 909471	1.500.000.000	Giro Maybank	Ya

- Selanjutnya Denny Frenklien Saya yang menyerahkan dan melakukan pencairan cek tersebut ke Bank Mandiri karena pada tanggal tersebut, pelayanan nasabah oleh Teller berlangsung hingga sore hari.-----

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan 3 cek lainnya yaitu pada tanggal 25/09/19; 30/06/20, dan 18/02/21, dilakukan Denny Frenklien Saya bersama Santhy C. Wattimena ke Bank Mandiri, di mana pada saat itu Santhy C. Wattimena juga memiliki urusan lain di Bank Mandiri dan bank mitra lainnya diantaranya penarikan cek untuk kebutuhan kas. Sehingga pada saat cek tersebut diserahkan di Bank Mandiri, Denny Frenklien Saya menyampaikan kepada Santhy C. Wattimena bahwa ybs yang akan mengurus pencairan cek tersebut dan Santhy C. Wattimena dapat meninggalkan bank dan menyelesaikan urusannya. Dana pencairan 3 cek tersebut diterima oleh Denny Frenklien Saya.
- Bahwa terhadap transaksi tersebut, Santhy C. Wattimena mengakui terdapat kecerobohan atau kelalaian ybs dalam melaksanakan tugas sebagai Teller sehingga dapat dimanfaatkan oleh Denny Frenklien Saya untuk melakukan penyimpangan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dasar kepercayaan Santhy C. Wattimena kepada Denny Frenklien Saya yang pada saat itu menjabat sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support/ Manajer Kepatuhan.
- Pencairan cek oleh Sdri. Shie Shie Tansit :

No	Tgl Cek/NPP	No Cek	Nominal	Info di bonggol/ register cek	TTD di Cek/NPP	Pene Uag
1	01-Mar-17	GX 913201	500.000.000	KC NAMLEA	Frank H. Titaheluw	Shie Sh Tansit

- Bahwa pada saat itu Denny Frenklien Saya menitipkan cek kepada Shie Shie Tansit untuk dibawa ke Bank Mandiri dikarenakan Shie Shie Tansit akan membayar bunga deposito di bank Mandiri. Shie Shie Tansit kemudian membawa cek tersebut ke Bank Mandiri untuk melakukan pencairan dan menandatangani cek di bagian belakang cek tersebut (sebagai bukti penerimaan uang).
- Bahwa Denny Frenklien Saya kemudian menyusul Shie Shie Tansit ke Bank Mandiri, dan pada saat Teller Bank Mandiri sedang menghitung uang pencairan cek tersebut, Denny Frenklien Saya meminta kepada Shie Shie Tansit agar menyelesaikan urusannya, sedangkan terkait pencairan cek akan diurus oleh Denny Frenklien Saya. -----
- Bahwa Shie Shie Tansit mengakui terdapat kecerobohan/kelalaian ybs yaitu terlalu percaya kepada Denny Frenklien Saya dan tidak benar-benar memastikan tujuan pencairan cek saat itu. -----
- Bahwa Selanjutnya Denny Frenklien Saya menyerahkan bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek kepada bagian Finance untuk dicatat ke dalam buku register cek. Berdasarkan keterangan Theodoron Mayaut (Bagian Finance), buku register cek pertama kali

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada tahun 2019, dimana Theodoron Mayaut kemudian juga mengisikan list cek yang dicairkan pada tahun 2017/2018 berdasarkan informasi dari bonggol /kitir cek yang masih tersimpan di cash box.-----

- **Pencatatan Transaksi Penarikan Cek**, Sehubungan dengan transaksi pencairan 85 lembar cek yang menyimpang tersebut di atas, dilakukan pencatatan/pembukuan ke dalam system bank (CBS) dengan cara sebagai berikut :

Pencatatan/pembukuan terhadap 13 transaksi pencairan cek yang sebagian dana pencairan ceknya disetor ke Kas Teller KPO atau Kas KC Bula dan sebagian diambil/digunakan oleh Denny Frenklien Saya.

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan ke Teller KPO	Ditransfer Ke Cabang Bula	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
1.	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	09/09/2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	14/09/2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	29/10/2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	23/11/2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000
	09/02/2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
	14/03/2016	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
	23/05/2016	GN 842508	500.000.000	300.000.000		200.000.000
10.	01/07/2016	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
11.	05/01/2017	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000		750.000.000
12.	17/01/2017	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000	800.000.000
13.	24/01/2022	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000		500.000.000
Total			14.600.000.000	8.550.000.000	500.000.000	5.550.000.000

Pencatatan atas pencairan cek tersebut sebagai berikut:

Pencatatan atas dana yang masuk ke Kas Teller KPO dan KC Bula

Pencairan Cek					Pembukuan				
No	Tgl Cek & Pembukuan	No. Cek	Nominal Cek	Nominal Pembukuan	Debet	Kredit	Input	Otorisasi	Kode Jurnal
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000	Kas Teller I	Giro Bank Mandiri	Welda	-	TTS WLD
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
3	09/09/2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
4	14/09/2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
5	29/10/2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
6	23/11/2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
7	09/02/2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000			Welda	-	
8	14/03/2016	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000			Welda	-	
9	23/05/2016	GN 842508	500.000.000	300.000.000	Kas Teller II	Giro Bank Mandiri	Diana	-	TTS DNA
10	01/07/2016	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000			Diana	Jantje	
11	05/01/2017	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000			Diana	Hiskia	
12	17/01/2017	GX 911692	1.300.000.000	500.000.000	Giro KC Bula	Giro Bank Mandiri	Ivan	Don	RETIYM
13	24/01/2022	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	Kas Teller V		Levania	Noes	TTSLPN

Pencatatan atas transaksi tersebut di atas dilakukan Teller berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Denny Frenklien Saya. Namun demikian, slip hijau terkait transaksi tersebut di atas tidak dapat ditemukan seluruhnya pada arsip Teller.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien

Saya tidak diketahui (neraca tetap *balance*), Denny Frenklien Saya kemudian

berinisiatif untuk melakukan pencatatan transaksi palsu sebagai berikut: -----

Pencairan Cek				Pembukuan					
No	Tgl Cek	No. Cek	Nominal Cek	Tgl Pembukuan	Nominal	Nama Akun		Input	Otorisasi
						Debet	Kredit		
1	28 July 2015	GN 833657	1.000.000.000	31 Jul 2015	260.956.737	Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/ May bank Makassar (Escrow Acc Executing)	Giro Bank Mandiri	Mario	Wilson
					39.043.263				
				Total	300.000.000*				
2	11 Aug 2015	GN 834155	800.000.000	31 Aug 2015	300.000.000**			Mario	Wilson
3	09 Sept 2015	GN 834943	800.000.000	17 Sept 2015	249.680.063,93			Mario	Wilson
					117.638.009,30				
4	14 Sept 2015	GN 834949	800.000.000		202.015.277,07				
					30.666.649,70				
				Total	600.000.000*				
5	29 Oct 2015	GN 834088	800.000.000	20 Okt 2015	148.655.112,73			Mario	Wilson
					151.344.887,27				
				Total	300.000.000				
6	23 Nov 2015	GN 837194	800.000.000	19 Nov 2015	147.385.069,07			Mario	Wilson
					152.614.930,93				
				Total	300.000.000				
7	09 Feb 2016	GN 839529	800.000.000	05 Feb 2016	252.152.079			Mario	Wilson
					247.847.921				
				Total	500.000.000				
8	14 March 2016	GN 840593	1.000.000.000	11 March 2016	252.152.079,12			Andrew	Wilson
					247.847.920,88				
				Total	500.000.000				
9	23 May 2016	GN 842508	500.000.000	13 May 2016	200.000.000***			Andrew	Frank
10	01 July 2016	GN 843867	2.500.000.000	01 Jul 2016	252.152.078,88			Anhis	Vronsky
					247.847.921,12				
				Total	500.000.000				
11	05 Jan 2017	GX 911679	1.500.000.000	06 Jan 2017	191.057.728,66			Ivan	Vronsky
					136.682.436,60				
					161.221.649,21				
12	17 Jan 2017	GX 911692	1.300.000.000		106.227.386,09				
					116.107.367,39				
					190.446.880,90				
					166.764.897,61				
					181.203.140,14				
					97.092.282,07				
					86.738.363,12				
					116.457.868,21				
				Total	1.550.000.000				
13	24 Jan 2022	IK 438457	2.000.000.000	24 Jan 2022	104.842.703,62		Giro KC Namlea* ***	Ivan	Denny
					130.917.862,06				
					132.922.099,66				
					131.317.334,66				
				Total	500.000.000				

*Total nominal yang dibukukan dikreditkan dari giro Bank Mandiri/ KC Namlea sebagai contoh:

Tanggal 31 Juli 2015

Db	Pinjaman Eksekuting BII Makassar	260.956.737
	Beban bunga pinjaman BII Makassar	39.043.263
Cr	Giro Bank Mandiri	300.000.000

**Pada pembukuan BPR, penggunaan dana Rp300juta dari pencairan cek GN834155 tgl 11 Agustus 2015 dicatatkan bersamaan dengan penggunaan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari kas tunai Teller sebesar Rp300juta yang tidak disetorkan Sdr. DFS ke Bank Mandiri (NPP tanggal 18 Agustus 2015) yaitu:
Tanggal 31 Agustus 2015

Db Pinjaman Eksekuting BII Makassar

249.680.063,93

Pinjaman Eksekuting BII Makassar

117.638.009,30

Beban bunga pinjaman BII Makassar 202.015.277,07

Beban bunga pinjaman BII Makassar 30.666.649,70

Cr Giro Bank Mandiri 600.000.000

*** Pada pembukuan BPR, penggunaan dana Rp200juta dari pencairan cek GN842508 tgl 23 Mei 2016 dicatatkan bersamaan dengan penggunaan dana dari pencairan cek GN842386 tgl 3 Mei 2016 sebesar Rp300juta yaitu bersamaan dibukukan pada tanggal 13 Mei 2016 menggunakan sistem pembukuan akunting "AKT" yang secara sistem penanggalannya tidak real time melainkan "H - beberapa hari kebelakang" dari tanggal real time. Pembukuan pada sistem atas kedua transaksi tersebut adalah:
Tanggal 13 Mei 2016

Db Beban bunga pinjaman BII Makassar

252.152.079,12

Beban bunga pinjaman BII Makassar 247.847.920,88

Cr Giro Bank Mandiri

500.000.000

**** Pada pembukuan BPR, pencatatan aliran dana pencairan cek IK 438457 sebesar Rp500juta pertama kali dicatatkan pada pembukuan perantara yaitu:
Tanggal 24 Januari 2022

Db Giro KC Namlea 500.000.000

Cr Giro Bank Mandiri Ambon

500.000.000

Pembukuan tersebut diinput oleh Ivan dan diotorisasi oleh Denny dengan kode jurnal "AKT"

Selanjutnya pada tanggal yang sama dibukukan sebagai beban bunga PBE Makassar sebagaimana pada tabel di atas.

Pencatatan/pembukuan terhadap 72 transaksi pencairan cek yang seluruh dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya -----

Pencatatan atas pencairan cek tersebut sebagai berikut :

Pencatatan 14 (empat belas) transaksi pencairan cek

10 (sepuluh) transaksi dibukukan pada akun:

Debet	Giro BII/ Maybank Makassar Escrow
	ACC

Credit	Giro Bank Mandiri
	Ambon

4 (empat) transaksi dibukukan pada akun:

Debet	Giro KC Namlea
Credit	Giro Bank Mandiri

Ambon
dengan rincian :

Pencairan Cek				Pembukuan I (Perantara)				
No	Tgl Cek & Pembukuan	No. Cek	Nominal Cek & Pembukuan	Debet	Kredit	Input	Otorisasi	No. Jurnal
1	08-Jan-20	HT 987770	1.500.000.000	Giro BII/ Maybank	Giro Bank	Ivan	-	RETIYM0120-000197
2	03-Feb-20	HT 988858	1.500.000.000			Ivan	-	RETIYM0220-000013

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	22-Apr-20	IC 909453	1.500.000.000	Makassar Escrow ACC	Mandiri Ambon	Etchomi I	-	RETEKO0420-000405
4	06-May-20	IC 909461	1.000.000.000			Ivan	-	RETIYM0520-000095
5	02-Jun-20	IC 909471	1.500.000.000			Ivan	-	RETIYM0620-000001
6	30-Jun-20	IC 910330	1.500.000.000			Melkias	-	RETMDT0620-000805
7	28-Jul-20	IC 910341	1.500.000.000			Weny	Harry	AKT/1112007-0010960
8	29-Sep-20	IF 256272	2.000.000.000			Melkias	Jantje	AKT/1112009-0011183
9	18-Feb-21	IF 258772	2.000.000.000			Ivan	Harry	AKT/1112102-0011719
10	03-Aug-21	IK 436051	2.000.000.000			Ivan	Noes	AKT/1112108-0012331
11	17-Nov-21	IK 437561	1.500.000.000	Giro KC NAMLEA	Giro Bank Mandiri Ambon	Ivan	Denny	AKT/1112111-0012650
12	19-Nov-21	IK 437562	1.000.000.000			Ivan	Denny	AKT/1112111-0012652
13	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000			Ivan	Denny	AKT/1112201-0012890
14	27-Jan-22	IK 438459	2.000.000.000			Ivan	Denny	AKT/1112201-0012892

Selanjutnya dilakukan pembukuan:

10 (sepuluh) transaksi dibukukan pada akun:

Debet	Beban Bunga Pinjaman/PBE BII/ Maybank Makassar Escrow Acc Executing
Credit	Giro BII/ Maybank Makassar Escrow ACC

4 (empat) transaksi dibukukan pada akun:

Debet	Beban Bunga PBE MAYBANK Makassar
Credit	Giro KC Namlea

dengan rincian:

Pembukuan I			Pembukuan II						
No	Tgl Pembukuan I	Nominal	Tgl Pembukuan II	Nominal	Debet	Kredit	Input	Otorisasi	Kode Jurnal
1	08-Jan-20	1.500.000.000	31-Jan-20	183.141.212	Beban Bunga Pinjaman/PBE BII/ Maybank Makassar Escrow Acc Executing	Giro BII/ Maybank Makassar Escrow ACC	Ivan	-	RETIYM0120
				192.664.097					
				451.825.628					
				223.141.212					
				223.525.495					
				225.702.356					
			Total	1.500.000.000					
2	03-Feb-20	1.500.000.000	20-Feb-20	223.141.212			Melkias	-	RETMDT0220
				223.525.495					
				225.702.356					
				225.907.660					
				323.547.504					
				278.175.773					
			Total	1.500.000.000			Ivan	-	RETIYM0420
3	22-Apr-20	1.500.000.000	27-Apr-20	192.356.700,05					
				251.343.818,34					
				253.614.097,53					
				33.550.959,95					
				72.203.685,66					
				24.561.675,47					
				192.356.700,05					
				196.081.944,34					
				153.614.097,53					
				33.550.959,95					
				72.203.685,66					
				24.561.675,47					
			Total	1.500.000.000					

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06-May-20	1.000.000.000	29-May-20	192,356,700.05 196,081,944.34 153,614,097.53 33,550,959.95 72,203,685.66 24,561,675.47 126,532,473.05 95,343,818.34 33,550,959.95 72,203,685.66		Ivan	-	RETIYM0520
			Total	1.000.000.000				
5	02-Jun-20	1.500.000.000	30-Jun-20	149,362,685.76		Ivan	-	RETIYM0620
6	30-Jun-20	1.500.000.000		133,589,065.67 141,550,861.03 81,835,831.19 60,593,332.41 60,593,332.41 50,292,350.43 80,593,332.41 47,081,382.85 181,543,992.50 96,683,987.59 156,982,497.35 105,382,575.60 74,655,854.17 58,845,974.39 83,333,333.33 62,949,572.04 35,825,686.62 142,111,556.22 131,960,451.97 170,255,930.79 128,103,008.95 102,399,411.38 75,038,083.96 72,203,685.66 131,960,451.97 96,683,987.59 35,825,686.62 149,362,685.76 102,399,411.38				
			Total	3.000.000.000				
7	28-Jul-20	1.500.000.000	30-Jul-20	306,090,718.62 450,895,263.78 238,016,995.97 375,343,460.15 15,936,521.92 29,462,010.87 41,106,734.85 47,254,256.38		Ivan	-	RETIYM0720
			Total	1.504.105.962,54		Ivan	-	RETIYM0720
8	29-Sep-20	2.000.000.000	25-Sep-20	136,912,061.60 133,541,735.44 160,156,301.58 121,046,675.13 61,106,734.85 84,747,169.42 71,106,734.85 67,254,256.38 173,820,511.68 206,239,886.97 257,962,963.34		Melkias	Denn y	AKT/2109
						Melkias	Denn y	AKT/2109

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				181,960,451.97								
				84,594,092.75								
				78,658,918.37								
				90,076,974.09								
				90,814,531.58								
			Total	2.000.000.000								
9	18-Feb-21	2.000.000.000	18-Feb-21	89,930,555.43						Ivan	Harry	AKT/2102
				105,468,750.20						Ivan	Harry	AKT/2102
				99,375,051.00								
				198,589,975.81								
				75,577,358.25								
				82,159,253.75								
				96,344,975.37								
				88,425,749.44								
				173,820,511.68								
				206,239,886.97								
				257,962,963.34								
				181,960,451.97								
				84,594,092.75								
				78,658,918.37								
				90,076,974.09								
				90,814,531.58								
			Total	2.000.000.000								
10	03-Aug-21	2.000.000.000	19-Aug-21	89,930,555.43	Santy	Noes						
				105,468,750.20	Santy	Noes	AKT/2108					
				99,375,051.00			AKT/2108					
				198,589,975.81								
				75,577,358.25								
				82,159,253.75								
				96,344,975.37								
				88,425,749.44								
				179,930,555.43								
				205,468,750.20								
				189,375,051.00								
				198,589,975.81								
				89,577,358.25								
				92,159,253.75								
				96,344,975.37								
				99,425,749.44								
				29,200,093.50								
			Total	2.000.000.000								
11	17-Nov-21	1.500.000.000	17-Nov-21	177,581,748.99	Beban Bunga PBE MAYBANK Makassar	Giro KC NAMLEA	Ivan	Denny	AKT/2111			
				172,412,555.9			Ivan	Denny	AKT/2111			
				104,842,703.62								
				177,581,748.99								
				130,917,862.06								
				132,922,099.66								
				130,917,862.06								
				177,581,748.99								
				117,659,920.65								
				177,581,748.99								
			Total	1.500.000.000	Ivan	Denny						
12	19-Nov-21	1.000.000.000	19-Nov-21	157,581,748.99			Ivan	Denny	AKT/2111			
				172,492,455.99								
				104,542,773.62								
				147,581,748.99								
				153,961,310.69								

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				132,922,099.66				
				130,917,862.06				
			Total	1.000.000.000				
1	24-Jan-22	2.000.000.000	24-Jan-22	1.500.000.000		Levania	Noes	TTSLPN0122
3				104,842,703.62		Ivan	Denn y	AKT/2201
				130,917,862.06		Ivan	Denn y	AKT/2201
				132,922,099.66				
				131,317,334.66				
				104,842,703.62				
			Total	2.000.000.000				
1	27-Jan-22	2.000.000.000	27-Jan-22	277,581,748.99		Ivan	Denn y	
4				172,412,555.99		Ivan	Denn y	
				204,842,703.62				
				177,581,748.99				
				230,917,862.06				
				232,922,099.66				
				130,917,862.06				
				177,581,748.99				
				217,659,920.65				
				177,581,748.99				
			Total	2.000.000.000				

Pencatatan 58 (lima puluh delapan) transaksi pencairan cek

49 (empat puluh sembilan) transaksi dibukukan pada akun:

Debet	Pinjaman/Beban Bunga Pinjaman BII
	Makassar Escrow Acc Executing
Credit	Giro Bank MANDIRI

9 (Sembilan) transaksi dibukukan pada akun:

Debet	Beban Bunga Bank CIMB Niaga/Bank
	Papua/Bank Sinarmas/Bank Hana dan/atau BII
	MAKASSAR
Credit	Giro Bank Mandiri dan/atau Biaya
	Dibayar di muka

dengan rincian masing-masing:

Pencairan Cek				Pembukuan					
No	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Tgl	Nominal	DEBIT	KREDIT	Inputter	Otorisasi
1	02-Feb-17	GX 912383	300.000.000	07-Feb-17	184.684.461,17	Pinjaman/ Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	Giro Bank MANDIRI	IVAN	VRONSKY
					115.315.538,83				
				Total	300.000.000,00				
2	01-Mar-17	GX 913201	500.000.000	10-Mar-17	136.682.436,60			IVAN	VRONSKY
3	09-Mar-17	GX 913207	300.000.000	10-Mar-17	161.221.649,21				
4	10-Mar-17	GX 913210	500.000.000	10-Mar-17	106.227.386,09				
					90.107.367,39				
					190.446.880,90				
					133.822.626,27				
					181.203.140,14				
					97.092.282,07				
					116.457.868,21				
					86.738.363,12				
				Total	1.300.000.000,00				

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	04-Apr-17	GX 913781	300.000.000	10-Apr-17	247.847.921,12			IVAN	VRONSKY	
6	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000		252.152.078,88					
				Total	500.000.000,00					
7	17-May-17	HD 803730	400.000.000	05-May-17	247.847.921,12					
8	19-May-17	HD 803732	300.000.000		182.152.078,88					
					178.727.012,79					
					91.272.987,21					
				Total	700.000.000,00					
9	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	09-Jun-17	171.574.302,42				IVAN	VRONSKY
10	09-Jun-17	HD 803743	200.000.000		178.727.012,79					
					149.698.684,79					
				Total	500.000.000,00					
11	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	16-Jun-17	77.756.954,48				IVAN	VRONSKY
12	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	19-Jul-17	149.698.684,79					
					171.574.302,42					
					178.727.012,79					
				Total	500.000.000,00					
13	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	11-Aug-17	170.438.926,85				IVAN	HISKIA
					99.775.019,85					
					79.786.053,30					
				Total	350.000.000,00					
14	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	08-Sep-17	115.315.538,83				DAVID	VRONSKY
					184.684.461,17					
				Total	300.000.000,00					
15	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	18-Sep-17	149.698.684,79				DAVID	VRONSKY
					171.574.302,42					
					178.727.012,79					
				Total	500.000.000,00					
16	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	06-Oct-17	112.784.035,73		IVAN	VRONSKY		
17	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000		1.387.215.964,27					
18	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000							
				Total	1.500.000.000,00					
19	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	03-Nov-17	115.315.538,83		IVAN	VRONSKY		
20	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000		184.684.461,17					
					149.698.684,79					
					171.574.302,42					
					178.727.012,79					
				Total	800.000.000,00					
21	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000	12-Dec-17	149.698.684,79		IVAN	VRONSKY		
					171.574.302,42					
					178.727.012,79					
				Total	500.000.000,00					
22	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	05-Jan-18	149.698.684,79		IVAN	VRONSKY		
					171.574.302,42					
					178.727.012,79					
				Total	500.000.000,00					
23	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	09-Feb-18	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY		
24	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000		136.682.436,60					
					161.221.649,21					
					106.227.386,09					
					116.107.367,39					
					172.446.880,90					
					166.764.897,61					
					165.661.008,35					
					97.092.282,07					
				86.738.363,12						
				Total	1.400.000.000,00					
25	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000	09-Mar-18	179.035.714,34		IVAN	VRONSKY		
26	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000		136.682.436,60					
27	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000		161.221.649,21					
					106.227.386,09					
					116.107.367,39					
					172.446.880,90					

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



					166.764.897,61		
					165.661.008,35		
					97.092.282,07		
					86.738.363,12		
					112.022.014,32		
				Total	1.500.000.000,00		
28	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000	06-Apr-18	191.057.728,66	IVAN	VRONSKY
29	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000		136.682.436,60		
					161.221.649,21		
					92.992.283,70		
					116.107.367,39		
					152.446.880,90		
					97.092.282,07		
					86.738.363,12		
					165.661.008,35		
				Total	1.200.000.000,00		
30	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	09-May-18	148.439.144,01	IVAN	VRONSKY
					106.227.386,09		
					116.107.367,39		
					165.661.008,35		
					136.682.436,60		
					161.221.649,21		
					165.661.008,35		
				Total	1.000.000.000,00		
31	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	08-Jun-18	116.227.386,09	IVAN	VRONSKY
					126.107.367,39		
					136.682.436,60		
					148.439.144,01		
					172.543.665,91		
				Total	700.000.000,00		
32	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	06-Jul-18	148.439.144,01	IVAN	VRONSKY
					106.227.386,09		
					116.107.367,39		
					165.661.008,35		
					136.682.436,60		
					161.221.649,21		
					165.661.008,35		
				Total	1.000.000.000,00		
33	01-Aug-18	HO 583233	700.000.000	03-Aug-18	181.203.140,14	IVAN	VRONSKY
					97.092.282,07		
					86.738.363,12		
					116.457.868,21		
					106.227.386,09		
					112.280.960,37		
				Total	700.000.000,00		
34	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	07-Sep-18	148.439.144,01	IVAN	VRONSKY
					106.227.386,09		
					116.107.367,39		
					136.682.436,60		
					161.221.649,21		
					165.661.008,35		
					165.661.008,35		
				Total	1.000.000.000,00		
35	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	14-Sep-18	138.439.144,01	IVAN	VRONSKY
					106.227.386,09		
					106.107.367,39		
					155.661.008,35		
					136.682.436,60		
					156.882.657,56		
				Total	800.000.000,00		
36	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	05-Oct-18	136.682.436,60	IVAN	VRONSKY
37	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000		161.221.649,21		
					106.227.386,09		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					116.107.367,39			
					166.764.897,61			
					129.165.617,91			
					97.092.282,07			
					86.738.363,12			
				Total	1.000.000.000,00			
38	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	19-Oct-18	148.439.144,01		IVAN	VRONSKY
					106.227.386,09			
					116.107.367,39			
					165.661.008,35			
					161.221.649,21			
					136.682.436,60			
					165.661.008,35			
				Total	1.000.000.000,00			
39	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	09-Nov-18	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY
					136.682.436,60			
					161.221.649,21			
					106.227.386,09			
					116.107.367,39			
					172.446.880,90			
					116.256.551,15			
				Total	1.000.000.000,00			
				09-Nov-18	165.661.008,35		IVAN	VRONSKY
					97.092.282,07			
					137.246.709,58			
					112.022.014,32			
					123.436.668,31			
					97.092.282,07			
					161.221.649,21			
					106.227.386,09			
				Total	1.000.000.000,00			
40	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	16-Nov-18	116.227.386,09		IVAN	VRONSKY
					126.107.367,39			
					136.682.436,60			
					128.439.144,01			
					92.543.665,91			
				Total	600.000.000,00			
41	23-Jan-19	HR 960678	500.000.000	25-Jan-19	137.994.581,41		IVAN	VRONSKY
					97.293.417,60			
					197.337.580,05			
					67.374.420,94			
				Total	500.000.000,00			
42	01-Feb-19	HR 960687	1.000.000.000	08-Feb-19	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY
					136.682.436,60			
					161.221.649,21			
					106.227.386,09			
					116.107.367,39			
					172.446.880,90			
					116.256.551,15			
				Total	1.000.000.000,00			
43	14-Feb-19	HR 960693	500.000.000	15-Feb-19	98.227.386,09		IVAN	VRONSKY
					86.107.367,39			
					106.682.436,60			
					116.439.144,01			
					92.543.665,91			
				Total	500.000.000,00			
44	01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.000	08-Mar-19	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY
					136.682.436,60			
					161.221.649,21			
					106.227.386,09			
					116.107.367,39			
					172.446.880,90			
					116.256.551,15			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Total	1.000.000.000,00			
45	01-Apr-19	HR 961621	1.000.000.000	12-Apr-19	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY
					136.682.436,60			
					161.221.649,21			
					106.227.386,09			
					116.107.367,39			
					172.446.880,90			
					116.256.551,15			
				Total	1.000.000.000,00			
46	02-May-19	HR 962084	1.500.000.000	10-May-19	191.057.728,66		IVAN	VRONSKY
					136.682.436,60			
					161.221.649,21			
					106.227.386,09			
					116.107.367,39			
					172.446.880,90			
					116.256.551,15			
					161.221.649,21			
					97.092.282,07			
					129.165.617,91			
					112.520.450,81			
				Total	1.500.000.000,00			
47	14-Jun-19	HR 963630	1.500.000.000	27-Jun-19	191.057.728,66		IVAN	JANTJE
					136.682.436,60			
					161.221.649,21			
					106.227.386,09			
					116.107.367,39			
					172.446.880,90			
					116.256.551,15			
					161.221.649,21			
					97.092.282,07			
					129.165.617,91			
					112.520.450,81			
				Total	1.500.000.000,00			
48	01-Jul-19	HR 963643	1.000.000.000	12-Jul-19	191.057.728,66		IVAN	DENNY
					136.682.436,60			
					161.221.649,21			
					106.227.386,09			
					116.107.367,39			
					172.446.880,90			
					116.256.551,15			
				Total	1.000.000.000,00			
49	16-Oct-19	HT 986902	1.500.000.000	14-Oct-19	277.113.079,43		IVAN	DENNY
					255.872.227,89			
					291.846.569,75			
					175.168.122,93			
				Total	1.000.000.000,00			
				14-Oct-19	128.843.123,96			
					195.442.704,71			
					175.714.171,33			
				Total	500.000.000,00			

Pencatatan Cek				Pembukuan				
No	Tgl Cek	No Cek	Nominal	Tgl	Nama Akun	DEBET	KREDIT	Input
1	17-Feb-17	GX 912391	200.000.000	17-Feb-17	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	87.428.468,27		IVAN
					Beban Bunga Bank CIMB NIAGA Makassar Executing	112.571.531,73		
					Giro Bank MANDIRI		200.000.000	
2	24-Mar-17	GX 913220	300.000.000	24-Mar-17	Beban Bunga Bank Papua Executing	142.083.334,00		IVAN
					Beban Bunga Bank Papua Executing	157.916.666,00		
					Giro Bank MANDIRI		300.000.000	
3	22-Jun-17	HD 805128	200.000.000	16-Jun-17	Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing	135.446.094,52		IVAN
					Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar	112.571.531,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Beban Bunga Bank Papua Executing	174.225.420,00		
					Giro Bank MANDIRI		500.000.000	
4	27-Jul-17	HD 805150	300.000.000	26-Jul-17	Beban Bunga Bank Papua Executing	157.916.666,00		IVAN
					Beban Bunga Bank Papua Executing	142.083.334,00		
					Giro Bank MANDIRI		300.000.000	
5	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	24-Aug-17	Beban Bunga Bank Papua Executing	154.111.851,00		IVAN
6	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000		Beban Bunga Bank Papua Executing	174.222.420,00		
					Beban Bunga Bank Sinarmas Executing	88.521.751,00		
					Beban Bunga Bank Sinarmas Executing	83.143.978,00		
					Giro Bank MANDIRI		500.000.000	
7	23-Nov-18	HO 586403	700.000.000	28-Nov-18	Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar Executing	172.453.572,00		
					Beban Bunga Bank CIMB Niaga Makassar Executing	159.105.759,00		
					Beban Bunga Bank Papua Executing	168.728.481,77		
					Beban Bunga Bank Hana Executing	199.712.187,23		
					Giro Bank MANDIRI		700.000.000	
8	25-Sep-19	HT 985918	2.000.000.000	30-Sep-19	Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	2.427.800.000,00		IVAN
					Giro Bank MANDIRI		2.000.000.000	IVAN
					Biaya dibayar dimuka		427.800.000	
9	30-Oct-19	HT 986911	1.500.000.000	31-Oct-19	Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	277.113.079,43		IVAN
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	255.872.227,89		
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	291.846.569,75		
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	175.168.122,93		
					Giro Bank MANDIRI		1.000.000.000	
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	128.843.123,96		
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	195.442.704,71		
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	175.714.180,12		
					Pinjaman Executing BII MAKASSAR ESCROW ACC	160.225.291,21		
					Giro Bank MANDIRI		500.000.000	
					Biaya dibayar dimuka		8.000.000	
					Biaya dibayar dimuka		52.000.000	
					Biaya dibayar dimuka		57.500.000	
					Biaya dibayar dimuka		42.725.300	

- Proses pencatatan/pembukuan 85 transaksi pencairan cek tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

Denny Frenklien Saya memerintahkan staf akunting untuk menginput transaksi tersebut yaitu Romario Beltrand Polnaya/ Terdakwa/Eichomil Lawalata/Anhis/Ivan Jostev Maatitawaer/ David/ Melkias Thoni Dasfordate/. Wenny B. Patty atau Denny Frenklien Saya sendiri yang menginput menggunakan user staf akunting tersebut.

Denny Frenklien Saya dapat mengetahui *password* dan *user id* pegawai lainnya di bagian akunting diantaranya dilakukan dengan cara meminta langsung (dengan menggunakan alasan tertentu) atau memanfaatkan komputer mereka yang belum di-*sign out*. Biasanya Denny Frenklien Saya menyampaikan ke staf akunting: -----
"Santhy/Mario/Ivan/Echo, saya mau bukukan transaksi ini, bisa tolong buka *user-nya*!"

Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan *back dated* dengan menggunakan menu pencatatan "AKT" (sehingga Sdr. Denny

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frenklien Saya biasanya menyampaikan kepada staf akunting “ini ada penyesuaian”) sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang (Direksi atau Manajer Support). -----

Jika menggunakan menu dengan kode “RET” (kode 207), maka transaksi tersebut tidak memerlukan otorisasi sehingga biasanya Denny Frenklien Saya hanya meminta Staf Akunting untuk menginput transaksi tersebut atau Denny Frenklien Saya sendiri yang menginput menggunakan *user* staf akunting. -----

Penggunaan *user id* dan *password* staf akunting secara sepihak oleh Denny Frenklien Saya ini sesuai dengan keterangan Ivan Jostev Maatitawaer, Terdakwa dan Wenny B. Patty yang menyatakan bahwa: -----

Terhadap 56 pembukuan transaksi tersebut yang diinput menggunakan *user id* Ivan Jostev Maatitawaer, terdapat beberapa pembukuan yang memang diinput oleh Ivan Jostev Maatitawaer dan beberapa pembukuan (Ivan Jostev Maatitawaer tidak dapat mengingat atau menyebutkan satu per satu) diindikasikan diinput oleh Denny Frenklien Saya menggunakan *user* dan *password* tanpa sepengetahuan/ persetujuan Ivan Jostev Maatitawaer.

Adapun Terdakwa dan Wenny B. Patty mengaku tidak pernah menginput transaksi yang tercatat atas *user id* mereka.

Berdasarkan keterangan Ivan Jostev Maatitawaer, Terdakwa dan Wenny B. Patty, beberapa hal yang dapat menjadi indikator pertimbangan untuk menilai pembukuan tersebut diinput oleh ybs atau oleh Denny Frenklien Saya adalah sebagai berikut :

- 1) Pembukuan transaksi yang dilakukan tanpa adanya slip memorial merupakan salah satu indikator bahwa tidak ada proses input melalui Staf Akunting yang biasanya akan memaraf slip memorial sebagai bukti telah dibukukannya transaksi tersebut. Dengan demikian transaksi tersebut diindikasikan diinput oleh Denny Frenklien Saya.
- 2) Pembukuan atas pemindahbukuan dari giro Bank Mandiri ke giro kantor cabang seharusnya dilakukan secara real time (kode “RET”). Dengan demikian pemindahbukuan dari giro Bank Mandiri ke giro KC apabila dicatatkan melalui modul akunting “AKT” maka diindikasikan dilakukan oleh Denny Frenklien Saya dalam rangka jurnal penyesuaian.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penginputan transaksi yang tidak sesuai secara redaksi misalnya membebankan bunga dan/atau pokok pinjaman kredit executing di BII/Maybank ke rekening giro BPR di bank Mandiri, seharusnya pembebanan bunga kredit tersebut ke rekening giro BPR terkait di BII/Maybank. Dengan demikian transaksi tersebut diindikasikan diinput oleh Sdr. Denny Frenklien Saya.
- 4) Pembukuan transaksi yang tidak disertai dengan dokumen underlying nya (bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri ke rekening BPR di Maybank) diindikasikan diinput oleh Denny Frenklien Saya.
- 5) Selain itu redaksi pada kolom "keterangannya" juga tidak sesuai dengan redaksi lawan pencatatannya dimana disebutkan "PB dr Rek Giro Bank Mandiri Ops Ke Giro Mandiri" atau "Koreksi Pinbuk dr Giro Mandiri Ke Mandiri transit" namun pada lawan pencatatannya bukanlah "giro mandiri" atau "mandiri transit" melainkan "Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing.

Adapun transaksi yang diinput sendiri oleh staf bagian akunting yaitu:

- a) Melkias Thoni Dasfordate dan Eichomil Lawalata menyampaikan benar bahwa ybs yang menginput pembukuan tersebut diantaranya berdasarkan slip memorial yang dibuat Denny Frenklien Saya tanpa disertai dengan lampiran dokumen pendukung berupa slip bukti transfer yang tervalidasi dari Bank Mandiri. Saat itu, Melkias Thoni Dasfordate menginputnya menggunakan dasar mutasi rekening koran Bank Mandiri yang diserahkan oleh Denny Frenklien Saya. Sedangkan untuk transaksi pembebanan bunga PBE Maybank diinput berdasarkan slip memorial dan/atau jadwal angsuran yang dibuat oleh Denny Frenklien Saya. Sedangkan Eichomil Lawalata mengaku hanya mengikuti arahan/perintah dari Denny Frenklien Saya dikarenakan saat itu Eichomil Lawalata masih baru di bagian akunting sehingga belum cukup memahami dengan baik dokumen-dokumen yang seharusnya dilampirkan pada setiap transaksi.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Setelah dilakukan penginputan pada sistem maka terhadap transaksi yang dilengkapi dengan slip memorial, dilakukan paraf pada slip tersebut oleh staf Akunting yang kemudian diperiksa dan diparaf oleh Denny Frenklien Saya dan Manajer Support saat itu.

Sesuai ketentuan BPR, untuk menginput transaksi tersebut seharusnya dibuatkan slip memorial, namun untuk transaksi terkait Denny Frenklien Saya sebagian besar tidak dibuat slip memorialnya. Dari seluruh pembukuan yang dilakukan terkait penyimpangan di atas, hanya terdapat 16 slip memorial yang dibuat dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
1	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	827.630.937,00
2	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	672.369.063,00
3	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	672.369.063,00
4	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	327.630.937,00
5	30-Jun-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro BII Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
6	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	958.602.884,97
7	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	1.086.542.255,11
8	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	954.854.859,92
9	28-Jul-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro Maybank Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
10	30-Jul-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juli 2020	1.504.105.962,54
11	18-Feb-21	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro Maybank Makassar Escrow Acc	2.000.000.000
12	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2021	835.871.669,25
13	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2021	1.164.128.330,75
14	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	835.871.669,25
15	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	1.150.871.669,25
16	31-Aug-21	Koreksi kekurangan angsuran executing Maybank Escrow Acc - Bunga bulan Agustus 2021	29.200.94

Ket : lawan (jurnal kredit) dari seluruh jurnal tersebut di atas yaitu akun
Giro MAYBANK MAKASSAR ESCROW ACC - 1.050.11.02

- Bahwa slip memorial tersebut dibuat oleh Denny Frenklien Saya tanpa disertai dengan lampiran dokumen pendukung (a.l. slip bukti transfer/RTGS dari Bank Mandiri ke Maybank).
- Bahwa dengan penggunaan akun/pos pinjaman dan bunga executing pada bank mitra dalam pencatatan/pembukuan tersebut di atas, menurut Denny Frenklien Saya dilakukan karena berdasarkan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan dan pengalaman ybs, akun/pos tersebut jarang dicek dan dievaluasi oleh Pimpinan, walaupun dimintai penjelasan, yang biasanya menjadi *concern* adalah sisa *outstanding*, suku bunga saat ini, dan tanggal jatuh temponya. Selain itu, jika ada pertanyaan mengenai beban bunga yang meningkat atau lebih besar, cukup dengan menjelaskan bahwa terdapat perubahan atau kenaikan suku bunga, dan selanjutnya tidak akan dilakukan penelitian lebih lanjut lagi.

- Bahwa pertimbangan menggunakan lebih banyak akun/pos pinjaman dan bunga *executing* pada BII/Maybank dikarenakan pinjaman pada bank tersebut adalah yang paling besar dan pencairannya dilakukan dalam beberapa *batch*, sehingga penggunaan akun tersebut untuk mencatat penyimpangan yang dilakukan menjadi tidak terlalu mencolok atau mencurigakan sehingga akan sulit diketahui. Sedangkan untuk penyimpangan lainnya yang dicatat sebagai angsuran kredit atau beban bunga *executing* pada Bank Papua, BCA, Hana Bank dan CIMB Niaga dilakukan secara random saja oleh Denny Frenklien Saya.
- Bahwa selain itu, transaksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "RET", karena Denny Frenklien Saya mengetahui bahwa untuk transaksi "RET" kemungkinan besar akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" sepengetahuan Denny Frenklien Saya tidak pernah diperiksa oleh SKAI.----- Di sisi lain, Denny Frenklien Saya juga sudah mengetahui sejak awal bahwa menu pada CBS/Mibas dengan kode AKT dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI.
- Bahwa terhadap rekayasa pembukuan pada akun/pos pinjaman dan bunga *executing* pada BII/Maybank ataupun pada PBE Bank Papua, BCA, Hana Bank dan CIMB Niaga terlihat pada bukti dokumen yaitu tidak tercantumnya seluruh transaksi pembayaran pinjaman/bunga PBE tersebut pada mutasi rekening koran giro BPR pada BII/Maybank, Bank Papua, BCA, Hana Bank dan CIMB Niaga.
- Bahwa transaksi yang telah diinput tersebut kemudian diotorisasi oleh Direksi atau Pejabat berwenang (Wilson E. Pattiwael, Frank Harry Titaheluw, HL, Sdr. Jantje Saya, Vronsky Calvin Sahetapy, Marthinus Alfons) atau Denny Frenklien Saya sendiri yang mengotorisasi sesuai kewenangannya. Apabila harus diotorisasi oleh pihak lain, maka Denny Frenklien Saya secara lisan melalui telepon atau langsung menemui Direksi atau Marthinus Alfons meminta untuk dilakukan otorisasi.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Direksi atau pejabat terkait lainnya ketika dimintakan untuk melakukan otorisasi, tidak menanyakan dasar dan dokumen pendukung serta meneliti kembali terkait transaksi yang akan diotorisasi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, direksi dan pejabat terkait memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap otorisasi yang menggunakan *user Vronsky Calvin Sahetapy*, *Vronsky Calvin Sahetapy* dan *Denny Frenklien Saya* sama-sama mengakui bahwa otorisasi tersebut dilakukan oleh *Denny Frenklien Saya* sendiri menggunakan *user Vronsky Calvin Sahetapy* dengan mencoba-coba memasukkan *default password* Sdr. *Vronsky Calvin Sahetapy*.
 - 1) *Vronsky Calvin Sahetapy* mengakui bahwa ybs tidak pernah melakukan otorisasi untuk seluruh pembukuan di atas dikarenakan secara nominal, wewenang otorisasi dapat dilakukan oleh pejabat pada level Manajer. *Vronsky Calvin Sahetapy* mengakui lalai dalam menjaga *user id*-nya karena tidak rutin mengganti *password* dan menggunakan *password* yang mudah ditebak.
 - 2) *Jantje Saya* dan *Frank Harry Titaheluw* mengaku kelalaian ybs pada proses otorisasi ini karena pertimbangannya yang lebih kepada aspek administratif yaitu sekedar mengotorisasi tanpa memperhatikan substansi tujuan dan dokumen pendukungnya (*underlying*).
 - 3) *Jantje Saya*, *Frank Harry Titaheluw* dan *Martinus Alfons*, mengaku tidak memperhatikan detail transaksi dan kemungkinan disebabkan ketidaktahuan mengenai kewajaran jurnal pencatatan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan *Denny Frenklien Saya*, terhadap penyimpangan tersebut, tidak ada dokumen yang dimodifikasi atau dipalsukan. Semua dapat berjalan karena kecerobohan atau “kebodohan” pegawai yang dapat dimanfaatkan oleh *Denny Frenklien Saya*. Demikian halnya dengan direksi yang lemah dalam pengawasan dan begitu mudahnya memberikan persetujuan. Adapun *Denny Frenklien Saya* hanya pernah melakukan modifikasi terhadap rekening koran BII/Maybank yang pada saat itu diminta SKAI (saat pemeriksaan SKAI tahun 2022), namun pada akhirnya dokumen tersebut tidak jadi digunakan karena *Denny Frenklien Saya* telah terlebih dulu mengakui penyimpangan tersebut.

2. Penarikan Dana BPR melalui Teller

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan BPR Modern Express, penarikan dana melalui Teller untuk keperluan internal harus dilakukan dengan menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP). NPP memuat informasi terkait uraian tujuan penggunaan dana yang dibayarkan, kepada siapa, atas beban akun apa, serta jumlah dana yang harus dibayarkan; dan NPP harus disertai dengan tagihan/slip/setoran/invoice sebagai dokumen pendukung. NPP tersebut dibuat oleh bagian akunting atas perintah dan telah ditandatangani (disetujui) oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada periode Agustus 2015 s.d. Januari 2020, Denny Frenklien Saya diduga dengan sengaja memerintahkan atau membuat NPP yang dananya digunakan untuk kepentingan pribadi ybs. Adapun rincian penyimpangan yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya dengan menggunakan NPP antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal pada NPP	Nominal yang diambil	Keterangan	Yang Menertima	Flat Bayar	Validasi	User Input	User Otorisasi
NPP Penarikan dana dalam rangka menyetor kelebihan Uang Kas ke bank mitra									
	18/08/2015	300.000.000	300.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 300jt	tidak ada dok	tidak ada dok	tidak ada dok	WELDA	
	08/09/2016	1.000.000.000	400.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 1M	Levinus H.	Denny Franklien Saya	Janjte Saya	DIANA	
	05/10/2016	1.000.000.000	500.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 1M	Denny Frenklien Saya	Denny Franklien Saya	Janjte Saya	DIANA	
	04/11/2016	300.000.000	300.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 300jt	Denny Frenklien Saya	Denny Franklien Saya	Maimunah Maricar	DIANA	
	17/11/2016	700.000.000	200.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 700jt	Denny Frenklien Saya	-	Frank Harry Titaheluw	DIANA	
NPP penarikan dana dalam rangka pembayaran keperluan BPR									
	25/02/2019	110.000.000	110.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	Denny Frenklien Saya	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	ELMA
	26/02/2019	93.000.000	93.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	Denny Frenklien Saya	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	RIANA
	14/03/2019	97.000.000	97.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	Ivan J. Maatitawaer	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	SANTY	RINA
	29/03/2019	50.000.000	50.000.000	DP Pembelian Inventaris Tahun 2019	Ivan J. Maatitawaer	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANTY	RIANA
	24/04/2019	62.000.000	62.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	Ivan J. Maatitawaer	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	SANTY	ELMA
	29/04/2019	88.000.000	88.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris	Ivan J. Maatitawaer	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	RIRIN	RINA
	14/05/2019	153.370.000	153.370.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris 2019	Denny Frenklien Saya	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	SANTY	RINA
	22/05/2019	10.000.000	10.000.000	Tarik Tunai	Ivan J. Maatitawaer	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	SANTY	-
	24/05/2019	133.000.000	133.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris 2019	Ivan J. Maatitawaer	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	SANTY	RINA
	27/05/2019	45.000.000	45.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Genjet	Denny Frenklien Saya	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	RIRIN	RINA
	28/05/2019	30.000.000	30.000.000	Tarik Tunai	Ivan J. Maatitawaer	Kairina Mainassy	Maimunah Maricar	SANTY	RINA
	05/08/2019	92.000.000	92.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	Ivan J. Maatitawaer	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	RIANA
	07/08/2019	63.900.000	63.900.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris	Denny Frenklien Saya	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	RIANA
	09/08/2019	34.100.000	34.100.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris Kantor Cabang Namlea	Denny Frenklien Saya	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANTY	RIANA
	12/08/2019	31.000.000	31.000.000	Tarik Tunai Panjar Inventaris Kantor Cbg Namlea	tidak ada dok	tidak ada dok	tidak ada dok	RIRIN	RIANA
	27/08/2019	171.000.000	171.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Inventaris BPR	Ivan J. Maatitawaer	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	ELMA
	30/08/2019	42.200.000	42.200.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris KC Piru	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANTY	RIANA
	02/09/2019	92.000.000	92.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru	Ivan J. Maatitawaer	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	RIANA
	05/09/2019	72.000.000	72.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANTY	RIANA

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0/09/2019	61.000.000	61.000.000		Tarik Tunai untuk Pembayaran Proyek Kantor Cabang Piru	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANTY	RIANA
19/09/2019	135.800.000	135.800.000		Tarik Tunai untuk Pembelian Inventaris 2019	Ivan J. Maatitawaer	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANTY	RINA
24/09/2019	67.000.000	67.000.000		Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	RIANA
26/08/2019	8.000.000	8.000.000		Tarik Tunai untuk Pemindahan Migrasi Satelit Kantor Cabang Piru	Ferdy. S	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	-
08/10/2019	52.000.000	52.000.000		Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANTY	RIANA
11/10/2019	57.500.000	57.500.000		Tarik Tunai untuk DP Kemeja Seragam	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANTY	RIANA
29/10/2019	42.725.300	42.725.300		Tarik Untuk Pembayaran Proyek Gedung Kantor Cabang Piru	Ivan J. Maatitawaer	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANTY	RIANA
11/11/2019	67.500.000	67.500.000		Tarik Tunai Untuk Pelunasan Pembelian Seragam Kantor	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	RIRIN	RIANA
13/11/2019	64.398.790	64.398.790		Tarik Tunai untuk Pelunasan Biaya Design Kantor Cabang Namlea	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANTY	RIANA
03/01/2020	73.950.000	73.950.000		Tarik Tunai Pembelian Kursi2 untuk Kantor Cabang Piru & Cabang Dobo	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	IVAN	-
27/12/2019	159.425.103	159.425.103		Pembayaran Kompensasi Jamsostek	Melkias T. Dasfordate	Riana Rivana M.	Maimunah Maricar	SANTY	-
26/07/2019	3.000.000	3.000.000		Perdis AMQ-Masohi	tidak ada dok	tidak ada dok	tidak ada dok	RIRIN	RINA
20/03/2019	2.500.000	500.000		Biaya Perdis AMQ-Palu (UM 2,5jt diselesaikan 2jt)	tidak ada dok	tidak ada dok	tidak ada dok	RIRIN	RIANA
	5.564.369.193	3.962.369.193							

• **Penarikan Dana Dalam Rangka Menyeteror Kelebihan Uang Kas Ke Bank Mitra**

- Bahwa berdasarkan keterangan Denny Frenklien Saya, Head Teller, Teller, dan pegawai bagian Akunting, penyimpangan penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Menurut Denny Frenklien Saya, tugas dan kewenangan dalam memantau kondisi kas ada pada Kasie Operasional (Head Teller), namun Denny Frenklien Saya yang biasanya selalu mengingatkan jika terdapat kelebihan dana dari limit kas harian.
 - Head Teller kemudian akan mengkonfirmasi hal tersebut dan Denny Frenklien Saya membuat dan/atau memerintahkan staf akunting untuk membuat NPP. Staf akunting akan menandatangani NPP pada kolom "Yang Menerima".
 - Setelah NPP dibuat, Denny Frenklien Saya atau staf Akunting akan meminta tanda tangan pada kolom "Validasi" kepada pejabat yang berwenang (Jantje Saya, Frank Harry Titaheluw dan Maimunah Maricar) dan selanjutnya menyerahkan NPP tersebut kepada Teller.
 - Saat NPP telah lengkap (tanda tangan dan validasinya), sesuai ketentuan yang berlaku seharusnya yang melakukan penyeteroran ke bank mitra (dhi. Bank Mandiri) adalah Teller. Namun, Denny Frenklien Saya biasanya akan menawarkan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada Teller yang sedang sibuk melakukan transaksi untuk mengambil tugas tersebut karena kebetulan ybs juga ada kepentingan di bank tersebut.

- e. Adapun terhadap NPP tersebut, Teller langsung melakukan input pengeluaran kas pada sistem BPR sedangkan untuk bukti slip setoran biasanya akan dimintakan kemudian. Namun berdasarkan keterangan Denny Frenklien Saya, Teller biasanya lupa dan tidak meminta lagi bukti slip setorannya.
- f. Berdasarkan keterangan Teller, penginputan transaksi pada sistem tanpa adanya dokumen pendukung merupakan kebiasaan yang terjadi di BPR dan ybs melakukan input tersebut atas dasar kepercayaan antar pegawai. Selanjutnya transaksi tersebut diotorisasi oleh Donald Tuju yang waktu itu menjabat sebagai Manager Supporting.

Adapun jurnal terkait dengan pengeluaran kas tersebut, sebagai berikut :

Db	Giro bank Mandiri/bank Mitra
Cr	Kas Teller

- g. Denny Frenklien Saya menerima uang tunai dari Teller dan kemudian pergi ke bank mitra bersama dengan satpam/petugas kepolisian dan *driver* BPR.
- h. Berdasarkan keterangan Denny Frenklien Saya, jika uang setoran tersebut diambil sebagian saja, maka Denny Frenklien Saya akan memisahkan uang tersebut di kantor bank mitra. Sedangkan jika seluruhnya diambil maka Denny Frenklien Saya meminta *driver* langsung mengantarkan ybs ke rumah. Adapun satpam/petugas polisi dan *driver* tidak merasa curiga karena tidak terlalu *concern* dengan apa yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya.
- i. Untuk menutupi penyimpangan yang terjadi, transaksi tersebut kemudian dibebankan pada akun/pos Pinjaman Berjangka *Executing* dan/atau Beban Bunga Pinjaman Berjangka *Executing* dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal yang diambil	Keterangan	Pembukuan Penyelesaian					User		No Jurnal
				Tgl	No Akun	Nama Akun	Debet	Kredit	Input	Otorisasi	
NPP Penarikan Tunai dalam rangka Setor dana ke Mitra Bank											
	18/08/2015	300.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 300jt	31/08/2015	2.040.22.05	Pinjaman Executing Bill Makassar Escrow Acc	249.680.063,93		MARIO	WILLY	AKT/111 1509-000461 2

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2.040.22.0 5	Pinjaman Executing Bil Makassar Escrow Acc	117.638.009,3 0			
					5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	202.015.277,0 7			
					5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	30.666.649,70			
					1.020.10.0 2	Giro Bank MANDIRI		*)		
								600.000.000		
	08/09/201 6	400.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 1M	09/09/201 6	5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	197.121.343,0 9		LEVINUS	VRONSKY
					5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	202.878.656,9 1			
					1.020.10.0 2	Giro Bank MANDIRI		400.000.000		
	05/10/201 6	500.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 1M	14/10/201 6	5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	252.152.078,8 8		LEVINUS	VRONSKY
					5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	247.847.921,1 2			
					1.020.10.0 2	Giro Bank MANDIRI		500.000.000		
	04/11/201 6	300.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 300jt	11/11/201 6	5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	252.152.078,8 8		LEVINUS	VRONSKY
					5.010.13.2 5	Beban Bunga Pinjaman Bil Makassar Escrow Acc Executing	247.847.921,1 2			
					1.020.10.0 2	Giro Bank MANDIRI		500.000.000		
	17/11/201 6	200.000.000	Setor Tunai Giro Mandiri Ambon 700jt							
		1.700.000.0 00								

*) Rp600.000.000 karena pembukuan tersebut juga digunakan oleh Sdr. DFS untuk menutupi/menyelesaikan penyimpangan pencairan cek tanggal 11 Agustus senilai Rp800.000.000 yang sebagian dananya (Rp300.000.000) digunakan oleh Sdr. DFS.

- Bahwa Denny Frenklien Saya memerintahkan stafnya yaitu Romario Beltrand Polnaya atau Levinus H. untuk menginput transaksi penyelesaian tersebut dan biasanya ybs menyertakan tabel angsuran sebagai dokumen pendukung. Selanjutnya Denny Frenklien Saya meminta otorisasi kepada Direksi, Wilson E. Pattiwael (user WILLY) melalui telepon dengan menyampaikan "Pak...ini ada yang perlu diotorisasi". Sedangkan untuk otorisasi dari Vronsky Calvin Sahetapy (user VRONSKY), Denny Frenklien Saya yang melakukannya dengan menggunakan user id Vronsky Calvin Sahetapy, yang diperoleh/diketahui dengan cara mencoba-coba memasukkan default password Vronsky Calvin Sahetapy dan berhasil. Vronsky Calvin Sahetapy mengakui lalai dalam menjaga user id-nya karena tidak rutin mengganti password dan menggunakan password yang mudah ditebak.
- Bahwa Penarikan Dana Dalam Rangka Pembayaran Keperluan BPR Berdasarkan keterangan Denny Frenklien Saya, Head Teller, Teller, dan pegawai bagian Akunting, penyimpangan penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Denny Frenklien Saya memerintahkan Staf Akunting atau membuat sendiri NPP sesuai dengan keterangan yang telah disesuaikan oleh Denny Frenklien Saya (biasanya diberikan keterangan untuk DP pembelian inventaris, pelunasan inventaris). Menurut keterangan Melkias Thoni Dasfordate dan Ivan Jostev Maatitawaer selaku pegawai di bagian akunting saat itu, pihak yang membuat NPP adalah Denny Frenklien Saya, yang kemudian meminta staf akunting untuk membubuhkan tanda tangan pada NPP. Staf akunting akan menandatangani NPP pada kolom "Yang Menerima". Adapun terhadap NPP tersebut tidak ada dokumen pendukungnya.
- b. Setelah NPP dibuat, Denny Frenklien Saya atau staf Akunting akan meminta tanda tangan kepada pejabat yang berwenang (Maimunah Maricar – Manager Operasional atau Kairina Mainassy – Asisten Manajer KPO) pada kolom "Validasi". Berdasarkan keterangan Maimunah Maricar dan Kairina Mainassy, keduanya memang menandatangani NPP tersebut tanpa terdapat dokumen pendukung. Keduanya tetap melaksanakan prosedur tersebut karena sudah menjadi kebiasaan terjadi seperti itu, dan adanya kepercayaan kepada Denny Frenklien Saya.
- c. Denny Frenklien Saya atau staf Akunting kemudian membawa dan menyerahkan NPP tersebut ke Teller. Teller kemudian melakukan input atas NPP tersebut karena pada NPP telah tercantum tanda tangan atasan sebagai persetujuan. Setelah diinput, Teller melakukan konfirmasi secara informal kepada Head Teller atau Manajer KPO atas adanya permintaan penarikan uang tunai. Selanjutnya Head Teller atau Manajer KPO melakukan konfirmasi kepada unit yang melakukan penarikan tunai. Setelah Head Teller atau Manajer KPO menyetujui/mengotorisasi transaksi tersebut pada sistem Teller, maka validasi pembukuan Teller dapat diprint (*print out dot print*) pada NPP.

Adapun jurnal terkait dengan pengeluaran kas tersebut, diantaranya sebagai berikut :

Penarikan Biaya di bayar dimuka

Db	Biaya Dibayar Dimuka
Cr	Kas Teller

- d. Setelah proses print validasi selesai, Teller memberikan dana tersebut kepada Denny Frenklien Saya atau staf Akunting. Teller

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan memberikan stempel "Lunas" pada NPP tersebut.

Pegawai yang menerima uang tunai, menuliskan nama dan menandatangani slip NPP di bagian belakang.

- e. Pada akhir hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR, Head Teller dan Teller seharusnya memintakan dokumen pendukung atas transaksi yang sebelumnya telah dilakukan tersebut. Namun, setiap meminta dokumen pendukung tersebut, (berdasarkan keterangan Teller – Shanty Claudya Wattimena, Ryninta Soamury, Welda Abel) bagian akunting akan menyampaikan bahwa dokumen tersebut masih dalam proses. Head Teller akan memberikan stempel 'FIAT BAYAR' dan menandatangani NPP tersebut. Selanjutnya, Teller terus menanyakan dokumen tersebut, namun tetap belum tersedia sehingga pada akhirnya Teller lupa terhadap pertanggungjawaban dana pembebanan pada akun Biaya Dibayar Dimuka tersebut.
- f. Untuk menutupi penyimpangan yang terjadi, transaksi tersebut kemudian dibebankan antara lain pada akun/pos Pinjaman Berjangka *Executing*, Beban Bunga Pinjaman Berjangka *Executing*, dan Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal yang diambil	Keterangan	Pembukuan Penyelesaian					User		No Jurnal	
				Tgl	No Akun	Nama Akun	Debet	Kredit	Input	Otorisasi		
NPP penarikan tunai yang dibebankan pada Akun/Pos Biaya Dibayar Dimuka												
	25/02/2019	110.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	27/06/2019	2.000.92.00	KYMHD Lainnya	252.653.682,99	252.653.682,99	IVAN	DENNY	AKT/111 1906-001019 5	
	26/02/2019	93.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris		1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka						
	14/03/2019	97.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris		5.010.13.25	Beban Bunga Pinjaman Bll Makassar Escrow Acc Executing	618.716.317,01	618.716.317,01	IVAN	DENNY	AKT/111 1906-001019 6	
	29/03/2019	50.000.000	DP Pembelian Inventaris Tahun 2019									
	24/04/2019	62.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris		1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka						
	29/04/2019	88.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris									
	14/05/2019	153.370.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris 2019									
	22/05/2019	10.000.000	Tarik Tunai									
	24/05/2019	133.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris 2019									
	27/05/2019	45.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Genjet									
	28/05/2019	30.000.000	Tarik Tunai									
	05/08/2019	92.000.000	Tarik Tunai untuk DP Pembelian Inventaris	31/08/2019	5.010.13.24	Beban Bunga Pinjaman BCA Executing	284.503.107		IVAN	DENNY	AKT/111 1908-001047 6	

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/08/2019	63.900.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris		5.010.13.26	Beban Bunga Pinjaman Bank CIMB Niaga Makassar Executing Biaya Dibayar Dimuka	149.696.893				
09/08/2019	34.100.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris Kantor Cabang Namlea		1.080.40.00		434.200.000				
12/08/2019	31.000.000	Tarik Tunai Panjar Inventaris Kantor Cbg Namlea								
27/08/2019	171.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Inventaris BPR								
30/08/2019	42.200.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris KC Piru								
02/09/2019	92.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran n Proyek Kantor Cabang Piru	30/09/2019	2.040.22.05	Pinjaman Executing Bll Makassar Escrow Account	2.427.800.000		IVAN	HARRY	AKT/111 1909-0010578
05/09/2019	72.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran n Proyek Kantor Cabang Piru		1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI	2.000.000.000				
10/09/2019	61.000.000	Tarik Tunai untuk Pembayaran n Proyek Kantor Cabang Piru		1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka	427.800.000				
19/09/2019	135.800.000	Tarik Tunai untuk Pembelian Inventaris 2019								
24/09/2019	67.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris								
26/08/2019	8.000.000	Tarik Tunai untuk Pemindaahan Migrasi Satelit Kantor Cabang Piru	31/10/2019	2.040.22.05	Pinjaman Executing Bll Makassar Escrow Account	128.843.123,96		IVAN	DENNY	AKT/111 1910-0010630
08/10/2019	52.000.000	Tarik Tunai untuk Pelunasan Pembelian Inventaris		2.040.22.05	Pinjaman Executing Bll Makassar Escrow Account	195.442.704,71				
11/10/2019	57.500.000	Tarik Tunai untuk DP Kemeja Seragam		2.040.22.05	Pinjaman Executing Bll Makassar Escrow Account	175.714.180,12				
29/10/2019	42.725.300	Tarik Untuk Pembayaran n Proyek Gedung Kantor Cabang Piru		2.040.22.05	Pinjaman Executing Bll Makassar Escrow Account	160.225.291,21				
				1.020.10.02	Giro Bank MANDIRI	500.000.000				
				1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka	8.000.000				
				1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka	52.000.000				
				1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka	57.500.000				
				1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka	42.725.300				
11/11/2019	67.500.000	Tarik Tunai Untuk Pelunasan Pembelian Seragam Kantor	30/11/2019	5.010.13.24	Beban Bunga Pinjaman BCA Executing	131.898.790		IVAN	DENNY	AKT/111 1911-0010798
13/11/2019	64.398.790	Tarik Tunai untuk Pelunasan Biaya Design Kantor Cabang Namlea		1.080.40.00	Biaya Dibayar Dimuka	67.500.000				
				1.080.40.00	Biaya Dibayar	64.398.790				

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03/01/2020	73.950.000	Tarik Tunai Pembelian Kursi2 untuk Kantor Cabang Piru & Cabang Dobo	31/05/2020	5.010.32.32 1.130.24.00	Dimuka Beban Bunga PBE BCA Kalimantan Renovasi / Uang Muka / Down-Payment	73.950.000		IVAN	DENNY	AKT/111 2005-001084 9
	27/12/2019	159.425.103	Pembayaran Kompensasi Jamsostek	30/04/2019	2.040.21.05	Pinjaman PRK BCA Ambon	2.000.000		IVAN	-	RETIYM 0419-001397
	26/07/2019	3.000.000	Perdis AMQ-Masohi		1.080.90.04	Uang muka perjalanan dinas	*) 2.000.000				
	20/03/2019	500.000	Biaya Perdis AMQ-Palu (Uang muka 2,5jt diselesaikan 2jt)	31/12/2019	5.010.13.24 2.000.92.00	Beban Bunga Pinjaman BCA Executing KYMHD Lainnya	162.925.103		IVAN	DENNY	AKT/111 1912-001087 6
		2.262.369.193									

*) Rp2.000.000 memang digunakan untuk keperluan perjalanan dinas Sdr. JS

- Bahwa Denny Frenklien Saya menggunakan user Ivan Jostev Maatitawaer selaku stafnya untuk menginput transaksi penyelesaian tersebut tanpa disertai dokumen pendukung dan slip memorial. User tersebut didapatkan dari meminta langsung atau menggunakan komputer yang belum di-sign out. Kemudian transaksi tersebut diotorisasi sendiri oleh Denny Frenklien Saya sesuai kewenangannya. Namun jika harus diotorisasi oleh Direksi (Frank Harry) maka Denny Frenklien Saya meminta direksi secara langsung baik lisan maupun melalui telepon untuk melakukan otorisasi. Frank Harry Titahelu langsung melakukan otorisasi tanpa banyak pertanyaan. Ybs mengaku lalai melakukan otorisasi tanpa mengecek dan memperhatikan kelengkapan dokumen underlying-nya.
- Bahwa upaya yang dilakukan Denny Frenklien Saya untuk menutupi penyimpangan tidak hanya dengan melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi tersebut, namun juga dilakukan terhadap proses rekonsiliasi rekening BPR di bank lain (ABA BPR) dengan cara sebagai berikut:
 - Rekonsiliasi ABA dilakukan pada setiap akhir bulan dimana kewenangannya berada di Kasie Akunting.
 - Staf akunting (Romario Beltrand, Wenny B. Patty, Eichomil Lawalata, Ivan Jostev Maatitawaer, Alexander Gerald Pietersz atau staf akunting lainnya) biasanya diminta oleh Denny Frenklien Saya atau Kasie Akunting lainnya ke bank mitra untuk mencetak mutasi rekening BPR di bank mitra. Selanjutnya mutasi rekening koran tersebut diserahkan kepada Kasie Akunting (dalam hal ini lebih sering diserahkan kepada Denny Frenklien Saya).

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Denny Frenklien Saya (baik sebagai Kasie Akunting/Ass. Manajer Support, Manajer Kepatuhan atau sebagai Manajer Support) yang melakukan rekonsiliasi dengan membandingkan pencatatan ABA pada sistem BPR dengan mutasi rekening koran dari bank mitra. Apabila ditemukan perbedaan baik mutasi transaksi maupun saldonya maka akan dilakukan koreksi dengan membuat slip jurnal rekonsiliasi oleh Sdr. Denny Frenklien Saya.
- Pada saat Sdr. Alexander Gerald Pietersz menjabat sebagai Kasie Akunting di bulan Mei 2017, ybs hanya melakukan rekonsiliasi terhadap bank yang jumlah transaksinya sedikit misalnya Bank Maluku dan Bank Papua. Sedangkan untuk Bank dengan transaksi besar, rekonsiliasi tetap dilakukan Sdr. Denny Frenklien Saya selaku Ass. Manajer Support.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Sdr. Denny Frenklien Saya dipindahkan ke bagian Kepatuhan (SKK) maka yang menjabat sebagai Kasie Akunting dan yang melakukan rekonsiliasi rekening ABA BPR adalah Sdr. Melkias Thoni Dasfordate.
- Bahwa ketika melakukan rekonsiliasi, Sdr. Melkias Thoni Dasfordate menemukan adanya perbedaan mutasi dan saldo pada giro Maybank (No. Rek. 2.006.001.538) dengan nominal kurang lebih ratusan juta rupiah. Terhadap adanya selisih tersebut, Sdr. Melkias Thoni Dasfordate menanyakan kepada Sdr. Denny Frenklien Saya untuk membantu menemukan penyebab terjadinya selisih tersebut dan cara penyelesaiannya. Saat itu Sdr. Melkias Thoni Dasfordate beranggapan bahwa terjadinya selisih kemungkinan karena adanya perlakuan terhadap pinjaman eksekuting yang berbeda antara Maybank dengan BPR, dan Sdr. Melkias Thoni Dasfordate melihat bahwa yang ahli menangani hal ini adalah Sdr. Denny Frenklien Saya. Atas permasalahan tersebut, Sdr. Denny Frenklien Saya membuat kertas kerja penyelesaian selisih tersebut dan membuat jurnal rekonsiliasinya sehingga permasalahan adanya selisih tersebut terselesaikan. Demikian setiap bulannya sampai Sdr. Melkias Thoni Dasfordate pindah dari bagian Akunting pada Februari 2021.
- Setelah jurnal penyesuaian/rekonsiliasi dibuat maka slip jurnal tersebut beserta lampirannya (rekening BPR di bank lain dan kertas kerja rekonsiliasi dalam bentuk excel yang dibuat Sdr.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Frenklien Saya) diserahkan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya/Sdr. Melkias Thoni Dasfordate kepada Staf Akunting (Sdr. Romario Beltrand Polnaya, Sdr. Wenny B. Patty, Sdr. Eichomil Lawalata, Sdr. Ivan Jostev Maatitawaer, Sdr. Alexander Gerald Pietersz atau staf akunting lainnya) untuk diinput ke dalam CBS, dengan proses otorisasi dilakukan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya.

- Staf Akunting pada keterangannya mengakui tidak melakukan pengecekan kembali terhadap rekonsiliasi tersebut dan hanya memastikan perbedaan saldonya untuk meyakini bahwa jumlah yang dicantumkan dalam slip memorial tersebut telah sesuai.
 - Adapun Manajer Support pada periode penyimpangan tersebut, pernah dijabat oleh Sdr. Donald Tuju dimana Sdr. Donald Tuju menandatangani jurnal memorial tersebut namun tidak melakukan pengecekan kembali terhadap rekonsiliasi tersebut.
 - Sdr. Donald Tuju tidak mengecek mutasi pada rekening koran tersebut satu per satu melainkan hanya mencocokkan kesesuaian saldonya saja.
 - Terhadap hal ini, Sdr. Donald Tuju mengakui lalai tidak mengawasi dan mengontrol pelaksanaan tugas pada bidang akunting.
- Bahwa berdasarkan penelitian terhadap mutasi rekening tabungan milik Denny Frenklien Saya, diketahui aliran dana dari penyimpangan tersebut diatas beberapa diantaranya disetorkan secara tunai dengan rekap sebagai berikut :

No	Bank	No. Rekening	Nominal
1.	BCA	440974520	2.384.550.000
2.	BNI	4831108885	5.260.000.000
3.	BRI	486501019450531	2.471.600.000
4.	Danamon	3578937686	47.300.000
5.	Danamon	6060072748	187.000.000
6.	Mandiri	1520012134769	6.454.700.000
7.	Mandiri	1520036103188	5.314.300.000
8.	Sinarmas	39442353	74.300.000
		TOTAL	16.879.450.000

- Bahwa berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hanya 32,66% dari total nilai penyimpangan yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya yang tercatat dalam rekening bank. Selanjutnya, untuk mengukur kewajaran transaksi yang tercatat di beberapa rekening tabungan yang dimiliki oleh Denny Frenklien Saya, berikut merupakan rekap mutasi

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening setiap bulan (khusus transaksi kredit) dibandingkan dengan penghasilan Denny Frenklien Saya :

Bank	BCA	BNI	BRI	Danamon			Mandiri		Sinarmas	Total	Penghasilan Sdr. DFS
Bulan	440974520	4831108885	486501019450531	003578937686	003609969898	006060072748	1520012134769	1520036103188	39442353		
07/15				8.000.000			49.585.000			57.585.000	7.087.300
08/15				12.500.000			50.085.000			62.585.000	6.801.000
09/15				1.950.000			49.585.000			51.535.000	6.801.000
10/15				50.000			49.585.000			49.635.000	6.801.000
11/15				-			151.802.000			151.802.000	7.081.000
12/15				-			94.085.000			94.085.000	18.801.000
01/16				-			55.085.000			55.085.000	6.801.000
02/16				-			126.885.000			126.885.000	7.081.000
03/16				-			50.585.000			50.585.000	6.801.000
04/16				-			49.585.000	5.000.000		54.585.000	6.801.000
05/16				-			49.585.000	70.000.000		119.585.000	6.801.000
06/16				8.000.000			53.585.000	110.000.000		171.585.000	7.081.000
07/16				-			52.585.000	10.000.000		62.585.000	8.089.500
08/16				-			74.585.000	112.850.000		187.435.000	8.439.500
09/16				-			49.585.000		20.300.000	69.885.000	8.264.500
10/16				-			182.085.000	167.000.000		349.085.000	8.089.500
11/16				-			104.585.000	90.000.000		194.585.000	8.614.500
12/16				-			51.485.000	69.200.000		120.685.000	21.914.500
01/17		1.610.000.000		-			74.585.000	5.000.000	2.000.000	1.691.585.000	8.439.500
02/17		-		10.000.000		55.000.000	84.465.000	15.000.000	10.000.000	174.465.000	8.264.500
03/17		1.100.000.000		5.000.000		-	252.525.000	29.867.000		1.387.392.000	8.089.500
04/17		-		10.000.000		10.000.000	10.000.000	56.892.000	10.000.000	96.892.000	7.914.500
05/17		500.000.000		-		-	101.500.000	56.892.000		658.392.000	7.914.500
06/17		-		-		-	39.000.000	25.892.000		64.892.000	7.914.500
07/17		-		-		-	123.300.000	186.956.000		310.256.000	9.135.900
07/17		200.000.000		-		-	30.000.000	148.183.000		378.183.000	9.320.900
09/17		-		-	6.932.277,65	7.000.000	2.500.000	171.428.000	22.000.000	209.860.278	8.765.900
10/17		600.000.000		-		30.000.000	8.000.000	219.183.000		857.183.000	9.320.900
11/17		-		-		-	10.000.000	366.183.000		376.183.000	9.320.900
12/17		250.000.000		-		-	6.550.000	774.449.000		1.030.999.000	23.265.900
01/18		-		-		-	60.000.000	152.498.000		212.498.000	9.135.900
02/18		500.000		-		-	90.000.000	152.813.000		243.313.000	8.950.900
03/18		1.000.000.000		-		-	26.800.000	97.813.000		1.124.613.000	8.950.900
04/18		-		-		-	102.000.000	138.183.000		240.183.000	9.320.900
05/18		-		-		-	13.580.000	426.211.000		439.791.000	9.473.600
06/18		-		-		-	11.000.000	206.210.000		217.210.000	8.363.600
07/18	10.000.000	-		-		-	80.000.000	320.705.000		410.705.000	9.658.600
08/18	50.000.000	-		-		-	-	225.020.000		275.020.000	9.473.600
09/18	110.000.000	-		-		-	3.000.000	8.131.700	5.000.000	126.131.700	9.288.600
10/18	111.000.000	-		-		-	-	133.690.000		244.690.000	9.843.600
11/18	231.000.000	-		-		-	-	30.320.000		261.320.000	9.473.600
12/18	65.000.000	-		-		-	-	17.863.000		82.863.000	26.473.600
01/19	72.700.000	-		-		-	2.000.000	14.690.000	10.000.000	99.390.000	9.843.600
02/19	291.500.000	-		-		-	-	42.320.000		333.820.000	9.473.600
03/19	201.500.000	-		-		-	2.000.000	43.135.000		246.635.000	9.288.600
04/19	247.000.000	-		-		30.000.000	-	110.817.000		387.817.000	10.086.000
05/19	220.000.000	70.000.000		-		-	-	197.351.000		487.351.000	10.086.000
06/19	253.103.000	70.100.000		-		-	1.200.000	13.797.000	5.000.000	343.200.000	9.516.000
07/19	120.500.000	100.000.000		-		-	2.000.000	90.697.000		313.197.000	10.466.000
08/19	182.386.000	-		-		-	-	57.647.000		240.033.000	10.276.000
09/19	24.000.000	-		-		-	-	1.032.302.000	25.000.000	1.081.302.000	10.656.000
10/19	824.500.000	-		-		-	3.000.000	109.197.000		936.697.000	10.466.000
11/19	425.812.500	400.000.000		-		-	3.000.000	367.717.000		1.196.529.500	10.086.000
12/19	101.000.000	-		-		-	-	211.447.500		312.447.500	30.086.000
01/20	43.000.001	2.500.000		-		-	37.500.000	271.472.900		354.472.901	10.466.000
02/20	7.500.000	-		-		40.000.000	-	35.197.000		82.697.000	10.466.000
03/20	185.000.000	-		-		-	-	46.627.000		231.627.000	9.896.000
04/20	180.000.000	-		-		-	-	214.461.000		394.461.000	10.886.000
05/20	391.530.000	-		-		-	4.000.000	238.944.000		634.474.000	9.936.000
06/20	330.200.000	-		-		-	-	169.522.000		499.722.000	11.076.000
07/20	294.000.000	-		-		-	-	341.152.000	600.000	635.752.000	10.886.000
08/20	297.00	-		-		-	-	736.482.000		1.033.482.0	10.506.000

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BCA	BNI	BRI	Danamon			Mandiri		Sinarmas	Total	Penghasilan Sdr. DFS
	440974520	4831108885	486501019450531	003578937686	003609969898	006060072748	1520012134769	1520036103180	39442353		
	0.000									00	
09/20	692.100.000	-		-		50.000.000	-	165.032.000		907.132.000	11.296.900
10/20	473.000.000	-		-			5.000.000	168.602.000		646.602.000	9.971.700
11/20	303.774.500	-	640.000.000	-			2.000.000	204.115.878		1.149.890.378	10.366.900
12/20	547.500.000	-	300.000.000	-				236.222.000		1.083.722.000	40.808.700
01/21	634.500.000	-	98.300.000	-				276.322.000		1.009.122.000	10.808.700
02/21	259.400.202	-	2.258.581.540	-				247.812.000		2.765.793.742	11.054.200
03/21	749.350.000	-	474.628.500	-				311.297.000		1.535.275.500	10.557.100
04/21	310.672.000	-	107.061.800	-				212.690.000		630.423.800	11.210.000
05/21	254.590.000	-	143.136.900	-				532.210.000		929.936.900	10.763.000
06/21	272.900.000	-	102.787.400	-				258.400.000		634.087.400	10.539.500
07/21	454.650.000	-	178.011.500	-				387.150.000		1.019.811.500	11.324.800
08/21	421.194.000	-	104.578.000	-				378.329.000		904.101.000	10.763.000
09/21	211.641.200	-	160.061.500	-				492.100.000		863.802.700	14.850.100
10/21	348.930.000	-	146.600.000	-				235.564.842		731.094.842	14.956.000
11/21	558.996.000	-	84.000.000	-			7.700.000	335.000.000		985.696.000	10.622.000
12/21	543.600.000	-	500.000	-			49.000.000	447.579.000		1.040.679.000	10.922.000
01/22	179.200.000	-		-				533.150.000		712.350.000	15.061.900
02/22	204.370.000	-		-				493.095.000		697.465.000	14.744.300
03/22	192.000.000	-		-				94.000.000		286.000.000	14.532.500
04/22	14.796.800	-		78.115.940				333.132.898	81.109.473	507.155.111	11.481.000
									JUMLAH	42.029.664.752	895.307.200

- Bahwa data perbandingan mutasi kredit beberapa rekening tabungan Sdr. Denny Frenklien Saya dengan gaji bersih setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Periode	Gaji Bersih	Mutasi Kredit
Jul 15 - Des 15	53.372.300	467.227.000
Jan 16 - Des 16	104.778.000	1.562.570.000
Jan 17 - Des 17	117.667.400	7.236.282.278
Jan 18 - Des 18	128.407.400	3.878.337.700
Jan 19 - Des 19	140.329.800	5.978.419.000
Jan 20 - Des 20	156.562.200	7.654.034.279
Jan 21 - Des 21	138.370.400	13.049.824.384
Jan 22 - Apr 22	55.819.700	2.202.970.111
TOTAL	895.307.200	42.029.664.752

- Bahwa berdasarkan data di atas terlihat bahwa nominal mutasi kredit pada rekening tabungan Sdr. Denny Frenklien Saya jauh di atas gaji bersih ybs sehingga tidak sesuai dengan profil Sdr. Denny Frenklien Saya sebagai pegawai BPR.
- Bahwa berdasarkan dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya dan Sdr. Alexander Gerald Pietersz, diketahui bahwa dana yang diperoleh dari penyimpangan tersebut di atas digunakan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembangunan dan pembelian properti tanah dan bangunan:

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian tanah dan pembangunan 1 (satu) unit rumah pribadi di wilayah Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Ambon. Berdasarkan pengakuan Sdr. Denny Frenklien Saya, pembelian lahan, biaya pembangunan, serta pembelian perlengkapan dan perabotan rumah ini menjadi porsi terbesar penggunaan dana penyiangan, yaitu mencapai Rp30 miliar s.d. Rp40 miliar.
- Pembelian lahan dan pembangunan 5 (lima) unit rumah/vila yang diperuntukkan untuk keluarga atau disewakan (kost) di wilayah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.
- Pembelian 2 (dua) lahan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- Pembelian 6 (enam) unit apartemen di Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

No	Jenis	Lokasi	Uraian
1	Rumah Tinggal	Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	SHM No. 1291, Tgl 24 Okt 22, atas nama Sonny Waplau, Luas Tanah 1678 M2
			SHM No. 01152, Tgl 18 Jan 2016, atas nama Denny Frenklien Saya
			SHM No. 01191, Tgl 18 Jan 2016, atas nama Sonny Waplau
2	Rumah Tinggal	Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	SHM No. 1051, Tgl 19 Juni 2009 atas nama Denny Frenklien Saya & AJB No. 58/AJB/2017 tgl 5 April 2017
			SHM No. 1080, Tgl 10 Mei 2010, atas nama Denny Frenklien Saya & AJB NO 63/AJB/2017 tgl 10 April 2017
3	Rumah Tinggal	Desa Passo, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku	SHM No. 1576, Tgl 15 Juni 2004, atas nama Denny Frenklien Saya & AJB No. 27 /AJB/2018 tgl 22 Maret 2018, luas 298 m2
4	Rumah Tinggal (Kost)	Desa Passo, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku	SHM No. 3848, Tgl 07 Juli 2010, atas nama Denny Frenklien Saya & AJB No. 3397/2017 tgl 21 Juli 2017
5	Rumah Tinggal	Desa Hative Kecil, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	SHM No. 2301, Tgl 25 April 1980, atas nama Denny Frenklien Saya & AJB No. 12/2019 tgl 12 Maret 2019
6	Villa di Telaga Raja	Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	SHM No. 859, Tgl 15 Jan 2007, atas nama Denny Frenklien Saya, Luas tanah 1.500 M2
			Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Franskie Tanasale, tanggal 4 Januari 2016
			Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Franskie Tanasale, tanggal 6 September 2010
			Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Franskie Tanasale, tanggal 22 September 2010
7	Tanah	Desa Makariki, Kec. Amahai, Kabupaten	SHM No. 894, Tgl 22 Desember 2011, atas nama Frans Papiaya, Luas tanah

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Tengah, Provinsi Maluku	10.288 M2
8	Tanah	Desa Namasina, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	SHM No. 173, Tgl 31 Desember 2010, atas nama Rudi David Sukardi, Luas tanah 198 M2
9	Apartemen	Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No. 011744 /PPPU-MSU/08/2017 tanggal 19 Agustus 2017, atas nama Frederika Usmany, Blok 62006 Tower 1-A, Lantai 2, No. Unit 02G, Luas 75,22 m2 Tipe : G
10	Apartemen	Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No. 011723/PPPU-MSU/08/2017 tanggal 19 Agustus 2017, atas nama Frederika Usmany; Blok 57021, Tower S-1, Lantai 2, No. Unit 02C8, Luas 35.76 m2, Tipe C8
11	Apartemen	Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No. 011750/PPPU-MSU/08/2017 tanggal 19 Agustus 2017 atas nama Frederika Usmany, Blok 57021, Tower S-1, Lantai 10, No. Unit 10C2, Luas 35.76 m2, Tipe C2
12	Apartemen	Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No. 014606/PPPU-MSU/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Frederika Usmany, Blok 27026, Tower S-1, Lantai 2, No. Unit 02A1, Luas 21.91 m2, Tipe A1
13	Apartemen	Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No. 016717/PPPU-MSU/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017 atas nama Frederika Usmany, Blok 30026 Tower S-1, Lantai 8, No. Unit : 08A1, Luas 21,91 m2, Tipe A1
14	Apartemen	Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit No. 016710/PPPU-MSU/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017 atas nama Frederika Usmany, Blok 30026, Tower S-1, Lantai 8, No. Unit 08A2, Luas 21,91 m2, Tipe A1

- b. Pembelian 14 (empat belas) unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 6 (enam) unit mobil penumpang, 3 (tiga) unit mobil barang, 1 (satu) unit mobil angkot, 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit jetsky:

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Merek/ Tipe	Atas Nama	Keterangan
1	Mobil Penumpang	Mazda/ Miata	Alexander Gerald Pietersz (pinjam nama)	No. Plat DE 11 Y, Tgl Faktur 9 Feb 2018
2	Mobil Penumpang	Honda/ City	Denny Frenklien Saya	No. Plat DE 11 NY, tgl faktur 2015
3	Mobil Penumpang	Toyota/ Voxy	Elia Imanuel Sinay (pinjam nama keluarga)	No. Plat B 2839 FFM, Tgl Faktur 7 Agustus 2020
4	Mobil Penumpang	Honda/ Mobilio	Lamberth Saya (pinjam nama keluarga)	No. Plat B 1522 KRU, Tgl Faktur 16 Oktober 2015
5	Mobil Penumpang	Toyota/ Rush	Buce Saiya (pinjam)	No. Plat DE 1297 B, Tgl

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			nama keluarga)	Faktur 2017
6	Mobil Penumpang	Toyota/ Rush	Frederika Usmany (pinjam nama keluarga)	No. Plat B 2187 FFO, Tgl Faktur 2 Nov 2020
7	Mobil Barang (Pick Up)	Mitsubishi/ L300 PU	Lamberth Saya (pinjam nama keluarga)	No. Plat DE 8571 AD, tgl faktur 2016
8	Mobil Penumpang (Angkot)	Suzuki/ ST 150 Futura	Juliana Mariana Teterisa (pinjam nama keluarga)	No. Plat DE 1644 BU, tgl faktur 2016
9	Mobil Barang (Box)	Mitsubishi/ FE71L	Kace Sinay (pinjam nama keluarga)	No. Plat W 8207 NW, tgl Faktur 23 Des 2019
10	Mobil Barang (Tangki)	Mitsubishi	Kace Sinay (pinjam nama keluarga)	No. Plat W 9533 PD, tgl Faktur 2021
11	Sepeda Motor	Yamaha RG10	Onie Saya (pinjam nama keluarga)	No. Plat DE 2087 NW
12	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	Denny Frenklien Saya	No. Plat DE 2742 LB
13	Sepeda Motor	Yamaha New Mio	Denny Frenklien Saya	No. Plat DE 2611 ND, tahun 2016
14	Jetsky	Yamaha	-	-

c. Pembelian aset dan barang konsumtif berupa :

No	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
1	Perhiasan Emas	375,99 gr	Yang terdiri dari Kalung, Liontin, Gelang dan Cincin
2	Laptop	2 unit	Merk iMacPro dan HP Envy
3	Ponsel	1 unit	Merk iPhone
4	Jam Tangan Digital	1 unit	Merk Apple Watch
5	Jam Tangan Analog	92 unit	
6	Airpods	1 unit	Apple
7	Sepatu	99 pasang	
8	Minumal Beralkohol	-	Terdiri dari beberapa rak minuman
9	CCTV	1 Set	Dipasang di rumah

d. Pembelian produk asuransi dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Polis	Nama Tertanggung	Nama Tertanggung	Tanggal Mulai	Total Premi yang Dibayarkan	Saldo Penutup Polis
1	516-4475583	Denny Frenklien Saya	AXA Mandiri	03-May-17	200.000.000	370.400
2	516-1702351	Denny Frenklien Saya	AXA Mandiri	12-Apr-21	70.000.000	33.720
3	520-2902002	Denny Frenklien Saya	AXA Mandiri	30-Jul-20	189.000.000	124.800
4	517-1418378	Juliana Mariana Teterisa (Ibu ybs)	AXA Mandiri		376.000.000	304.900
5	4292646561	Denny Frenklien Saya	Manulife		62.808.000 *	47.106
6	4291515957	Denny Frenklien Saya	Manulife		* 23.992.000	17.994
7	9.120.201.603.672	Denny Frenklien Saya	Asuransi Sinarmas		108.400.000 *	81.300
8	9172085808	Denny Frenklien Saya	BNI Life		571.333.333 *	428.500
Jumlah					1.601.533.333	1.250.200

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*) Tim Pemeriksa hanya mendapatkan nilai saldo penutupan polis. Total premi yang dibayarkan dihitung berdasarkan asumsi bahwa saldo penutupan polis mendapatkan potongan pinalti 25%.

- e. Pembelian stok barang untuk toko sembako.
- f. Pemberian uang tunai kepada Sdr. Alexander Gerlad Pietersz sebagai “uang tutup mulut” dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan Giro BPR di Bank Mandiri	Nominal	Aliran/Pembagian dana	
			Sdr. DFS	Sdr. AGP
1	03-Jul-18	1.000.000.000	-	1.000.000.000
2	01-Aug-18	700.000.000	300.000.000	400.000.000
3	03-Sep-18	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
4	20-Sep-18	800.000.000	500.000.000	300.000.000
5	Okt-19	2.500.000.000	-	2.500.000.000
6	01-Feb-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
7	01-Mar-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
8	01-Apr-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
		9.000.000.000	3.200.000.000	5.800.000.000

- Bahwa dana yang diterima oleh Sdr. Alexander Gerlad Pietersz dari Sdr. Denny Frenklien Saya tersebut digunakan untuk :
 - Membeli rumah di Citra Land Ambon a.n. Camelia Yaniyar Nanlohy/istri Sdr. AGP) seharga Rp2,5 miliar (SHM No.1575, Luas tanah 205 M2);
 - Membeli perabotan rumah (meja, kursi/sofa, karpet, piano, TV, AC, sound bar, lemari, tempat tidur dan perabotan rumah lainnya) sebesar Rp300 juta;
 - Membeli sepeda road bike sebesar Rp100juta;
 - Mengganti sparepart sepeda (wheel set/velg) sebesar Rp33 juta dan peralatan sepeda lainnya sebesar Rp 25 jutaan (baju, sepatu, helm, dll);
 - Renovasi rumah (pemasangan kanopi depan dan belakang rumah serta perbaikan teras) sebesar Rp250 juta;
 - Membeli mobil HRV tipe Prestige (No. Plat DE 1724 AK) sebesar Rp480juta (a.n. Camelia Yaniyar Nanlohy/istri Sdr. Alexander Gerald Pietersz).
- g. Pemberian pinjaman kepada beberapa pihak oleh Sdr. Denny Frenklien Saya dan Sdr. Alexander Gerlad Pietersz dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Saat Ini	Pinjaman dari		Total Pinjaman
			Sdr. DFS	Sdr. AGP	
Pegawai BPR					
1	Theadoron Mayaut,	Kasie IT	300.000.000	-	300.000.000

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S.Kom				
2	Maimunah Maricar ,SE	Manager HRD	100.000.000	-	100.000.000
3	Yuniarti Ulath, SE	Kasie Kredit	132.000.000	1.200.000	133.200.000
4	Tress Lesnussa	KC Bula	80.000.000	-	80.000.000
5	Estevanus Teterissa	CS/Teller KK Gemba	77.500.000	-	77.500.000
6	Mario Polnaya	IKC Piru	80.000.000	-	80.000.000
7	Glen Silooy	Sopir	25.000.000	-	25.000.000
8	Roger G Lewerissa.SH	Sopir	16.000.000	-	16.000.000
9	Gerson Pattirane	Sopir	10.000.000	-	10.000.000
10	Yuke	Pensiun	200.000.000		200.000.000
11	Ferdy Siwabessy	Meninggal Dunia	165.000.000		165.000.000
12	Ikman Pellu	Kacab Masohi	-	422.000.000	422.000.000
13	Belona B.Terinathe	IT	8.000.000	8.300.000	16.300.000
14	Brostito Tunepe	Kepala KK Saparua	-	4.600.000	4.600.000
15	Eichomil Lawalata	Admin Kredit	22.000.000	-	22.000.000
16	Levania Noya	Cs	65.000.000	-	65.000.000
17	Marthinus Alfons	Manager KPO	23.500.000	3.600.000	27.100.000
18	Stella Tulaseket, SE	Ass Manager KPO	10.000.000	-	10.000.000
19	Roland Pattiiha, SE	Manager Kredit	-	3.600.000	3.600.000
20	Novita Akiar	SKMR	-	1.200.000	1.200.000
21	Diana Hikmah Wati	CS	-	12.000.000	12.000.000
22	Azri R Nendissa.S.Kom	IT	2.000.000	-	2.000.000
23	Ferdinand Manakutty	Sopir Piru	-	4.800.000	4.800.000
24	Nelsa M Nitalessy	Cr UMKM - Piru	-	9.600.000	9.600.000
25	Christine A Salawaney	Kepala kantor kas Gemba	-	9.600.000	9.600.000
26	Patriot A.P. Mamonto, S.Sos	Admin tagihan	24.000.000	-	24.000.000
27	Frank Harry Tutaheluw	Direktur	30.000.000	-	30.000.000
Total Pinjaman Pegawai BPR			1.370.000.000	480.500.000	1.850.500.000
Non Pegawai BPR					
1	Nona Huwae		55.000.000		55.000.000
2	Eda Wattimena		81.000.000		81.000.000
3	Rian		80.000.000		80.000.000
4	Lauritzke		45.000.000		45.000.000
5	Ata Lawalata		300.000.000		300.000.000
6	Mario Nanulaitta		7.000.000		7.000.000
7	Usi Mei (teller Maybank)		8.000.000		8.000.000
Total Pinjaman Non Pegawai BPR			576.000.000	-	576.000.000
Total Pemberian Pinjaman			1.946.000.000	480.500.000	2.426.500.000

- h. Pembelian paket perjalanan liburan ke luar kota / luar negeri sebagai berikut:

No	Uraian	Periode	Keterangan
1	Liburan ke Thailand	Jun-17	DFS, AGP beserta istri dan anak.
2	Liburan ke Bali	Sep-17	DFS dan Patrick Saiya (Pegawai KC Namrole)
3	Liburan ke Dubai	Jun-18	DFS dan Patrick Saiya (Pegawai KC Namrole)
4	Liburan ke Bali	Jun-18	DFS dan adiknya serta AGP beserta istri dan anak.
5	Liburan ke Thailand	Mar-19	DFS, Tito (Pegawai KC Masohi), Glen (driver KP), Ivan dan Bary (Ex- AO Konsumtif KP)
6	Liburan ke Dubai	Oct-19	Rose/Oca, Stella, Yuni, Glen, kakak sdri. Rose, Diana dan Ellen (pegawai bank Mandiri)
7	Liburan ke Bali	Jan-20	DFS, Vanny, Thea, Tony/Melkias dan Glen

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyimpangan tersebut dilakukan sendiri oleh Sdr. Denny Frenklien Saya dalam kurun waktu lama, meskipun pada tahun 2018 ada pegawai yang mengetahui penyimpangan tersebut (Sdr. Alexander Gerlad Pietersz), namun penyimpangan tersebut tetap berlangsung hingga tahun 2022 sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dapat terjadi diantaranya karena :
 - a. Sdr. Denny Frenklien Saya memiliki kompetensi lebih dibandingkan pegawai/pejabat lainnya (terutama kemampuan di bidang akuntansi dan kemampuan bernegosiasi) dan sangat menguasai operasional BPR yang terlihat dari kewenangan ybs dalam kegiatan operasional BPR antara lain:
 - memonitor kondisi kas Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Tugas dan kewenangan untuk memantau kondisi kas sebenarnya berada pada Kasie Operasional (Head Teller), namun selama ini Sdr. Denny Frenklien Saya yang biasanya selalu mengingatkan jika terdapat kelebihan kas di atas limit kas harian (sesuai dengan ketentuan *cash in safe* sebesar Rp1,5 miliar dan terakhir diubah menjadi Rp2,5 miliar).
 - Mengelola cash box yang berisi cek dan memiliki kewenangan menulis cek.
 - dapat melakukan transaksi pencairan cek secara tunai.
 - mengelola pembayaran pinjaman eksekuting kepada bank lain dan pembukuan transaksinya di sistem CBS Mibas.
 - melakukan rekonsiliasi ABA.
 - sebagai PIC yang meng-handle permintaan dokumen ketika ada pemeriksaan baik dari SKAI, KAP maupun OJK, sehingga ybs dapat mempelajari bahwa dari banyaknya dokumen yang disampaikan ke pemeriksa, mana saja yang dibuka dokumennya oleh pemeriksa dan mana saja dokumen yang tidak menjadi *concern* pemeriksa.
 - Besarnya kewenangan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh ybs untuk melakukan penyimpangan.
 - Rendahnya kompetensi dan tingkat kepatuhan pegawai dalam melaksanakan SOP sehingga pelaksanaan tugas dalam kegiatan operasional BPR hanya berdasarkan kebiasaan, antara lain terlihat dari :
 - i. Manager KPO tetap menandatangani slip NPP dan meng-approve transaksi tersebut tanpa meminta

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukung sebagai underlying transaksi karena mengikuti pola kebiasaan yang telah berjalan dan ybs juga tidak terlalu memahami transaksi akuntansi yang akan dilakukan.

- ii. Head Teller dan Teller tidak memintakan bukti pendukung slip NPP (misalnya bukti slip setoran ke bank mitra dan bukti pelunasan pembelian inventaris).
- iii. Terkait proses permintaan penandatanganan/persetujuan cek, Direksi tidak memastikan mengenai kebutuhan penarikan cek tersebut dengan meminta dokumen pendukungnya. Direksi hanya mengkonfirmasi seberapa besar nominalnya dan tujuan penggunaannya.
- iv. Teller bersedia menandatangani tanda terima pencairan cek meskipun tidak menerima uangnya. Selain itu, dengan alasan kesibukan yang tak bisa ditinggalkan oleh Teller, pencairan cek diserahkan/dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya.
- v. Staf akunting meng-input transaksi/membukukan angsuran pinjaman executing dan/atau beban bunga pinjaman executing dengan dokumen pendukung hanya berupa tabel jadwal angsuran dan tidak memastikan kembali berdasarkan mutasi rekening bank mitra.
- vi. Terkait dengan otorisasi di sistem CBS Mibas, Sdr. Denny Frenklien Saya dapat menggunakan user salah satu Direksi karena Direksi tersebut masih menggunakan password default sehingga dapat diketahui Sdr. Denny Frenklien Saya dengan cara mencoba-coba password direksi tersebut.
- vii. Lemahnya kontrol atasan langsung dan Direksi yaitu pada setiap akhir hari tidak dilakukan pemeriksaan oleh pejabat berwenang terhadap penggunaan dana hasil pencairan cek baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
- viii. Pada bulan Juli 2020 telah dibentuk fungsi Internal Kontrol Kantor Pusat/IKP (di cabang dikenal dengan IKC/Internal Kontrol Cabang). Namun petugas IKP tidak dapat mendeteksi adanya penyimpangan tersebut karena:

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan voucher harian tidak rutin dilakukan karena terbentur dengan jadwal pelaksanaan audit tahunan yang juga harus dilakukan SKAI. Pada Kantor Pusat, SKAI merangkap tugas dan fungsi sebagai IKP.
- Jika pemeriksaan voucher harian dilakukan, pemeriksaannya hanya dengan mengecek kelengkapan tanda tangan pada voucher dimaksud dan kesesuaiannya dengan spesimen tanda tangan (misalnya nasabah lupa menandatangani slip penarikan dana dimana Teller selanjutnya meminta nasabah ke bank lagi untuk tanda tangan).
- Pemeriksaan slip transaksi tidak dibandingkan dengan pencatatan di sistem Mibas dan mutasi rekening korannya.

b. Pemeriksaan yang dilakukan SKAI terhadap Kantor Pusat juga tidak dapat mendeteksi adanya penyimpangan tersebut antara lain disebabkan :

- Pengawasan/pemeriksaan oleh SKAI telah berjalan namun belum efektif, dan masih belum dapat mencegah atau mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Sdr. Denny Frenklien Saya. Salah satu kelemahan dari pemeriksaan SKAI adalah tidak pernah memeriksa pembukuan dengan kode "AKT" melainkan hanya memeriksa transaksi back office (RET/realtime). Selain itu, terkait rekonsiliasi rekening ABA setiap bulannya, SKAI/KAP tidak pernah menemukan isu karena Tim Pemeriksa hanya berfokus pada saldo akhir rekening bank dan tidak melihat ke detail transaksinya.
- Sebagaimana keterangan Sdr. Denny Frenklien Saya, ybs telah mengetahui kondisi tersebut dengan mempelajari pola pemeriksaan oleh SKAI tersebut di atas. Bahkan pemeriksaan KAP polanya juga sudah diketahui oleh Sdr. Denny Frenklien Saya yaitu selain terkait rekonsiliasi di atas, juga terkait pengambilan sampling yang biasanya hanya posisi akhir tahun sehingga Sdr. Denny Frenklien Saya sangat jarang melakukan penyimpangan pada bulan Desember.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Sdr. Izaak Huwaa yang pada periode tahun 2011 s.d. 2017 menjabat sebagai Kepala SKAI dan bertugas melakukan pengecekan rekonsiliasi ABA BPR, langkah-langkah pengecekan rekonsiliasi terhadap rekening ABA BPR yang dilakukan Sdr. Izaak Huwaa untuk memastikan kesesuaian transaksinya adalah:
 - o Membandingkan saldo rekening koran BPR pada bank lain dengan saldo pada buku besar ABA BPR. Apabila saldonya sama maka Sdr. Izaak Huwaa menilai tidak ada red flag untuk mendalami lebih detail lagi rincian transaksi pada mutasi rekening ABA tersebut.
 - o Saat itu mutasi rekening koran ABA yang digunakan SKAI adalah yang diterima dari Bagian Akunting dan tidak pernah melakukan pengambilan mutasi ABA langsung ke bank mitra. Pertimbangan SKAI saat itu adalah atas dasar keyakinan/percaya atas dokumen yang diadministrasikan oleh Akunting.
 - o Selain itu aliran dana transaksi ABA juga tidak didalami sepanjang saldo ABA klop/sesuai antara pencatatan di Mibas dengan mutasi rekening koran giro BPR di bank lain karena dinilai tidak ada masalah dalam rekonsiliasi tersebut.
 - o Sdr. Izaak Huwaa mengakui bahwa hal ini tidak terlepas dari kekurangcermatan SKAI khususnya Sdr. Izaak Huwaa selaku Kepala SKAI dalam melakukan pemeriksaan, khususnya ketika mengecek rekonsiliasi ABA BPR dimana Sdr. Izaak Huwaa hanya berfokus pada kesesuaian saldo antara rekening koran BPR di bank lain dengan buku besar ABA BPR, tanpa berupaya meneliti kembali mutasinya.
 - o Sdr. Izaak Huwaa pernah menemukan adanya pembayaran bunga PBE BII/Maybank yang dananya bersumber dari rekening giro Bank Mandiri, namun saat itu Sdr. IH tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk dapat memahami ketidaklogisan pencatatan giro pada bank Mandiri dengan lawannya bunga PBE Maybank.
- Berdasarkan keterangan SKAI (Sdr. Izaak Huwaa dan Sdri. Erna Tahirmasa), pemeriksaan SKAI terhadap KP dan KC

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak rutin dilakukan setiap tahunnya dimana salah satu pertimbangan BPR karena saat itu OJK juga sedang/telah melakukan pemeriksaan pada KP atau KC sehingga SKAI menilai tidak perlu melakukan pemeriksaan kembali. Adapun rincian pemeriksaan yang dilakukan SKAI adalah :

No	Tahun	Audit SKAI
1	2017	Dilakukan pemeriksaan untuk periode tahun 2015 s.d. 2016
2	2018	Tidak dilakukan Pemeriksaan
3	2019	Dilakukan Pemeriksaan
4	2020	Tidak dilakukan Pemeriksaan
5	2021	Tidak dilakukan Pemeriksaan
6	2022	Dilakukan Pemeriksaan

- Bahwa pada pemeriksaan KP tahun 2017 dan 2019, SKAI tidak menemukan indikasi atau informasi awal mengenai penyimpangan yang dilakukan Sdr. Denny Frenklien Saya namun pada tahun 2022 awal mulai terungkap penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya tersebut.
- Bahwa Sdri. Erna Tahirmasa pada keterangannya menyatakan bahwa pemeriksaan PBE sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh SKAI. Pertama kali SKAI melakukan pemeriksaan PBE adalah bulan Juli 2022. Adapun pertimbangan PBE dinilai tidak begitu *urgent* diperiksa saat itu karena dianggap sudah menjadi transaksi rutin yang pembayarannya juga *autodebet* dari rekening giro BPR di BII/Maybank.
- Bahwa berdasarkan keterangan Direksi (Sdr. Jantje Saya, Sdr. Frank Harry Titaheluw, Sdr. Izaak Huwaa dan Sdr. Walter Dave Engko) dan Sdri. Siem Leang Siang, pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Denny Frenklien Saya karena adanya kecurigaan terhadap gaya hidup Sdr. Denny Frenklien Saya yang tidak sesuai profilnya (berubah sangat signifikan dibandingkan saat pertama kali bergabung dengan BPR) yaitu gaya hidup yang terlihat cukup mewah dan tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai pegawai BPR.
- Bahwa untuk memastikan kecurigaan tersebut, Direksi pada akhirnya sepakat untuk memindahkan Sdr. Denny Frenklien Saya menjadi manajer SKK pada bulan Oktober 2020 dalam rangka memberikan waktu dan ruang bagi SKAI untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sdr. Denny Frenklien Saya terutama pada bagian Akunting.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan saat itu dipimpin oleh Kepala SKAI Sdr. Siem Leang Siang dengan dibantu oleh Komisaris, Djunaedi Sambara (Alm). Namun saat itu SKAI tidak menemukan adanya penyimpangannya yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya sehingga Sdr. Denny Frenklien Saya dikembalikan ke posisi semula (Manajer Support) pada September 2021.

c. Lemahnya pengawasan Direksi

- Berdasarkan keterangan Direksi (Sdr. Jantje Saya, Sdr. Frank Harry Titaheluw dan Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy), fungsi pengawasan/kontrol melekat yang seharusnya dilakukan Direksi memang tidak berjalan dimana Direksi lebih sering berfokus ke sisi pencapaian target penghimpunan dana, penyaluran dana dan isu strategis lainnya. Tidak terdapat pembahasan mengenai evaluasi atau perbaikan proses bisnis serta peningkatan pengendalian internal yang dilakukan.
- Pada keterangannya Sdr. Jantje Saya, Sdr. Frank Harry Titaheluw dan Sdr. Vronsky Calvin Sahetapy, mengakui bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, ybs telah lalai dan tidak mengetahui atau tidak pernah membaca serta tidak pernah melaksanakan tugas Direksi sebagaimana yang diatur pada SPO BPR tanggal 1 Maret 2010 dan 1 Oktober 2019 terkait Surat-Surat Berharga diantaranya yang mengatur mengenai pemeriksaan dari Direksi terkait kebenaran penarikan harus sesuai dengan kebutuhan operasional, pemantauan Direksi atas posisi saldo selama 1 hari operasional, dan Direksi wajib melakukan pencocokan transaksi dan saldo mutasi rekening giro/tabungan.
- Terhadap penyimpangan tersebut, Sdr. Izaak Huwaa (Direktur Kepatuhan) menyampaikan bahwa kelemahan saat itu bukanlah dari ketiadaan perangkat aturan/SOP namun lebih kepada kekurangan kemampuan dan kecermatan pejabat terkait untuk dapat melihat adanya proses yang tidak sesuai ketentuan. Misalnya Sdr. Denny Frenklien Saya sudah dipindahkan menjadi Manajer SKK namun ybs masih tetap mengelola PBE yang seharusnya PBE tersebut dikelola oleh bidang *finance*. Sdr. Izaak Huwaa berpendapat bahwa dari sisi aspek kepatuhan telah dibuatkan/dilengkapi dengan adanya aturan/ketentuan/SOP BPR khususnya mengenai pengelolaan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek namun pada praktik pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

- Sdr. Frank Harry Titaheluw yang pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan pada periode Mei 2017 s.d. Mei 2019 menyebutkan bahwa ketika ybs menjabat sebagai Direktur Kepatuhan pada tahun 2017, *job desc* yang paling utama diminta adalah menata satuan kerja di bawah kepatuhan (SKK dan SKMR) mengingat saat itu merupakan pertama kali baru ditetapkan adanya Direktur Kepatuhan.
 - Secara umum, tugas Sdr. Frank Harry Titaheluw sebagai Direktur Kepatuhan selama periode Mei 2017 s.d. Mei 2019, lebih fokus kepada administrasi dan tata kelola bagian kepatuhan seperti menyiapkan aturan/SPO terkait APU PPT dan manajemen risiko, sementara terkait evaluasi kepatuhan BPR dalam melaksanakan kegiatan operasional belum dapat dilakukan, termasuk belum menjalin hubungan dengan SKAI.
- d. Kewenangan terhadap pengelolaan CBS dan fitur CBS yang menjadi kelemahan dan dapat dimanfaatkan Sdr. Denny Frenklien Saya yaitu :
- proses tutup tanggal neraca (yang meliputi proses EoD, BoD dan *posting*) adalah kewenangan Sdr. Denny Frenklien Saya selaku kepala seksi akunting.
 - terdapat menu pencatatan transaksi kode 207 yaitu transaksi dari akun ledger CoA ke akun *ledger* CoA (antar akun *ledger* CoA contohnya pembayaran bunga kredit *executing* dari rekening giro bank) yang tidak memerlukan otorisasi.
- Bahwa pada bulan Juni 2018, praktik penyimpangan pencairan cek yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya mulai diketahui oleh Terdakwa Alexander Gerald Pietersz yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting. Kecurigaan Terdakwa bermula dari kebiasaan Denny Frenklien Saya yang meminta Terdakwa untuk penutupan neraca harian agar menunggu arahan dari Denny Frenklien Saya. Adapun penutupan neraca harian ini terkait dengan pembukuan melalui modul akunting kode "AKT" sebagaimana transaksi yang terkait dengan penyimpangan Denny Frenklien Saya. Awal mula Terdakwa mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya dan keterkaitan antara pembukuan transaksi kode "AKT" dengan penutupan neraca harian :

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai kebiasaan, Denny Frenklien Saya sering menyampaikan kepada Kasie Akunting (diantaranya Terdakwa) untuk tidak memindahkan/menutup neraca harian karena akan ada penyesuaian {"jangan pindah, neraca dulu, mau ada penyesuaian"}. Selain itu, Denny Frenklien Saya sering meminta penutupan neraca harian dengan terlebih dahulu menunggu arahan dari Denny Frenklien Saya. -----
- Perintah dari Denny Frenklien Saya tersebut menimbulkan kecurigaan Terdakwa. Adapun perintah yang biasanya disampaikan Denny Frenklien Saya yakni: -----"Neraca ditutup sam dengan tanggal 4 yaa, penutupan neraca tanggal selanjutnya tunggu arahan saya", "Sebelum saya sampaikan pindah neraca, jangan pindah neraca dahulu". Pemilihan tanggal 4 karena pembukuan atas pembayaran angsuran/bunga PBE dimulai sejak tanggal 4 setiap bulannya (sesuai jadwal angsuran dari bank yang memberikan pinjaman).
- Pada suatu ketika Terdakwa terlewat/lupa atas arahan Denny Frenklien Saya sehingga menutup neraca lewat dari tanggal 4 yaitu sampai dengan tanggal 7. Saat itu Denny Frenklien Saya langsung marah kepada Terdakwa. Hal ini memicu kecurigaan dari Terdakwa terkait begitu *concern*-nya Denny Frenklien Saya dengan penutupan neraca harian/*end of day*. -----Terhadap kecurigaan tersebut, maka sekitar bulan Juni 2018 ketika Denny Frenklien Saya pergi ke Jakarta pada Jumat sore (kebiasaan Denny Frenklien Saya hampir tiap minggu berangkat ke Jakarta), maka Terdakwa mengecek secara random transaksi pada menu akunting kode "AKT" dengan mengklik satu transaksi yakni transaksi tanggal 4 Juni 2018 dengan nominal sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menemukan informasi: **Terdapat pencatatan atas penarikan dana dari giro BPR di Bank Mandiri sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan "PINBUK KE KANCAB TUAL DARI GIRO BANK MANDIRI". Namun lawan pencatatan penarikan giro tersebut bukanlah Rek. Giro Bank Mandiri Kancab Tual, melainkan beban bunga eksekuting pada BII/Maybank Makassar.**
- Melihat pencatatan tersebut maka Terdakwa menilai ada kejanggalan dan hal ini tidak sesuai dengan mekanisme

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan di bagian akunting. Sebagaimana untuk pembayaran beban bunga eksekuting pada BII/Maybank, setiap bulannya sudah dialokasikan dana dan sudah dimasukkan ke rekening escrow BII/Maybank tersebut sehingga tidak memerlukan transfer dana dari giro Bank Mandiri untuk pembayaran bunga tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa mengecek transaksi lainnya pada modul “akunting” sejak tahun 2018 mundur s.d tahun 2015 (saat itu data yang dapat ditarik hanya s.d tahun 2015 dan data sebelum tahun 2015 tidak tersedia). Dari hasil pengecekan transaksi, Terdakwa menemukan banyak transaksi sejenis dengan transaksi tanggal 4 Juni 2018 tersebut.
- Pada hari minggunya, Terdakwa menjemput Denny Frenklien Saya di Bandara. Sesampainya di rumah Denny Frenklien Saya, Terdakwa menyampaikan kepada Denny Frenklien Saya bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya penyimpangan pada rekening giro BPR Modern Express di Bank Mandiri dengan mengatakan “saya tahu ada pembukuan tidak benar dari rekening giro Mandiri”. Saat itu Denny Frenklien Saya hanya diam dan masuk ke rumah yang bersangkutan.

Menurut keterangan Alexander Gerald Pietersz : 3 – 4 hari kemudian, Denny Frenklien Saya mengakui perbuatan penyimpangan tersebut kepada Denny Frenklien Saya dengan menyampaikan “iya aku ambil uang bank, aku salah”. Selanjutnya Terdakwa menanyakan penggunaan dana penyimpangan tersebut dan Denny Frenklien Saya menjawab bahwa dana tersebut digunakan untuk tambahan setoran modal BPR. Terdakwa menyampaikan kepada Denny Frenklien Saya akan menanyakan setoran modal ini kepada Vronsky Calvin Sahetapy. Terhadap kondisi tersebut maka Denny Frenklien Saya menawarkan dan menjanjikan akan membagi uang tersebut kepada Terdakwa.

Menurut keterangan Denny Frenklien Saya Pada saat Terdakwa menyampaikan telah mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya, yang bersangkutan telah berniat untuk menghadap pimpinan dan mengakui kesalahannya: “Apa saya mengaku saja sama Pak Vronsky (Direksi) ya?” Lalu Terdakwa menanggapi “jangan gegabah, dipikir-pikir saja dulu! Nanti sore saya ke rumah ya!” Sore harinya, Terdakwa datang ke rumah Denny Frenklien Saya lalu berdiskusi dan menyepakati bahwa kejadian ini akan di-keep berdua. Terdakwa menyampaikan “ya sudah, kejadian ini biar kita

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua saja yang tahu!”, Denny Frenklien Saya menimpali “Baik, kakak, kalau begitu, sebagai imbalan, Denny Frenklien Saya memberikan sebagian dana penyimpangan kepada Terdakwa sebagai “uang tutup mulut”. Pertama kali pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari nilai penarikan cek sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diambil dari transaksi penarikan cek Bank Mandiri (No. Cek HM 166214). Selanjutnya tiap bulan, mulai Agustus 2018 s.d April 2019 Denny Frenklien Saya memberikan kepada Terdakwa paling sedikit sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Ketika mengetahui penyimpangan tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan, melainkan mendapatkan keuntungan secara finansial dari penyimpangan tersebut yang diserahkan oleh Denny Frenklien Saya dengan total keseluruhan sebesar Rp 5.800.000.000,- (lima miliar delapan ratus juta rupiah).

- Dengan kondisi tersebut maka penyimpangan yang dilakukan Denny Frenklien Saya dapat terus berlanjut tanpa diketahui oleh BPR Modern Express hingga Januari 2022 dengan nilai penyimpangan yang semakin membesar.
- Setelah April 2019 Terdakwa sudah pindah dari bagian akunting maka Denny Frenklien Saya tidak pernah lagi memberikan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah memintanya. Namun demikian, setiap selesai dilakukan pemeriksaan (baik oleh KAP, OJK, atau SKAI) Terdakwa sering bertanya kepada Denny Frenklien Saya “Bagaimana, Den? Aman?”. Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan tindak pidana perbankan di PT. BPR Modern Express tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan khusus tipibank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express, berdasarkan Surat Introduksi Nomor: SR-12/PB.23/2022 tanggal 24 November 2022 dan Surat Tugas No. STR-20/PB.23/2022 tanggal 24 November 2022.
- Bahwa tim pemeriksa DRKP melakukan pemeriksaan khusus tindak pidana perbankan ke PT BPR Modern Express pada tanggal 29 November s.d 9 Desember 2022 (9 hari kerja) sesuai Surat Introduksi Nomor: SR-12/PB.23/ 2022 tanggal 24 November 2022 dan Surat Tugas No. STR-20/PB.23/2022 tanggal 4 November 2022 dengan tim pemeriksa yang terdiri dari :

1. Hendi Hendarto (Ketua Tim);

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ferry Purwantoro (Anggota Tim);
3. Harry Irfan (Anggota Tim);
4. Christina Donna Manalu (Anggota Tim);
5. Edena Fajrin Yulinda (Anggota Tim);

- Bahwa obyek pemeriksaan khusus tipibank pada PT BPR Modern Express yaitu pada periode Juli 2015 s.d Januari 2022, pegawai BPR, Denny Frenklien Saya dibantu Terdakwa (periode Juni 2018 s.d Mei 2019) diduga dengan sengaja membuat dan/atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen dan pembukuan BPR dengan melakukan penarikan dana melalui cek dan teller dengan total sebesar Rp 67.962.369.193 yang digunakan untuk kepentingan Denny Frenklien Saya.
- Bahwa peristiwa yang diduga tindak pidana perbankan di PT BPR Modern Express pada periode Juli 2015 s.d Januari 2022, sedangkan tempat kejadian di kantor pusat PT BPR Modern Express yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 29, Kel. Ahusen, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku, yang kemudian pindah ke alamat di Jalan Ahmad Yani No. 7, Kel. Ahusen, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku.
- Bahwa pihak yang mengetahui peristiwa yang diduga tindak pidana perbankan pada PT BPR Modern Express tersebut dan telah dimintakan klarifikasi pada saat pemeriksaan riksus tipibank antara lain:
 - 1) Izaak Huwaa – Direktur Kepatuhan
 - 2) Siem Leang Siang – Manager SKAI
 - 3) Maimunah Maricar – Manager HRD
 - 4) Marthinus Alfons – Manager Operasional
 - 5) Donald Tudju – Manager IT KPNO
 - 6) Kairina Mainassy – Manager Dana
 - 7) Ikman Pellu – Kepala Cabang Masohi
 - 8) Riana Rivana M. – Kasi Dana
 - 9) Shie Shie Tansit – Kasie Operasional/Head Teller
 - 10) Melkias Thoni Dasfordate – Kasie Finance
 - 11) Theadoron Mayaut (Kasie IT)
 - 12) Romario Beltran Polnaya (Staf Akunting KC Piru)
 - 13) Wenny Bob Patty (Staf Akunting)
 - 14) Ivan Jostev Maatitawaer (AO Konsumtif KC Dobo)
 - 15) Shanty Claudya Wattimena (Staf Akunting)
 - 16) Levania Patricia Noya (Teller KPO)

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Eichomil Lawalata (AO KC Tiakur)

18) Ryninta Soamury (Staf Marketing Dan

19) Welda Abel (Sekretaris KPNO)

20) Diana Hikmahwati Lekatompessy (CS)

21) Erna Tahir Masa (Staf SKAI)

22) Glen Silooy (Staf Umum

- Bahwa dokumen yang menggambarkan telah terjadi peristiwa tindak pidana perbankan di PT. BPR Modern Express, yakni :

A. Dokumen Umum

1. Akta Pendirian BPR beserta perubahannya
2. Struktur Organisasi BPR periode tahun 2015 s.d. 2022
3. Standar Prosedur Operasional BPR periode tahun 2015 s.d. 2022
4. Surat Peringatan BPR kepada 7 Pegawai
5. Polis Standar Asuransi sebagai acuan batasan/limit transaksi tunai (SK Dir terkait limit kas harian
6. SK Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tentang Limit Transaksi *User* pada Aplikasi Mibas tanggal 30 Juli 2021
7. Internal Memo NO. 013/IM-BPRM3/XI/2020 Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum
8. Internal Memo No. 020/IM-BPRME/VI/2022 Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan
9. Dokumen CV dan kepegawaian pegawai BPR
10. *Job Description*
11. Spesimen Tandatangan Pejabat/Pegawai BPR
12. Daftar Laporan Pihak Terkait kepada OJK
13. Buku Manual Mibas CBS

B. Dokumen Pendukung Kasus

Modus pencairan cek

1. Alur penyimpangan pencairan cek.
2. Fotocopy cek yang telah dicairkan.
3. Bonggol cek yang telah dicairkan.
4. Jadwal angsuran.
5. Buku register cek.
6. Slip memorial.

Modus penarikan kas teller menggunakan Nota Perintah

Pembayaran

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alur penyimpangan penarikan kas teller menggunakan Nota Perintah Pembayaran:
 - a. Penarikan tunai yang seolah-oleh digunakan untuk keperluan uang muka atau pelunasan (pembelian inventaris kantor, pembiayaan proyek kantor cabang, Jamsostek, dan seragam).
 - b. Penarikan tunai yang seolah-olah bertujuan untuk menyetor kelebihan kas harian ke bank mitra.
2. Fotocopy Nota Perintah Pembayaran.
3. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos kas teller
4. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos rak KC terkait
5. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos mitra Bank BPR
6. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos tabungan pada bank lain
7. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos angsuran pokok pinjaman yang diterima BPR
8. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos angsuran bunga pinjaman yang diterima BPR
9. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos biaya dibayar dimuka
10. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos Kewajiban yang masih harus dibayar lainnya
11. Mutasi/buku besar BPR pada akun/pos uang muka perjalanan dinas
12. Bukti pembayaran bonus (jaspro) Direksi periode tahun 2021
13. Mutasi rekening Bank Mandiri an. BPR asli
14. Mutasi rekening BPR pada Bank Maybank an. BPR asli tahun 2015
15. Mutasi rekening BPR pada BCA
16. Mutasi rekening BPR pada BCA Kalimalang
17. Mutasi rekening PT Bank CIMB Niaga
18. Mutasi rekening BPR pada BPD Papua
19. Mutasi rekening BPR pada Bank Hana
20. Perbandingan mutasi asli oleh Bank Mitra dengan dokumen mutasi yang diduga dipalsukan oleh Denny Frenklien Saya

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Mutasi rekening Denny Frenklien Saya dan Alexander Gerald Pietersz
22. Tabel data rekonsiliasi terkait pembayaran angsuran
23. Kumpulan *Screen Shots* input jurnal penyimpangan
24. Foto kompilasi daftar ABA
25. Dokumen Perjanjian Kredit BPR (PBE)
26. Daftar rincian fraud yang dibuat oleh Konsultan eksternal
27. Daftar COA BPR
28. Contoh penggunaan cek yang benar
29. Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen *underlying*)
30. Contoh Form Permintaan Dana Kantor Cabang
31. Dokumen Rekonsiliasi Bank
32. Kertas kerja rekonsiliasi
33. Laporan neraca sebelum dan pada hari penarikan NPP (setor kas)
34. Risalah Rapat Direksi dan Komisaris
35. Laporan pokok-pokok audit tahunan periode 2015 s.d 2022
36. Laporan hasil pemeriksaan SKAI dan KIC termasuk kertas kerja dari 2015 s.d 2022.
37. Laporan pra pemeriksaan SKAI dari 2015 s.d 2022
38. Dokumentasi liburan Denny Frenklien Saya ke Dubai
39. Data pinjaman karyawan kepada Denny Frenklien Saya dan Alexander Gerald Pietersz
40. Surat pernyataan Denny Frenklien Saya
41. Surat pernyataan Alexander Gerald Pietersz
42. Tabel dan dokumen aset Denny Frenklien Saya dan Alexander Gerald Pietersz
43. Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh Denny Frenklien Saya
44. Data gaji Denny Frenklien Saya dan Alexander Gerald Pietersz

C. Dokumen Keterangan dan Klarifikasi

1. BAPK oleh Pemeriksa DRKP:
 - a. Vronsky Calvin Sahetapy-Komisaris Utama
 - b. Walter Dave Engko-Komisaris Independen

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Janjte Saya-Direktur Utama
- d. Frank Harry Titaheluw-Direktur
- e. Izaak Huwaa-Direktur Kepatuhan
- f. Sdri. Siem Leang Siang-Manager SKAI
- g. Maimunah Maricar-Manager HRD
- h. Marthinus Alfons-Manager Operasional
- i. Donald Tuju-Manager IT KPNO
- j. Kairina Mainassy-Manager Dana
- k. Ikman Pellu-Kepala Cabang Masohi
- l. Riana Rivana Musila-Kasie Dana
- m. Shie Shie Tansit-Kasie Operasional
- n. Melkias Thoni Dasfordate-Kasie Finance
- o. Theadoron Mayaut-Kasie IT
- p. Romario Beltran Polnaya-Staf Akunting KC Piru
- q. Ivan Jostev Maatitawaer-AO Konsumtif KC Dobo
- r. Wenny Bob Patty-Akunting
- s. Shanty Claudya Wattimena-Akunting
- t. Levania Patricia Noya-Teller KPO
- u. Eichomil Lawalata-AO KC Tiakur
- v. Ryninta Soamury-Staf Marketing Dana
- w. Welda Abel -Sekretaris KPNO
- x. Diana Hikmah Wati Lekatompessy -Customer Service
- y. Erna Tahirmasa-Staf SKAI
- z. Glen Silooy-Staf Umum
- aa. Denny Frenklien Saya-Wiraswasta
- bb. Alexander Gerald Pietersz-Wiraswasta

D. Dokumen Laporan dan Surat

- 1. Risalah rapat No. RRR-1/KO.06041/2022 tanggal 2 Juni 2022
- 2. Daftar Hadir rapat tanggal 2 Juni 2022 sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat No. RRR-1/KO.06041/2022
- 3. Surat BPR No. 379/SEK/214 tanggal 3 Juni 2022 perihal Laporan Indikasi Fraud
- 4. Surat OJK Nomor Sr-7/KO.0604/2022 tanggal 6 Juni 2022 hal Evaluasi Dugaan Pelanggaran Ketentuan Perbankan pada Bank Saudara

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat BPR No. 392A/SEK/217A tanggal 9 Juni 2022 perihal Laporan Indikasi Fraud
 6. Surat BPR No. No. 406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus
 7. Surat OJK No. S-150/KO.0604/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Evaluasi Laporan Indikasi Fraud dan Laporan Audit Khusus Bank Saudara
 8. Risalah rapat No. RR-9/KO.06041/2022 tanggal 28 Juni 2022
 9. Laporan Tingkat Kesehatan (TKS) BPR Posisi Juni 2022 dan November 2022
 10. Surat Pernyataan Kekurangan Dokumen
 11. Update Laporan Keuangan Data Merger BPR
- Bahwa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar berkaitan dengan tindak pidana perbankan di PT BPR Modern Express, yakni : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
Pasal 29 (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	BPR tidak menerapkan sistem pengawasan intern yang cukup memadai dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi direksi terkait dengan aktivitas penarikan dana BPR dengan menggunakan cek dan NPP, baik dalam hal persetujuan penarikan maupun pencatatannya yang tidak berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas terkait penarikan dana BPR tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Sdr. DFS untuk melakukan penyimpangan secara leluasa dan dalam jangka waktu yang cukup lama, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi BPR.

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
Pasal 11 Direksi wajib menerapkan Tata Kelola	a. Direksi menandatangani cek tanpa memperhatikan dokumen

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	pendukung/underlying.
Pasal 14 Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;	b. Direksi melakukan otorisasi tanpa memperhatikan dokumen pendukung, kecukupan <i>dual control</i> , dan kewajaran jurnal pencatatan. c. Berdasarkan Struktur Organisasi BPR, Sdr. DFS pernah diposisikan menjadi Manajer Satuan Kerja Kepatuhan sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 1 September 2021, namun sebagaimana pengakuan ybs, ybs masih diberikan kewenangan untuk tetap dapat menjalankan proses operasional seperti menerbitkan dan mencairkan cek, mengelola PBE, serta membuat laporan bulanan serta rekonsiliasi bank.
Pasal 20 Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.	
Pasal 52 (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (<i>compliance unit</i>) yang independen terhadap satuan kerja operasional.	

2. Pedoman Akuntansi BPR sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 40/POJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan Standar Akuntansi Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
SEBI No. 12/14/DKBU Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPR wajib berpedoman pada Pedoman Akuntansi BPR (PA-BPR);	Pencatatan yang tidak benar terhadap transaksi yang menyimpang yang dilakukan oleh Sdr. DFS melanggar Pedoman Akutansi BPR.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
SEOJK No. 40/POJK.03/2017 Dengan diberlakukannya SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR, pedoman akuntansi atas transaksi keuangan BPR menggunakan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR).	
Pedoman Akuntansi BPR Bab IV Akuntansi Aset 6. Penempatan pada Bank Lain Penyajian – Giro pada Bank Umum disajikan sebesar nilai nominal. Ilustrasi jurnal pada saat penarikan: Db. Kas/Rekening Kr. Giro pada Bank Lain	Terdapat transaksi penarikan kas yang dicatat dan dibukukan secara terpisah dengan nominal yang tidak sesuai. Sebagai contoh, pada 28 Juli 2015, terdapat penarikan kas dari giro Bank Mandiri sebesar Rp1 Miliar, namun pada tanggal tersebut hanya dicatat sebesar Rp700 juta.

3. Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010.

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
A.1.c Pengambilan Uang pada Bank Lain 3. Berdasarkan informasi dari <i>Head Teller</i> , Pejabat menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Penandatanganan cek dilakukan oleh Pejabat yang memiliki wewenang tanda tangan. 4. Teller atau Petugas yang ditunjuk oleh Direksi atau Pimpinan Cabang didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver, melakukan pengambilan uang di bank lain. 5. Selanjutnya uang yang masih dalam box diserahkan ke <i>Head Teller</i> . 6. Buka kunci box dan hitung uang secara <i>dual custody</i> . 7. Apabila fisik uang sudah cocok dengan permintaan, simpan uang dalam box <i>Head Teller</i> . 8. Catat penerimaan uang dalam Buku Transaksi Kas. 9. Input uang yang diterima pada menu <i>Teller > Transaksi > Teller Transaksi > Kode Trx</i> .	Pengambilan uang pada bank lain dan penyetoran uang ke bank lain berada dalam koordinasi Sdr. DFS selaku Kasie Supporting/Asisten Manajer Operasional dan Supporting/Manajer Kepatuhan/ Manajer Supporting. Proses <i>dual control</i> tidak berjalan dengan memadai.
A.1.d Penyetoran Uang ke Bank Lain 6. <i>Head Teller</i> menyiapkan Nota Perintah Bayar untuk melakukan pengeluaran uang tunai. 7. Serahkan ke Direksi/Pimpinan Cabang untuk diperiksa dan disetujui pengeluaran uang tunai yang akan disetor ke bank lain. 8. <i>Head Teller</i> akan menginput uang yang akan disetor ke bank lain pada menu <i>Teller > Transaksi > Teller Transaksi > Kode Trx</i> .	

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
10. <i>Teller</i> didamping oleh <i>Security</i> atau <i>Polisi</i> dan <i>Driver</i> , melakukan penyetoran uang di bank lain.	
17. <i>Teller</i> membawa dan menyerahkan <i>copy</i> bukti penyetoran kepada <i>Head Teller</i> .	
19. Serahkan <i>Nota Perintah Bayar</i> untuk diperiksa dan ditandatangani oleh <i>Head Teller</i> dengan dilampiri <i>copy</i> bukti penyetoran.	
20. Serahkan <i>Nota Perintah Bayar</i> kepada <i>Teller</i> untuk dilakukan penginputan transaksi melalui aplikasi CBS pada menu <i>Teller > Transaksi > Teller Transaksi > Kode Trx</i> .	
21. Catat penyetoran uang ke bank lain dalam <i>Buku Transaksi Kas</i> .	

4. Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi Surat-Surat Berharga, Nomor Dokumen A.5 tanggal 1 Maret 2010.

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
A.5.b Penggunaan Surat Berharga	
5. <u>Pengeluaran Surat Berharga dari Box Penyimpanan</u> Manager Ops/Kep Sie Dana mengambil cek dari dalam box penyimpanan.	a. Berdasarkan keterangan Pengurus, sebelumnya, yang mengelola cek adalah Sdr. Johny Pattiruhu (Sdr. JP) selaku Manager Support dibantu oleh Sdr. DFS. Namun sejak Sdr. JP meninggal dunia pada awal 2016, pengelolaan cek dilakukan sepenuhnya oleh Sdr. DFS selaku Kasie Akunting. Ketika sudah terdapat Manajer pengganti pun, cek tersebut masih dikelola oleh Sdr. DFS. Sebenarnya tidak ada ketentuan tertulis mengenai pihak yang mengelola cek adalah Sdr. DFS, namun hal ini terjadi karena mereka hanya menjalankan sesuai dengan kebiasaan yang telah berjalan sebelumnya.
6. <u>Pengisian Bukti Penarikan</u> Manager Ops/Kep Sie Dana mengisi secara lengkap dan benar cek yang akan digunakan	
7. <u>Penyerahan Bukti Penarikan untuk Diperiksa Pejabat</u> Manager Ops/Kep Sie Dana menyerahkan cek untuk diperiksa dan ditandatangani pejabat berwenang.	b. Direksi tidak melakukan kontrol dan penelitian mendalam untuk memastikan tujuan dan dokumen pendukung atas penarikan cek. Direksi mengakui telah lalai dan tidak melaksanakan sesuai dengan SPO tersebut karena tidak mengetahui/tidak pernah membaca SPO tersebut.
8. <u>Pemeriksaan oleh Pejabat</u> Pejabat (dalam hal ini direksi) akan memeriksa kebenaran pengisian Cek, BG, atau Slip penarikan dengan memperhatikan: a. Pengisian tanggal, bulan, tahun transaksi pada bukti penarikan. b. Jumlah nominal & terbilang yang tertera pada bukti penarikan. c. Jumlah dana yang akan ditarik sudah sesuai dengan kebutuhan operasional.	
9. <u>Pencatatan Dana yang Akan Keluar</u> Direksi akan mencatat jumlah dana yang akan	

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
dikeluarkan pada lembaran posisi saldo dana untuk memantau posisi dana yang digunakan selama 1 hari operasional & juga untuk memastikan posisi saldo akhir dana pada sore hari. <u>10. Pembubuhan tanda tangan</u> Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, bubuhkan tanda tangan pada bukti penarikan. Menyerahkan kembali bukti penarikan yang sudah ditandatangani oleh direksi kepada petugas penanggungjawab surat berharga.	

5. Standar Prosedur Operasional (SPO) Teller dan Uang Tunai versi 2019 - 001 tanggal 3 Agustus 2019, versi 2021 - 001 tanggal 25 Juni 2021, dan versi 2021 - 001 tanggal 22 November 2021.

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
Bab IV – Prosedur Kerja 3 – Transaksi Uang Masuk/Uang Keluar 9. Prosedur pembayaran tunai pembelian/pengadaan/ jasa. 9.1. Unit kerja Akunting, membuat slip/form jurnal transaksi untuk mendapatkan persetujuan dan tandatangan dari pejabat berwenang. Verifikasi/pencocokan tanda tangan pejabat berwenang WAJIB dilakukan sesuai wewenang nominal pengeluaran biaya yang ditentukan dengan SK Direksi + Specimen tanda tangan pejabat berwenang. 9.2. Dalam pembuatan form jurnal transaksi, WAJIB memenuhi ketentuan dan ditandatangani oleh pembuat/maker, pemeriksa/checker dan penyetuju/ approval. 9.3. Petugas Teller sebelum melakukan pembayaran / pengeluaran uang tunai WAJIB memastikan telah terdapat tandatangan persetujuan dari pejabat berwenang. Teller TIDAK DIPERKENANKAN membayar kepada penerima, bila form jurnal transaksi belum lengkap terdapat tandatangan pejabat berwenang.	a. Pelaksanaan tugas pegawai yang melakukan penarikan dan/atau penyetoran uang tunai ke mitra bank tidak sesuai dengan SPO; b. penggunaan cek untuk transaksi yang sewajarnya bisa dilakukan melalui transfer/pindah buku/giro; c. penggunaan/ pengeluaran cek tidak disertai atau tidak didukung dengan dokumen tujuan penggunaan yang memadai; d. pemisahan tugas dan fungsi tidak berjalan sesuai SOP dan <i>job description</i> e. kelalaian dalam rekonsiliasi transaksi antar bank dan pencocokan antar bagian dan ketidakdisiplinan dalam tertib tutup buku akunting.
4 – Pengambilan/Penarikan di Luar Kantor 2. Prosedur penyetoran dana ke rekening BPR di Mitra Bank <u>Kasie Ops</u> 2.1. Kasie Ops-Supp mendapat instruksi dari Kepala Cabang / Manager Ops-Supp / Direktur Support untuk menyetorkan dana ke rekening tabungan dan/atau rekening giro di mitra bank.	

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
<p>2.2. Siapkan Form pengambilan / penyetoran sesuai nominal yang akan disetor & rincian denominasinya. Siapkan slip setoran dan lampirkan buku tabungan, bila setoran tersebut untuk rekening tabungan. Slip setoran ditandatangani oleh Teller yang ditugaskan untuk melakukan penyetoran ke mitra bank.</p> <p>2.3. Bersama-sama dengan Teller mengambil uang dari brankas (safe).</p> <p><u>Teller</u></p> <p>2.12. Terima bukti penyetoran yang sudah divalidasi oleh Teller mitra bank lain dan bukti penyetoran tersebut kemudian diserahkan kepada unit kerja akunting untuk dicatat dan dibukukan pada CBS Mibas.</p> <p>3. Prosedur penarikan dana dari rekening BPR di Mitra Bank</p> <p><u>Kasie Ops</u></p> <p>3.1. Kasie Ops-Supp mendapat instruksi dari Kepala Cabang / Manager Ops-Supp / Direktur Support untuk menarik dana dari rekening tabungan dan/atau rekening giro di mitra bank dan telah menerima slip penarikan tabungan (+buku tabungan) dan/atau lembar cek (cheque).</p> <p>3.2. Segera lakukan verifikasi dan memastikan data-data yang tertulis pada media transaksi tersebut telah benar dan sesuai instruksi yang diterima dan memastikan tanda tangan penarik telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dengan SK Direksi.</p> <p>3.3. Kasie Ops-Supp menunjuk Teller untuk melakukan penarikan dana tersebut ke kantor mitra bank dengan membawa kotak uang Kasie Ops-Supp bersama-sama dengan petugas pendamping dan dikawal oleh Satpam/Polisi.</p> <p><u>Teller</u></p> <p>3.10. Saat tiba di kantor, kotak uang Kasie Ops-Supp dibuka bersama-sama oleh Teller dan petugas pendamping di depan Kasie Ops-Supp, sebagai berikut:</p> <p>3.10.1. Serahkan slip setoran tabungan yang telah terdapat validasi transaksi (+buku tabungan).</p> <p>3.10.2. Lakukan penghitungan ulang dan serahkan fisik uang tunai ke Kasie Ops-Supp bersama dengan Form Penyetoran/Pengambilan.</p>	

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
<u>Kasie Ops-Supp</u> 3.11. Serah terima fisik uang tunai dari Teller ke Kasie Ops-Supp. 3.12. Input ke dalam sistem CBS Mibas berdasarkan total nominal dan denominasi.	

6. Standar Prosedur Operasional (SPO) Warkat Berharga versi 2019 – 001 tanggal 1 Oktober 2019 dan versi 2021 – 001 tanggal 27 Desember 2021.

Ketentuan yang Dilanggar	Penyimpangan
BAB II – Eksternal – Mitra Bank 1 – Buku Cek/ Buku Bilyet Giro <u>5. Pengawasan</u> 5.1. Minimal sekali sebulan, atasan langsung dari pejabat penyimpan blanko cek dan/atau bilyet giro: 5.1.1.Wajib mencocokkan lembar kitir/ tiket/ potongan/ lidah cek dan/atau bilyet giro yang telah terpakai dengan yang tercatat pada buku register (<i>log-book</i>); 5.1.2.Wajib memastikan sisa lembar blanko cek dan bilyet giro ditambah dengan lembar cek dan/atau bilyet giro yang telah terpakai adalah sama dengan jumlah total lembar dalam buku cek/bilyet giro yang diterima. 5.2. Minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan, Direktur Utama/ Kepala KPO/Kepala KC, wajib melakukan pengawasan seperti yang diuraikan pada butir 5.1.1. dan 5.1.2. di atas. 4 – Internet Banking <u>8. Pengawasan</u> Direktur Utama atau Direktur yang tidak membawahi Sumber Daya Manusia, minimal sekali dalam sebulan, wajib melakukan pencocokan transaksi debit/kredit dan saldo dari mutasi rekening tabungan / rekening koran giro, langsung pada layar <i>internet banking</i> .	Direksi mengakui proses pengawas sebagaimana SPO tersebut tidak dilakukan karena Direksi biasanya lebih fokus pada pengembangan bisnis BPR dan hal-hal strategis terkait bisnis BPR (penghimpunan dana dan penyaluran dana). Direksi mengakui telah lalai dan tidak melaksanakan sesuai dengan SPO tersebut karena tidak mengetahui/tidak pernah membaca SPO tersebut.

- Bahwa yang melakukan dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana perbankan di PT BPR Modern Express, yakni: DENNY FRENKLIEN SAYA (Staf Akunting/Kasie Akunting/Asisten Manajer Operasional dan Support/Manajer Satuan Kerja Kepatuhan/Manajer Support); Sdr. ALEXANDER GERALD PIETERSZ (Staf Akunting/Kasie Akunting); Sdr. Wilson E. Pattiwael (Direktur Utama), namun ybs sudah meninggal dunia; Sdr. JANTJE SAYA (Direktur Operasional/Direktur Bisnis/Direktur Utama); Sdr. VRONSKY CALVIN SAHETAPY (Direktur Utama); Sdr. WALTER DAVE

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKO (Direktur); dan Sdr. FRANK HARRY TITAHELUW(Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan/Direktur Bisnis), yang menjabat di PT BPR Modern Express sesuai dengan jabatannya pada periode terjadinya peristiwa yang diduga tindak pidana perbankan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Siem Liang Siang.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perbankan atas Terdakwa Denny Frangklien Saya DKK;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari Bank BPR Modern Ekspress yang bergabung sejak tahun 2017 di Kantor Pusat yang berada di Kota Ambon;
- Bahwa Bank BPR Modern Ekspress memiliki kantor pusat dan kantor operasional yang berada di wilayah Ambon;
- Bahwa saksi menjadi pegawai kontrak pada tahun 2017, kemudian menjadi pegawai tetap sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa Denny Frangklien Saya menjabat sebagai Kasi Support, Alexander Gerald Pietersz sebagai Staf Akunting, dan Vronsky sebagai Direktur Utama;
- Bahwa pada tahun 2020 tepatnya bulan Juli, saksi masuk dalam Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank BPR Moden Ekspress yang memastikan agar kebijakan dan cara kerja perusahaan sesuai ketentuan dan tidak melanggar SOP yang ada;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai ketua Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank BPR Moden Ekspress yang memiliki 3 (tiga) anggota dan melakukan audit secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan audit pertama kali pada tahun 2022 yang pada saat itu Terdakwa Denny Frangklien Saya menjabat sebagai manajer supporting;
- Bahwa audit yang dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan dan dilakukan atas izin Direksi;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan tahun 2022 ditemukan temuan yaitu adanya ketidakcocokan neraca terkait penggunaan cek khususnya terkait penggunaan atau penarikan cek yang tidak dicatat dalam pembukuan;
- Bahwa apabila terjadi temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) maka akan ditelusuri dahulu dan diperiksa bukti-bukti yang ditemukan;
- Bahwa cek yang ditemukan saat pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) tahun 2022 di tanda tangani oleh Terdakwa Denny Frangklien Saya;
- Bahwa pada awal temuan hanya ditemukan 1 (satu) transaksi yang bermasalah;
- Bahwa saksi menerangkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memiliki 2 (dua) pembagian kerja yaitu bidang Data dan Recovery Asset dan saksi menerangkan bekerja pada bidang Recovery Asset;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan setelah dilakukan temuan kemudian melaporkannya pada bulan Juni 2022 pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cabang Ambon;
- Bahwa saksi menemukan sejumlah Rp. 67,8 miliar rupiah cek yang dicairkan namun tercatat tidak pada yang semestinya;
- Bahwa saksi pernah melakukan klarifikasi pada Terdakwa Denny Frangklien Saya dan yang bersangkutan mengakui dan mengembalikan sebagian aset yang dimiliki pada Bank BPR Modern Ekspres;
- Bahwa pernah mengembalikan aset berupa kendaraan, rumah, dan uang tunai sejumlah Rp. 8 miliar rupiah;
- Bahwa pernah meminta data dukung dalam pemeriksaan atas Terdakwa Denny Frangklien Saya namun ada usaha dari terdakwa untuk menghalang-halangi seperti dalam permintaan data rekening koran dan data lainnya;
- Bahwa pernah bertemu dengan Terdakwa Denny Frangklien Saya diluar jam kerja tepatnya pada pukul 23.00 WIT untuk berbicara dan menawarkan kerjasama dengan mengatakan "mau berapa" pada saksi agar tidak melanjutkan proses yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
- Bahwa saksi meminta kooperatif pada Terdakwa Denny Frangklien Saya saat dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan ditemukan ketidaksesuaian pencatatan berupa 85 cek senilai Rp. 67.8 miliar rupiah yang diserahkan pada Direktur Utama sebagai laporan;
- Bahwa yang biasanya memproses dana ialah bagian supporting;
- Bahwa tidak diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penarikan cek ataupun jumlahnya;
- Bahwa pencairan cek dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan dan tanda tangan dari minimal 2 direksi;
- Bahwa Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) melakukan audit awal kemudian dibentuk tim sendiri;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa Denny Frangklien Saya tidak ditemukan bukti pengeluaran dan ditemukan fraud atau penyalahgunaan;
- Bahwa dalam alur pengeluaran cek harus ada permintaan dan data dukung yang mana hal ini tidak ditemukan pada cek yang dicairkan oleh Terdakwa Denny Frangklien Saya;
- Bahwa Terdakwa Denny Frangklien Saya mengembalikan aset kepada saksi dengan kisaran Rp 33 miliar rupiah dengan rincian uang sejumlah Rp. 8 miliar rupiah, bangunan, dan kendaraan;
- Bahwa yang melakukan audit pada Bank BPR Modern Ekspress adalah audit dari pihak Eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak Internal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
- Bahwa OJK melakukan permintaan untuk menghitung pengembalian aset yang dilakukan oleh Terdakwa Denny Frangklien Saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa Denny Frangklien Saya;
- Bahwa jumlah total pengembalian aset oleh Terdakwa Denny Frangklien Saya dilakukan secara penaksiran sesuai dengan harga pasar dan tidak melibatkan pihak lain dalam penentuan harga aset yang dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan atau training tentang audit, namun tidak termasuk nilai kerugian;
- Bahwa menerima pengembalian aset berupa kwitansi dan menyetor pada saat perjalanan ataupun dalam kendaraan serta dilakukan penyerahan atas nama pribadi;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Denny Frangklien Saya uang hasil penggelapan cek tersebut digunakan untuk membeli aset atas nama orang lain;
- Bahwa ada banyak nasabah yang melakukan penarikan dana ataupun deposito setelah kasus ini terungkap namun tidak sampai terjadi kepanikan ataupun keramaian di Kantor Bank BPR Modern Ekspres;
- Bahwa Terdakwa yang bersangkutan dengan kasus ini, telah mendapatkan sanksi internal dari Bank BPR Modern Ekspres berupa penurunan jabatan;
- Bahwa tidak ada nasabah yang melaporkan telah mengalami kerugian atas kasus perbankan di Bank BPR Modern Ekspres ini dan tidak ditemukan adanya kerjasama atau saling membantu pada Terdakwa Denny Frangklien Saya dengan Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa Denny Frangklien Saya telah melakukan kesalahan karena memakai uang perusahaan dengan melakukan penggelapan cek dan memanipulasi data, sementara itu Terdakwa Denny Frangklien Saya turut menikmati hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Denny Frangklien Saya sejumlah kurang lebih Rp. 5 miliar rupiah. Sementara itu, keempat orang terdakwa yang terdiri dari Direktur Utama dan Direksi telah melakukan kesalahan karena telah lalai dalam proses kebijakan penggunaan cek yang diinisiasi oleh Terdakwa Denny Frangklien Saya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Maimunah Maricar.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perbankan atas Terdakwa Denny Frangklien Saya dan Terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari Bank BPR Modern Ekspres yang bergabung sejak tahun 2006 sebagai staf teller dan diangkat menjadi karyawan tetap pada tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa Vronsky dan Dave sudah ada di Bank BPR Modern Ekspres;
- Bahwa Terdakwa Denny Frangklien Saya terakhir menjabat sebagai manajer operasional di Bank BPR Modern Ekspres;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pencairan cek harus ada tanda tangan minimal dari 2 (dua) Direksi Bank BPR Modern Express;
- Bahwa saksi menjabat sebagai manajer KPP pada tahun 2015;
- Bahwa saksi sebagai Manajer KPP saksi memiliki tanggungjawab dalam pengkreditan dan penghimpunan dana;
- Bahwa Terdakwa Denny Frangklien Saya pernah mengajukan NPP senilai Rp. 3 miliar lebih kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perkara yang dilakukan oleh Terdakwa Denny Frangklien Saya setelah dipanggil oleh OJK;
- Bahwa tidak ada keramaian yang besar-besaran dari nasabah Bank BPR Modern Express;
- Bahwa Direksi tidak pernah menghalangi proses pemeriksaan Terdakwa Denny Frangklien Saya dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Para Direksi yang terlibat dalam kasus ini sudah dilakukan hukuman secara internal yaitu penurunan jabatan;
- Bahwa Direksi tidak pernah melakukan Kerjasama dengan Terdakwa Denny Frangklien Saya maupun Terdakwa Alexander Gerald Pietersz;
- Bahwa Terdakwa Denny Frangklien Saya memiliki penghasilan atau gaji setiap bulannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah, sementara itu Terdakwa Alexander Gerald Pietersz memiliki gaji sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan Direksi memiliki gaji sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Glenn Silooy**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BPR dengan menerangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Driver secara umum mencakup antara lain: mengantarkan bagian admin tagihan kredit melakukan penagihan kredit; mengantarkan dan mengawal Teller atau pegawai BPR lain bersama dengan polisi yang ditugaskan di BPR untuk setoran tunai atau penarikan tunai ke Bank lain;
- Bahwa biasanya hanya 1 orang Teller atau pegawai BPR yang pergi untuk mencairkan cek dengan didampingi 1 orang polisi yang ditugaskan di BPR dan 1 orang driver (Supir);
- Bahwa saksi juga mengantarkan Direksi untuk kegiatan yang terkait dengan BPR;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengantarkan tamu BPR sesuai arahan/penugasan Bagian Umum dan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan dan job description driver;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sedikit Job saksi sebagai supir awalnya bagian umum memberitahukan kepada Driver yang saat itu sedang lowong/available untuk mengantarkan pegawai BPR (biasanya Teller) untuk ke Bank lain dalam rangka melakukan transaksi penarikan/setoran tunai, untuk perintah pengantaran ini biasanya Driver akan mengisi buku log yang berisi keterangan kegiatan apa yang sedang dilayani oleh Driver misalnya "antar kas", "penarikan tunai kas" dan kegiatan lainnya. Selain itu juga pada buku log diisikan jam keluar dan jam kembali namun tidak selalu diisikan dimana kadang kala Satpam yang mengisikannya; Khusus untuk penarikan/setoran tunai, dikarenakan penarikan/ setoran dana yang cukup besar, maka akan didampingi oleh seorang polisi yang ditugaskan di BPR (untuk pengamanan). Adapun polisi yang ditugaskan di BPR ini setiap bulannya berganti dan mobil operasional BPR ini adalah Daihatsu Xenia;
- Bahwa sesampainya di Bank lain tersebut, maka Teller atau pegawai BPR lainnya yang ditunjuk melakukan transaksi di Bank lain. Setelah transaksi selesai, maka kembali ke BPR dengan membawa uang tunai di dalam tas kresek hitam (apabila penarikan tunai) selanjutnya dana penarikan tunai tersebut dibawa masuk ke BPR oleh Teller atau pegawai BPR lainnya yang ditunjuk;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Bagian umum (biasanya Sdr. Alexander Gerald Pietersz/Sdr. AGP) memberitahukan kepada sopir yang saat itu sedang lowong/available untuk mengantarkan pegawai BPR (biasanya Teller) untuk ke Bank lain dalam rangka melakukan transaksi penarikan tunai untuk kepentingan kas teller;
- Bahwa untuk perintah pengantaran ini maka biasanya Driver akan mengisi buku log yang berisi keterangan "antar kas". Khusus untuk penarikan tunai, dikarenakan penarikan dana yang cukup besar maka akan didampingi oleh seorang polisi yang ditugaskan di BPR;
- Bahwa untuk penarikan tunai dari Bank Mandiri, selain Teller biasanya ada Sdr. DFS yang juga pernah ikut mendampingi Teller atau pegawai BPR lainnya untuk penarikan tunai dari Bank Mandiri;
- Bahwa ada kalanya setelah penarikan tunai dari Bank Mandiri (dana dimasukkan ke dalam tas kresek hitam dan diletakkan di bangku tengah

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil) maka Sdr. DFS, Teller/pegawai BPR lainnya dan Polisi bersama-sama turun di BPR; atau Ada kalanya Teller/pegawai BPR lainnya bersama polisi turun di BPR dan kemudian saya mengantarkan Sdr. DFS bersama sejumlah uang di dalam tas kresek hitam ke rumah ybs atau ke Bank lain (BNI atau BRI). Setelah itu Sdr. DFS langsung kembali ke BPR tanpa membawa tas kresek hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa Denny Frangklien Saya juga pernah pergi sendiri ke Bank Mandiri dan meminta saksi mengantarkan Terdakwa Denny Frangklien Saya tanpa didampingi polisi untuk menarik uang dari bank Mandiri. Dimana terhadap proses ini, Bagian Umum (Sdr. AGP) menugaskan saya untuk menemani Terdakwa Denny Frangklien Saya dan pada buku log driver saksi tuliskan keterangan "mengantar Denny".
- Bahwa Terdakwa Denny Frangklien Saya menarik dananya sendiri maka dana yang ditarik tunai dari Bank Mandiri (di dalam tas kresek hitam) pernah dibawa ke rumah Terdakwa Denny Frangklien Saya di Jalan Telaga Raja Kelurahan Batugajah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau dibawa ke BNI Ambon Pusat dan BRI Poka Ambon. Setelah dari rumah/BNI/BRI maka tas kresek hitam itu sudah tidak dibawa lagi ke mobil. Setelah itu Terdakwa Denny Frangklien Saya langsung kembali ke BPR.
- Bahwa Terdakwa Denny Frangklien Saya jika mengambil dana di Bank Mandiri dengan didampingi pegawai lainnya yaitu Teller dan juga dengan Polisi, setelah mengambil uang di Bank Mandiri Terdakwa Denny Frangklien Saya Kembali ke Kantor BPR Modern Expres, Namun jika mengambil dana di Bank Mandiri Terdakwa Denny Frangklien Saya sendiri bersama dengan saksi (tidak didampingi pegawai lainnya Teller dengan Polisi), setelah mengambil uang di Bank Mandiri Terdakwa Denny Frangklien Saya dan saksi langsung kerumah terlebih dahulu atau ke Bank BNI Ambon Pusat dan ke Bank BRI Poka Ambon, setelah selesai baru kembali ke Kantor BPR Modern Express;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa Denny Frangklien Saya mengambil dana di Bank Mandiri jika tidak dengan didampingi pegawai lainnya Teller dan Polisi, maka biasanya kerumah terlebih dahulu atau ke Bank BNI atau Bank BRI;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Denny Frangklien Saya saksi merasa tidak curiga, saksi beranggapan bahwa mungkin itu adalah uang pribadi Terdakwa Denny Frangklien Saya yang diambilnya sendiri;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, uang yang dibawa ke rumah pribadi Terdakwa Denny Frangklien Saya sekitar 2 (dua) kali. Sedangkan untuk yang dibawa ke Bank BNI atau BRI sekitar diatas 3 kali. namun saksi tidak ingat secara pasti waktunya;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan peristiwa tersebut diatas kepada teman-teman di BPR apalagi dengan Pimpinan BPR Modern Express;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Denny Frangklien Saya atau oleh pegawai BPR lainnya melakukan pemisah-misahan uang di dalam mobil BPR;
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga saat itu karena saksi merasa penarikan dana itu bisa saja dibawa terlebih dahulu ke rumah Terdakwa Denny Frangklien Saya untuk kepentingan BPR atau penarikan dana dilakukan dari rekening Terdakwa Denny Frangklien Saya dan bukan dari rekening BPR;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan Terdakwa Denny Frangklien Saya untuk menyetorkan sejumlah uang dari BPR ini ke Bank Mandiri dan saksi hanya pernah mengantarkan Teller untuk setoran tunai ke Bank Mandiri. Dapat saksi tambahkan bahwa sejak tahun 2020 sampai sekarang
- Bahwa jadwal pekerjaan saksi mulai dikurangi oleh Bagian Umum dikarenakan Saksi terkena penyakit Liver sehingga Saksi diberi kelonggaran agar tidak terlalu capek;
- Bahwa saksi memiliki pinjaman kepada Terdakwa Denny Frangklien Saya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2020 dan saksi pernah diberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). saksi belum pernah melakukan pembayaran namun ketika ditemukannya penyimpangan Terdakwa Denny Frangklien Saya maka oleh BPR melalui saksi Liem Siang dimintakan untuk dicicil pinjaman tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang dipotong dari gaji. selain pinjaman saksi pernah diajak Terdakwa Denny Frangklien Saya liburan yaitu ke Thailand, Dubai, dan Bali;
- Bahwa pada saat liburan, Terdakwa Denny Frangklien Saya juga memberikan uang saku yaitu kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ketika di Bali namun ketika di Thailand dan Dubai saya tidak ingat nominal pastinya;
- Bahwa hubungan dan komunikasi saksi dengan Terdakwa Denny Frangklien Saya hanyalah sebatas pekerjaan. mengenai keseharian

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Denny Frangklien Saya, terkesan atau memiliki image merupakan orang yang berada dengan kehidupan yang mewah serta Terdakwa Denny Frangklien Saya dikenal sering membantu pegawai lain (memberi pinjaman);

- Bahwa saksi hanya pernah membantu Terdakwa Denny Frangklien Saya ketika oma Terdakwa Denny Frangklien Saya yang saat itu sakit dan membutuhkan oksigen sehingga saksi membantu mencari oksigen tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **Shanty Claudya Wattimena.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perbankan atas Terdakwa Denny Frangklien Saya dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Denny Frangklien Saya dan Para Terdakwa lainnya sejak tahun 2015 dimana kami sama-sama karyawan PT BPR Modern Express, dimana Terdakwa Denny Frangklien Saya pernah menjabat sebagai Staf Akunting/Kasie Akunting/Asisten Manajer Operasional dan Support/Manajer Satuan Kerja Kepatuhan/Manajer Support PT BPR Modern Express;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Denny Frenklien Saya;
- Bahwa saksi menerangkan riwayat pekerjaan saksi di PT BPR Modern Express adalah sebagai berikut : Masuk ke BPR dan ditempatkan di KC Masohi sebagai Teller (tenaga kontrak) pada 23 Februari 2015; saksi diangkat menjadi Pegawai Tetap dengan posisi sebagai Teller KC Masohi pada 1 April 2016; Tanggal 1 Agustus 2016 Saksi dipindah ke Kantor Pusat Operasional (KPO) menjadi Customer Service; Tanggal 21 November 2016 Saksi dirotasi menjadi Teller KPO; Per tanggal 10 Februari 2021, saksi dirotasi lagi menjadi Staf Akuntansi – Kantor Pusat Non Operasional (KPNO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Teller, secara umum mencakup antara lain:

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melayani nasabah untuk kegiatan jasa Perbankan meliputi setoran dan penarikan baik tunai maupun pemindahbukuan;
- b. Mencocokkan tanda tangan nasabah dengan kartu dan/atau media lain yang terdaftar pada BPR;
- c. Mencocokkan jumlah nominal tertulis pada bukti transaksi dengan jumlah uang tunai yang diterima;
- d. Mencocokkan uang tunai kas dengan saldo print out laporan sistem komputer
- e. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan setiap dokumen transaksi sebelum transaksi diproses;
- f. Memeriksa tanggal efektif, tanggal penarikan, dan syarat-syarat formal lainnya untuk penarikan sebagaimana ketentuan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- g. Mengeluarkan laporan per user id dan memberikan laporan tersebut beserta seluruh dokumen pendukung kepada Akunting;
- h. Membuat laporan daftar penerimaan dan pengeluaran kas;
- i. Membuat laporan saldo kas, rincian kas, dan saldo tabungan;
- j. Membukukan rekap transaksi harian teller ke dalam Akunting;
- k. Membuat voucher, jurnal, dan mutasi antar bagian serta mencocokkannya dengan unit kerja terkait;
- l. Melakukan pencocokan atas penerimaan setoran non tunai yang mencakup setoran dan setoran titipan;
- m. Mencocokkan saldo kas dengan uang tunai yang dikelola;
- n. Melakukan penyetoran atau meminta uang tunai ke atasan langsung atau petugas pengelola uang apabila jumlah uang tersedia pada cash box Teller melebihi atau kurang dari ketentuan;
- o. Mengendalikan peluang risiko yang melekat pada aspek kegiatan Teller sebagaimana etika pada Perbankan dan melaporkan setiap kejadian risiko kepada Atasan langsung;
- p. Memastikan kebenaran transaksi penerimaan dan pengeluaran kas;
- q. Memastikan kebenaran input transaksi ke dalam rekening tiap nasabah;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Memastikan kesesuaian saldo cash pada laporan penutupan dengan keberadaan uang tunai;
- s. Memastikan kesesuaian tanda tangan nasabah dengan specimen;
- t. Menjaga keamanan dan kerahasiaan user id dan password
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Akuntansi, secara umum mencakup antara lain:
 - a. Membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP).
 - b. Membantu penarikan uang tunai untuk kebutuhan operasional pada bank lain menggunakan cek.
 - c. Melakukan transaksi pembukuan antar bank.
 - d. Melakukan penginputan jurnal transaksi berdasarkan slip memorial dan tugas lainnya sebagaimana job descriptions saksi.
- Bahwa terkait mekanisme tersebut, dapat saksi jelaskan: Proses penyetoran dana ke rekening BPR pada mitra bank, sebagai berikut : Biasanya Head Teller (Kasie Operasional) yang akan menentukan jumlah dana yang disetorkan ke mitra bank berdasarkan ketentuan limit kas harian (cash in safe). sepengetahuan saksi, limit kas harian pada KPO adalah maksimal Rp2,5 miliar; Bagian Akunting akan membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP), dan kemudian diinput oleh bagian Teller. Head Teller/Manajer KPO akan melakukan otorisasi pada sistem sesuai kewenangannya. Setelah diotorisasi, Teller akan melakukan validasi pembukuan (print out dot print) pada NPP yang menyatakan bahwa kas keluar dari kas teller untuk disetorkan ke rekening BPR di mitra bank; Selanjutnya, Head Teller akan menunjuk Teller untuk menyetorkan uang tunai tersebut ke mitra bank; Teller akan membawa uang tunai yang dimasukkan ke dalam tas ransel khusus dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan wajib menggunakan kendaraan kantor BPR, setelah kembali dari bank mitra, teller akan mengadministrasikan slip setoran dari bank mitra (yang telah yang divalidasi) bersama dengan NPP; Pada akhir hari, Head Teller akan melakukan pengecekan transaksi pada hari itu beserta dokumen NPP-nya;
- Bahwa selanjutnya, proses penarikan dana di rekening BPR di mitra bank menggunakan cek dapat saksi sampaikan sebagai berikut : Cek digunakan untuk transaksi pencairan dana dari rekening mitra bank, pengelolaan cek sebagaimana ketentuan yang berlaku diserahkan kewenangannya kepada Manajer Support dan secara operasional

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh bagian akunting. Sejak tahun 2022 pengelolaan cek berada di bawah Manajer Operasional/KPO dan secara operasional dilakukan oleh bagian Kasie Operasional/Head Teller;

- Bahwa Pengelolaan buku cek sehari-hari dilakukan sebagai berikut : Pada awal hari cash box yang berisi buku cek dikeluarkan dari khasanah oleh Teller; Setelah dikeluarkan dari khasanah, bagian akunting mengambil cash box tersebut dan menyimpan sementara di ruangan akunting; Pada akhir hari bagian akunting mengembalikan cash box kepada teller untuk kemudian dimasukkan kembali ke khasanah;
- Bahwa jika terdapat kebutuhan uang tunai, Teller akan melaporkan ke Head Teller. Selanjutnya, head teller meminta kepada bagian akunting untuk memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut, dengan melakukan pencairan cek. Bagian akunting kemudian menyiapkan cek yang diperlukan;
- Bahwa selanjutnya Kasie Ops/Support akan menunjuk teller untuk melakukan penarikan cek dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut;
- Bahwa penarikan dana di bank mitra wajib menggunakan kendaraan kantor BPR, dan biasanya mendapat pengawalan dari petugas kepolisian;
- Bahwa jika penarikan cek tidak dapat dilakukan oleh Teller maka hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh Head Teller atau Kasie Operasional, dan biasanya yang akan melakukan penarikan cek tersebut adalah Staf Akunting;
- Bahwa Pegawai BPR tersebut akan menemui CS mitra bank untuk melakukan pencairan cek. CS mitra bank akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksi tersebut. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan tanda tangan pada bagian belakang cek tersebut, Selanjutnya, cek diserahkan ke Teller mitra bank, pegawai BPR menerima uang, dan sebagai bukti tanda terimanya maka pegawai BPR tersebut menandatangani bagian belakang cek tersebut.;
- Bahwa jika pengambilan uang ini tidak dilakukan oleh Teller, maka setibanya Pegawai BPR tersebut di BPR maka uang tersebut diserahkan ke Teller dan dilakukan proses perhitungan ulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 85 transaksi pencairan cek tersebut;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada menandatangani tanda terima 8 cek Bank Mandiri, dari 8 cek tersebut dititip tetapi dari 8 cek Bank Mandiri tersebut bukan untuk kepentingan teller, Cek tersebut titipan dari Sdr. Denny Franklien Saya, Saksi tidak menerima uangnya dari teller, karena uang cek tersebut dititip oleh Sdr. Denny Franklies Saya, disamping itu Saksi berpikir bahwa uangnya sudah ditransfer sesuai dengan tujuan, maka Saksi tidak menanyakan kepada teller bank mandiri mengenai uangnya. Saksi tidak mengetahui kemana tujuan pencairan cek tersebut;
- Bahwa untuk pengelolaan cek dapat saksi jelaskan sebagai berikut : Akhir hari case box cek disimpan di khasana beserta uang tunai; Pada pagi hari uang keluar case box juga keluar diambil oleh pihak akunting; Manager Supporting yang mengelola; Sejak tahun 2021 yang mengelola Staf finance, tetapi masih dipandu oleh Manager Supporting;
- Bahwa penarikan cek yang tidak untuk kepentingan teller keinginan Sdr. Denny Franklien Saya, seluruh pencairan cek tersebut di atas dilakukan atas inisiatif Sdr. Denny Franklien Saya, Saksi tidak tahu tujuannya. Saksi hanya menandatangani cek (tanda terima);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa Denny Franklien Saya juga menuliskan informasi pada selembar kertas kecil yang memuat rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan, dan nomor rekening cek yang dicairkan, terutama untuk digunakan Direksi sebagai alat bantu ketika dikonfirmasi oleh petugas Bank Mandiri mengenai pencairan cek tersebut. Cek (beserta selembar kertas kecil tersebut) kemudian diserahkan kepada direksi untuk dimintakan tanda tangan/persetujuan oleh 2 Direksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Direksi yang menandatangani 85 cek tersebut ada 3 orang yaitu adalah : Pak Vronsky Calvin Sahetapy/Sdr. VCS; Pak Jantje Saya/Sdr. JS; Pak Frank Harry Titaheluw/Sdr. FHT;
- Bahwa terkait dengan transaksi-transaksi pencairan cek pada mitra bank tersebut dapat saksi sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar saksi yang menandatangani bagian belakang cek tersebut sebagai bukti Saksi yang menerima dana pencairan cek tersebut sesuai tugas Saksi sebagai Teller.
 - b. Dapat saksi sampaikan, bahwa terdapat mekanisme penarikan dana cek yang berbeda dengan mekanisme sebagaimana SPO, yakni terkait kebutuhan uang tunai pada awal bulan (tanggal 1 atau mundur jika jatuh pada hari libur) untuk keperluan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran nasabah pensiunan. Adapun mekanismenya sebagai berikut: Pada akhir bulan (1 hari kerja sebelum tanggal pengambilan dana pensiunan), Kasie Ops/Supporting (Sdr. Denny Frengklien Saya/Sdr. DFS) akan menghubungi mitra bank agar dapat disediakan uang tunai di BPR esok hari di waktu yang lebih pagi. Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Sdr. Denny Franklien Saya telah menyiapkan cek atau tidak, atau baru disiapkan di keesokan harinya;

- Bahwa esoknya, pegawai mitra bank akan datang ke BPR sekitar pukul 6-7 pagi dengan membawa uang tunai yang diminta. Pada saat itu, biasanya hanya Teller dan Head Teller BPR saja yang datang ke kantor lebih awal;
- Bahwa selanjutnya, dana tersebut akan diterima oleh Teller, dan Head Teller akan menandatangani Berita Serah Terima Uang Tunai dari mitra bank. Teller kemudian akan meminta bagian Akunting untuk membuatkan slip hijau (slip pembukuan kas masuk) lalu menginput penerimaan kas tersebut ke dalam sistem dan selanjutnya penerimaan kas tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional;
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan tugas melayani pembayaran kepada nasabah pensiunan, Terdakwa Denny Frangklien Saya (yang baru datang pada jam kerja operasional normal BPR) menyodorkan cek ke Saksi untuk ditandatangani bagian belakangnya serta dimintakan fotokopi KTP Saksi sebagai lampiran dokumen penarikan cek yang dananya telah diterima pada pagi hari tadi (uang cair terlebih dahulu, baru cek saksi tandatangani dibagian belakang cek);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Denny Frangklien Saya kemudian akan menugaskan Staf Akunting untuk membawa cek tersebut ke mitra bank untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya saksi tidak mengetahui proses berikutnya, termasuk mengenai kebenaran tujuan penggunaan cek sebagaimana tertulis dalam bonggol cek;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019 terdapat transaksi penarikan cek sesuai kebutuhan BPR, dan kemungkinan Terdakwa Denny Frangklien Saya menyerahkan satu cek lagi kepada saksi untuk sekalian dibawa ke Bank Mandiri. Ketika di Bank Mandiri saksi kemudian menandatangani kedua cek tersebut sebagai tanda terima uang. Atas pencairan cek tersebut saksi hanya menerima pencairan cek No. HT 985917 sebesar Rp500 juta yang kemudian saksi setorkan ke kas BPR, sedangkan pencairan cek HT 985918 sebesar Rp2 miliar

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Terdakwa Denny Frangklien Saya (yang saat itu seingat saksi menyusul ke bank Mandiri) agar yang bersangkutan yang menanganinya dengan alasan untuk operasional BPR (Saksi lupa alasan pastinya);

- Bahwa penarikan cek pada tanggal 30 Juni 2020 dan 18 Februari 2021, saksi yang melakukan transaksi tersebut ke mitra bank (Bank Mandiri) bersama dengan Sdr. Denny Franklien Saya. Uang pencairan cek diterima oleh Sdr. Denny Franklien Saya karena pada saat itu Saksi memiliki keperluan untuk melakukan transaksi ke mitra bank lainnya (Bank Sinarmas). Dan Saksi tidak mengetahui bagaimana penggunaan dana pencairan cek tersebut oleh Sdr. Denny Franklien Saya;
- Bahwa saksi akui bahwa dalam proses sebagaimana saksi jelaskan diatas terdapat kecerobohan atau kelalaian Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai teller sehingga dapat dimanfaatkan oleh Sdr. Denny Franklien Saya untuk melakukan penyimpangan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dasar kepercayaan Saksi kepada Sdr. Denny Franklien Saya yang pada saat itu menjabat sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support/ Manajer Kepatuhan;
- Bahwa 8 (delapan) cek tersebut merupakan bagian dari 85 (delapan puluh lima) cek yang dana pencairannya disalahgunakan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya sesuai keterangan saksi tersebut diatas;
- Bahwa saksi menandatangani di bagian belakang cek, sebagai tanda terima; kemudian Uangnya tidak masuk ke Kas Teller; Pada saat Saksi menandatangani halaman belakang cek tidak ada penjelasan tujuannya kemana; Apabila dilihat pada bonggol cek tersebut tujuannya adalah Giro Maybank Makasar;
- Bahwa dari rekening korang BPR di Bank Mandiri ada keluar dana sebesar Rp1.500.000.000;
 - a. Pada ledger tanggal 30 Juni 2020 ada debet sebesar Rp1.500.000.000.
 - b. Proses transaksi menggunakan Akunting dengan Nomor RETMDT0620-000805 (diproses bagian akunting tetapi Saksi tidak mengetahui MDT itu milik user siapa);
 - c. Proses transaksi akunting BPR tanggal 30 Juni 2020 menggunakan Use ID IVAN digunakan untuk memproses Pokok dan Bunga Executing BII Makasar tidak ada Nomor RETMDT0620-000805 dan tidak ada dana masuk bayar Pokok dan bunga executing Rp1.500.000.000;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada Rekening Korang MayBank Makasar tidak ada masuk dana sebesar Rp1.500.000.000.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa : Penyetoran dana tunai selain dari nasabah BPR (baik deposan ataupun debitur), biasanya penyetoran tunai juga berasal dari Staf Kolektor BPR ataupun dari bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyetoran dana tunai untuk kepentingan internal tersebut disertai dengan slip hijau (slip pembukuan kas masuk);
 - Bahwa Proses penarikan dana : Proses penarikan dana tidak dapat dilakukan secara serta merta yaitu harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang; Proses penarikan dana tunai di teller menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP); Pihak yang bertugas untuk membuat Nota Perintah Pembayaran tersebut adalah Staf Akunting atas instruksi Kasie Akunting. Akunting akan menandatangani NPP pada kolom "Yang Menerima". Kemudian NPP dimintakan ke pejabat berwenang (biasanya Manager KPO) yang menandatangani pada kolom "Validasi". Dasar pembuatan Nota Perintah Pembayaran adalah bukti yang menunjukkan mengenai adanya kebutuhan dana, atau tagihan/slip/setoran/invoice yang masih harus dibayar untuk kebutuhan operasional bank. Accounting akan memberikan Nota Perintah Pembayaran berserta dokumen lampirannya (invoice dll) kepada Teller;
 - Bahwa di dalam Nota Perintah Pembayaran tersebut, terdapat informasi terkait uraian tujuan penggunaan dana yang dibayarkan, kepada siapa, atas beban akun apa serta jumlah dana yang harus dibayarkan. Nota Perintah Pembayaran digunakan untuk transaksi nominal besar dan untuk transaksi biaya di bayar dimuka;
 - Bahwa setelah Teller menerima Nota Perintah Pembayaran, Teller mengecek apakah sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Selanjutnya Teller melakukan pembukuan Nota Perintah Pembayaran dengan menginput pada sistem Teller. Setelah diinput, otorisasi berada di Head Teller atau Kasie Operasional atau ke pejabat lain sesuai kewenangannya (contohnya Manager KPO). Teller melakukan konfirmasi secara informal kepada Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manager KPO atas adanya permintaan penarikan uang tunai. Selanjutnya Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manager KPO melakukan konfirmasi kepada unit yang melakukan penarikan tunai. Jika Head Teller/Kasie Operasional atau Manager KPO

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui/mengotorisasi transaksi tersebut pada sistem Teller, maka validasi pembukuan Teller dapat diprint (print out dot print) pada Nota Perintah Pembayaran. Setelah validasi tercetak pada Nota Perintah Pembayaran maka Teller mengeluarkan uang sesuai dengan permintaan dan selanjutnya akan memberikan dana tersebut kepada bagian Petugas terkait. Teller selanjutnya akan memberikan stempel "Lunas" pada Nota Perintah Pembayaran tersebut;

- Bahwa Pada akhir hari, Head Teller akan mengecek kembali transaksi yang dilakukan beserta dokumen pendukungnya (termasuk bukti penyelesaian pembayaran). Jika telah sesuai akan diberikan stempel 'FIAT BAYAR' dan ditandatangani oleh Head Teller;
- Bahwa Khusus pengeluaran kas untuk keperluan biaya dibayar dimuka, Teller melakukan input jika terdapat penyelesaian/pertanggungjawaban atas transaksi tersebut berdasarkan bukti pendukung (invoice, kuitansi, dll);
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Nota Perintah Pembayaran (NPP) untuk menyeter kelebihan dana kas harian ke Bank Mandiri sebanyak 5 transaksi tersebut, karena Saksi baru pindah ke Teller pada akhir November 2016;
- Bahwa saksi ada memproses NPP tersebut diatas sesuai dengan User Input, terhadap NPP tersebut tidak ada dokumen pendukung, tetapi karena sudah ditandatangani Manager Operasional maka Teller tidak bisa menolak untuk diproses walaupun tidak ada dokumen pendukung;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan transaksi-transaksi tersebut dapat saksi sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Saksi yang memproses dan menginput transaksi tersebut berdasarkan Nota Perintah Pembayaran (NPP) yang diajukan oleh bagian Akunting yaitu Sdr. Ivan J. Maatitawas (Sdr. IJM)/ Sdr. Denny Franklien Saya/Sdr. Melkias T. Dasfordate (Sdr. MTD) dan telah ditandatangani oleh Manager KPO (Sdri. Maimunah Maricar (Sdri. MM);
 - b. Seingat Saksi, seluruh transaksi di atas tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang menjadi dasar pengeluaran uang oleh teller, berupa tagihan/slip/setoran/invoice. Biasanya, terdapat komunikasi dari Kasie Akunting, (Sdr. Denny Franklien Saya) kepada Kasie Operasional/Head Teller (Sdri. Kairina Mainassy (Sdri. KM) / Sdri. Riana Rivana Musila (Sdri. RRM)) untuk diproses saja terlebih dahulu NPP yang diajukan tersebut. Head Teller akan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal ini ke Teller dan memperlakukan transaksinya sebagai kasbon, di mana kas tunai akan dikeluarkan hanya berdasarkan NPP dan pada akhir hari akan dimintakan dokumen pendukungnya kepada Akunting;

- c. Pada akhir hari, Teller akan mem-follow up ke bagian Akunting atas pemenuhan dokumen pendukung di atas, namun Akunting biasanya menyampaikan alasan (masih diproses di mitra bank, biasanya Bank Mandiri) sehingga belum dapat dipenuhi, hingga akhirnya Teller lalai dan lupa untuk melengkapi dokumen tersebut.
- Bahwa mekanisme pengeluaran kas tersebut diatas memang tidak sesuai dengan ketentuan, namun hal tersebut sudah berjalan demikian karena adanya saling percaya diantara pegawai terutama Sdr. Denny Franklien Saya. Seharusnya uang dikeluarkan harus ada dasarnya berupa bukti yang menunjukkan kebutuhan uang tersebut, dan pihak yang menerima adalah pihak yang terkait langsung dengan kebutuhan uang tersebut. Dengan kondisi tersebut maka dapat dimanfaatkan oleh Sdr. Denny Franklien Saya untuk melakukan penyimpangan. Selain itu juga menjadi kecerobohan Saksi yang kemudian tidak memastikan pemenuhan bukti/dokumen pendukung atas penggunaan uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bersedia untuk memproses Nota Perintah Pembayaran (NPP) yang diajukan bagian akunting tersebut padahal NPP tersebut tidak dilengkapi dokumen pendukung yang menjadi dasar pengeluaran uang oleh teller, berupa tagihan/slip/setoran/invoice, dan saudara juga sudah mengetahui bahwa seharusnya uang dikeluarkan harus ada dasarnya berupa bukti yang menunjukkan kebutuhan uang tersebut, dan pihak yang menerima adalah pihak yang terkait langsung dengan kebutuhan uang tersebut yang saat itu tidak ada dasar pengeluaran uang berupa bukti yang menunjukan kebutuhan uang tersebutm hal itu terjadi karena adanya saling percaya antar pegawai BPR terutama Saksi percaya kepada Sdr. Denny Franklien Saya;
- Bahwa saksi menerangkan proses sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas terkait dengan pencairan cek atau penarikan uang tunai dari teller menunjukkan adanya penyimpangan ketentuan. Saksi akui adanya kelalaian Saksi dan pegawai lainnya dalam proses tersebut dan bahkan terjadi berulang kali. Hal tersebut terutama karena adanya kepercayaan kepada Sdr. Denny Franklien Saya dan pegawai lainnya sehingga Saksi ataupun pegawai lainnya menjadi lengah sehingga proses tersebut dilakukan menyimpang dari ketentuan BPR.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan tersebut antara lain: Saksi menandatangani cek tersebut tanpa melakukan pengecekan dengan teliti, pencairan dana oleh teller dilakukan tanpa dilengkapi dokumen pendukung hanya berdasarkan arahan pimpinan langsung (Head Teller) yang melakukan komunikasi informal dengan Sdr. Denny Franklien Saya, Head Teller tetap memberikan stempel "Fiat Bayar" dan menandatangani NPP di akhir hari walaupun belum dilengkapi dokumen pendukung, dan tidak memastikan kembali bahwa kekurangan dokumen telah dilengkapi;

- Bahwa saksi menerangkan terkait pengendalian internal oleh SKAI, Saksi tidak cukup mengetahuinya, namun sepengetahuan Saksi, dokumen-dokumen transaksi harian tersebut akan dicek oleh SKAI. Seingat Saksi, tidak pernah terdapat temuan pemeriksaan oleh SKAI terkait transaksi-transaksi di atas. Sedangkan mengenai pengawasan oleh Pengurus, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan hal ini terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian pegawai atas transaksi-transaksi yang sudah rutin dan berlangsung sejak lama sehingga Sdr. Denny Franklien Saya dapat memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Selain itu, lemahnya kontrol dari manajemen BPR dan pengawasan SKAI juga menjadi penyebab Sdr. Denny Franklien Saya dapat melakukan penyimpangan dalam kurun waktu yang lama;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hal tersebut, namun Saksi menilai bahwa Sdr. Denny Franklien Saya merupakan pegawai yang pintar dan menguasai seluruh aspek operasional BPR termasuk kelemahan-kelemahan yang ada sehingga dapat memanfaatkan kondisi BPR untuk melakukan praktek yang menyimpang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diberikan bucket uang pecahan Rp20 ribu dengan total nilai Rp500 ribu pada saat Saksi berulang tahun di Desember 2021. Namun sepengetahuan Saksi, seluruh orang dalam tim Akunting juga diberikan hal yang sama. Awal 2022, atas rekomendasi dari SKAI, Saksi telah mengembalikan pemberian tersebut ke rekening Sdr. Denny Franklien Saya;
- Bahwa saksi menerangkan 17 (tujuh belas) NPP yang ditunjukkan penyidik kepada Saksi tersebut adalah NPP yang merupakan bagian dari 32 (tiga puluh dua) NPP yang dananya disalahgunakan oleh Sdr. Denny Frenklein Saya sesuai keterangan Saksi tersebut diatas. Adapun 15 (lima belas) NPP lainnya diinput oleh Ibu RIRIN (Teller);

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pencatatan transaksi pencairan 85 lembar cek (termasuk 8 cek yang Saya ikut memproses, seperti Saksi sampaikan tersebut diatas);
- Bahwa pada saat saksi mutasi dari Teller ke Staf Akunting (10 Februari 2021), sudah diterapkan penutupan neraca bulanan dilakuna satu atau dua hari bulan berikutnya (tanggal 1 atau 2 bulan berikutnya);
- Bahwa yang melakukan penyesuaian Neraca adalah Kasie Akunting (ada yang belum sesuai dan butuh penyesuaian), sedangkan Staf Akunting hanya menginput saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Denny Frenklein Saya pernah memerintahkan kepada Sdr. Alexander Gerald Pietersz dan pegawai Bagian Akunting lainnya agar neraca bulanan PT BPR Modern Express ditutup setiap tanggal 4 awal bulan berikutnya kecuali ada perintah khusus. Setahu saya Staf Akunting tidak mendapat perintah tersebut dari Sdr. Denny Frenklein Saya, namun Saya tidak mengetahui apakah Sdr. Alexander Gerald Pietersz (pada saat menjabat sebagai Kasie Akunting) mendapat perintah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan Sdr. Alexander Gerald Pietersz dalam transaksi penarikan dana antarbank menggunakan 85 (delapan puluh lima) cek dengan nilai total sebesar Rp73.050.000.000 yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklein Saya untuk periode setelah Sdr. Alexander Gerald Pietersz yaitu Juni 2018 sampai dengan April 2019 tersebut diatas, karena pada saat Saksi sebagai Teller dan mengetahui proses pencatatan transaksi pencairan 85 (delapan puluh lima) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penarikan dana antarbank menggunakan cek dan penarikan dana kas menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP) yang sebagian/seluruh dana digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. DFS, apakah mengakibatkan pencatatan/ pembukuan PT BPR Modern Express menjadi tidak benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Teller, saksi jarang berinteraksi langsung dengan Sdr. Denny Franklien Saya, biasanya ybs melakukan komunikasi dengan atasan langsung Saksi yaitu Sdri. Kairina Mainassy /Sdri. Riana Rivana Musila;
- Bahwa saksi melihat Sdr. Denny Franklien Saya sebagai orang yang baik. Pernah beberapa kali masyarakat datang ke kantor untuk mencari ybs dengan tujuan yang baik, namun Saksi tidak mengetahui detailnya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan kesehariannya, Sdr. Denny Franklien Saya tampil tidak mencolok. Sdr. Denny Franklien Saya pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ybs memiliki usaha dagang sembako milik keluarganya, dan Saksi pernah berbelanja di sana. Sehingga, Saksi tidak heran melihat rumahnya yang bagus ketika Saksi mengunjunginya pada saat ybs berulangtahun;

- Bahwa Sdr. Denny Franklien Saya sudah pasti harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun penyimpangan tersebut seharusnya tidak terjadi atau dapat dicegah apabila terdapat control yang baik dari pimpinan/pejabat yang berwenang dan petugas pelaksanaannya. Oleh karena itu maka semua pihak yang terkait harus bertanggung jawab sesuai fungsinya masing-masing, dimana tanggung jawab paling akhir atau paling besar berada pada pejabat yang memiliki fungsi kontrol dan wewenang untuk menyetujui transaksi-transaksi tersebut di atas:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **Ivan Jostev Maatitawaer.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perbankan atas Terdakwa Denny Frengklien Saya dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari Bank BPR Modern Ekspres yang bergabung sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui audit internal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) setiap tahun;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa Denny Frengklien Saya ke rumahnya di Talaga Raja dengan staf akunting yang lainnya berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan bekerja sebagai staf akunting salah satunya ialah melakukan input jurnal akunting sehingga setiap ada pemindahan dana, diinput dalam system;
- Bahwa untuk laporan bulanan biasanya dibuat oleh staf akunting, namun seringkali dibuat oleh Terdakwa Denny Frengklien Saya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Akunting sesuai job description mencakup antara lain : Membuat voucher pembukuan;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan entry data berdasarkan voucher yang dibuat pada sistem;
Melakukan verifikasi data yang dientry pada sistem; Mencocokkan saldo-saldo pada laporan keuangan dengan bukti pendukung;
Melakukan rekonsiliasi saldo antar bank; Mencetak neraca dan rugi laba setelah proses akhir hari; Mencetak laporan-laporan harian dan bulanan; Mempersiapkan surat setoran pajak untuk kewajiban perpajakan yang harus dibayar setiap bulannya beserta pelaporan bukti setor pajak; Memastikan kebenaran input transaksi ke dalam rekening tiap nasabah; Memastikan kesesuaian saldo cash pada laporan penutupan dengan keberadaan uang tunai; Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan terutama yang berhubungan dengan Laporan Keuangan;

- Bahwa rincian tugas sebagai akunting lainnya sebagaimana termuat pada job description;
- Bahwa pertama kali bekerja di BPR ini sebagai staf akunting, Saksi melaksanakan tugas akunting hanya berdasarkan informasi yang disampaikan Sdr. Denny Frenklien Saya, karena pada tahun 2016 BPR belum membuat secara tertulis job desc di bagian akunting. Saat itu Sdr. Denny Frenklien Saya menyampaikan bahwa tugas Saksi adalah melakukan penginputan jurnal transaksi non tunai baik yang berasal dari internal maupun eksternal (jurnal back office), misalnya pemindahanbuku Dana dari rekening BPR di salah satu bank mitra ke bank mitra lain melalui RTGS dengan menggunakan cek. Pembagian tugas antara Saksi dan staf akunting lain saat itu (Sdr. Rory) dilakukan atas arahan dari Sdr. Denny Frenklien Saya;
- Bahwa selama saksi melaksanakan tugas di bagian Akunting, Laporan bulanan (Lapbul) BPR dibuat oleh Sdr. Denny Frenklien Saya. Padahal sebelumnya, sepengetahuan saksi, Lapbul BPR dibuat oleh staf Akunting;
- Bahwa dapat saksi tambahkan bahwa sejak tahun 2020 bagian akunting sudah terpusat di KPNO (Kantor Pusat Non Operasional) BPR;
- Bahwa Penunjukan pejabat yang akan melakukan otorisasi pada CBS (Mibas) dilakukan secara otomatis atau dengan cara memilih nama pejabat sesuai dengan limit kewenangannya. Dan apabila pejabat tersebut berhalangan maka dapat dipilih/dialihkan ke nama pejabat yang di atasnya. Namun demikian, secara system, pejabat yang memiliki limit kewenangan lebih tinggi dapat melakukan otorisasi terhadap limit kewenangan dibawahnya karena pejabat tersebut dapat melihat dan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan otorisasi atas transaksi tersebut. Biasanya memang yang melakukan otorisasi adalah pejabat sesuai limit kewenangannya karena bagian akunting biasanya akan menyampaikan secara lisan kepada pejabat dimaksud untuk melakukan otorisasi;

- Bahwa terkait dengan otorisasi transaksi non tunai pada Mibas terutama diperlukan karena adanya penyesuaian pada suatu transaksi. Di bagian akunting sendiri terdapat 2 jenis pencatatan/pembukuan transaksi yaitu "transaksi penyesuaian" dan "transaksi berjalan";
- Bahwa dapat saksi jelaskan bagian akuntansi melakukan pembukuan hanya untuk transaksi non tunai. Terkait dengan proses pencatatan terhadap suatu transaksi, dapat Saksi contohkan misalnya nasabah melakukan pembayaran angsuran kredit melalui setoran/transfer ke rekening BPR di bank mitra (rek. ABA BPR);
- Bahwa ketika pertama kali bergabung dengan BPR, sepengetahuan Saksi, pengelolaan/penyimpanan buku cek merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bagian Akunting. Buku cek disimpan di cash box (hanya berisi buku cek saja) dan penyimpanannya di brankas (khasanah) yang dititipkan melalui Teller. Pada pagi/awal hari, cash box tersebut diambil oleh Bagian Akunting, dan pada akhir hari akan diserahkan kembali (dititip) ke Teller untuk disimpan di brankas (khasanah). Serah-terima cash box ini ke Teller (biasanya head teller yaitu Sdri. Ina) dan pengelolaan cek biasanya dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya yang saat itu sebagai Kasi Akunting/ Ass. Manajer Ops. Namun setelah adanya temuan penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya maka pengelolaan cek ini sudah tidak ada pada bagian Akunting melainkan di bagian finance dan Operasional;
- Bahwa selama saksi di bagian Akunting sejak tahun 2016 s.d. Oktober 2020, Saksi melihat bahwa pengelolaan cek BPR ini ada pada 1 orang yaitu Sdr. Denny Frenklien Saya. Biasanya Sdr. Denny Frenklien Saya pada akhir hari, akan menyerahkan cek yang disimpan dalam cash box ke Teller untuk dititip/disimpan di brankas/khasanah dan pada pagi harinya akan diambil kembali oleh Sdr. Denny Frenklien Saya. Sepengetahuan Saksi, pada tahun 2019 Sdr. Denny Frenklien Saya menjabat sebagai Kasie Akunting dan kemudian pada tahun 2020 ybs menjadi Manajer SKK namun pengelolaan cek tetap berada pada Sdr. Denny Frenklien Saya;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pencairan cek tersebut, Sdr. Denny Frenklien Saya juga yang membuatkan slip memorialnya dan yang membukukan adalah staf akunting. Demikian halnya jika pencairan cek digunakan untuk kebutuhan kas maka Sdr. Denny Frenklien Saya juga yang membuatkan slip pembukuannya (slip warna hijau) dan diserahkan kepada Teller untuk dibukukan;
- Bahwa terhadap pengelolaan cek tersebut, sehubungan pada tahun 2016 belum ada pemberitahuan mengenai pembagian job desc maka saat itu Saksi menilai pengelolaan cek oleh Sdr. Denny Frenklien Saya selaku Kasie Akunting adalah normal atau masih sesuai prosedur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut karena selama Saksi melaksanakan tugas dibagian akunting saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dan pengadministrasian cek tersebut. Seluruhnya dilakukan oleh Sdr. DFS. Selain itu, selama bertugas di bagian akunting Saksi juga belum pernah melihat buku register dimaksud;
- Bahwa dapat saksi tambahkan bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2019 baru dibuka bagian finance untuk mengelola PBE dan transaksi cek, dengan Kasie Finance saat itu yaitu Sdri. Theadoron Mayaut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah ada pemeriksaan SKAI saksi baru mengetahui permasalahan penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan 85 cek yang dana pencairannya disalahgunakan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya sampai pencatatan dalam pembukuan BPR;
- Bahwa pada periode 19 April 2015 s.d. Februari 2022 pada saat Saksi menjabat sebagai Staf Akunting, saksi tidak mengetahui ada berapa transaksi penyalahgunaan dana BPR oleh Sdr. Denny Frenklien Saya, karena Saksi tidak ikut memproses pencairan cek tersebut;
- Bahwa saksi sebagai salah satu Staf Akunting yang menginput pencatatan/pembukuan sebanyak 56 transaksi dari 85 transaksi pencairan cek tersebut di atas. Namun ada transaksi menggunakan user Saksi (IVAN) tapi yang menginput adalah Sdr. Denny Frenklien Saya (sesuai keterangan Saksi tersebut diatas);
- Bahwa sehubungan dengan transaksi tersebut, terdapat beberapa yang memang diinput menggunakan user id dan password Saksi. Sepengetahuan Saksi tidak seluruh transaksi yang diinput menggunakan user Saksi adalah Saksi yang menginputnya melainkan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindikasikan adanya penggunaan user dan password saksi tanpa sepengetahuan/persetujuan saksi;

- Bahwa sebagaimana informasi dari Sdr. Denny Frenklien Saya sekitar tahun 2022 dimana Sdr. Denny Frenklien Saya menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Denny Frenklien Saya menggunakan user id dan password Saksi untuk membukukan transaksi-transaksi yang menyimpang. Namun saat itu Saksi belum sempat menanyakan Sdr. Denny Frenklien Saya terkait cara ybs memperoleh user dan password Saksi karena Saksi merasa tidak pernah memberikan user id dan password Saksi secara langsung kepada Sdr. Denny Frenklien Saya;
- Bahwa untuk transaksi dengan redaksi yang tidak sesuai yang diinput menggunakan user id Saksi bukan Saksi yang menginputnya, melainkan Sdr. Denny Frenklien Saya menggunakan user id dan password tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pembukuan transaksi oleh Sdr. Denny Frenklien, saksi sendiri yang mengkreditkan giro Bank Mandiri dan mendebitkan beban bunga Maybank/BII atau bank lainnya dilakukan tanpa adanya slip memorial. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu indikator bahwa tidak ada proses input melalui staf akunting (dhi. saksi) yang biasanya akan memaraf slip memorial sebagai bukti sudah dibukukannya transaksi tersebut;
- Bahwa mengenai adanya proses otorisasi dari pejabat selevel Direksi pada periode tersebut (a.n. Willy/Wilson, Frank/Harry, Vronsky dan Jantje) menunjukkan adanya proses penyesuaian pembukuan pada menu akuntansi sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya di atas bahwa otorisasi untuk pencatatan transaksi pada ledger COA oleh Direksi diperlukan hanya apabila terdapat jurnal penyesuaian pada menu akunting. Saat itu seingat saksi pernah Sdr. Denny Frenklien Saya menyampaikan kepada Kasie Akunting (yang pada periode Juni 2018 sampai dengan April 2019 dijabat oleh Sdr. Alexander Gerald Pietersz): "jangan pindah neraca dulu, mau ada penyesuaian";
- Bahwa terhadap pencatatan transaksi tersebut, terdapat beberapa yang memang Saksi yang menginputnya, dan beberapa diinput oleh Sdr. Denny Frenklien Saya dengan menggunakan user dan password Saksi tanpa sepengetahuan/persetujuan Saksi sebagaimana penjelasan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **Diana Hikmah Wati Lekatompessy.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perbankan atas Terdakwa Denny Frengklien Saya dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan bergabung dengan Bank BPR Modern Express pada tahun 2015;
- Bahwa pada Tahun 2015 Terdakwa Denny Frengklien Saya sebagai staf akunting;
- Bahwa saksi pernah melakukan penginputan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan didalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. Saksi **Denny Frengklien Saya., (Terdakwa dalam berkas perkara lain)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 ketika saksi bekerja di PT BPR Modern Express, dimana Terdakwa pernah menjabat sebagai Kasie Akunting PT BPR Modern Express. Namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik OJK dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa riwayat saksi pada BPR Modern Express sebagai berikut : saksi masuk ke BPR pada Juni 2011, menjabat sebagai Staf Akunting di KP (pegawai kontrak); diangkat menjadi pegawai tetap per tanggal 1 Agustus 2012 sebagai Staf Akunting KP;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2015 saya dipromosikan sebagai Kepala Seksi Akunting (kemudian diganti jadi Kepala Seksi Supporting) KPO;
- Bahwa tanggal 2 Mei 2017 saya dipromosikan menjadi Asisten Manajer Operasional dan Support di KPO; -----
- Bahwa tanggal 19 Oktober 2020 saya dipromosikan menjadi Manajer Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) KPNO;
- Bahwa saksi kemudian dirotasi menjadi Manajer Support KPNO pada 1 September 2021;
- Bahwa tanggal 1 September 2022 saya diberhentikan dari BPR karena melakukan penyimpangan;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Akunting, secara umum mencakup : Menjalankan strategi akunting BPR secara tepat sesuai strategi bisnis perusahaan; -----Mengatur dan mengarahkan pencatatan neraca perusahaan sesuai aktivitas BPR, regulasi, dan menjaga keseimbangan neraca R/L; Mengontrol dan mengevaluasi pencatatan neraca R/L serta aktivitas akunting operasional pusat dan cabang agar dapat berjalan secara tepat dan akurat; Mengevaluasi dan menganalisis implementasi sistem akunting untuk memberikan masukan terhadap sistem keuangan dan strategi bisnis; Menarik dan mengevaluasi laporan keuangan harian konsolidasi neraca R/L; Memonitor dan memeriksa laporan bulanan Kantor pusat operasional dan cabang sebelum dikirim ke otoritas terkait; Membuat laporan triwulan (publikasi); Membuat laporan semester (perhitungan premi LPS); Memonitor dan memeriksa perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak operasional pusat dan cabang; Memeriksa Laporan aktiva tetap di masing-masing cabang dan operasional pusat; Membuat laporan amortisasi provisi dan administrasi kredit; Melakukan otorisasi transaksi sesuai limit Kasie Akunting; Melakukan rekonsiliasi saldo antar bank; Melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai SPO;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting KPO sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017, sebelumnya menjadi Staf Akunting sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support, meliputi monitoring terhadap pekerjaan Kasie Accounting dan mem-backup tugas dari Manajer Operasional dan Support;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support sejak 2 Mei 2017 sampai dengan 18 Oktober 2020, Kasie Accounting pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manajer SKK, secara umum mencakup antara lain :
 - Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman dan prosedur kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko selaras dengan perkembangan ketentuan Regulator: OJK, BI, PPATK dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
 - Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah menyusun dan melakukan penyesuaian atas kebijakan, ketentuan, dan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur kerja sesuai dengan ketentuan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkini;

- Memberikan peringatan, pandangan dan pendapat kepada unit kerja agar dalam melakukan pekerjaannya tetap patuh pada kebijakan, ketentuan dan prosedur kerja yang telah disusun dan ditetapkan berlakunya;
- Mengawasi dan memastikan dalam menjalin hubungan usaha telah dilakukan sesuai Pedoman Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris;
- Memberikan kajian, pendapat dan rekomendasi untuk penerbitan produk atau aktivitas baru dan transaksi BPR sesuai ketentuan-ketentuan OJK, BI dan peraturan perundang-undangan;
- Penyampaian rekomendasi kepada unit kerja atau karyawan yang menangani fungsi operasional serta kepada komite-komite terkait sesuai dengan wewenang yang dimiliki;
- Melaksanakan sosialisasi, penyegaran dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait ketentuan-ketentuan regulasi dan perundang-undangan;
- Memantau dan memastikan laporan-laporan yang wajib disampaikan ke OJK, BI, PPATK dan LPS telah sesuai dengan format yang ditentukan, benar, akurat dan tepat waktu;
- Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit internal terkait pelanggaran kepatuhan dan risiko yang dilakukan oleh unit kerja/karyawan BPR;
- Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan serta terdapat potensi risiko kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;
- Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani manajemen risiko guna melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan, Manajemen Risiko Bagi BPR;
- Menganalisis, mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien;
- Menyusun Rencana Kerja Tahunan Departemen Kepatuhan. -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manajer SKK sejak 19 Oktober 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manajer Support, secara umum mencakup antara lain :
 - Membantu merumuskan kebijakan dan rencana kerja dan anggaran tahunan operasional dan support. -----
 - Memantau pelaksanaan dan penggunaan rencana kerja dan anggaran tahunan operasional dan support.
 - Monitoring dan evaluasi likuiditas, pricing dan penyediaan dana guna operasional pembiayaan BPR.
 - Melaksanakan Asset Liabilities Management.
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendukung untuk kebutuhan bisnis BPR.
 - Monitoring neraca Rugi Laba Harian untuk memastikan kebenaran data dan mengetahui posisi perkembangan BPR.
 - Manage dan monitoring seluruh aset BPR.
 - Memantau dan memeriksa pengelolaan pemeliharaan seluruh Inventaris bank yang berkaitan dengan teknologi informasi.
 - Bertanggung jawab atas ketersediaan/kelengkapan hasil RUPS sesuai kegiatan perusahaan.
 - Menjaga keamanan dan kerahasiaan *user id* dan *password*.
 - Melaksanakan administrasi asuransi baik premi maupun klaim secara konsolidasi.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manajer Support sejak 1 September 2021 sampai dengan 1 September 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, limit kewenangan otorisasi transaksi baik untuk posisi debit atau kredit adalah :

Pada periode sebelum 2020/2021:

- Kasi Akunting: nominal s.d Rp 250 juta.
- Manajer Support: nominal diatas Rp 250 juta s.d Rp 1 miliar.
- Direksi: nominal di atas Rp 1 miliar.

Pada periode 2020/2021 sampai dengan sekarang:

- Kasie Akunting: nominal s.d. Rp500 juta.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajer *Support*: nominal di atas Rp500 juta s.d. Rp2,5 miliar.
 - Direktur Operasional: nominal di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp30 miliar.
 - Direktur Utama: nominal di atas Rp30 miliar.
- Bahwa Terhadap proses otorisasi ini, pada sistem Mibas Polaris dapat dipilih nama pejabat yang berwenang sesuai limit kewenangannya dan apabila pejabat tersebut sedang berhalangan maka dapat dialihkan ke nama pejabat yang di atasnya, namun demikian, secara system, pejabat yang memiliki limit kewenangan lebih tinggi dapat melakukan otorisasi terhadap limit kewenangan dibawahnya karena pejabat tersebut dapat melihat dan melakukan otorisasi atas transaksi tersebut. Biasanya memang yang melakukan otorisasi adalah pejabat sesuai limit kewenangannya karena bagian akunting biasanya akan menyampaikan secara lisan kepada pejabat dimaksud untuk melakukan otorisasi;
- Bahwa selanjutnya dapat saksi sampaikan bahwa pada CBS BPR terdapat 2 menu pencatatan transaksi yaitu Menu Akunting dan Menu *Back Office*, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Menu Akunting (kode Jurnal "AKT") yaitu menu untuk mencatat transaksi yang telah melewati tanggal transaksinya (pencatatan *back dated*);
- Terdapat dua jenis tanggal pembukuan pada Mibas di menu bagian akunting yaitu dengan kode AKT dan RET. Kode AKT menunjukkan bahwa tanggal pada CBS mengacu kepada tanggal pembukuan terakhir yang masih terbuka. Sebagai contoh : hari ini tanggal 5 Desember 2022, sehingga tanggal pada Mibas adalah 5 Desember 2022, namun tanggal Akunting bisa saja tanggal 29 atau 30 November 2022 karena tanggal tersebut belum dilakukan penutupan (*end of day* atau *end of month*) oleh bagian Akunting. Terkait hal ini untuk contoh yang lazim biasanya terkait dengan kebutuhan rekonsiliasi rekening ABA pada akhir bulan, yang dibukukannya pada tanggal 1 atau 2 bulan berikutnya, sehingga pada tanggal terakhir bulan sebelumnya tidak dilakukan tutup buku akhir bulan (*end of month*) namun baru dilakukan tanggal 1 atau 2 bulan berikutnya, apabila pada tanggal 2 dilakukan tutup buku maka pencatatan transaksi-transaksi tanggal setelahnya akan secara

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis menyesuaikan (pencatatan secara otomatis akan balance). Sedangkan kode RET menunjukkan waktu yang real time sesuai dengan tanggal pada system.

- Transaksi tersebut diatas harus mendapatkan otorisasi dari Direksi. Sehingga setelah staf akunting melakukan penginputan maka Kasi Akunting atau Manajer Support yang akan menghubungi Direksi melalui telepon untuk memberitahukan adanya transaksi yang memerlukan otorisasi direksi. Lebih kurang informasi yang disampaikan kepada direksi "Pak...ini ada transaksi...untuk diotorisasi...."
- Setelah dilakukan *end of day (EoD)*, maka bagian Akunting dapat melakukan *posting* yang nantinya akan menghasilkan neraca. Namun jika belum dilakukan *posting* maka system hanya menghasilkan laporan neraca sementara yang angkanya tidak begitu valid.

b. Menu *Back Office*

- Waktu penanggalan pada menu ini sesuai dengan waktu *real* sistem. Terdapat 2 jenis pencatatan terkait transaksi ini yaitu pencatatan yang tidak memerlukan otorisasi dan yang memerlukan otorisasi sesuai dengan kewenangan pejabat masing-masing.
- Pada menu ini terdapat beberapa jenis transaksi, beberapa diantaranya dengan kode sebagai berikut :
 - o 204 : transaksi dari akun per rekening ke akun *ledger Chart of Account (CoA)*, contohnya pencairan deposito oleh nasabah melalui rekening BPR di bank lain. Transaksi tersebut akan mempengaruhi rekening deposito nasabah di BPR dan ledger ABA205 : transaksi dari akun *ledger CoA* ke akun per rekening, contohnya setoran deposito nasabah melalui rekening bank lain. Transaksi tersebut akan mempengaruhi ledger ABA dan rekening deposito nasabah di BPR.
 - o 207 : transaksi dari akun *ledger CoA* ke akun *ledger CoA*, contohnya pembayaran bunga kredit *executing* dari rekening giro bank. Transaksi tersebut akan mempengaruhi ledger biaya bunga kredit *executing* dan ledger ABA.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 301 : transaksi dari akun per rekening ke rekening lain, contohnya pembayaran angsuran kredit debitur melalui pendebitan rekening tabungan debitur di BPR. Transaksi tersebut akan mempengaruhi rekening tabungan dan kredit debitur di BPR. Dari jenis transaksi tersebut diatas, transaksi dengan kode 207 (kode transaksi pada validasi tertulis RET) dapat dilakukan tanpa otorisasi meskipun nilai transaksinya besar.
- Bahwa mekanisme penyetoran dana ke rekening BPR Modern Express dan penarikan dana BPR menggunakan cek di mitra bank yang berlaku pada BPR Modern Express, sebagai berikut :
 - o Proses penyetoran dana ke rekening BPR pada mitra bank, sebagai berikut :
 - Biasanya *Head Teller* (Kasie Operasional) yang akan menentukan jumlah dana yang disetorkan ke mitra bank berdasarkan ketentuan limit kas harian (*cash in safe*). Sepengetahuan saya, limit kas harian pada KPO adalah maksimal Rp2,5 miliar.
 - Bagian Akunting akan membuat Nota Perintah Pembayaran (NPP), dan kemudian diinput oleh bagian Teller. *Head Teller/Manajer KPO* akan melakukan otorisasi pada sistem sesuai kewenangannya. Setelah diotorisasi, Teller akan melakukan validasi pembukuan (*print out dot print*) pada NPP yang menyatakan bahwa kas keluar dari kas teller untuk disetorkan ke rekening BPR di mitra bank.
 - Selanjutnya, *Head Teller* akan menunjuk *Teller* untuk menyetorkan uang tunai tersebut ke mitra bank.
 - Teller akan membawa uang tunai yang dimasukkan ke dalam tas ransel khusus dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan wajib menggunakan kendaraan kantor BPR.
 - Setelah kembali dari bank mitra, teller akan mengadministrasikan slip setoran dari bank mitra (yang telah divalidasi) bersama dengan NPP.
 - Pada akhir hari, *Head Teller* akan melakukan pengecekan transaksi pada hari itu beserta dokumen NPP-nya.
- Bahwa proses penarikan dana di rekening BPR di mitra bank menggunakan cek dapat saya sampaikan sebagai berikut: Cek digunakan untuk transaksi pencairan dana dari rekening mitra bank;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bekerja di BPR pada tahun 2011 Pengelolaan cek sebagaimana ketentuan yang berlaku diserahkan kewenangannya kepada Manajer Support dan secara operasional dilakukan oleh bagian akunting. Saat itu sebagai staf akunting saya diminta oleh manajer support untuk meminta tanda tangan cek ke direksi setelah cek dibuat oleh manajer support, atau saya yang diminta mengisikan cek sekaligus meminta tanda tangannya ke direksi. Sejak tahun 2015 saat saya menjabat sebagai Kasi Akunting, cek tersebut saya sendiri yang mengelolanya. Namun setelah adanya temuan penyimpangan yang saya lakukan maka pengelolaan cek ini sudah tidak lagi di bagian Akunting melainkan oleh manajer KPO, dan secara operasional dilakukan oleh bagian Operasional;
- Bahwa Pengelolaan buku cek sehari-hari dilakukan sebagai berikut :
 - o Pada awal hari *cash box* yang berisi buku cek dikeluarkan dari khasanah oleh Teller.
 - o Setelah dikeluarkan dari khasanah, bagian akunting mengambil *cash box* tersebut dan menyimpan sementara di ruangan akunting.
 - o Pada akhir hari bagian akunting mengembalikan *cash box* kepada teller untuk kemudian dimasukkan kembali ke khasanah.
- Bahwa jika terdapat kebutuhan uang tunai, Teller akan melaporkan ke *Head Teller*. Selanjutnya, head teller meminta kepada bagian akunting untuk memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut, dengan melakukan pencairan cek. Bagian akunting kemudian menyiapkan cek yang diperlukan;
- Bahwa selanjutnya Kasie Ops/Support akan menunjuk teller untuk melakukan penarikan cek dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut;
- Bahwa penarikan dana di bank mitra wajib menggunakan kendaraan kantor BPR, dan biasanya mendapat pengawalan dari petugas kepolisian;
- Bahwa jika penarikan cek tidak dapat dilakukan oleh Teller maka hal tersebut harus diketahui dan disetujui oleh *Head Teller* atau Kasie Operasional, dan biasanya yang akan melakukan penarikan cek tersebut adalah Staf Akunting;
- Bahwa pegawai BPR tersebut akan menemui CS mitra bank untuk melakukan pencairan cek. CS mitra bank akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksi

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan tanda tangan pada bagian belakang cek tersebut;

- Bahwa selanjutnya, cek diserahkan ke Teller mitra bank, pegawai BPR menerima uang, dan sebagai bukti tanda terimanya maka pegawai BPR tersebut menandatangani bagian belakang cek tersebut;
- Bahwa jika pengambilan uang ini tidak dilakukan oleh Teller, maka setibanya Pegawai BPR tersebut di BPR maka uang tersebut diserahkan ke Teller dan dilakukan proses perhitungan ulang;
- Bahwa atas penerimaan uang tersebut dilakukan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan slip hijau (slip pembukuan kas masuk) yang sebelumnya telah dibuat oleh bagian Akunting, dengan jurnal:-----

D	Kas Teller (I/II – tergantung Teller yang mengambil dana)
b	
Cr	Giro Mitra Bank

- Bahwa proses penarikan/penyetoran dana tunai di Teller yang berlaku di BPR Modern Express khususnya pada transaksi penarikan/penyetoran yang dilakukan oleh pegawai internal BPR Modern Express, yakni : Penyetoran dana tunai selain dari nasabah BPR (baik depositan ataupun debitur), biasanya penyetoran tunai juga berasal dari Staf Kolektor BPR ataupun dari bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyetoran dana tunai tersebut disertai dengan slip hijau (slip pembukuan kas masuk);
- Bahwa Proses penarikan dana : Proses penarikan dana tidak dapat dilakukan secara serta merta yaitu harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang; Proses penarikan dana tunai di teller menggunakan Nota Perintah Pembayaran (NPP); Pihak yang bertugas untuk membuat NPP tersebut adalah Staf Akunting atas instruksi Kasie Akunting. Akunting akan menandatangani NPP pada kolom “Yang Menerima”. Kemudian NPP dimintakan ke pejabat berwenang (biasanya Manager KPO) yang menandatangani pada kolom “Validasi”. Dasar pembuatan NPP adalah tagihan/slip/setoran/invoice yang masih harus dibayar atau kebutuhan operasional bank. Accounting akan memberikan NPP berserta dokumen lampirannya (invoice dll) kepada Teller;
- Bahwa di dalam NPP tersebut, terdapat informasi terkait uraian tujuan penggunaan dana yang dibayarkan, kepada siapa, atas beban akun apa serta jumlah dana yang harus dibayarkan. NPP digunakan untuk transaksi nominal besar dan untuk transaksi biaya di bayar dimuka;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Teller menerima NPP, Teller mengecek apakah sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Selanjutnya Teller melakukan pembukuan NPP dengan menginput pada sistem Teller. Setelah diinput, otorisasi berada di Head Teller atau Kasie Operasional atau ke pejabat lain sesuai kewenangannya (contohnya Manajer KPO). Teller melakukan konfirmasi secara informal kepada Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO atas adanya permintaan penarikan uang tunai. Selanjutnya Head Teller/Kepala Seksi Operasional atau Manajer KPO melakukan konfirmasi kepada unit yang melakukan penarikan tunai. Jika Head Teller/Kasie Operasional atau Manajer KPO menyetujui/ mengotorisasi transaksi tersebut pada sistem Teller, maka validasi pembukuan Teller dapat diprint (*print out dot print*) pada NPP. Setelah validasi tercetak pada NPP maka Teller mengeluarkan uang sesuai dengan permintaan dan selanjutnya akan memberikan dana tersebut kepada bagian Akunting. Teller selanjutnya akan memberikan stempel "Lunas" pada NPP tersebut;
- Bahwa Pegawai yang menerima uang tunai, menuliskan nama dan menandatangani slip NPP bagian belakang;
- Bahwa pada akhir hari atau waktu lainnya, bagian teller akan memastikan dan meminta bukti pendukung atas penggunaan uang tersebut;
- Bahwa benar seluruh transaksi pencairan cek yakni :

No	Tanggal	No Cek	Nominal	TTD Cek		Pihak yang mencairkan	Info di bonggol cek/register cek
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario Beltrano Polnaya	Kas
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Walter Dave Engko	Romario Beltrano Polnaya	Kas
3	09/09/2015	GN 834943	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Frank Harry Titaheluw	Romario Beltrano Polnaya	Kas
4	14/09/2015	GN 834949	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Frank Harry Titaheluw	Romario Beltrano Polnaya	Kas
5	29/10/2015	GN 834088	800.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Romario Beltrano Polnaya	Kas
6	23/11/2015	GN 837194	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrano Polnaya	Kas
7	09/02/2016	GN 839529	800.000.000	Wilson E Pattiwael	Jantje Saija	Romario Beltrano Polnaya	Kas
8	14/03/2016	GN 840593	1.000.000.000	Wilson E Pattiwael	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Kas
9	03/05/2016	GN 842386	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
10	23/05/2016	GN 842508	500.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Kas
11	01/07/2016	GN 843867	2.500.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Kas
12	05/01/2017	GX 911679	1.500.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Kas
13	17/01/2017	GX 911692	1.300.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	PB KC Piru dan Bula
14	02/02/2017	GX 912383	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Tual
15	17/02/2017	GX 912391	200.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
16	01/03/2017	GX 913201	500.000.000	Frank Harry Titaheluw	Jantje Saija	Shie Shie Tansit	KC Namlea
17	09/03/2017	GX 913207	300.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Tual

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	10/03/2017	GX 913210	500.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Bula
19	24/03/2017	GX 913220	300.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
20	04/04/2017	GX 913781	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Bula
21	26/04/2017	GX 913793	200.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
22	17/05/2017	HD 803730	400.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Dobo
23	19/05/2017	HD 803732	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
24	05/06/2017	HD 803740	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
25	09/06/2017	HD 803743	200.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
26	16/06/2017	HD 803748	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
27	22/06/2017	HD 805128	200.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
28	21/07/2017	HD 805146	500.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
29	27/07/2017	HD 805150	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
30	10/08/2017	HF 191083	350.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
31	25/08/2017	HF 191093	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
32	29/08/2017	HF 191096	200.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
33	15/09/2017	HF 700581	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Giro KC Bula
34	20/09/2017	HF 700583	500.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Kas
35	02/10/2017	HF 700594	1.000.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Saumlaki
36	09/10/2017	HF 700597	300.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
37	17/10/2017	HF 701953	200.000.000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
38	02/11/2017	HF 701967	500000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Kas
39	16/11/2017	HF 701974	300000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
40	08/12/2017	HF 934462	500000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
41	11/01/2018	HF 935953	500000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	-
42	01/02/2018	HF 935967	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Saumlaki
43	15/02/2018	HF 935973	400000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
44	07/03/2018	HK 367237	600000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
45	14/03/2018	HK 367243	700000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
46	21/03/2018	HK 367248	200000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
47	04/04/2018	HK 368131	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Tual
48	19/04/2018	HK 368141	200000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Giro Mandiri KC Bula
49	03/05/2018	HM 165204	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Saumlaki
50	04/06/2018	HM 165222	700000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Giro Mandiri Namlea
51	03/07/2018	HM 166214	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Kas
52	01/08/2018	HO 583233	700000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Giro Mandiri Namlea
53	03/09/2018	HO 584107	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	BNI Saumlaki
54	20/09/2018	HO 584116	800000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Giro BNI Namlea
55	08/10/2018	HO 584124	500000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
56	11/10/2018	HO 585627	500000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
57	24/10/2018	HO 585635	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Tual dan BNI KC Saumlaki
58	01/11/2018	HO 585640	2000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	Kas
59	09/11/2018	HO 585644	600000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
60	23/11/2018	HO 586403	700000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
61	23/01/2019	HR 960678	500000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Namlea
62	01/02/2019	HR 960687	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Shanty Claudya Wattimena	KC Tual

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	14/02/2019	HR 960693	500000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Bula
64	01/03/2019	HR 961605	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Tual
65	01/04/2019	HR 961621	1000000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Shanty Claudya Wattimena	KC Saumlaki
66	02/05/2019	HR 962084	1500000000	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija	Denny Frenklien Saya	KC Saumlaki
67	14/06/2019	HR 963630	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Giro BNI Tual
68	01/07/2019	HR 963643	1000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Shanty Claudya Wattimena	Giro BNI KC Saumlaki
69	25/09/2019	HT 985918	2000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Shanty Claudya Wattimena	Cair Deposito BPR Celebes
70	16/10/2019	HT 986902	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Tual
71	30/10/2019	HT 986911	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	KC Tual
72	08/01/2020	HT 987770	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Giro BNI Masohi
73	03/02/2020	HT 988858	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Shanty Claudya Wattimena dan Denny Frenklien Saya	Giro BM Makassar
74	22/04/2020	IC 909453	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Giro Maybank Makassar
75	06/05/2020	IC 909461	1000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Giro Maybank Escrow
76	02/06/2020	IC 909471	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Shanty Claudya Wattimena dan Denny Frenklien Saya	Giro Maybank Escrow
77	30/06/2020	IC 910330	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Shanty Claudya Wattimena dan Denny Frenklien Saya	Giro Maybank Makassar
78	30/07/2020	IC 910341	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Giro Maybank Makassar Escrow
79	29/09/2020	IF 256272	2000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Denny Frenklien Saya	Giro Maybank Makassar
80	18/02/2021	IF 258772	2000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Shanty Claudya Wattimena	Giro Maybank Makassar
81	03/08/2021	IK 436051	2000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Eichomil Lawalata	Kas
82	17/11/2021	IK 437561	1500000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Levania Patricia Noya	Kas
83	19/11/2021	IK 437562	1000000000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Levania Patricia Noya	Kas
84	24/01/2022	IK 438457	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Levania Patricia Noya	Kas
85	27/01/2022	IK 438456	2.000.000.000	Jantje Saija	Frank Harry Titaheluw	Levania Patricia Noya	Kas

- Bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting sampai dengan perubahan jabatan terakhir (bahkan saat menjabat sebagai Manajer Kepatuhan), pengelolaan cek dan transaksinya menjadi kewenangan saya. Saya yang menuliskan cek-cek tersebut di atas lalu memintakan persetujuan 2 dari 3 Direksi. Terkait proses permintaan persetujuan, biasanya Direksi tidak terlalu mendalami atau memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut dengan meminta dokumen pendukungnya. Direksi biasanya hanya mengkonfirmasi seberapa besar nominalnya dan tujuan penggunaannya;
- Bahwa pernah juga ada kejadian, saat itu Sdr. Jantje Saya (Sdr. JS) akan melakukan perjalanan dinas selama 2-3 hari, sehingga saya meminta untuk menandatangani terlebih dahulu cek yang masih kosong untuk keperluan transaksi 2-3 hari ke depan, dan langsung ditanda tangani oleh yang bersangkutan. Adapun Direksi lainnya yang

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kantor akan menandatangani cek tersebut pada saat akan digunakan;

- Bahwa setelah cek ditandatangani oleh Direksi, bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek saya serahkan kepada bagian finance untuk dicatat ke dalam buku register cek. Selanjutnya saya sendiri atau bersama pegawai BPR (Teller atau staf Akunting) akan mencairkan cek tersebut ke mitra bank;
- Bahwa terdapat 64 penarikan cek yang saya lakukan sendiri dengan total sebesar Rp46.750 juta. Informasi yang saya sampaikan mengenai tujuan pencairan cek ini biasanya untuk kebutuhan kas kantor pusat, atau kantor cabang, atau transfer ke rekening bank mitra lain sehingga tidak menimbulkan kecurigaan jika saya yang melakukan pencairannya ke mitra bank. Adapun mekanisme transaksi pindah buku atau transfer antar rekening mitra bank sejak awal memang selalu menggunakan transaksi penarikan tunai lalu disetorkan ke rekening tujuan atau bank mitra lain. Sehingga hal ini tidak menimbulkan kecurigaan, karena jika pegawai-pegawai lain teliti, mereka seharusnya mengetahui bahwa transaksi-transaksi tersebut seharusnya dilakukan secara non tunai (pindah buku atau melalui RTGS);
- Bahwa sebanyak 7 transaksi cek yang dicairkan oleh Sdr. RBP, 4 transaksi cek oleh Sdri. Levania P. Noya (Sdri. LPN) dan 1 transaksi cek oleh Sdr. Eichomil Lawalata (Sdr. EL), pencairannya di kantor mitra bank selalu saya dampingi. Untuk transaksi-transaksi tersebut biasanya disertai dengan alasan adanya transaksi untuk kebutuhan di bagian Akunting, sehingga saya dapat mengontrol besarnya nominal kas tunai yang akan atau tidak disetorkan ke Teller BPR. Sebagai contoh, transaksi tanggal 28/07/2015, saya dan Sdr. RBP ke kantor bank mitra untuk melakukan penarikan cek Rp1 miliar. Setelah kas tunai diterima, saya menyisihkan Rp700 juta dan saya serahkan ke Sdr. RBP untuk dibawa ke kantor BPR dan diserahkan ke Teller BPR. Adapun sisanya Rp300 juta, saya sampaikan kepada ybs akan digunakan untuk kepentingan atau terkait transaksi di bagian akunting, sehingga tidak terdapat kecurigaan;
- Bahwa sebanyak 8 transaksi cek yang dicairkan (ditandatangani) oleh Sdri. Santhy C. Wattimena (Sdri. SCW), di mana untuk transaksi pada tanggal 01/02/2019; 01/04/2019; 01/07/2019; 03/02/2020; dan 02/06/2020, terdapat transaksi penarikan cek untuk memenuhi kebutuhan kas pada awal bulan sehubungan dengan pembayaran

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah pensiunan. Pada saat itu saya menyodorkan 2 (dua) lembar cek sekaligus untuk ditandatangani oleh ybs. Sdri. SCW tidak terlalu mengecek lebih detail terkait tujuan penggunaan pencairan cek tersebut karena saat itu sedang sibuk melakukan pelayanan nasabah.

Cek tersebut yaitu :

Tanggal	No Cek	Nominal	Keterangan	Fraud
01/02/2019	HR 960686	2.000.000.000	KAS	Tidak
01/02/2019	HR 960687	1.000.000.000	KC. TUAL	Ya
01/04/2019	HR 961620	2.000.000.000	KAS	Tidak
01/04/2019	HR 961621	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Ya
01/07/2019	HR 963642	3.500.000.000	KAS	Tidak
01/07/2019	HR 963643	1.000.000.000	KC. SAUMLAKI	Ya
03/02/2020	HT 988857	2.000.000.000	KAS	Tidak
03/02/2020	HT 988858	1.500.000.000	GIRO BM MAKASAR	Ya
02/06/2020	IC 909470	1.500.000.000	KAS	Tidak
02/06/2020	IC 909471	1.500.000.000	GIRO MAYBANK	Ya

- Bahwa selanjutnya saya yang menyerahkan dan melakukan pencairan cek tersebut ke bank Mandiri karena pada tanggal tersebut, pelayanan nasabah oleh Teller berlangsung hingga sore hari;
- Bahwa sementara itu, 3 penarikan cek lainnya yaitu pada tanggal 25/09/19; 30/06/20, dan 18/02/21, pencairan cek saya lakukan bersama Sdri. SCW ke kantor mitra bank, di mana pada saat itu Sdr. SCW juga memiliki urusan lain di bank Mandiri dan bank mitra lainnya antara lain penarikan cek untuk kebutuhan kas, sehingga pada saat cek tersebut diserahkan di bank Mandiri, saya menyampaikan kepada ybs agar biar saya yang mengurus pencairan cek tersebut dan ybs agar menyelesaikan urusannya;
- Bahwa sebanyak 1 transaksi cek yang dicairkan oleh Sdri. Shie Shie Tansit, dimana pada saat itu saya memang menitipkan cek kepada ybs untuk dibawa ke mitra bank karena ybs akan membayar bunga deposito di bank Mandiri. Saya kemudian menyusul ybs ke bank Mandiri, dan pada saat teller bank Mandiri sedang menghitung uang pencairan cek tersebut, saya minta kepada ybs agar menyelesaikan urusannya, sedangkan terkait pencairan cek biar saya yang mengurusnya;
- Bahwa untuk menutupi penyimpangan terkait penarikan cek tersebut, maka bagian akunting akan mencatat/membukukannya sebagai angsuran kredit *executing* atau pembebanan bunga kredit *executing* dengan rincian sebagaimana terlampir;
- Bahwa dalam melakukan pencatatan/pembukuan tersebut, saya memerintahkan staf akunting untuk menginput transaksi tersebut yaitu Sdr. RBP/ Sdr. AGP/ Sdr. Anhis/ Sdr. IJM/ Sdr. David/ Sdr. Melkias/ Sdr.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wenny atau saya sendiri yang menginput menggunakan *user* mereka yang saya dapatkan dari meminta langsung (dengan menggunakan alasan tertentu) atau memanfaatkan komputer mereka yang belum *sign out*. Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan back dated dengan menggunakan menu pencatatan “AKT” (sehingga saya biasanya menyampaikan kepada staf akunting “ini ada penyesuaian”), sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Saya juga dapat melakukan otorisasi sendiri sesuai kewenangan saya, namun jika harus diotorisasi oleh direksi, Sdr. Wilson E. Pattiwael, Sdr. Frank Harry, Sdr. Hiskia, Sdr. Jantje, dan Sdr. Marthinus Alfons, maka saya secara lisan langsung atau melalui telepon meminta beliau untuk melakukan otorisasi dan langsung diotorisasi tanpa banyak pertanyaan. Sedangkan untuk otorisasi Sdr. Vronsky C. Sahetapy (Sdr. VCS), saya yang melakukannya dengan menggunakan *user id* ybs dengan mencoba-coba memasukkan default password;

- Bahwa jika menggunakan menu dengan kode “RET” (kode 207), maka transaksi tersebut tidak memerlukan otorisasi sehingga biasanya saya hanya meminta Staf Akunting untuk menginput transaksi tersebut atau saya sendiri yang menginput menggunakan *user* mereka;
- Bahwa untuk menginput transaksi tersebut biasanya dibuatkan slip memorial, namun paling sering tidak dibuat slip memorialnya. Dari seluruh pembukuan yang dilakukan terkait penyimpangan diatas, hanya terdapat 16 slip jurnal memorial yang dibuat dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
1	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	827.630.937,00
2	27-Apr-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2020	672.369.063,00
3	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	672.369.063,00
4	29-May-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Mei 2020	327.630.937,00
5	30-Jun-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro BII Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
6	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	958.602.884,97
7	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	1.086.542.255,11
8	30-Jun-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juni 2020	954.854.859,92
9	28-Jul-20	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro BII Makassar Escrow Acc	1.500.000.000,00
10	30-Jul-20	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Juli 2020	1.504.105.962,54
11	18-Feb-21	Pinbuk dari rek. Giro Bank Mandiri Ambon ke rek giro Maybank Makassar Escrow Acc	2.000.000.000
12	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari 2021	835.871.669,25
13	18-Feb-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Februari	1.164.128.330,75

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2021	
14	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	835.871.669,25
15	19-Aug-21	Angsuran executing giro BII Makassar Escrow Acc bulan Agustus 2021	1.150.871.669,25
16	31-Aug-21	Koreksi kekurangan angsuran executing Maybank Escrow Acc - Bunga bulan Agustus 2021	29.200.094

- Bahwa proses pencatatan transaksi pencairan 85 (delapan puluh lima) cek tersebut, sebagai berikut : Sehubungan dengan transaksi pencairan 85 lembar cek yang menyimpang tersebut di atas, dilakukan pencatatan/pembukuan ke dalam system bank (CBS) dengan cara sebagai berikut : Pencatatan/pembukuan terhadap 13 transaksi pencairan cek yang sebagian dana pencairan ceknya disetor ke Kas Teller KPO atau Kas KC Bula dan sebagian diambil/digunakan saya;

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan ke Teller KPO	Ditransfer Ke Cabang Bula	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
1.	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2.	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000
3.	09/09/2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000		300.000.000
4.	14/09/2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000		300.000.000
5.	29/10/2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
6.	23/11/2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000
7.	09/02/2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
8.	14/03/2016	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
9.	23/05/2016	GN 842508	500.000.000	300.000.000		200.000.000
10.	01/07/2016	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
11.	05/01/2017	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000		750.000.000
12.	17/01/2017	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000	800.000.000
13.	24/01/2022	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000		500.000.000
Total			14.600.000.000	8.550.000.000	500.000.000	5.550.000.000

- Bahwa pencatatan atas pencairan cek tersebut sebagai berikut : Pencatatan atas dana yang masuk ke Kas Teller KPO dan KC Bula;

Pencairan Cek					Pembukuan				
No	Tgl Cek & Pembukuan	No. Cek	Nominal Cek	Nominal Pembukuan	Debet	Kredit	Input	Otori Sasi	Kode Jurnal
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000	Kas Teller I	Giro Bank Mandiri	Welda	-	TTS WLD
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
3	09/09/2015	GN 834943	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
4	14/09/2015	GN 834949	800.000.000	500.000.000			Welda	-	

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	29/10/2015	GN 834088	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
6	23/11/2015	GN 837194	800.000.000	500.000.000			Welda	-	
7	09/02/2016	GN 839529	800.000.000	300.000.000			Welda	-	
8	14/03/2016	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000			Welda	-	
9	23/05/2016	GN 842508	500.000.000	300.000.000	Kas Teller II		Diana	-	TTS DNA
10	01/07/2016	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000			Diana	Jantje	
11	05/01/2017	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000			Diana	Hiskia	
12	17/01/2017	GX 911692	1.300.000.000	500.000.000	Giro KC Bula		Ivan	Don	RETIYM
13	24/01/2022	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	Kas Teller V		Levania	Noes	TTSLPN

- Bahwa pencatatan atas transaksi tersebut di atas dilakukan Teller berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh saya. Namun demikian, slip hijau terkait transaksi tersebut di atas tidak dapat ditemukan seluruhnya pada arsip Teller;
- Bahwa agar pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan saksi tidak diketahui (neraca tetap *balance*, saksi kemudian berinisiatif untuk melakukan pencatatan transaksi palsu sebagai berikut :

Pencairan Cek				Pembukuan						
No	Tgl Cek	No. Cek	Nominal Cek	Tgl Pembukuan	Nominal	Nama Akun		Input	Otorisasi	Kode Jurnal
						Debet	Kredit			
1	28 July 2015	GN 833657	1.000.000.000	31 Jul 2015	260.956.737,39.043.263	Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/ May bank Makassar (Escrow Acc Executing)		Mario	Wilson	AKT
				Total	300.000.000*					
2	11 Aug 2015	GN 834155	800.000.000	31 Aug 2015	300.000.000**			Mario	Wilson	
3	09 Sept 2015	GN 834943	800.000.000	17 Sept 2015	249.680.063,93			Mario	Wilson	
4	14 Sept 2015	GN 834949	800.000.000		117.638.009,30					
					202.015.277,07					
				Total	30.666.649,70					
5	29 Oct 2015	GN 834088	800.000.000	20 Okt 2015	148.655.112,73			Mario	Wilson	
					151.344.887,27					
				Total	300.000.000					
6	23 Nov 2015	GN 837194	800.000.000	19 Nov 2015	147.385.069,07			Mario	Wilson	
					152.614.930,93					
				Total	300.000.000					
7	09 Feb 2016	GN 839529	800.000.000	05 Feb 2016	252.152.079			Mario	Wilson	
					247.847.921					
				Total	500.000.000					
8	14 March 2016	GN 840593	1.000.000.000	11 March 2016	252.152.079,12	Giro Bank Mandiri		Andre w	Wilson	AKT
					247.847.920,88					
				Total	500.000.000					
9	23 May 2016	GN 842508	500.000.000	13 May 2016	200.000.000***			Andre w	Frank	
10	01 July 2016	GN 843867	2.500.000.000	01 Jul 2016	252.152.078,88			Anhis	Vronsky	
					247.847.921,12					
				Total	500.000.000					
11	05 Jan 2017	GX 911679	1.500.000.000	06 Jan 2017	191.057.728,66			Ivan	Vronsky	
					136.682.436,60					
					161.221.649,21					
					106.227.386,09					
					116.107.367,39					
					190.446.880,90					
					166.764.897,61					
					181.203.140,14					
					97.092.282,07					
					86.738.363,12					
					116.457.868,21					
				Total	1.550.000.000					
13	24 Jan 2022	IK 438457	2.000.000.000	24 Jan 2022	104.842.70	Giro KC Namlea**		Ivan	Denny	
					3,62					
					130.917.86					
					2,06					
					132.922.09					

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				9,66				
				131.317,33				
				4,66				
			Total	500.000.000				

*Total nominal yang dibukukan dikreditkan dari giro Bank Mandiri/ KC Namlea sebagai contoh:

Tanggal 31 Juli 2015

Db Pinjaman Eksekuting BII Makassar 260.956.737
Beban bunga pinjaman BII Makassar 39.043.263
Cr Giro Bank Mandiri 300.000.000

**Pada pembukuan BPR, penggunaan dana Rp300juta dari pencairan cek GN834155 tgl 11 Agustus 2015 dicatatkan bersamaan dengan penggunaan dana dari kas tunai Teller sebesar Rp300juta yang tidak disetorkan Sdr. DFS ke Bank Mandiri (NPP tanggal 18 Agustus 2015) yaitu:

Tanggal 31 Agustus 2015

Db Pinjaman Eksekuting BII Makassar 249.680.063,93
Pinjaman Eksekuting BII Makassar 117.638.009,30
Beban bunga pinjaman BII Makassar 202.015.277,07
Beban bunga pinjaman BII Makassar 30.666.649,70
Cr Giro Bank Mandiri 600.000.000

*** Pada pembukuan BPR, penggunaan dana Rp200juta dari pencairan cek GN842508 tgl 23 Mei 2016 dicatatkan bersamaan dengan penggunaan dana dari pencairan cek GN842386 tgl 3 Mei 2016 sebesar Rp300juta yaitu bersamaan dibukukan pada tanggal 13 Mei 2016 menggunakan sistem pembukuan akunting "AKT" yang secara sistem penanggalannya tidak real time melainkan "H - beberapa hari kebelakang" dari tanggal real time. Pembukuan pada sistem atas kedua transaksi tersebut adalah:

Tanggal 13 Mei 2016

Db Beban bunga pinjaman BII Makassar 252.152.079,12
Beban bunga pinjaman BII Makassar 247.847.920,88
Cr Giro Bank Mandiri 500.000.000

**** Pada pembukuan BPR, pencatatan aliran dana pencairan cek IK 438457 sebesar Rp500juta pertama kali dicatatkan pada pembukuan perantara yaitu:

Tanggal 24 Januari 2022

Db Giro KC Namlea 500.000.000
Cr Giro Bank Mandiri Ambon 500.000.000

Pembukuan tersebut diinput oleh Ivan dan diotorisasi oleh Denny dengan kode jurnal "AKT"

Selanjutnya pada tanggal yang sama dibukukan sebagai beban bunga PBE Makassar sebagaimana pada tabel di atas.

Pencatatan/pembukuan terhadap 72 transaksi pencairan cek yang seluruh dananya digunakan untuk kepentingan saksi;

Pencatatan atas pencairan cek tersebut sebagai berikut :

Pencatatan 14 transaksi pencairan cek;

10 transaksi dibukukan pada akun:

No	Tgl Cek & Pembukuan	No. Cek	Nominal Cek & Pembukuan	Debet	Kredit	Input	Otorisasi	No. Jurnal
1	08-Jan-20	HT 987770	1.500.000.000	Giro BII/ Maybank Makassar Escrow ACC	Giro Bank Mandiri Ambon	Ivan	-	RETIYM0120-000197
2	03-Feb-20	HT 988858	1.500.000.000			Ivan	-	RETIYM0220-000013
3	22-Apr-20	IC 909453	1.500.000.000			Etchomil	-	RETEKO0420-000405
4	06-May-20	IC 909461	1.000.000.000			Ivan	-	RETIYM0520-000095
5	02-Jun-20	IC 909471	1.500.000.000			Ivan	-	RETIYM0620-000001
6	30-Jun-20	IC 910330	1.500.000.000			Melkias	-	RETMDO620-000805
7	28-Jul-20	IC 910341	1.500.000.000			Weny	Harry	AKT/1112007-0010960
8	29-Sep-20	IF 256272	2.000.000.000	Giro BII/ Maybank Makassar Escrow ACC	Giro Bank Mandiri Ambon	Melkias	Jantje	AKT/1112009-0011183
9	18-Feb-21	IF 258772	2.000.000.000			Ivan	Harry	AKT/1112102-0011719
10	03-Aug-21	IK 436051	2.000.000.000			Ivan	Noes	AKT/1112108-

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	17-Nov-21	IK 437561	1.500.000.000	Giro KC NAMLEA	Giro Bank Mandiri Ambon	Ivan	Denn y	0012331 AKT/1112111- 0012650
12	19-Nov-21	IK 437562	1.000.000.000			Ivan	Denn y	AKT/1112111- 0012652
13	24-Jan-22	IK 438457	2.000.000.000			Ivan	Denn y	AKT/1112201- 0012890
14	27-Jan-22	IK 438459	2.000.000.000			Ivan	Denn y	AKT/1112201- 0012892

- Bahwa benar dokumen dibawah ini terkait dengan penyalahgunaan dana BPR oleh saksi, sebagai berikut : Untuk transaksi atas pencairan cek No. GN 83529 tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp800.000.000 : Cek tersebut ditanda tangani oleh Pak Wilson Pattiwael (Dirut) dan Pak Jantje Saya (Direktur); Cek tersebut dicairkan oleh Romario B Polnaya (Staf Akunting); Pencairan cek tersebut tercatat di Mutasi rekening ABA BPR di Bank Mandiri tanggal 9 Februari 2016 keluar sebesar Rp800.000.000,00; Namun pada Buku besar Kas Teller BPR tercatat hanya disetorkan ke teller sebesar Rp300.000.000,00; Untuk sisa Rp500.000.000 dibebankan pada Beban Bunga Executing BII/Maybank (berdasarkan Screenshot Buku besar Kas Teller, Screenshot pembukuan bunga executing dan giro Bank Mandiri, Screenshot buku besar bunga executing Maybank dan Screenshot buku besar bunga giro Bank Mandiri); Sedangkan yang tercatat pada mutasi rekening koran BII/Maybank, tidak terdapat transaksi sebesar Rp500.000.000,00 tersebut; Uang sebesar Rp500.000.000,00 tersebut digunakan untuk kepentingan saksi pribadi;
- Bahwa benar skema yang sama juga dilakukan oleh saksi untuk pencairan 84 cek lainnya;
- Bahwa pertimbangan saksi adalah karena menurut pengamatan dan pengalaman saksi, pos atau akun terkait pinjaman ini jarang dicek dan dievaluasi oleh Pimpinan, walaupun dimintai penjelasan, yang biasanya menjadi *concern* adalah sisa outstanding, suku bunga saat ini, dan tanggal jatuh temponya. Selain itu, jika ada pertanyaan mengenai beban bunga yang meningkat atau lebih besar, cukup dengan menjelaskan bahwa terdapat perubahan atau kenaikan suku bunga dan selanjutnya tidak akan dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Sedangkan mengapa saya menggunakan lebih banyak pos atau akun pinjaman dan bunga executing pada BII/Maybank, hal ini karena pinjaman pada bank tersebut adalah yang paling besar dan pencairannya dilakukan dalam beberapa *batch*, sehingga penggunaan akun tersebut untuk mencatat penyimpangan yang saya lakukan menjadi tidak terlalu mencolok atau

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigikan sehingga akan sulit diketahui. Sedangkan untuk penyimpangan lainnya yang dicatat sebagai angsuran kredit atau beban bunga *executing* pada Bank Papua, BCA, Hana Bank dan CIMB Niaga, saya lakukan secara random saja;

- Bahwa adapun mekanisme proses transaksi pembukuan tersebut sebagai berikut : Transaksi biasanya saksi lakukan sebelum tutup buku Akunting, saksi biasanya yang langsung membukukan transaksi tersebut menggunakan *user id* Staf Akunting sebagaimana penjelasan saya diatas atau meminta Staf Akunting untuk membukukan beban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kredit *executing*, di mana yang bersangkutan akan membuat jurnal memorial sebagai dasar melakukan input ke sistem. Saya biasanya juga menyertakan tabel jadwal angsuran kredit *executing* tersebut sebagai dokumen pendukung;
- Bahwa terkait penggunaan *user id* dan *password* pegawai lain, di BPR ini *Sharing Password* di level operasional adalah hal yang lumrah, saya bisa mengetahui *user* staf saya, dan mereka juga mengetahui *user* saya. Karena saya tidak mempunyai wewenang untuk menginput transaksi, saya biasanya menggunakan *user* staf untuk menginput transaksi. Biasanya saya akan menyampaikan ke staf saksi;
- Bahwa jika saksi yang membukukan, biasanya saksi tidak membuat jurnal memorial sebagai dokumen pendukung. saksi juga tidak dapat mengingat dengan pasti pembukuan mana saja yang tidak dibuatkan jurnal memorialnya, namun yang jelas untuk pembukuan dengan jurnal yang "aneh" bisa dipastikan saya yang menginputnya dan tanpa disertai slip memorial. Contoh jurnal tersebut antara lain : debet : beban bunga *executing* maybank, kredit : giro BPR di bank Mandiri. Jurnal ini "aneh" dan biasanya akan langsung diketahui oleh staf akunting jika mereka yang menginputnya, karena membebankan bunga kredit *executing* Maybank ke rekening giro BPR di Maybank bukan rekening giro BPR di bank Mandiri. Contoh lainnya yaitu Debet : giro KC Namlea, Kredit : Giro BPR di Bank Mandiri, namun pencatatan dengan menggunakan kode "AKT". Pembukuan ini aneh karena pengiriman dana ke KC seharusnya dicatat secara realtime tidak back dated;
- Bahwa untuk transaksi yang diinput, lebih banyak yang menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "207" (kode validasi RET), karena saya mengetahui bahwa untuk transaksi 207 kemungkinan besar akan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" setahu saya tidak pernah diperiksa oleh SKAI;

- Bahwa selain itu saksi juga sudah mengetahui sejak awal bahwa menu pada CBS/Mibas dengan kode AKT dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI;
- Bahwa terkait dengan penggunaan menu pembukuan dengan kode "AKT", maka diperlukan otorisasi hingga level Direktur Utama. Biasanya saya cukup menyampaikan secara lisan melalui telepon, maka pejabat berwenang/direksi langsung memberikan persetujuan otorisasi. Lebih kurang seperti ini yang saksi sampaikan :

"Bapak, tolong otorisasi transaksi!"

"Oh iya, Den. Transaksi yang mana? Yang Rpxxx miliar ya?"

"Iya, Pak!"

"Oke, sudah saya setuju!"

- Bahwa sejak saksi masuk, proses otorisasi memang sesederhana itu, tanpa dilakukan pendalaman atau penelitian lebih lanjut terhadap dokumen pendukungnya. Menurut saya, Direksi melakukan otorisasi hanya sebatas formalitas saja tanpa menjalankan proses pengawasan atau control yang seharusnya;
- Bahwa dapat saksi tambahkan bahwa sehubungan dengan penyimpangan yang saya lakukan tersebut diatas, tidak ada dokumen yang dimodifikasi atau dipalsukan. Semua dapat berjalan karena kecerobohan atau "kebodohan" pegawai yang dapat saya manfaatkan. Padahal jika mereka lebih teliti dan lebih peduli maka akan ketahuan penyimpangan tersebut. Demikian halnya dengan direksi yang lemah dalam pengawasan dan begitu mudahnya memberikan persetujuan;
- Bahwa saksi hanya pernah melakukan modifikasi terhadap rekening koran BII/Maybank yang pada saat itu diminta SKAI (saat pemeriksaan SKAI tahun 2022), namun pada akhirnya dokumen tersebut tidak jadi digunakan karena saya lebih dulu mengakui penyimpangan tersebut;
- Bahwa proses rekonsiliasi rekening ABA, maka Staf akunting akan meminta rekening koran ke bank mitra, dan selanjutnya diserahkan kepada saya. Saya kemudian melakukan rekonsiliasi dengan menggunakan kertas kerja excel dan berdasarkan kertas kerja tersebut saya meminta staf akunting untuk membuat jurnal rekonsiliasinya. Selanjutnya kertas kerja tersebut beserta rekening koran bank mitra

*Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar staf akunting untuk menginput jurnal rekonsiliasi ke CBS/Mibas;

- Bahwa terkait rekonsiliasi ini, sebenarnya staf akunting dapat mengetahui adanya perbedaan apabila sebelum menginput dilakukan penelitian kembali terhadap rekonsiliasi tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan karena adanya kepercayaan terhadap saya yang dianggap ahli dalam menangani rekening ABA khususnya terkait pinjaman executing. Bahkan pada saat saya menjabat sebagai Manajer SKK pada Oktober 2020, bagian akunting meminta bantuan kepada saya untuk mengatasi adanya selisih yang cukup besar di rekening Maybank terkait dengan pinjaman executing. Hal tersebut seharusnya menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang salah, namun ini sebaliknya malah saya yang diminta untuk menyelesaikan selisih tersebut. Saya tidak tahu apakah mereka memang tidak memahami atau "bodoh" terkait adanya selisih tersebut;
- Bahwa jika seluruhnya saksi yang menandatangani bukti penerimaan cek tersebut maka akan terlihat mencolok dan saksi tidak menginginkan hal tersebut sehingga kadang-kadang saksi meminta pegawai lainnya untuk menandatangani cek tersebut dengan melihat situasi yang ada serta strategi yang tepat sebagaimana penjelasan saya diatas sehingga tidak timbul kecurigaan dari pegawai tersebut;
- Bahwa mengenai hal ini saksi juga melihat kondisi yang ada, karena terkadang saya ada kesibukan lain sehingga saya meminta staf akunting untuk menginput dan itupun apabila jurnal yang akan diinput terlihat "normal" dan memungkinkan untuk menyertakan dokumen pendukung. Sedangkan mengenai otorisasi, hanya kebetulan saja saya bisa mengetahui password Pak Vronsky, sedangkan direksi yang lainnya saya tidak mengetahui passwordnya;
- Bahwa sejujurnya saksi sampaikan bahwa penyimpangan tersebut saksi lakukan sejak tahun 2015, dimana pada saat itu, saksi sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan otorisasi transaksi sebagai Kepala Seksi Akunting. Sejak awal masuk ke BPR ini saksi sama sekali tidak memiliki niat atau rencana untuk melakukan penyimpangan. Keinginan saksi hanya bekerja dengan baik, apa yang diminta pimpinan baik terkait tugas di bidang saksi atau diluar bidang saksi selalu saksi kerjakan atau selesaikan dengan cepat, dan saksi menyukai pekerjaan tersebut. Hingga pada akhirnya saksi selalu mendapatkan penugasan diluar bidang saksi, dan mengenai hal

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun saya selalu dimintakan pendapat oleh pimpinan dan selalu didengar, dan mungkin itu yang dikatakan bahwa saksi mendapat kepercayaan lebih dari pimpinan. Lambat laun pada akhirnya saksi mengetahui dengan baik seluruh proses yang ada di BPR ini termasuk kelemahan-kelemahannya. Dari seluruh proses yang saksi amati, terdapat banyak celah untuk melakukan penyimpangan, dapat saya contohkan sebagai berikut :

- o Sebagai Kasie Akunting saksi dapat menulis cek sendiri, saksi juga yang meminta persetujuan direksi (dengan mudah disetujui), saksi juga yang ke bank mitra, lalu saksi juga yang bisa meminta input ke sistem. Dan saksi juga mengetahui bagaimana pengawasan dari SKAI yang hanya melakukan pengecekan transaksi kode RET/real time dan hanya mencocokkan saldo pada saat rekonsiliasi rekening ABA, dan lain-lain.
- o saksi merasa bahwa saksi telah menguasai seluruh proses operasional di BPR ini terutama di bagian akunting, dan dapat dikatakan semuanya dalam kendali saksi, apalagi saksi merasa Direksi juga telah memberikan kepercayaan lebih kepada saksi, dengan “memberikan” kewenangan yang luar biasa kepada saksi dimana saksi dapat melakukan transaksi tunai, mengelola pembayaran pinjaman bank lain, menghitung kebutuhan pembayaran bunga deposito, memonitor kondisi kas, sehingga saksi sangat menguasai mengenai kondisi keuangan BPR.
- Bahwa dengan kondisi tersebut, dan pada saat itu saksi juga mendapatkan tekanan social (selalu dipuji karena kebaikan saksi yang sering membantu orang lain), dan kebetulan juga ada kebutuhan saksi untuk membangun rumah diatas tanah keluarga, sehingga saya kemudian terdorong untuk melakukan penyimpangan tersebut. Sehingga jika dikatakan saksi butuh uang, tidak juga, karena pendapatan saksi dari gaji masih mencukupi. Namun karena adanya tekanan sosial tersebut serta perasaan ingin memiliki barang yang bagus termasuk keinginan untuk membangun rumah impian saksi, sehingga timbul keinginan untuk melakukan penyimpangan dengan memanfaatkan kesempatan yang saya miliki;
- Bahwa pada kurun waktu Juni 2018 sampai dengan April 2019, saksi sebagai Assitant Manager Supporting sedangkan Sdr. Alexander Gerald Pietersz menjabat sebagai Kasie Akunting menggantikan saya.,

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain pada kurun waktu Juni 2018 s.d. April 2019 saksi adalah atasan dari Sdr. Alexander Gerald Pietersz;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada ketentuan yang berlaku di PT BPR Modern Express terkait tanggal penutupan neraca bulanan. Namun yang berlaku pada saat di Akunting, maka penutup neraca bulanan dilakukan pada beberapa hari bupan berikutnya). Baru pada tahun 2021 atau 2022 ada ketantuan penutupan neraca dilakukan H+2;
- Bahwa yang memproses penutupan neraca yaitu kasie akunting. Setelah semua proses rekonsiliasi dan penyesuaian dilakukan serta sudah dilakukan perhitungan taksiran pajak bulan laporan maka kasie akunting akan melapor ke pihak IT untuk memposting kembali neraca untuk selanjutnya disimpan sebelum penutupan neraca. Setelah laporan neraca bulanan disimpan maka Kasie Akunting akan meminta IT untuk melakukan backup laporan akunting dan diproses ke tanggal selanjutnya;
- Bahwa benar saksi pernah memerintahkan kepada Terdakwa dan pegawai Bagian Akunting lainnya agar neraca bulanan PT BPR Modern Express ditutup pada beberapa awal bulan berikutnya kecuali ada perintah khusus dari saudara;
- Bahwa alasan saksi memerintahkan penutupan neraca bulanan pada beberapa awal bulan berikutnya kecuali ada perintah khusus dari saya, adalah untuk memberi kesempatan melakukan jurnal penyesuaian untuk membukukan transaksi terhadap dana yang saya gunakan. Namun juga ada kondisi lain, seperti : Ada keterlambatan pengambilan rekening koran oleh KC (rekonsialisi ABA); Akhir bulan jatuh pada hari sabtu atau minggu atau hari libur;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam transaksi penarikan dana antarbank menggunakan 85 (delapan puluh lima) cek dengan nilai total sebesar Rp73.050.000.000 yang saya lakukan adalah :
 - o membukukan jurnal penyesuaian seolah-olah uang yang saya ambil digunakan untuk pembayaran pokok/ bunga kredit executing BPR di BII/ Maybank Makassar;
 - o membantu menutup neraca bulanan beberapa hari awal bulan berikutnya, sehingga memberikan kesempatan kepada saya untuk lebih leluasa seolah-olah uang yang saya ambil digunakan untuk pembayaran pokok/ bunga kredit executing BPR di BII/ Maybank Makassar;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kurun waktu Juni 2018 sampai dengan April 2019, Alexander Gerald Pietersz membantu saksi dalam transaksi pencairan 16 (enam belas) cek dari 85 (delapan puluh lima) cek, terdiri dari :

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh DFS
1	04/06/18	HM 165222	700.000.000	-	-	700.000.000
2	03/06/18	HM 166214	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
3	01/08/18	HO 583233	700.000.000	-	-	700.000.000
4	03/09/18	HO 584107	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
5	20/09/18	HO 584116	800.000.000	-	-	800.000.000
6	08/10/18	HO 584124	500.000.000	-	-	500.000.000
7	11/10/18	HO 585627	500.000.000	-	-	500.000.000
8	24/10/18	HO 585635	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
9	01/11/18	HO 585640	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
10	09/11/18	HO 585644	600.000.000	-	-	600.000.000
11	23/11/18	HO 586403	700.000.000	-	-	700.000.000
12	23/01/19	HR 960678	500.000.000	-	-	500.000.000
13	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
14	14/02/19	HR 960693	500.000.000	-	-	500.000.000
15	01/03/19	HR 961605	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
16	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	-	-	1.1.1.0

- Bahwa sejak Juli 2018, saya memberikan sejumlah dana kepada Sdr. Alexander G. Pietersz (Sdr. AGP) sebesar ±Rp5,8 miliar dengan rincian:

No	Tanggal Penarikan Giro BPR di Bank Mandiri	Nominal	Aliran/Pembagian dana	
			Saya	Sdr. AGP
1	03-Jul-18	1.000.000.000	-	1.000.000.000*
2	01-Aug-18	700.000.000	300.000.000	400.000.000**
3	03-Sep-18	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000**
4	20-Sep-18	800.000.000	500.000.000	300.000.000**
5	Okt-19			2.500.000.000**
6	01-Feb-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000**
7	01-Mar-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000**
8	01-Apr-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000**
				5.800.000.000

- Bahwa pada sekitar pertengahan 2018, ketika saksi baru pulang dari bandara, saya dijemput oleh Sdr. Alexander Gerald Pietersz (saat itu menjabat sebagai Kasi Akunting) dan diantarkan ke rumah, ketika sampai di rumah saksi, tiba-tiba Alexander Gerald Pietersz menyampaikan kepada saksi "Saya sudah tahu kalau Denny ada melakukan pembukuan-pembukuan tidak benar dari rekening giro Mandiri!";
- Bahwa pada saat itu, saksi kaget dan terkejut namun saksi hanya diam dan belum melakukan konfirmasi. Hal tersebut membuat saksi kepiran

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semalaman. Besoknya di kantor, saksi menemui Alexander Gerald Pietersz, karena perbuatan saksi telah diketahui dan saksi berniat untuk menghadap Pimpinan dan mengakui kesalahan saksi dengan mentakan kepada Alexander Gerald Pietersz “Apa saya mengaku saja sama Pak Vronsky (Direksi), ya?” lalu Alexander Gerald Pietersz menanggapi, “Jangan gegabah, dipikir-pikir saja dulu! Nanti sore saksi ke rumah ya!”

-----Sore harinya, Alexander Gerald Pietersz datang ke rumah saksi, ke berdiskusi dan menyepakati bahwa kejadian ini akan kita *keep* berdua, Alexander Gerald Pietersz menyampaikan “Ya sudah, kejadian ini, biar kita berdua saja yang tahu!”, saya menimpali, “Baik, Kakak, kalau begitu!”;

- Bahwa saksi tidak terlalu peka untuk menangkap kode-kode yang diberikan Alexander Gerald Pietersz, namun sepemahaman saksi saat itu Alexander Gerald Pietersz meminta saksi untuk memberikan sebagian dana penyimpangan kepadanya sebagai “uang tutup mulut”;
- Bahwa uang pertama yang saksi berikan adalah pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp1 miliar yang saya ambil dari transaksi penarikan cek Bank Mandiri (No. Cek HM 166214). Selanjutnya tiap bulan, mulai Agustus 2018 sampai April 2019, saya memberikan kepada ybs paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa setelah April 2019, Alexander Gerald Pietersz pindah ke bagian akunting sehingga saksi tidak pernah lagi memberikan uang kepada Alexander Gerald Pietersz dan juga Alexander Gerald Pietersz tidak pernah meminta;
- Bahwa saksi melakukan praktik penyimpangan ini seorang diri tanpa diketahui oleh siapapun dengan memanfaatkan “kebodohan” pegawai, kelemahan system, lemahnya control direksi, dan ketidak efektifan pengawasan SKAI/Auditor eksternal. Kalaupun dalam prosesnya terlihat bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyimpangan diatas, hal tersebut murni karena saya yang memanfaatkan mereka. Karena jika saya ingin berbuat jahat, bisa saja nama-nama yang terkait dalam transaksi atau pencatatan diatas saya bawa-bawa karena bukti tertulisnya sudah sangat jelas, Namun demikian sebagaimana penjelasan saksi diatas bahwa penyimpangan ini kemudian diketahui oleh Alexander Gerald Pietersz namun yang bersangkutan tidak melaporkannya kepada direksi, sehingga secara tidak langsung penyimpangan yang saksi lakukan dibantu oleh Alexander Gerald Pietersz hingga terus berlangsung sampai dengan Januari 2022;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penerbitan cek, pencairan cek, input jurnal pencairan cek dan otorisasinya serta input jurnal penyesuaian dan otorisasinya pada transaksi pencairan 16 (enam belas) cek diantara 85 (delapan puluh lima) cek pada kurun waktu Juni 2018 sampai dengan April 2019, dimana Alexander Gerald Pietersz membantu saya;
- Bahwa saksi menggunakan username Ivan namun saya yang menginput, begitu juga dengan otorisasi saya yang melakukan dengan menggunakan username Vronsky;
- Bahwa pencairan 16 (enam belas) cek pada kurun waktu Juni 2018 sampai dengan April 2019, dimana Terdakwa membantu saksi yang seluruh dana digunakan untuk kepentingan saksi, tidak pernah Terdakwa menikmati uang hasil manipulasi saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

9. Saksi **Alexander Gerald Pietersz., (Terdakwa dalam berkas perkara lain)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik OJK dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di PT BPR Modern Express, yakni:
 - Juli 2009 sebagai Admin Kredit Kantor Pusat (KP)
 - November/Desember 2009 sebagai AO KP;
 - Tahun 2011 sebagai Teller KP;
 - Tahun 2013 sebagai Akunting;
 - Tahun 2016 sebagai Bagian Umum;
 - Mei 2017 sebagai Kasie Akunting;
 - April / Mei 2019 sebagai Kasie Operasional;
 - Januari 2020 sebagai Kasie Umum;
 - Tanggal 1 September 2022 diberhentikan dari BPR (sudah tidak aktif sejak 1 April 2022-diberikan cuti tanpa gaji);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Akunting sesuai *job description* mencakup antara lain:
 - a. Membuat voucher pembukuan;
 - b. Melakukan *entry* data berdasarkan voucher yang dibuat pada sistem;
 - c. Melakukan verifikasi data yang di-*entry* pada sistem;
 - d. Mencocokkan saldo-saldo pada laporan keuangan dengan bukti pendukung;
 - e. Melakukan rekonsiliasi saldo antar bank;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mencetak neraca dan rugi laba setelah proses akhir hari;
- g. Mencetak laporan-laporan harian dan bulanan;
- h. Mempersiapkan surat setoran pajak untuk kewajiban perpajakan yang harus dibayar setiap bulannya beserta pelaporan bukti setor pajak;
- i. Memastikan kebenaran input transaksi ke dalam rekening tiap nasabah;
- j. Memastikan kesesuaian saldo *cash* pada laporan penutupan dengan keberadaan uang tunai;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan terutama yang berhubungan dengan Laporan Keuangan;
- l. Rincian tugas sebagai akunting lainnya sebagaimana termuat pada *job description*;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kasie Akunting secara umum mencakup antara lain:
 - a. Menjalankan strategi akunting BPR secara tepat sesuai strategi bisnis perusahaan;
 - b. Mengatur dan mengarahkan pencatatan neraca perusahaan sesuai aktivitas BPR, regulasi, dan menjaga keseimbangan neraca R/L;
 - c. Mengontrol dan mengevaluasi pencatatan neraca R/L serta aktivitas akunting operasional pusat dan cabang agar dapat berjalan secara tepat dan akurat;
 - d. Mengevaluasi dan menganalisis implementasi sistem akunting untuk memberikan masukan terhadap sistem keuangan dan strategi bisnis;
 - e. Menarik dan mengevaluasi laporan keuangan harian konsolidasi neraca R/L;
 - f. Memonitor dan memeriksa laporan bulanan Kantor pusat operasional dan cabang sebelum dikirim ke otoritas terkait;
 - g. Membuat laporan triwulan (publikasi);
 - h. Membuat laporan semester (perhitungan premi LPS);
 - i. Memeriksa Laporan Aktiva tetap di masing-masing cabang dan operasional pusat;
 - j. Melakukan otorisasi transaksi sesuai limit Kasie Akunting;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Melakukan rekonsiliasi saldo antar bank. Dapat saya sampaikan bahwa pada posisi saat ini, rekonsiliasi ABA dilakukan oleh Bagian *finance*;

- Bahwa pada tahun 2013 saat pertama kali bekerja di BPR ini sebagai staf akunting, Terdakwa melaksanakan tugas akunting hanya berdasarkan informasi yang disampaikan Kasie Akunting, karena pada saat itu BPR belum membuat secara tertulis *job desc* di bagian akunting. Saat itu tugas Terdakwa adalah melakukan penginputan jurnal transaksi non tunai baik yang berasal dari internal maupun eksternal (jurnal back office), misalnya pemindahbukuan dana dari rekening BPR di salah satu bank mitra ke bank mitra lain melalui RTGS dengan menggunakan cek;
- Bahwa pada Mei 2017 ketika Terdakwa menjabat sebagai Kasi Akunting Terdakwa hanya diberikan tugas untuk otorisasi di sistem sesuai limit dan pengecekan kebenaran pos-pos transaksi dan untuk submit neraca harian;
- Bahwa selama saksi melaksanakan tugas di bagian Akunting, Laporan bulanan (Lapbul) BPR dibuat oleh Sdr. Denny Frenklien Saya. Padahal sebelumnya, sepengetahuan saya, Lapbul BPR dibuat oleh staf Akunting;
- Bahwa limit kewenangan otorisasi transaksi baik untuk posisi debet atau kredit, yakni :

Periode sebelum 2020/2021 :

- Kasie Akunting : nominal s.d Rp 250 juta.
- Manajer Support : nominal diatas Rp 250 juta s.d Rp 1 Miliar.
- Direksi : nominal diatas Rp 1 Miliar.

Periode 2020/2021 s.d sekarang :

- Kasie Akunting : nominal s.d Rp 500 juta.
- Manajer Support : nominal diatas Rp 500 juta s.d Rp 2,5 Miliar.
- Direktur Operasional : nominal diatas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 30 Miliar.
- Direktur Utama : nominal diatas Rp 30 Miliar.
- Bahwa penunjukan pejabat yang akan melakukan otorisasi pada CBS (Mibas) dilakukan secara otomatis atau dengan cara memilih nama pejabat sesuai dengan limit kewenangannya. Dan apabila pejabat tersebut berhalangan, maka dapat dipilih/dialihkan ke nama pejabat yang di atasnya. Namun demikian, secara sistem, pejabat yang memiliki

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limit kewenangan lebih tinggi dapat melakukan otorisasi terhadap limit kewenangan di bawahnya karena pejabat tersebut dapat melihat dan melakukan otorisasi atas transaksi tersebut. Biasanya memang yang melakukan otorisasi adalah pejabat sesuai limit kewenangannya karena bagian akunting biasanya akan menyampaikan secara lisan kepada pejabat dimaksud untuk melakukan otorisasi;

- Bahwa otorisasi transaksi non tunai pada Mibas terutama diperlukan karena adanya penyesuaian pada suatu transaksi. Di bagian akunting sendiri terdapat 2 jenis pencatatan/ pembukuan transaksi yaitu “transaksi penyesuaian” dan “transaksi berjalan”;
- Bahwa sehubungan dengan kebutuhan pencatatan tersebut, pada Mibas terdapat pilihan menu sebagai berikut: **Akunting** (kode “AKT”) yaitu menu untuk mencatat transaksi yang telah melewati tanggal transaksinya (pencatatan **back dated**);
- Bahwa terdapat dua jenis tanggal pada Mibas yaitu tanggal akunting (tanggal pembukuan terakhir yang masih terbuka) dan tanggal sistem (tanggal berjalan). Sebagai contoh: hari ini tanggal 2 Desember 2022, sehingga tanggal pada Mibas adalah 2 Desember 2022, namun tanggal Akunting bisa saja tanggal 29 atau 30 November 2022 karena tanggal tersebut belum dilakukan penutupan (**end of day** atau **end of month**) oleh Kepala Seksi Akunting. Terkait hal ini untuk contoh yang lazim biasanya terkait dengan kebutuhan rekonsiliasi rekening ABA pada akhir bulan, yang dibukukannya pada tanggal 1 atau 2 bulan berikutnya, sehingga pada tanggal terakhir bulan sebelumnya tidak dilakukan tutup buku akhir bulan (**end of month**) namun baru dilakukan tanggal 1 atau 2 bulan berikutnya;
- Bahwa apabila pada tanggal 2 dilakukan tutup buku, maka pencatatan transaksi-transaksi tanggal setelahnya akan secara otomatis menyesuaikan (pencatatan secara otomatis akan **balance**);
- Bahwa transaksi tersebut di atas harus mendapatkan otorisasi dari direksi. Sehingga setelah staf akunting melakukan penginputan, maka Kasi Akunting atau Manajer Support yang akan menghubungi direksi melalui telepon untuk memberitahukan adanya transaksi yang memerlukan otorisasi Direksi. Lebih kurang informasi yang disampaikan kepada Direksi “Pak...ini ada transaksi, untuk diotorisasi...” -----Deng demikian, untuk pencatatan pada menu akunting di atas (kode transaksi “AKT”) akan memunculkan user ID bagian akunting (biasanya staf akunting) sebagai petugas yang melakukan penginputan dan user ID

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi sebagai pejabat yang melakukan otorisasi. -----**Back Office** (kc "RET"), Pemilihan menu *back office* dilakukan untuk mencatat transaksi non tunai secara *real time* (dicatat sesuai dengan tanggal transaksinya). Terdapat 2 jenis pencatatan terkait transaksi ini yaitu pencatatan yang tidak memerlukan otorisasi dan yang memerlukan otorisasi; Pencatatan yang **tidak memerlukan otorisasi** yaitu pencatatan atas transaksi yang terjadi antar ledger (buku besar) COA, misalnya transaksi pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening BPR di bank Mandiri ke rekening BPR di Maybank (satu ledger yaitu rekening ABA). Pencatatan atas transaksi tersebut yaitu setelah Akunting melakukan input ke Mibas maka secara otomatis akan tervalidasi dan terbukukan; Pencatatan yang **memerlukan otorisasi** yaitu pencatatan atas transaksi ledger COA dengan rekening atau rekening dengan rekening (Rekening Antar Kantor, Rekening Deposito dan Rekening Kredit). Misalnya setoran tabungan, deposito atau angsuran kredit nasabah yang dilakukan melalui rekening BPR di Bank Mandiri, pembayaran bunga deposito nasabah melalui bank mitra, atau pencairan kredit nasabah ke rekening nasabah di BPR. Pencatatan atas transaksi tersebut yaitu setelah Akunting melakukan input ke Mibas, maka harus dilakukan otorisasi oleh pejabat sesuai limit kewenangannya sebagaimana saya jelaskan di atas sehingga transaksi tersebut akan tervalidasi dan terbukukan;

- Bahwa pada menu ini terdapat beberapa jenis transaksi, beberapa diantara dengan kode sebagai berikut:
 - ✓ **204:** transaksi dari akun per rekening ke akun *ledger* sebagaimana *Chart of Account (CoA)*, contohnya uang keluar dari penarikan deposito deposan melalui rekening bank lain.
 - ✓ **205:** transaksi dari akun *ledger* CoA ke akun per rekening, contohnya uang masuk dari setoran dana deposan melalui rekening bank lain.
 - ✓ **207:** transaksi dari akun *ledger* CoA ke akun *ledger* CoA, contohnya pembayaran bunga kredit *executing* dari rekening giro bank.
 - ✓ **301:** transaksi dari akun per rekening ke rekening lain.
- Bahwa dari seluruh transaksi tersebut, kode transaksi 207 (kode transaksi pada validasi tertulis RET) dapat dilakukan tanpa otorisasi meskipun nilai transaksinya besar;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengambilan uang pada Bank Lain sesuai dengan Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1, tanggal 1 Maret 2010, sebagai berikut

A.1.c Pengambilan Uang pada Bank Lain.

- o Berdasarkan informasi dari *Head Teller*, Pejabat menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Penandatanganan cek dilakukan oleh Pejabat yang memiliki wewenang tanda tangan.
- o Teller atau Petugas yang ditunjuk oleh Direksi atau Pimpinan Cabang didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver, melakukan pengambilan uang di bank lain.
- o Selanjutnya uang yang masih dalam box diserahkan ke *Head Teller*.
- o Buka kunci box dan hitung uang secara *dual custody*.
- o Apabila fisik uang sudah cocok dengan permintaan, simpan uang dalam box *Head Teller*.
- o Catat penerimaan uang dalam Buku Transaksi Kas.
- o Input uang yang diterima pada menu *Teller > Transaksi > Teller Transaksi > Kode Trx*.

Bahwa prosedur penggunaan surat berharga sesuai Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi Surat-Surat Berharga, Nomor Dokumen A.5, tanggal 1 Maret 2010, sebagai berikut:

A.5.b Penggunaan Surat Berharga

- o Pengeluaran Surat Berharga dari Box Penyimpanan.
- o Manager Ops/Kep Sie Dana mengambil cek dari dalam box penyimpanan.
- o Pengisian Bukti Penarikan.
- o Manager Ops/Kep Sie Dana mengisi secara lengkap dan benar cek yang akan digunakan.
- o Penyerahan Bukti Penarikan untuk Diperiksa Pejabat.
- o Manager Ops/Kep Sie Dana menyerahkan cek untuk diperiksa dan ditandatangani pejabat berwenang.
- o Pemeriksaan oleh Pejabat.
- o Pejabat (dalam hal ini direksi) akan memeriksa kebenaran pengisian Cek, BG, atau Slip penarikan.
- Bahwa Direksi akan mencatat jumlah dana yang akan dikeluarkan pada lembaran posisi saldo dana untuk memantau posisi dana yang

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan selama 1 hari operasional & juga untuk memastikan posisi saldo akhir dana pada sore hari;

- Bahwa pembubuhan tanda tangan Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, bubuhkan tanda tangan pada bukti penarikan. Menyerahkan kembali bukti penarikan yang sudah ditandatangani oleh direksi kepada petugas penanggungjawab surat berharga;
- Bahwa bagian akuntansi melakukan pembukuan hanya untuk **transaksi non tunai**. Terkait dengan proses pencatatan terhadap suatu transaksi, dapat saya contohkan misalnya nasabah melakukan pembayaran angsuran kredit melalui setoran/transfer ke rekening BPR di bank mitra (rekening ABA BPR);
- Bahwa pengelolaan/penyimpanan buku cek merupakan tugas dan tanggungjawab dari Bagian Akunting. Buku cek disimpan di *cash box* (hanya berisi buku cek saja) dan penyimpanannya di brankas (khasanah) yang dititipkan melalui Teller. Pada pagi/awal hari, *cash box* tersebut diambil oleh Bagian Akunting, dan pada akhir hari akan diserahkan kembali (dititip) ke Teller untuk disimpan di brankas (khasanah). Serah-terima *cash box* ini ke Teller (biasanya Head Teller yaitu Sdri. Ina) dan pengelolaan cek biasanya dilakukan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya (DFS) yang saat itu sebagai Kasi Akunting/Ass. Manajer Ops. -----**Namun** setelah adanya temuan penyimpangan ya dilakukan oleh Sdr. DFS, maka **pengelolaan cek ini sudah tidak ada pada bagian Akunting** melainkan di bagian *Finance* dan Operasional. Bagian *finance* mengelola cek yang pencairannya melalui pindah buku sedangkan Kasi Operasional mengelola cek yang pencairannya secara tunai;
- Bahwa proses **penerbitan dan pencairan/penarikan cek**, dapat saya jelaskan:
 - a. Cek biasanya digunakan untuk transaksi setor-tarik dana di rekening bank mitra;
 - b. Penerbitan cek tidak bisa serta merta dilakukan karena harus berdasarkan arahan dan persetujuan dari Direksi yang berwenang yaitu Direktur Bisnis dan/atau Direktur Utama;
 - c. Direktur Bisnis dan/atau Direktur Utama memerintahkan Teller untuk mengambil/menyetor sejumlah dana ke rekening bank mitra menggunakan cek. Setelah cek disiapkan, maka dimintakan tandatangan kepada Direksi yang berwenang;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sepengetahuan saya, sesuai ketentuan, yang diperbolehkan melakukan penarikan cek secara tunai ke bank mitra (misalnya Bank Mandiri) hanyalah Teller dan yang membukukan juga adalah Teller karena merupakan transaksi tunai. Dengan demikian penarikan atau setoran tunai ke bank mitra adalah tugas dari Teller. Kecuali penarikan cek secara non tunai (misalkan pindah buku atau transaksi RTGS) maka dapat dilakukan oleh bagian Akunting;
 - e. Teller menerima cek yang telah ditandatangani, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pencairan cek di bank mitra. Proses ini tidak boleh dilakukan oleh 1 pegawai saja untuk memastikan keamanan dan kelancaran transaksi. Biasanya, Teller ditemani polisi/security BPR dan wajib menggunakan mobil kantor untuk pergi ke bank mitra;
 - f. Jika karena suatu hal bagian Teller berhalangan sehingga tidak dapat melakukan penarikan cek, maka penarikan cek oleh pegawai dari bagian lain harus diketahui dan disetujui oleh Head Teller atau Kasie Operasional;
 - g. Setelah pegawai BPR tersebut tiba di bank mitra, maka cek tersebut diserahkan kepada CS Bank Mitra. CS Bank Mitra akan menelpon Direksi (yang menandatangani cek) untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksi. Jika telah sesuai, maka CS akan memberikan paraf pada bagian belakang cek tersebut;
 - h. Selanjutnya, cek akan diserahkan kepada Teller bank mitra untuk dicairkan. Bukti bahwa Teller/pegawai BPR tersebut telah menerima uang yaitu dengan menandatangani bagian belakang cek tersebut;
 - i. Setelah uang diterima, maka Teller akan memastikan kembali dengan melakukan perhitungan ulang di BPR dan selanjutnya atas penerimaan uang tersebut Teller melakukan pencatatan/membukukan dengan melakukan input ke dalam CBS/Mibas;
- Bahwa pengelolaan cek, proses penerbitan, dan pencairan/penarikan cek yang dilakukan bagian akunting pada saat itu, yang saya ketahui hanya mengikuti proses yang sudah berjalan di BPR, dan saat itu saya tidak mengetahui ketentuan BPR sebagaimana yang saya jelaskan di atas;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 85 (delapan puluh lima) cek tersebut adalah cek yang dana pencairannya digunakan sebagian atau seluruhnya oleh DENNY FRENKLIEN SAYA, yakni:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
1	28/07/15	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/15	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000
3	09/09/15	GN 834943	800.000.000	500.000.000		300.000.000
4	14/09/15	GN 834949	800.000.000	500.000.000		300.000.000
5	29/10/15	GN 834088	800.000.000	500.000.000		300.000.000
6	23/11/15	GN 837194	800.000.000	500.000.000		300.000.000
7	09/02/16	GN 839529	800.000.000	300.000.000		500.000.000
8	14/03/16	GN 840593	1.000.000.000	500.000.000		500.000.000
9	03/05/16	GN 842386	300.000.000			300.000.000
10	23/05/16	GN 842508	500.000.000	300.000.000		200.000.000
11	01/07/16	GN 843867	2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000
12	05/01/17	GX 911679	1.500.000.000	750.000.000		750.000.000
13	17/01/17	GX 911692	1.300.000.000		500.000.000 **	800.000.000
14	12/02/17	GX 912383	300.000.000	-	-	300.000.000
15	17/02/17	GX 912391	200.000.000	-	-	200.000.000
16	01/03/17	GX 913201	500.000.000	-	-	500.000.000
17	09/03/17	GX 913207	300.000.000	-	-	300.000.000
18	10/07/17	GX 913210	500.000.000	-	-	500.000.000
19	24/03/17	GX 913220	300.000.000	-	-	300.000.000
20	04/04/17	GX 913781	300.000.000	-	-	300.000.000
21	26/04/17	GX 913793	200.000.000	-	-	200.000.000
22	17/05/17	HD 803730	400.000.000	-	-	400.000.000
23	19/05/17	HD 803732	300.000.000	-	-	300.000.000
24	05/06/17	HD 803740	300.000.000	-	-	300.000.000
25	09/06/17	HD 803743	200.000.000	-	-	200.000.000
26	16/06/17	HD 803748	300.000.000	-	-	300.000.000
27	22/06/17	HD 805128	200.000.000	-	-	200.000.000
28	21/07/17	HD	500.000.000	-	-	500.000.000

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
		805146				
29	27/07/17	HD 805150	300.000.000	-	-	300.000.000
30	10/08/17	HF 191083	350.000.000	-	-	350.000.000
31	25/08/17	HF 191093	300.000.000	-	-	300.000.000
32	29/08/17	HF 191096	200.000.000	-	-	200.000.000
33	15/09/17	HF 700581	300.000.000	-	-	300.000.000
34	20/09/17	HF 700583	500.000.000	-	-	500.000.000
35	02/10/17	HF 700594	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
36	09/10/17	HF 700597	300.000.000	-	-	300.000.000
37	17/10/17	HF 701953	200.000.000	-	-	200.000.000
38	02/11/17	HF 701967	500.000.000	-	-	500.000.000
39	16/11/17	HF 701974	300.000.000	-	-	300.000.000
40	08/12/17	HF 934462	500.000.000	-	-	500.000.000
41	11/01/18	HF 935953	500.000.000	-	-	500.000.000
42	01/02/18	HF 935967	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
43	15/02/18	HF 935973	400.000.000	-	-	400.000.000
44	07/03/18	HK 367237	600.000.000	-	-	600.000.000
45	14/03/18	HK 367243	700.000.000	-	-	700.000.000
46	21/03/18	HK 367248	200.000.000	-	-	200.000.000
47	04/04/18	HK 368131	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
48	19/04/18	HK 368141	200.000.000	-	-	200.000.000
49	03/05/18	HM 165204	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
50	04/06/18	HM 165222	700.000.000	-	-	700.000.000
51	03/06/18	HM 166214	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
52	01/08/18	HO 583233	700.000.000	-	-	700.000.000
53	03/09/18	HO 584107	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
54	20/09/18	HO 584116	800.000.000	-	-	800.000.000
55	08/10/18	HO 584124	500.000.000	-	-	500.000.000
56	11/10/18	HO 585627	500.000.000	-	-	500.000.000
57	24/10/18	HO 585635	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
58	01/11/18	HO 585640	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
59	09/11/18	HO	600.000.000	-	-	600.000.000

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal	Indikasi Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller*	Ditransfer Ke Cabang	Diduga Diambil Oleh Sdr. DFS
		585644				
60	23/11/18	HO 586403	700.000.000	-	-	700.000.000
61	23/01/19	HR 960678	500.000.000	-	-	500.000.000
62	01/02/19	HR 960687	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
63	14/02/19	HR 960693	500.000.000	-	-	500.000.000
64	01/03/19	HR 961605	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
65	01/04/19	HR 961621	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
66	02/05/19	HR 962084	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
67	14/06/19	HR 963630	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
68	01/07/19	HR 963643	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
69	25/09/19	HT 985918	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
70	16/10/19	HT 986902	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
71	30/10/19	HT 986911	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
72	08/01/20	HT 987770	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
73	03/02/20	HT 988858	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
74	22/04/20	IC 909453	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
75	06/05/20	IC 909461	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
76	02/06/20	IC 909471	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
77	30/06/20	IC 910330	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
78	30/07/20	IC 910341	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
79	29/09/20	IF 256272	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
80	18/02/21	IF 258772	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
81	03/08/21	IK 436051	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
82	17/11/21	IK 437561	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
83	19/11/21	IK 437562	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
84	24/01/22	IK 438457	2.000.000.000	1.500.000.000	-	500.000.000
85	27/01/22	IK 438459	2.000.000.000		-	2.000.000.000
Total			73.050.000.000	8.550.000.000	500.1.0	64.1.1.0

- Bahwa memang secara *real time*, Terdakwa tidak mengetahui proses pencairan cek dan perekrutannya pembukuannya;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengetahui dan menemukan kecurangan tersebut ketika saksi menjabat Kasie Akunting (Mei 2017 s.d April/Mei 2019), dimana saksi mempunyai rasa curiga karena Sdr. Denny Frenklien Saya sering meminta penutupan atau pemindahan neraca dengan terlebih dahulu menunggu arahan dari Denny Frenklien Saya;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut saksi mencoba mencari tahu dari pembukuan system Mibas, dan pada akhirnya Saya menemukan adanya suatu kecurangan yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya terkait dengan pencairan dana cek tersebut;
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada ybs bahwa saksi sudah mengetahui perbuatan atau apa-apa saja yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya;
- Bahwa saksi menemukan perbuatan Denny Frenklien saksi tersebut pada sekitar bulan **Juni 2018**;
- Bahwa atas telah diketahui perbuatan tersebut oleh saksi, kemudian Sdr. Denny Frenklien saksi memberikan sejumlah dana secara tunai kepada saksi dengan total lebih kurang **sebesar Rp5 Miliar**;
- Bahwa kemudian karena Tim SKAI telah menemukan kecurangan ini, maka Saya diminta oleh Tim SKAI (Ibu Siang) untuk mengembalikan dana yang pernah diterima dari Sdr. Denny Frenklien Saya;
- Bahwa atas hal inipun saksi sudah diberhentikan dari Kantor PT BPR Modern Express per 1 September 2022;
- Bahwa pencatatan ini **tidak benar**, karena seharusnya Cr. adalah Giro BII Makassar, bukan Giro Bank Mandiri, karena pembayaran angsuran bunga dan pokok dilakukan secara **auto debet**;
- Bahwa selain itu terhadap pencatatan yang tidak benar tersebut tidak didukung atau tidak dibuat **Jurnal Slip Memorial** atas transaksi pembayaran bunga;
- Terdakwa memang tidak melihat seluruhnya, tetapi sebagian besar pembukuan yang tidak benar adalah dengan posisi Credit adalah Giro Bank Mandiri;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran Pinjaman Berjangka Executing (PBE) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BRI, sebagai berikut: Pembayaran angsuran terhadap seluruh Pinjaman Berjangka Eksekuting (PBE) yang ada pada BPR dilakukan dengan mengacu pada tabel angsuran yang dibuatkan oleh Sdr. Denny Frenklien Saya (DFS);

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak seluruh transaksi yang diinput menggunakan user saksi sehingga terkesan adalah saksi yang menginputnya, melainkan ada indikasi Denny Franklien Saya menggunakan user dan password saya tanpa sepengetahuan/persetujuan saya. Denny Franklien Saya mengetahui password saksi karena memang seingat saksi pernah sharing password;
- Bahwa keterangan atas suatu transaksi (baik debit/kredit) maka redaksi keterangan tersebut seharusnya sesuai dengan redaksi pada kolom debit/kredit lawan pencatatan transaksi tersebut. Misalnya untuk transaksi penarikan dana giro (posisi kredit) dibuatkan keterangan: "PINBUK DR Rek. GIRO BANK MANDIRI KE KANCAB TUAL" maka pada redaksi lawan pencatatannya (posisi debit) seharusnya sesuai dengan keterangan tsb yaitu mencatatkan "Rekening Antar Kantor/RAK Kanca Tual". Dengan demikian jika muncul redaksi pada posisi debit selain dari RAK Kanca Tual maka hal ini menjadi kejanggalan yang secara pribadi tidak pernah melakukan pembukuan seperti demikian;
- Bahwa jika melihat pencatatan atas transaksi sebagaimana pada tabel di atas yang menggunakan user id saya maka dapat saya sampaikan bahwa bukan saya yang menginputnya. Hal tersebut karena input transaksi yang tidak sesuai seperti membebankan bunga dan/atau pokok pinjaman kredit executing di BII/Maybank ke rekening giro BPR di bank Mandiri, seharusnya pembebanan bunga kredit tersebut ke rekening giro BPR terkait di BII/Maybank atau bank terkait lainnya;
- Bahwa selain itu redaksi pada keterangannya juga tidak sesuai dengan redaksi lawan pencatatannya dimana disebutkan "PB dr Rek Giro Bank Mandiri Ops Ke Giro Mandiri" atau "Koreksi Pinbuk dr Giro Mandiri Ke Mandiri transit" namun pada lawan pencatatannya bukanlah "giro mandiri" atau "mandiri transit" melainkan "Beban Bunga Pinjaman BII Makassar Escrow Acc Executing" Dengan demikian dapat saksi pastikan bahwa untuk transaksi dengan alur yang tidak sesuai yang diinput menggunakan user id saksi bukan saksi yang menginputnya, melainkan Sdr. Denny Frenklien Saya menggunakan user id dan password saksi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa pembukuan transaksi oleh Sdr. Denny Franklien Saya yang mengkreditkan giro Bank Mandiri dan mendebetkan beban bunga Maybank/BII atau bank lainnya dilakukan tanpa adanya slip memorial. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu indikator bahwa tidak ada

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses input melalui staf akunting (dhi. saya) yang biasanya akan memberikan paraf pada slip memorial sebagai bukti sudah dibukukannya transaksi tersebut. Proses otorisasi dari pejabat selevel Direksi pada periode tersebut (a.n. Willy/Wilson, Frank/Harry, Vronsky dan Jantje) menunjukkan adanya proses penyesuaian pembukuan pada menu akuntansi sebagaimana saya jelaskan sebelumnya di atas bahwa otorisasi untuk pencatatan transaksi pada ledger COA oleh Direksi diperlukan hanya apabila terdapat jurnal penyesuaian pada menu akunting. Saat itu, seingat saya pernah Sdr. Denny Franklien Saya menyampaikan kepada Kasi Akunting: "*jangan pindah neraca dulu, mau ada penyesuaian*". Sehingga saya memperkirakan bahwa transaksi tersebut kemungkinan diinput Sdr. Denny Franklien Saya secara *back dated* dalam rangka penyesuaian agar pembukuannya klop/balance, Terkait otorisasi Direksi, sepengetahuan saya Sdr. Denny Franklien Saya menggunakan *user id* dan *password* Direksi tanpa sepengetahuan/ persetujuan Direksi untuk mengotorisasi transaksi tersebut;

- Bahwa rincian dana yang Terdakwa terima dari Denny Frangklien Saya sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan Giro BPR di Bank Mandiri	Nominal	Aliran/Pembagian dana	
			Sdr. DFS	Saya
1	03-Jul-18	1.000.000.000	-	1.000.000.000 *
2	01-Aug-18	700.000.000	300.000.000	400.000.000 ***
3	03-Sep-18	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000 ***
4	20-Sep-18	800.000.000	500.000.000	300.000.000 ***
5	Okt-19			2.500.000.000 **
6	01-Feb-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000 ***
7	01-Mar-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000 ***
8	01-Apr-19	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000 ***
				5.800.000.000

- Bahwa uang tersebut diberikan kepada saksi oleh Denny Franklien Saya di rumahnya di dalam plastik hitam, saksi terima dalam bentuk tunai, dan seingat saksi setelah saksi hitung di rumah jumlah yang saya terima adalah Rp600.000.000,00, bukan Rp1 Miliar;
- Bahwa dana yang diberikan Denny Franklien Saya kepada saya untuk membeli rumah dimana yang ditransfer ke rekening saya di BCA

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp300.000.000 rupiah dan sisanya sebesar Rp1,5 Miliar diberikan secara tunai, dan Rp700.000.000,00 rupiah ditransfer ke pemilik rumah;

- Bahwa dana ini diberikan Denny Franklien Saya kepada saya di ruangan akunting BPR menggunakan kantong plastik hitam. Khusus No. 4, Saya tidak pernah menerima, karena Saya menerima 1 bulan 1 kali;
- Bahwa terhadap total dana Rp5,8 Miliar tersebut, Denny Franklien Saya pernah meminta kembali kepada saksi dana sebesar Rp830.000.000,00 rupiah jutaan pada tahun 2019 untuk ditempatkan sebagai deposito, sehingga total yang saya terima dananya menjadi Rp5 Miliar;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Denny Frenklien Saya sebesar Rp2,500,000,000,00 rupiah tersebut saksi terima 2 kali, yang pertama sebesar Rp900.000.000,00 rupiah dan yang kedua saksi terima sebesar Rp1,6 Milyar = jumlah Rp2,5 milyar;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan Denny Frenklien Saya (DFS) pada bulan Juni 2018 bermula dari adanya kecurigaan saksi atas kebiasaan Sdr. DFS yang sering meminta penutupan neraca harian dengan terlebih dahulu menunggu arahan Denny, Adapun perintah yang biasanya disampaikan Denny Frangklien Saya *"Neraca ditutup sampai dengan tanggal 4 yaa, penutupan neraca tanggal selanjutnya tunggu arahan saya"*, *"Sebelum saya sampaikan pindah neraca, jangan pindah neraca dahulu"*. Pemilihan tanggal 4 karena pembukuan pembayaran beban angsuran/bunga PBE dimulai sejak tanggal 4 setiap bulannya (sesuai jadwal angsuran dari bank yang memberikan pinjaman). Saat itu pernah sekali saksi lupa arahan Denny Frangklien Saya dimana saat itu tanggal 8 yang sesuai arahan Denny Frangklien Saya cukup ditutup neracanya sampai tanggal 4 saja namun saya menutup neraca harian melewati tanggal yang dimintakan oleh Denny Frangklien Saya yaitu sampai dengan tanggal 7. Saat itu Denny Frangklien Saya langsung memarahi saksi dan saksipun mulai curiga penyebab Denny Frangklien Saya begitu *concern* dengan penutupan neraca harian/end of day;
- Bahwa terhadap kecurigaan saksi tersebut, maka sekitar bulan Juni 2018 ketika Denny Franklien Saya pergi ke Jakarta pada Jumat sore (kebiasaan Denny Frangklien Saya hampir tiap minggu berangkat ke Jakarta) saksi mengecek secara random transaksi pada menu akunting

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengklik satu transaksi yaitu **transaksi tanggal 4 Juni 2018** dengan nominal sebesar Rp700juta dan saya menemukan informasi berikut: Denny Frenklien Saya menginput pembukuan atas penarikan dana dari giro BPR di Bank Mandiri sebesar Rp700juta dan menuliskan keterangan "PINBUK KE KANCAB TUAL DARI GIRO BANK MANDIRI".

Namun saya cek lawan pencatatan penarikan giro bukanlah Rek. Giro Bank Mandiri Kancab Tual melainkan lawan pencatatannya adalah beban bunga eksekuting pada BII/Maybank Makassar;

- Bahwa melihat kondisi pencatatan tersebut, maka saksi menilai ada kejanggalan dan hal ini tidak sesuai dengan mekanisme pembukuan yang saya ketahui selaku Akunting. Sebagaimana untuk pembayaran beban bunga eksekuting pada BII/Maybank setiap bulannya sudah dialokasikan dana dan sudah dimasukkan ke rekening escrow BII/Maybank tersebut sehingga tidak memerlukan transfer dana dari giro Bank Mandiri untuk pembayaran bunga tersebut;
- Bahwa saksi mengecek transaksi lainnya pada modul "akunting" sejak tahun 2018 mundur s.d. tahun 2015 (saat itu data yang dapat ditarik hanya s.d. tahun 2015 dan data sebelum tahun 2015 tidak tersedia). Dari hasil pengecekan transaksi, saksi menemukan banyak transaksi sejenis dengan transaksi tanggal 4 Juni 2018 tersebut;
- Bahwa mengetahui penyimpangan Denny Fraeklien Saya ini, saksi memang tidak melaporkan ke pimpinan karena saat itu saksi merasa berhutang budi dan hutang uang (sebesar Rp15.000.000,00 rupiah) kepada Denny Frenklien Saya. Hutang budi dikarenakan hubungan baik antara saksi dengan Denny Frenklien Saya diantaranya pernah diajak jalan-jalan ke Thailand, Jakarta dan Bali (sebelum tahun 2018) sampai semua hal-hal yang terkait dengan Denny Franklien Saya misalnya urusan keluarga, yang mengurus oma, mengurus pembelian mobil, pembelian tanah dan mengurus renovasi rumah serta kegiatan-kegiatan lain terkait Denny Fraeklien Saya yang saya turut bantu;
- Bahwa yang saksi terima dari Denny Frangklien Saya selain uang sebesar Rp 5,8 M, sebagai berikut: Terdakwa pernah diberikan pinjaman sebesar Rp15juta sebelum Terdakwa mengungkap penyimpangan Denny Frenklien Saya; Terdakwa pernah diajak jalan-jalan oleh Denny Frenklien Saya ke Jakarta sebanyak 4 kali, ke Bali sekali dan ke Thailand sebanyak satu kali bersama istri dan anak Terdakwa;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Denny Franklien Saya sejak tanggal 21 Maret 2022 telah diminta untuk cuti (tanpa dibayarkan gaji) hingga akhirnya diberhentikan pada bulan September 2022;
- Bahwa benar saksi mengetahui penyimpangan yang dilakukan Denny Frangklien Saya sejak bulan Juni 2018 namun saksi tidak memberitahukan pimpinan sehingga secara tidak langsung membantu Denny Frangklien Saya melakukan penyimpangan yang berlangsung sampai dengan Januari 2022;
- Bahwa Direksi dan Komisaris **tidak mengetahui penyimpangan** yang dilakukan oleh Denny Frangklien Saya, Direksi dan Komisaris murni hanya karena tidak hati-hatian dalam memberikan otorisasi dan approval untuk transaksi-transaksi ini. Selain itu, Direksi dan Komisaris juga tidak ada memperoleh manfaat atas penyimpangan ini baik secara finansial atau manfaat dalam bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

10. Saksi **Vronsky Calvin Sahetapy., (Terdakwa dalam berkas perkara lain)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai **Direktur Utama**, secara umum mencakup antara lain :
 - o Menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis terkait dengan pengelolaan perusahaan;
 - o Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan perusahaan jangka pendek dan jangka Panjang;
 - o Mengelola Sumber Daya Manusia;
 - o Mengelola strategi bisnis perusahaan;
 - o Mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya agar dapat mencapai tujuan perusahaan dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan;
 - o Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal perusahaan dalam melaksanakan tugasnya;
 - o Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG;
 - o Memastikan agar perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khusus kepentingan debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Memastikan agar informasi mengenai perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap;
- o Mengurus, mengawasi, dan memelihara aset perusahaan;
- o Memahami dan mentaati peraturan OJK terkait dengan perbankan, khususnya BPR;
- o Memimpin seluruh jajaran perusahaan dalam menjaga, memelihara dan mengimplementasikan nilai-nilai perusahaan;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama, terdapat 2 Direktur lain dengan rincian sebagai berikut:
 - Periode tahun 2016
 - a. Saksi sebagai Direktur Utama membawahi Bagian SKAI, Kepatuhan, dan SDM serta lebih berperan mewakili BPR untuk kepentingan komunikasi dengan *stakeholders*.
 - b. Sdr. Frank Harry Titaheluw sebagai Direktur Bisnis membawahi Bagian Kredit, Dana, Tagihan, Kantor Cabang dan Kantor Kas.
 - c. Sdr. Jantje Saya sebagai Direktur Operasional membawahi bagian Support (Akunting, Umum, EDP) dan Operasional (Customer Service dan Teller).
 - Periode tahun 2017-2018
 - a. Saksi sebagai Direktur Utama membawahi Bagian SKAI, SDM dan lebih berperan mewakili BPR untuk kepentingan komunikasi dengan *stakeholders*;
 - b. Sdr. Frank Harry Titaheluw sebagai Direktur Kepatuhan membawahi bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Operasional & Support (Akunting, Umum, dan EDP);
 - c. Sdr. Jantje Saya sebagai Direktur Bisnis membawahi Bagian Kredit dan Dana;
- Bahwa terhadap Kantor Pusat Operasional merupakan tanggung jawab dari seluruh Direksi;
- Bahwa proses atau mekanisme atau cara melakukan **otorisasi transaksi** yang berlaku di PT BPR Modern Express dapat saya sampaikan bahwa kalau sampai wewenang Saya (transaksi di atas Rp.1000.000.000,00 rupiah), maka saksi diinfokan oleh Manager Operasional dan Support bahwa ada transaksi yang harus saksi otorisasi. saksi akan lakukan otorisasi, apabila tidak ada direksi yang lain, jadi tahapannya kalau transaksi tersebut masuk wewenang direksi maka, yang pertama otorisasi adalah Direktur Operasional, apabila

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Operasional tidak ditempatkan, maka Direktur Bisnis yang akan memberikan otorisasi. Adapun saksi selaku Direktur Utama akan melakukan otorisasi apabila Kedua Direktur tidak ada ditempatkan, jadi saksi adalah otorisasi alternative yang terakhir;

- Batas kewenangan limit transaksi sesuai dengan SK Direksi No 264/SE/002 tanggal 11 April 2016 adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Limit Transaksi (Rp)
1	Teller 1	20.000.000
2	Teller 2	20.000.000
3	Teller Kantor Kas	20.000.000
4	Kasie Operasional	100.000.000
5	Kasie Kredit	100.000.000
6	Kepala Kantor Kas	100.000.000
7	Kepala Cabang	1.000.000.000
8	Manager Operasional	1.000.000.000
9	Manager Bisnis	1.000.000.000
10	Direksi	Unlimited

- Bahwa saat ini, limit kewenangan telah diperbarui melalui SK Direksi No. SK.DIR/ JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi User Pada Aplikasi Mibas antara lain sebagai berikut:

No	Jabatan	Limit Transaksi (Rp)
1	Teller 1 s.d. Teller 4	10 juta - 50 juta
2	Kasie Support KPO	300.000.000
3	Asst Manager KPO	1.000.000.000
4	Manager KPO	1.500.000.000
5	Direktur Support	15 M - 20 M
6	Direktur Bisnis	
7	Direktur Utama	20 M - 75 M

- Bahwa benar Tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi (Vronsky Calvin Sahetapy) dan tandatangan salah satu direktur yang lain. Adapun sesuai yang tertulis di Bonggol Cek, pencairan digunakan sebagai berikut:

No	Tgl Cek	No Cek	Nominal Rp	Info di bonggol/registrasi ter cek	TTD di Cek	
1	03-May-16	GN 842386	300.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
2	23-May-16	GN 842508	500.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw
3	01-Jul-16	GN 843867	2.500.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
4	05-Jan-17	GX 911679	1.500.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw
5	02-Feb-17	GX 912383	300.000.000	KC Tual	Vronsky Calvin	Frank Harry Titaheluw

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Sahetapy	
6	17-Feb-17	GX 912391	200.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
7	04-Apr-17	GX 913781	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Frank Harry Titaheluw
8	26-Apr-17	GX 913793	200.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
9	17-May-17	HD 803730	400.000.000	KC Dobo	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
10	19-May-17	HD 803732	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
11	05-Jun-17	HD 803740	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
12	09-Jun-17	HD 803743	200.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
13	16-Jun-17	HD 803748	300.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
14	22-Jun-17	HD 805128	200.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
15	21-Jul-17	HD 805146	500.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
16	27-Jul-17	HD 805150	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
17	10-Aug-17	HF 191083	350.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
18	25-Aug-17	HF 191093	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
19	29-Aug-17	HF 191096	200.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
20	15-Sep-17	HF 700581	300.000.000	Giro KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
21	20-Sep-17	HF 700583	500.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
22	02-Oct-17	HF 700594	1.000.000.000	KC Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
23	09-Oct-17	HF 700597	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
24	17-Oct-17	HF 701953	200.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
25	02-Nov-17	HF 701967	500.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
26	16-Nov-17	HF 701974	300.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
27	08-Dec-17	HF 934462	500.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
28	11-Jan-18	HF 935953	500.000.000	-	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
29	01-Feb-18	HF 935967	1.000.000.000	KC Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	15-Feb-18	HF 935973	400.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
31	07-Mar-18	HK 367237	600.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
32	14-Mar-18	HK 367243	700.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
33	21-Mar-18	HK 367248	200.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
34	04-Apr-18	HK 368131	1.000.000.000	KC Tual	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
35	19-Apr-18	HK 368141	200.000.000	Giro Mandiri KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
36	03-May-18	HM 165204	1.000.000.000	KC Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
37	04-Jun-18	HM 165222	700.000.000	Giro Mandiri Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
38	03-Jul-18	HM 166214	1.000.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
39	01-Aug-18	HO 583233	700.000.000	Giro Mandiri Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
40	03-Sep-18	HO 584107	1.000.000.000	BNI Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
41	20-Sep-18	HO 584116	800.000.000	Giro BNI Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
42	08-Oct-18	HO 584124	500.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
43	11-Oct-18	HO 585627	500.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
44	24-Oct-18	HO 585635	1.000.000.000	KC Tual dan BNI KC Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
45	01-Nov-18	HO 585640	2.000.000.000	Kas	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
46	09-Nov-18	HO 585644	600.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
47	23-Nov-18	HO 586403	700.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
48	23-Jan-19	HR 960678	500.000.000	KC Namlea	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
49	01-Feb-19	HR 960687	1.000.000.000	KC Tual	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
50	14-Feb-19	HR 960693	500.000.000	KC Bula	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
51	01-Mar-19	HR 961605	1.000.000.000	KC Tual	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
52	01-Apr-19	HR 961621	1.000.000.000	KC Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija
53	02-May-19	HR 962084	1.500.000.000	KC Saumlaki	Vronsky Calvin Sahetapy	Jantje Saija

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi permintaan tandatangan cek disampaikan oleh petugas Bagian Accounting dalam hal ini seringkali adalah Denny Frenklien Saya dengan dilampirkan rekapitulasi kebutuhan kas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sesungguhnya dana hasil pencairan cek tersebut, Saya hanya mengetahui dana tersebut digunakan sesuai dengan yang tertulis dalam Bonggol Cek atau yang tertulis dalam registrasi cek. Saya baru mengetahui bahwa dana hasil pencairan cek tersebut digunakan untuk kepentingan Sdr. DFS setelah dilakukan Audit Internal SKAI;
- Bahwa saksi akui bahwa saksi yang menandatangani cek tersebut dimana pada saat itu saya menilai bahwa proses dan verifikasi sudah seharusnya dilakukan di tataran teknis baik hingga pada bagian terakhir adalah di saya selaku pejabat yang berwenang untuk menandatangani cek tersebut;
- Bahwa saat itu saksi berpikir bahwa verifikasi sudah “aman” dilakukan oleh tataran teknis sehingga saya langsung menandatangani slip cek. Kondisi tersebut mengakibatkan saya tidak melakukan kontrol atau penelitian untuk memastikan tujuan serta dokumen pendukungnya atas slip cek yang saya tanda tangani. saksi akui bahwa saksi lalai dalam melakukan fungsi kontrol atas penandatanganan cek ini;
- Bahwa Denny Frangklien saksi membawa cek ke saksi untuk ditandatangani dengan melampirkan rekapitulasi kebutuhan kas dalam bentuk tabel (dokumen ini tidak diarsipkan oleh bagian operasional/akunting). Namun demikian, rekapitulasi tersebut tidak disertai dengan dokumen pendukung berupa permintaan kas dari Teller/KC atau tagihan-tagihan lain. cek-cek tersebut diserahkan kepada saya bersama dengan 1 lembar kertas kecil yang memuat informasi rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan dan nomor rekening cek yang dicairkan, Informasi pada selebar kertas tersebut akan saksi gunakan (sebagai alat bantu) ketika dikonfirmasi dari CS bank mitra mengenai pencairan cek;
- Bahwa seluruh cek di atas ditarik dari rekening giro BPR di Bank Mandiri. Dana operasional BPR memang lebih banyak ditampung di Bank Mandiri karena lebih mudah dari sisi pelayanan, infrastruktur dan jaringan kantornya yang dapat memenuhi kebutuhan Kantor Pusat dan Kantor Cabang (KC) BPR;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat itu, cek dikelola oleh Bagian Akunting yaitu Denny Frenklien Saya;
- Bahwa saksi berasumsi jika cek dan rekapitulasi tersebut telah dilakukan pengecekan oleh atasan langsung yaitu Manajer Support. saksi mengakui bahwa saya lalai tidak melakukan pengecekan lagi terhadap dokumen pendukung dengan teliti;
- Bahwa belakangan saksi baru mengetahui hal tersebut merupakan salah satu dari 3 (tiga) modus yang dilakukan oleh Denny Frangklien saksi;
- Bahwa Denny Frangklien Saya memanfaatkan kelemahan pengendalian internal dalam proses penarikan biaya/uang muka melalui NPP. Dimana saksi mengakui bahwa kontrol berjenjang tidak berjalan, seharusnya terdapat catatan dari Direksi dan harus disertai dengan bukti dokumen pendukung;
- Bahwa proses penyeteroran kas jika terdapat kelebihan likuiditas. Dimana dalam prosesnya, mekanisme sesuai SPO tidak dijalankan dengan baik (seharusnya yang menyetorkan adalah Teller, dan jika dilakukan oleh pihak lain seharusnya diminta slip bukti setornya);
- Bahwa Denny Frangklien Saya memanfaatkan proses permohonan permintaan kas menggunakan cek di mitra bank. Dimana dalam prosesnya, mekanisme sesuai SPO tidak dijalankan dengan baik (yang mengelola cek seharusnya Manajer Operasional/Kasie Dana, yang mencairkan cek seharusnya adalah Teller dan dilakukan pengecekan melalui *dual control* yang memadai, tidak ada yang melakukan konfirmasi ke penerima kas (dhi. Teller ataupun Kantor Cabang));
- Bahwa dalam menjalankan modus tersebut di atas, Denny Frangklien Saya membangun persepsi bahwa apapun yang dilakukan sudah disetujui dan merupakan perintah Direksi, sehingga jika ada sesuatu yang dilakukan oleh Denny Frangklien tidak pernah mengkonfirmasi lagi ke Direksi, termasuk ke saksi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani cek yang masih kosong ketika akan menjalani dinas di luar kota (biasanya 2 hari s.d. 1 minggu). Yang meminta waktu itu adalah Denny Frangklien Saya dengan melampirkan rekapitulasi perkiraan kebutuhan kas selama saya dinas, tanpa disertai dokumen pendukung yang memadai. Sdr. DFS menyampaikan "*Bapak kira-kira berapa hari tidak ada di tempat. Ini ada kebutuhan kas sekian. Tolong ditandatangani dulu kah!*";

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya, saksi menandatangani sekitar 3-4 lembar terlebih dahulu. saksi mengakui bahwa saksi lalai karena bersedia menandatangani cek tersebut meskipun tidak sesuai dengan SPO;
- Bahwa terkait transaksi tanggal 24 Maret 2017 berikut:

Tgl Cek	No Cek	Nominal	Info di bonggol/register cek	TTD di Cek		Konfirmasi Bank Mandiri ke Direksi	Po a
24-Mar-17	GX913220	300.000.000	KC Namlea	Jantje Saija	Frank Harry	Vronsky	

- Bahwa ada saat itu, memang bukan saksi yang menandatangani cek tersebut, saksi sedang ada urusan di luar kantor, saksi yang mengkonfirmasi pencairan cek tersebut ke Bank Mandiri melalui telepon, karena sebelumnya saksi sudah diinformasikan oleh Denny Frangklien Saya bahwa akan ada transaksi pencairan tersebut;
- Bahwa terkait pembukuan tersebut di atas, saksi mengakui bahwa user tersebut adalah user milik saksi, namun saksi tidak pernah melakukan otorisasi untuk seluruh pembukuan di atas;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan otorisasi terhadap pembayaran beban bunga ataupun pinjaman kredit *executing* karena secara nominal, wewenang otorisasi dapat dilakukan oleh pejabat level Manajer saja;
- Bahwa saksi menduga jika Denny Frangklien Saya menggunakan user saksi dengan menebak *password* saksi, saksi mengakui lalai karena tidak rutin mengganti *password* dan menggunakan *password* yang mudah ditebak;
- Bahwa nilai transaksi bukan merupakan kewenangan direksi. Kewenangan Direksi di atas Rp.1.000.000.000,00 rupiah;
- Bahwa setelah dicari Jurnal Slip Memorial tidak ditemukan dan disimpulkan bahwa Jurnal Slip Memorial tidak pernah dibuat. Artinya ada pihak yang langsung diinput ke dalam system MIBAS, tanpa ada atau tanpa dasar Jurnal Slip Memorial;
- Bahwa berdasarkan screenshot jurnal dari sistem MIBAS, dimana pembayaran angsuran di debet sementara kreditnya adalah Giro Mandiri ada tidak benar, harusnya di kredit dengan Giro Maybank;
- Bahwa sebagai tambahan bahwa untuk melakukan otorisasi harus melihat dan mengecek dari Jurnal Slip Memorial yang disampikan oleh Bagian Akunting yang menginput, dan otorisasi harus dilakukan pada tanggal yang sama;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akui saksi salah dan apa yang saksi lakukan tidak sesuai dengan SPO tersebut. Sejujurnya juga saksi tidak mengetahui atau tidak pernah membaca SPO tersebut dan itu menjadi kelalaian saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu terdapat ketentuan mengenai permintaan dana dari Kantor Cabang (KC) yang harus dilampirkan dengan **form remis** yang berisi informasi permintaan dana dari KC dan kondisi keuangan KC, namun terkait dengan penyimpangan Denny Frangklien Saya ini, memang tidak ada form remis yang dilampirkan pada saat saksi menandatangani cek. Terhadap hal ini saksi akui saksi terlewat/lalai untuk lebih tegas meminta dokumen tersebut sebelum menandatangani cek;
- Bahwa mengenai SPO *"mencatat jumlah dana yang akan dikeluarkan pada lembaran posisi saldo dana untuk memantau posisi dana yang digunakan selama 1 hari operasional & juga untuk memastikan posisi saldo akhir dana pada sore hari"* memang tidak pernah saksi lakukan dikarenakan saat itu saksi lebih banyak berperan pada urusan yang strategis misalnya mengupayakan pertumbuhan bisnis BPR baik dari sisi penghimpunan dana dan penyaluran dana;
- Bahwa saksi langsung menandatangani cek berdasarkan informasi yang dituliskan pada selembaar kertas oleh Denny Frangklien Saya mengenai jumlah dan tujuan penggunaan cek, yang nantinya akan digunakan untuk menjawab konfirmasi yang dilakukan bank mitra pada saat pencairan cek. Tidak ada form khusus atau dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kebutuhan dana terkait penarikan cek yang diajukan tersebut. Saat itu memang yang menjadi perhatian saya lebih kepada informasi pada kertas tersebut misalnya ditulis untuk kas, deposito, penarikan tabungan atau kepentingan lainnya, yang saya anggap sudah clear karena saya meyakini bahwa proses operasional dibawah sudah berjalan;
- Bahwa selanjutnya, setelah penandatanganan cek itu saya tidak melakukan kontrol apapun mengenai teknis pencairan cek dan alokasi penggunaan dananya;
- Bahwa dulu yang mengelola cek adalah Sdr. Johny Pattiruhu (Sdr. JP) selaku Manager Support dibantu oleh Denny Frangklien Saya, pengelolaan cek dilakukan sepenuhnya oleh Denny Frangklien Saya selaku Kasie Akunting. Ketika sudah terdapat Manajer penggantipun, cek tersebut masih dikelola oleh Denny Frangklien Saya Penyimpangan cek ini dapat terjadi karena perilaku yang menyimpang

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Denny Frangklien Saya dan lemahnya pengawasan dari direksi dan atasannya langsung;

- Bahwa sebenarnya tidak ada ketentuan tertulis mengenai pihak yang mengelola cek adalah Denny Frangklien Saya, namun hal ini terjadi karena mereka hanya menjalankan sesuai dengan kebiasaan yang telah berjalan sebelumnya;
- Bahwa pemeriksaan tersebut di atas sebenarnya pernah dilakukan, namun tidak tuntas dan detail karena sebatas *stock opname* dengan mencocokkan jumlah cek yang sudah terpakai dengan cek yang tercatat;
- Bahwa berdasarkan informasi dan isu yang berkembang di sekitar pegawai dan nasabah, memang pernah ada kecurigaan terhadap ybs terkait gaya hidupnya. Pada sekitar tahun 2017, saya pernah meminta SKAI untuk melakukan pemeriksaan kepada SKAI dengan mengecek transaksi pencairan cek, tapi tidak ditemukan bukti karena hanya melakukan pengecekan terhadap saldo buku besar (bukan mengecek detail setiap transaksi);
- Bahwa Denny Frangklien Saya juga pernah dirotasi ke Satuan Kerja Kepatuhan, namun dikembalikan lagi ke bagian Operasional;
- Bahwa pada saat itu, kami melihat bahwa pemeriksaan ini hanya bersifat administrasi sehingga kami berpandangan bahwa pemeriksaan tersebut harus ditingkatkan dengan lebih menganalisis proses bisnis yang berjalan. Untuk evaluasinya, memang belum ada peningkatan yang signifikan karena adanya keterbatasan baik segi kompetensi dan kapabilitas SDM juga dari segi luasnya cakupan SKAI (belum adanya Internal Kontrol Cabang/IKC). Oleh karena itu, manajemen BPR telah memberikan pelatihan kepada SKAI, menambah personil SKAI sebagai IKC, dan penguatan pengawasan harian oleh SKAI;
- Bahwa sebenarnya kami telah memiliki *concern* atas *dual control* atas aktivitas operasional, oleh karena itu pada saat itu telah dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan pemisahan tugas dengan dibentuknya Seksi *Finance*. Namun kembali lagi, karena keterbatasan pada level operasional dan lemahnya pengawasan dari level manajemen, implementasinya tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi berupaya memastikan semua unit terkait melakukan tugasnya dengan benar sesuai dengan SPO dan ketentuan yang berlaku. Tapi karena adanya penyimpangan ini, menunjukkan bahwa saya belum melaksanakan tugas dengan baik;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penandatanganan cek dan otorisasi yang dilakukan Direksi memang tidak sesuai ketentuan. Adapun untuk penandatanganan cek pertimbangannya lebih kepada aspek administratifnya saja yaitu sekedar membubuhkan tanda tangan tanpa memperhatikan substansi tujuan dan dokumen pendukung (*underlying*)-nya;
- Bahwa saksi akui bahwa penyebab dari penyimpangan ini terutama berasal dari kurangnya kontrol Direksi dalam menandatangani cek sehingga dengan mudahnya Sdr. DFS mengambil uang BPR yang kemudian ditutupi dengan berbagai jurnal pembukuan;
- Bahwa penyimpangan tersebut dapat terjadi karena kelemahan sistem BPR, rendahnya kepatuhan pegawai sehingga tidak melaksanakan SOP sepenuhnya, kurangnya pengawasan pejabat di tataran operasional, dan pengawasan direksi yang tidak berjalan, serta fungsi SKAI dan kepatuhan juga tidak berjalan dengan baik. -----Disisi lain, Sdr. DFS memiliki kompetensi lebih dibandingkan pegawai/pejabat lainnya dan sangat menguasai operasional BPR sehingga dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan penyimpangan dalam kurun waktu yang cukup lama;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima manfaat atau fasilitas apapun dari Sdr. DFS, termasuk pinjaman. Terkait dengan adanya aliran dana yang masuk ke rekening saya dari rekening ybs, kemungkinan dana tersebut merupakan dana *lumpsum* perjalanan dinas/keperluan pembayaran urusan kantor yang diproses oleh Sdr. DFS melalui penarikan tunai di kantor dan seharusnya disetorkan ke rekening saya, namun oleh Sdr. DFS ditransfer melalui rekeningnya;
- Bahwa terkait dengan pinjaman yang diberikan Sdr. DFS kepada pegawai BPR, saya baru mengetahuinya setelah kasus ini terungkap;
- Bahwa Pengurus (Direksi dan Komisaris) tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian permasalahan ini. Saya memaklumi karena pasti ada kecurigaan akan keterlibatan manajemen;
- Bahwa terkait dengan upaya perbaikan ke depan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dari sisi pengawasan Komisaris juga kami pasti akan meningkatkan dan membantu Direksi untuk melakukan evaluasi agar tidak terjadi lagi di kemudian hari;
- Bahwa saksi mengetahui penyimpangan terkait Nota Perintah Pembayaran (NPP) pada saat dilakukan pemeriksaan oleh SKAI. saksi tidak mengetahui penyimpangan detailnya. Yang saksi ketahui bahwa

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana dari Teller tidak sesuai dengan yang tercantum dalam NPP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

11. Saksi **Walter Dave Engko., (Terdakwa dalam berkas perkara lain)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Job description untuk Direktur Operasional pada saat saya menjabat tidak ada, namun dalam pelaksanaannya saya yang melaksanakan tugas-tugas di bidang operasional;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur sesuai job description mencakup antara lain :
 - o Menyusun rencana kerja Kredit & Penghimpunan Dana yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Pendek dan Jangka Panjang Perusahaan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana;
 - o Menyusun kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana yang memuat semua aspek yang tercantum dalam perencanaan Kredit & Penghimpunan Dana;
 - o Memastikan bahwa Kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten;
 - o Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi;
 - o Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam Kredit & Penghimpunan Dana yang ditemukan oleh SKAI atau temuan KAP/OJK;
 - o Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan;
 - o Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah dan sedang dilakukan mengenai:
 - o Perkembangan dan kualitas portofolio Kredit & Penghimpunan Dana secara menyeluruh;
 - o Perkembangan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak - pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu;
 - o Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah;
 - o Penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Temuan - temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI;
- o Pelaksanaan dari rencana Kredit & Penghimpunan Dana sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- o Memastikan kelancaran tagihan kredit;
- o Membina dan membangun hubungan dan kerjasama dengan stakeholder dalam hal ini instansi pemerintahan daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan produktifitas dalam hal Kredit & Penghimpunan Dana;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur bersama Sdr. Wilson E. Pattiwael (Sdr. WEP) sebagai Direktur Utama, pembagian tugasnya adalah saksi lebih banyak mengurus aktivitas bisnis operasional khususnya kredit dan supporting, sedangkan Sdr. WEP lebih banyak terkait dengan urusan dengan stakeholders, Kantor Pusat Operasional dan kepatuhan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui, anun setelah dilakukan audit intern oleh SKAI pada Februari 2022, saksi baru mengetahui bahwa pada periode Juli 2015 s.d. Januari 2022 terdapat penarikan dana antarbank BPR menggunakan 85 (delapan puluh lima) cek dan penarikan dana kas menggunakan 37 (tiga puluh tujuh) Nota Perintah Pembayaran (NPP) yang sebagian/seluruh dana digunakan untuk kepentingan pribadi Denny Frenklien Saya;
- Bahwa saksi yang menandatangani cek tersebut di atas dimana pada saat itu saya menilai bahwa proses dan verifikasi sudah seharusnya dilakukan di tataran teknis hingga pada bagian terakhir adalah di saya selaku pejabat yang berwenang untuk menandatangani cek tersebut;
- Bahwa saat itu saya berpikir bahwa verifikasi sudah "aman" dilakukan oleh tataran teknis sehingga saksi langsung menandatangani slip cek/NPP. Kondisi tersebut mengakibatkan saksi tidak melakukan kontrol atau penelitian untuk memastikan tujuan serta dokumen pendukungnya atas slip cek/NPP yang saksi tanda tangani. saksi akui bahwa saksi lalai dalam melakukan fungsi kontrol atas penandatanganan cek/NPP ini;
- Bahwa pada saat itu, pengelolaan cek berada dalam kewenangan Manajer Operasional yaitu almarhum Sdr. Johnny Pattiruhu (Sdr. JP), dibantu oleh Sdr. Denny Frenklien Saya;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, yang meminta persetujuan ke saya adalah Denny Frenklien Saya yang datang ke ruangan saksi membawa cek disertai 1 lembar kertas kecil yang memuat informasi rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan dan nomor rekening cek yang dicairkan;
- Bahwa Informasi pada selembaar kertas tersebut akan saya gunakan (sebagai alat bantu) ketika dikonfirmasi dari CS bank mitra mengenai pencairan cek;
- Bahwa setelah cek saksi tandatangani dan CS Bank Mandiri melakukan konfirmasi kepada saksi via telephone mengenai pencairan cek dan tujuan pencairannya maka untuk proses selanjutnya terkait penggunaan dananya sudah tidak saksi follow up/kontrol lagi. Sepengetahuan saksi yang mentransaksikan pencairan cek ini ke Bank Mitra seharusnya adalah Teller namun pencairan cek ini dilakukan oleh bagian akunting yaitu Sdr. Romario Beltrano Polnaya;
- Bahwa selain saksi yang menandatangani 2 lembar cek tersebut adalah pak Wilson E. Pattiwael sebagai Direktur Utama BPR;
- Bahwa setahu saksi dana dari pencairan cek tersebut dipergunakan untuk keperluan Kas BPR, untuk kantor cabang dan untuk kredit executing;
- Bahwa setelah uang cair saksi tidak mengetahui distribusi uang tersebut, misalnya berapa untuk kas, berapa untuk kantor cabang dan berapa untuk executing, karena sudah bukan menjadi porsi tugas dan tanggungjawab saksi
- Bahwa sejujurnya saksi merasa terkejut pada saat mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya sampai saksi merenung mengingat-ingat apa yang salah pada BPR ini. saksi akui memang begitu banyak kelemahan sejak dari proses penarikan cek/NPP, pencatatannya, sampai dengan pengawasannya oleh direksi, pejabat terkait, dan juga SKAI. Dan saksi akui direksi terutama saksi salah dan lalai dalam melakukan control/pengawasan dalam kegiatan operasional bank baik pada saat memberikan persetujuan atau melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR, sehingga Direksi lah yang seharusnya paling bertanggungjawab atas terjadinya penyimpangan pada BPR ini;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh saudara Denny Franklien Saya tersebut;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penyimpangan tersebut setelah adanya temuan dari SKAI tahun 2022, dan saksi diberitahu oleh Direksi. Direksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada penyimpangan di Bank yang perlu ditindak lanjuti dengan pemeriksaan;
- Bahwa setelah itu dilakukan pembenahan :
 - a. Terkait corn banking bank;
 - b. Memperpanjang cuti yang bersangkutan (Denny dan Alexander);
 - c. Karena sejak tahun 2016 saksi sudah menjadi Komisaris Utama, sampai saat ini saksi belum mendapatkan laporan dari Direksi apakah saudara Denny Franklien Saya dan Alexander sudah diberhentikan atau belum oleh Direksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan penyimpangan penggunaan dana oleh saudara Denny Franklien Saya melalui penarikan tunai dengan Nota Perintah Pembayaran (NPP) tersebut, dan tidak mendapatkan informasi maupun laporan dari Direksi kepada Komisaris;
- Bahwa saksi akui saksi salah dan apa yang saksi lakukan tidak sesuai dengan SPO tersebut. Sejujurnya juga saksi tidak mengetahui atau tidak pernah membaca SPO tersebut dan itu menjadi kelalaian saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu terdapat ketentuan mengenai permintaan dana dari KC yang harus dilampirkan dengan form remis yang berisi informasi permintaan dana dari KC dan kondisi keuangan KC, namun terkait dengan penyimpangan Denny Frenklien Saya ini, memang tidak ada form remis yang dilampirkan pada saat saksi menandatangani cek. Terhadap hal ini saksi akui saksi terlewat/lalai untuk lebih tegas meminta dokumen tersebut sebelum menandatangani cek;
- Bahwa adapun mengenai SPO "mencatat jumlah dana yang akan dikeluarkan pada lembaran posisi saldo dana untuk memantau posisi dana yang digunakan selama 1 hari operasional & juga untuk memastikan posisi saldo akhir dana pada sore hari" memang tidak pernah saya lakukan dikarenakan saat itu saya lebih banyak berperan pada urusan yang strategis misalnya mengupayakan pertumbuhan bisnis BPR baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana;
- Bahwa sebagaimana penjelasan saksi di atas, saksi langsung menandatangani cek berdasarkan informasi yang dituliskan pada

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar kertas oleh Denny Frenklien Saya mengenai jumlah dan tujuan penggunaan cek, yang nantinya akan digunakan untuk menjawab konfirmasi yang dilakukan bank mitra pada saat pencairan cek. Tidak ada form khusus atau dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kebutuhan dana terkait penarikan cek yang diajukan tersebut. Saat itu memang yang menjadi perhatian saya lebih kepada informasi pada kertas tersebut misalnya ditulis untuk kas, deposito, penarikan tabungan atau kepentingan lainnya, yang saksi anggap sudah clear karena saya meyakini bahwa proses operasional dibawah sudah berjalan;

- Bahwa selanjutnya, setelah penandatanganan cek itu saya tidak melakukan kontrol apapun mengenai teknis pencairan cek dan alokasi penggunaan dananya;
- Bahwa seingat saksi, yang memegang dan mengelola cek tersebut adalah John Pattiruhu (JP) selaku Manager dibantu oleh Denny Franklien Saya, namun ketika Sdr. John Pattiruhu meninggal dunia pada awal 2016, Denny Franklien Saya mengelola cek sendiri selaku Kasie Akunting;
- Bahwa penyimpangan cek ini dapat terjadi karena perilaku yang menyimpang dari Denny Franklien Saya dan lemahnya pengawasan dari direksi dan atasannya langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penelitian atau pengecekan terhadap PBE maupun pembayaran bunganya. Saksi merasa tidak ada masalah mengenai PBE karena sudah berjalan lama dan selama ini PBE telah memberikan keuntungan bagi BPR dimana BPR mendapatkan spread bunga yang cukup baik dari pengelolaan PBE tersebut. Namun kemudian kondisi ini dimanfaatkan oleh Denny Franklien Saya untuk untuk menutupi pengambilan uang melalui cek yang dilakukan oleh ybs, sehingga merugikan bank. Pada saat itu saya sudah menjabat sebagai Komisariss Independen, sehingga tidak lagi mengurus operasional;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada Direksi yang menandatangani cek untuk tujuan penggunaan di waktu yang akan datang (membuat stok cek kosong yang sudah saksi tanda tangani) karena pada saat itu Direksi akan pergi ke luar kota untuk melaksanakan tugas kedinasan, diantaranya mengikuti rapat dengan grup di Jakarta;
- Bahwa penandatanganan cek tersebut untuk mengantisipasi kebutuhan dana pada saat Direksi sedang tidak berada di BPR, agar kegiatan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional tetap dapat berjalan dan tidak terhambat. Penandatanganan cek tersebut memang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung penggunaannya karena belum jelas tujuan penggunaannya ke depan. Namun demikian, seingat saya, permintaan tanda tangan kepada satu direktur lainnya dilakukan pada saat cek tersebut akan digunakan sehingga sebenarnya masih ada upaya kontrol yang dapat dilakukan (namun sayangnya upaya kontrol tersebut juga tidak dilakukan);

- Bahwa hal tersebut memang tidak ada dasar ketentuannya, namun merupakan inisiatif spontan yang berjalan begitu saja dalam kegiatan operasional BPR dengan memperhatikan kondisi sebagaimana yang saya jelaskan di atas, dan saat itu tidak ada pikiran bahwa cek tersebut dapat saja disalahgunakan;
- Bahwa saksi akui tindakan ini menjadi kecerobohan/kelalaian direksi sehingga dapat membuka celah/peluang kepada pegawai BPR untuk melakukan penyimpangan atas cek tersebut;
- Bahwa proses penandatanganan cek dan otorisasi yang dilakukan Direksi memang tidak sesuai ketentuan. Adapun untuk penandatanganan cek pertimbangannya lebih kepada aspek administratifnya saja yaitu sekedar membubuhkan tanda tangan tanpa memperhatikan substansi tujuan dan dokumen pendukung (underlying)-nya;
- Bahwa saksi akui bahwa penyebab dari penyimpangan ini terutama berasal dari kurangnya kontrol Direksi dalam menandatangani cek sehingga dengan mudahnya Sdr. Denny Franklien Saya mengambil uang BPR yang kemudian ditutupi dengan berbagai jurnal pembukuan;
- Bahwa saksi mengetahui penyimpangan Denny Franklien Saya pertama kali dari hasil pemeriksaan SKAI pada bulan Februari 2022;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa sejak tahun 2018, saksi pernah menaruh curiga terhadap Denny Franklien Saya terutama terkait life style/ gaya hidupnya yang berubah sangat signifikan dibandingkan saat pertama kali saya mengenal Sdr. Denny Franklien Saya. Gaya hidupnya terlihat cukup mewah dan tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai pegawai BPR;
- Bahwa untuk memastikan kecurigaan ini, seluruh direksi pada akhirnya sepakat untuk memindahkan Sdr. Denny Franklien Saya ke SKK (sebagai manajer SKK) pada bulan Oktober 2020 dalam rangka memberikan waktu dan ruang bagi SKAI untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sdr. Denny Franklien Saya

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama pada bagian Akunting. Pemeriksaan saat itu dipimpin oleh Kepala SKAI Sdri. Siang dengan dibantu oleh Komisaris, Djunaedi Sambara (Alm). Namun saat itu SKAI tidak menemukan adanya penyimpangannya yang dilakukan oleh Denny Franklien Saya sehingga ybs dikembalikan ke posisi semula (Manajer Support) pada September 2021;

- Bahwa penyimpangan ini kemudian baru terungkap ketika Sdri. Siang mulai memeriksa selaku Ka. SKAI pada tahun 2022;
- Bahwa saksi akui bahwa begitu lamanya penyimpangan ini baru terungkap karena personil SKAI yang memeriksa pada periode tersebut (2015 s.d. 2019) memang;
- Bahwa pihak yang paling bertanggung jawab tentunya Direksi karena penyimpangan ini terutama disebabkan oleh lemahnya sistem, personil, dan fungsi Direksi sehingga menimbulkan kerugian bagi BPR;
- Bahwa hal ini dapat terlihat dari penyimpangan ini yang terus terjadi dalam kurun waktu yang lama dan tidak dapat terdeteksi oleh pegawai terkait, pejabat di atasnya, direksi, bahkan SKAI;
- Bahwa kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan BPR oleh direksi yang tidak berjalan dengan baik, dan direksi tentunya harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Namun demikian, Denny Franklien Saya yang melakukan penyimpangan dan Alexander Gerald Pietersz yang menutupi penyimpangan tersebut (ikut membantu Denny Franklien Saya) harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

12. Saksi **Jantje Saya., (Terdakwa dalam berkas perkara lain)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Job description untuk Direktur Operasional pada saat saksi menjabat tidak ada, namun dalam pelaksanaannya saksi yang melaksanakan tugas-tugas di bidang operasional sedangkan Direktur Bisnis menjalankan tugas di bidang pendanaan dan kredit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Bisnis sesuai *job description* mencakup antara lain :
 - o Menyusun rencana kerja kredit dan penghimpunan dana yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Jangka pendek dan jangka panjang perusahaan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyusun kebijakan kredit dan penghimpunan dana yang memuat semua aspek yang tercantum dalam perencanaan kredit dan penghimpunan dana.
- o Memastikan bahwa kebijakan kredit dan penghimpunan dana Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten.
- o Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi.
- o Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam kredit dan penghimpunan dana yang ditemukan SKAI atau temuan KAP/OJK.
- o Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan.
- o Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah dan sedang dilakukan mengenai:
 - o Perkembangan dan kualitas portofolio kredit dan penghimpunan dana secara menyeluruh.
 - o Perkembangan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu.
 - o Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah.
 - o Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan kredit dan penghimpunan dana.
 - o Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI.
 - o Pelaksanaan dari rencana kredit dan penghimpunan dana sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada OJK.
 - o Memastikan kelancaran tagihan kredit.
 - o Membina dan membangun hubungan dan kerjasama dengan *stakeholder* dalam hal ini instansi pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan produktifitas dalam hal kredit dan penghimpunan dana.
- **Bahwa saksi akui bahwa saksi yang menandatangani Cek dan NPP tersebut** dimana pada saat itu saksi menilai bahwa proses dan verifikasi sudah seharusnya dilakukan di tataran teknis baik dari sisi *teller/operasional* ataupun akunting hingga pada bagian terakhir adalah

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saya selaku pejabat yang berwenang untuk menandatangani cek tersebut.

- Bahwa saat itu saksi berpikir bahwa verifikasi sudah “aman” dilakukan oleh tataran teknis sehingga saksi langsung menandatangani slip cek/NPP. Kondisi tersebut mengakibatkan saksi tidak melakukan kontrol atau penelitian untuk memastikan tujuan serta dokumen pendukungnya atas slip cek/NPP yang saya tanda tangani. saksi akui bahwa saksi lalai dalam melakukan fungsi kontrol atas penandatanganan cek/NPP ini;
- Bahwa cek-cek tersebut diserahkan kepada saksi oleh Denny Frangklein Saya bersama dengan 1 lembar kertas kecil yang memuat informasi rekening tujuan atau penarikan tunai, nominal penarikan dan nomor rekening cek yang dicairkan;
- Bahwa Informasi pada selembaar kertas tersebut akan saya gunakan (sebagai alat bantu) ketika dikonfirmasi dari CS bank mitra mengenai pencairan cek.
- Bahwa periode tahun 2020 seingat saksi pernah ketika pencairan cek, Bagian *Finance* (Sdri. Theadoron) yang saat itu mengelola cek biasanya membawa buku register cek untuk saya paraf ketika menandatangani cek yang disampaikan. etelah cek saya tandatangani dan CS Bank Mandiri melakukan konfirmasi kepada saya via telephone mengenai pencairan cek dan tujuan pencairannya maka untuk proses selanjutnya terkait penggunaan dananya sudah tidak saya *follow up*/kontrol lagi. Sepengetahuan saya yang mentransaksikan pencairan cek ini ke Bank Mitra seharusnya adalah *Teller* namun terkait teknis pelaksanaan di lapangan tidak saya ketahui lagi;
- Bahwa terkait NPP yang saksi tandatangani secara teknis saya tidak mengingat bagaimana prosesnya, namun NPP tersebut diserahkan oleh Denny Frangklein Saya kepada saksi dan **kemungkinan besar saksi tidak memastikan dokumen *underlying* penarikan dananya;**
- Bahwa saksi yang mengotorisasi pembukuan akunting atas transaksi tersebut. Seingat saksi saat itu, Denny Frangklein Saya yang menghubungi saksi via telephone untuk menyampaikan adanya otorisasi yang perlu saksi lakukan. Selain via telephone, terkadang disampaikan secara langsung;
- Bahwa berdasarkan permintaan tersebut, biasanya saksi langsung melakukan otorisasi. Pada prakteknya jika saksi dimintakan untuk otorisasi maka akan diantarkan ke ruangan saksi dokumen-dokumen

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

underlying transaksi yang saksi otorisasi. Namun pada beberapa kesempatan khususnya pada akhir bulan karena biasanya ada rekonsiliasi dan biasanya sangat banyak transaksi maka kadang saksi terlewat memastikan dokumen *underlying* otorisasi tersebut;

- Bahwa perintah pembayaran dilakukan untuk penyetoran dana ke Giro Bank Mandiri, ini dilakukan karena saldo uang di kas besar (lebih dari ketentuan yg ada) sebagai Bank penampung;
- Bahwa Teller mengajukan ke Manajer Operasional (KPO) untuk menyetorkan uang kelebihan Kas;
- Bahwa NPP ditandatangani oleh Head Teller dan yang menerimanya, setelah itu saksi yang memvalidasi;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi teliti, ke 77 (tujuh puluh tujuh) lembar cek yang dimulai sejak tahun 2015 s/d 2020 yang diperlihatkan kepada Saya, **Benar**, bahwa Cek tersebut salah seorangnya saksi yang menandatangani;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi akui saksi lalai karena pada saat itu saksi langsung memberikan otorisasi sebagaimana permintaan Denny Franglein Saya dan tidak menaruh curiga atau tidak melihat adanya kejanggalan atas transaksi ini. Memang pada saat itu saksi tidak memperhatikan detail transaksi dan kemungkinan juga karena ketidaktahuan saksi mengenai kewajaran jurnal pencatatan. Hal ini saksi akui salah karena sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyetujui suatu transaksi atau pembukuan, bagaimanapun saksi harus mengetahui hal-hal terkait apa yang saya setujui. Dan saksi bertanggung jawab dengan apa yang telah saya lakukan;
- Bahwa sejujurnya saksi merasa terkejut pada saat mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh Denny Franglein Saya sampai saksi merenung mengingat-ingat apa yang salah pada BPR ini. Saksi akui memang begitu banyak kelemahan sejak dari proses penarikan cek/NPP, pencatatannya, sampai dengan pengawasannya oleh direksi, pejabat terkait, dan juga SKAI. Dan saksi akui bagian bagian yang terkait sampai ke direksi semuanya lalai dalam melakukan control/pengawasan dalam kegiatan operasional bank baik pada saat memberikan persetujuan atau melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR, sehingga bisa terjadinya penyimpangan pada BPR ini;
- Bahwa pihak-pihak yang dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan Denny Franglein Saya tentunya

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus bertanggung jawab sesuai fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing;

- Bahwa sejujurnya juga saksi tidak mengetahui atau tidak pernah membaca SPO tersebut dan itu menjadi kelalaian saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu terdapat ketentuan mengenai permintaan dana dari KC yang harus dilampirkan dengan form remis yang berisi informasi permintaan dana dari KC dan kondisi keuangan KC, namun terkait dengan penyimpangan Denny Frangklein Saya, memang tidak ada form remis yang dilampirkan pada saat saksi menandatangani cek. Terhadap hal ini saya akui saya terlewat/lalai untuk lebih tegas meminta dokumen tersebut sebelum menandatangani cek;
- Bahwa adapun mengenai SPO *"mencatat jumlah dana yang akan dikeluarkan pada lembaran posisi saldo dana untuk memantau posisi dana yang digunakan selama 1 hari operasional & juga untuk memastikan posisi saldo akhir dana pada sore hari"* memang tidak pernah saya lakukan dikarenakan saat itu saksi lebih banyak berperan pada urusan yang strategis misalnya mengupayakan pertumbuhan bisnis BPR baik dari sisi penghimpunan dana dan penyaluran dana;
- Bahwa saksi langsung menandatangani cek berdasarkan informasi yang dituliskan pada selebar kertas oleh Denny Frangklein Saya mengenai jumlah dan tujuan penggunaan cek, yang nantinya akan digunakan untuk menjawab konfirmasi yang dilakukan bank mitra pada saat pencairan cek. Tidak ada form khusus atau dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kebutuhan dana terkait penarikan cek yang diajukan tersebut. Saat itu memang yang menjadi perhatian saya lebih kepada informasi pada kertas tersebut misalnya ditulis untuk kas, deposito, penarikan tabungan atau kepentingan lainnya, yang saya anggap sudah clear karena saksi meyakini bahwa proses operasional dibawah sudah berjalan;
- Bahwa **setelah penandatanganan cek itu saksi tidak melakukan kontrol apapun mengenai teknis pencairan cek dan alokasi penggunaan dananya;**
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Kasi Akunting berada di bawah Manager Ops/Manager Support sehingga saya beranggapan Denny Frangklein Saya, yang memang mengelola cek pada periode tersebut. Namun penyimpangan cek ini dapat terjadi karena perilaku yang

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari Denny Frangklein Saya dan lemahnya pengawasan dari tim audit sampai ke direksi dan atasannya langsung;

- Bahwa posisi Denny Frangklein Saya sebagai manager SKK sesuai arahan saksi hanya untuk membantu/support Manager Supporting yang baru tetapi saksi tidak memberikan kewenangan karena job nya yang berbeda;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu tugas saksi dan saksi bertanggung jawab dalam mengurus, mengawasi dan memelihara aset perusahaan;
- Bahwa sehubungan dengan monitoring/pengawasan terhadap pembayaran Pinjaman Bank, saksi tidak pernah melakukan penelitian atau pengecekan terhadap PBE maupun pembayaran bunganya. saksi merasa tidak ada masalah mengenai PBE karena sudah berjalan lama dan selama ini PBE telah memberikan keuntungan bagi BPR dimana BPR mendapatkan spread bunga yang cukup baik dari pengelolaan PBE tersebut. Namun kemudian kondisi ini dimanfaatkan oleh Denny Frangklein Saya untuk menutupi pengambilan uang melalui cek yang dilakukan oleh Denny Frangklein Saya, sehingga merugikan bank dan menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh Denny Frangklein Saya dalam menutupi penyimpangan diatas.
- Bahwa saksi pernah menandatangani cek untuk tujuan penggunaan di waktu yang akan datang (membuat stok cek kosong yang sudah saksi tanda tangani) karena pada saat itu saksi akan pergi ke luar kota untuk melaksanakan tugas kedinasan, diantaranya mengikuti rapat dengan grup di Jakarta. Penandatanganan cek tersebut untuk mengantisipasi kebutuhan dana pada saat saksi sedang tidak berada di BPR, agar kegiatan operasional tetap dapat berjalan dan tidak terhambat. Penandatanganan cek tersebut memang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung penggunaannya karena belum jelas tujuan penggunaannya ke depan. Namun demikian, seingat saksi, permintaan tanda tangan kepada satu direktur lainnya dilakukan pada saat cek tersebut akan digunakan sehingga sebenarnya masih ada upaya control yang dapat dilakukan (namun sayangnya upaya control tersebut juga tidak dilakukan);
- Bahwa biasanya Denny Frangklein Saya yang menghadap ke saksi dan menyampaikan beberapa lembar cek (3 s.d 5 lembar cek tergantung berapa lama saya berdinass) untuk saya tandatangani. Saat itu Denny Frangklein Saya menyampaikan kepada saksi bahwa kemungkinan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada transaksi sehingga saksi menandatangani. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada saat itu (saya lupa waktu pastinya) tandatangan cek harus dilakukan oleh 2 direktur dari 2 direktur yang memiliki kewenangan;

- Bahwa hal tersebut memang tidak ada dasar ketentuannya tetapi sudah dilakukan sejak lama juga oleh direksi direksi sebelumnya, dan saat itu tidak ada pikiran bahwa cek tersebut dapat saja disalahgunakan;
- Bahwa saksi akui penyebab dari penyimpangan ini terutama berasal dari kurangnya control saksi dalam menandatangani cek sehingga dengan mudahnya Denny Frangklein Saya mengambil uang BPR yang kemudian ditutupi dengan berbagai jurnal pembukuan yang tidak benar. saksi sangat menyesal atas kelalaian saksi sebagai direksi sehingga menyebabkan pengelolaan BPR ini tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa Denny Frangklein Saya memang dinilai memiliki kompetensi lebih dibandingkan pegawai lainnya sehingga terkadang diberikan penugasan lainnya seperti mengelola PBE;
- Bahwa penyimpangan yang dilakukan Denny Frangklein Saya ditemukan pertama kali dari hasil pemeriksaan SKAI pada bulan Februari 2022;
- Bahwa sejak tahun 2018, saksi pernah menaruh curiga terhadap Denny Frangklein Saya terutama terkait *life style/* gaya hidupnya yang berubah sangat signifikan dibandingkan saat pertama kali saksi mengenal Denny Frangklein Saya gaya hidupnya terlihat cukup mewah dan tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai pegawai BPR. saksi pernah menanyakan kepada Denny Frangklein Saya mengenai sumber kekayaannya dan dijelaskan oleh Denny Frangklein Saya bahwa kekayaannya tersebut berasal dari orang tuanya yang memiliki bisnis, dan calon istrinya yang merupakan calon dokter di RS Pertamina;
- Bahwa saksi akui bahwa begitu lamanya penyimpangan ini baru terungkap karena personil SKAI yang memeriksa pada periode tersebut (2015 sampai dengan 2019) memang cenderung lambat sekali, kemungkinan karena keterbatasan kompetensinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu apapun dari Denny Frangklein Saya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

13. Ahli **Dr. Jhon Dirk Pasalbessy, SH.,M.Hum.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perbankan atas Terdakwa Denny Frengklien Saya dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa ada beberapa pemidanaan salah satunya ada unsur melawan hukum dan unsur pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dengan sikap batin;
- Bahwa tindak pidana perbankan berkaitan dengan pidana diluar KUHP yang merupakan delik kesengajaan;
- Bahwa ada pertimbangan melakukan dan tidak melakukan perbuatan dalam pidana perbankan;
- Bahwa UU Perbankan merupakan sanksi Administratif;
- Bahwa standarnya pada pengelolaan perbankan serta adanya prinsip kehati-hatian;
- Bahwa Direksi dan Direktur bertanggungjawab atas tanda tangan yang dibuat;
- Bahwa terdapat Tindak Pidana Perbankan dan ada pula Tindak Pidana di Bidang Perbankan;
- Bahwa Pasal 49 Ayat (2) UU Perbankan berkaitan dengan kesengajaan;
- Bahwa ketika menimbulkan kerugian maka dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa sanksi administratif/internal tidak menghapus sanksi pidananya;
- Bahwa delik materil berkaitan dengan akibat, sedangkan delik formil berkaitan dengan perbuatannya;
- Bahwa UU Perbankan bersifat spesialis;
- Bahwa seseorang yang mengembalikan kerugian, maka proses pidananya tetap berjalan sehingga pegembalian kerugian tidak mengahpsu pidana;
- Bahwa pengurangan pidana ada pada kewenangan hakim serta belum ada aturan *Restorative Justice* dalam pidana perbankan;
- Bahwa perdamaian tidak menyelesaikan pidana perbankan;
- Bahwa seseorang yang mengetahui dan tidak melaporkan, masuk dalam penyertaan pasal 55 KUHP sehingga prinsip pertanggungjawaban tetap berjalan;
- Bahwa dana perbankan swasta bukan bagian dari keuangan negara;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas perbankan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa delik pidana perbankan bisa menjadi preseden buruk bagi bank yang lain;
- Bahwa apabila terdapat sanksi administratif maka dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya sanksi pidana;
- Bahwa penghapusan pidana tidak bisa diterapkan;
- Bahwa dalam kesengajaan ancaman pidananya berat karena terdapat waktu dan juga sikap batin sementara dalam kelalaian ancaman pidana ringan karena salah perhitungan;
- Bahwa SOP berkaitan dengan aturan internal;
- Bahwa sanksi administratif tidak menyampingkan sanksi pidananya;
- Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

14. Ahli **Meywan Herarosi.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perbankan atas Terdakwa Denny Frengkliken Saya dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa terkait pasal 49 Ayat (1) dalam Undang-Undang Perbankan yang berkaitan dengan Pencatatan Palsu;
- Bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan berkaitan dengan delik formil karena menyebabkan kerugian;
- Bahwa pencatatan palsu merupakan pencatatan dan informasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa pencatatan palsu bisa diakibatkan karena menyuruh orang atau bawahannya;
- Bahwa pengembalian kerugian menjadi bagian lain dari delik yang disangkakan;
- Bahwa Fraud dalam masalah perbankan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang meliputi bidang pidana umum, dan lainnya;
- Bahwa yang menjadi unsur pidana perbankan dalam hal ini adalah unsur membuat dan menyebabkan;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi ikut bertanggungjawab terhadap adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan/perbankan;
- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas mengatur, mengawasi, dan melakukan audit pada perbankan;
- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan audit minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dengan metode sampling;
- Bahwa pencatatan palsu dapat ditemukan pada Laporan, Neraca, dan Transaksi;
- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan sanksi pada Direksi yang melakukan pelanggaran;
- Bahwa direksi tidak melaksanakan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dalam perbankan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan didalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Kepatuhan sesuai job description mencakup antara lain :
 - a. Memberikan supervisi langsung kepada Manager SKK/SKMR, Manager HRD, Manager IT dan Manager Support.
 - b. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal organisasi.
 - c. Menganalisa, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.
 - d. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai BPR.
 - e. Menyusun strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi.
 - f. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Memastikan bahwa seluruh kebijakan serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank maupun organisasi telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Meminimalkan risiko kepatuhan pada bank dan organisasi.
 - i. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
 - j. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan otoritas jasa keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - k. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Internal atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
 - l. Serta tugas lainnya sebagaimana diatur dalam job description Terdakwa.
- Tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Bisnis sesuai *job description* mencakup antara lain :
- a. Menyusun rencana kerja kredit dan penghimpunan dana yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Jangka pendek dan jangka panjang perusahaan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana.
 - b. Menyusun kebijakan kredit dan penghimpunan dana yang memuat semua aspek yang tercantum dalam perencanaan kredit dan penghimpunan dana.
 - c. Memastikan bahwa kebijakan kredit dan penghimpunan dana Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten.
 - d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi.
 - e. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam kredit dan penghimpunan dana yang ditemukan SKAI atau temuan KAP/OJK.
 - f. Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan.
 - g. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah dan sedang dilakukan mengenai:

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkembangan dan kualitas portofolio kredit dan penghimpunan dana secara menyeluruh.
- Perkembangan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu.
- Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah.
- Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan kredit dan penghimpunan dana.
- Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI.
- Pelaksanaan dari rencana kredit dan penghimpunan dana sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada OJK.
- h. Memastikan kelancaran tagihan kredit.
- i. Membina dan membangun hubungan dan kerjasama dengan *stakeholder* dalam hal ini instansi pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan produktifitas dalam hal kredit dan penghimpunan dana.
- j. Secara umum Direksi Bisnis mengelola bidang funding (DPK) dan kredit (s.d. pemantauan kualitas kredit dan divisi remedial juga dibawah Dir. Bisnis).
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya setelah ada pemeriksaan SKAI Terdakwa baru mengetahui permasalahan penyalahgunaan dana BPR oleh Denny Frenklien Saya, namun secara terperinci Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak dilibatkan dalam pemeriksaan SKAI dan hasil pemeriksaan SKAI hanya dilaporkan ke Dirut (Pak Jantje Saija).
- Bahwa terkait dengan transaksi-transaksi tersebut dapat Terdakwa sampaikan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Terdakwa akui bahwa Terdakwa yang menandatangani cek tersebut pada saat Terdakwa menjabat sebagai direktur/direktur bisnis dimana cek-cek tersebut disiapkan oleh bagian akunting untuk berbagai transaksi yang akan dilakukan pada hari itu.
 - b. Saya menandatangani cek sesuai kebutuhan sebagaimana informasi yang dicantumkan di dalam selebar kertas yang nantinya juga yang akan menjadi panduan Direksi apabila dihubungi oleh CS Bank Mandiri.
- Bahwa biasanya untuk pencairan cek yang normal memang dilampirkan dokumen pendukungnya khususnya permintaan dana dari

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC melampirkan form remis. Namun sejujurnya ada beberapa kali penandatanganan cek dilakukan tanpa dokumen underlying atau dokumen pendukungnya dan hanya disampaikan secara lisan kepada Direksi bahwa kebutuhan dana tersebut telah terkonfirmasi via *telephone* kepada KC atau Kas KP;

- Bahwa Terdakwa yang pertama kali menandatangani cek tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Dirut. Setelah cek ditandatangani direksi maka bagian operasional pergi ke Bank Mandiri dan CS Bank Mandiri melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan/atau dirut via *telephone* mengenai pencairan cek dan tujuan pencairannya. Terdakwa menjawab pertanyaan CS tersebut sesuai dengan informasi pada selemba kertas yang sebelumnya telah dibuatkan Denny Frenklien Saya;
- Bahwa selanjutnya untuk proses teknis pencairan dan alokasi penggunaan dananya sudah tidak saya *follow up*/kontrol lagi karena merupakan tanggung jawab dari direksi yang membawahi bidang operasional. Saat itu, sepengetahuan Terdakwa uang pencairan cek seharusnya digunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa akui tidak melakukan kontrol atau penelitian lebih jauh untuk memastikan penggunaan cek yang Terdakwa tanda tangani, namun lebih melihat aspek administratifnya (kelengkapan penanda tangan cek), karena saat itu Terdakwa sebagai direksi yang tidak membawahi bidang operasional diberikan kewenangan untuk menandatangani cek, sehingga Terdakwa lakukan tanpa memperhatikan substansi tujuan pencairan cek dan dokumen pendukungnya;
- Bahwa adapun terkait NPP yang Terdakwa tandatangani secara teknis Terdakwa tidak mengingat bagaimana prosesnya, namun NPP tersebut diserahkan oleh Denny Franklein Saya kepada Terdakwa dan kemungkinan besar Terdakwa tidak memastikan dokumen underlying penarikan dananya;
- Bahwa yang memberikan informasi yang dicantumkan di dalam selemba kertas yang nantinya juga yang akan menjadi panduan Direksi apabila dihubungi oleh CS Bank Mandiri tersebut adalah Denny Frenklien Saya;
- Bahwa Denny Frenklien Saya pada saat memberikan informasi kepada Terdakwa yang dicantumkan di dalam selemba kertas tersebut ada yang disertai dokumen pendukung dan ada yang tidak disertai dokumen pendukung. Seharusnya yang nomal dilampiri dokumen

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung, untuk yang tidak ada dokumen pendukung kemungkinan dana pencairannya disalahgunakan oleh Denny Frenklien Saya;

- Bahwa pada awal masuk sebagai Direksi saksi sebagai countersign cek (2015), sehingga Terdakwa bersedia menandatangani cek atas pengajuan dari Denny Frenklien Saya walaupun tidak dilampiri dengan dokumen pendukung, karena Terdakwa menganggap bahwa informasi yang ada pada kertas tersebut memang benar digunakan untuk keperluan BPR dan peruntukannya harus sesuai dengan informasi yang ada pada kertas tersebut;
- Bahwa selain menandatangani cek atas pengajuan dari Denny Frenklien Saya walaupun tidak dilampiri dengan dokumen pendukung, Terdakwa juga melakukan otorisasi atas pemberitahuan dari Denny Frenklien Saya harus ada otorisasi di Mibas;
- Bahwa terkait dengan otorisasi Terdakwa pada jurnal tersebut diatas dapat Terdakwa sampaikan bahwa benar Terdakwa yang mengotorisasi pembukuan akunting atas transaksi tersebut. seingat Terdakwa saat itu, Denny Frenklien Saya yang menghubungi Terdakwa via telephone untuk menyampaikan adanya otorisasi yang perlu Terdakwa lakukan. Selain via telephone terkadang disampaikan secara langsung;
- Bahwa dapat Terdakwa sampaikan bahwa kemungkinan saat itu Dirut sedang tidak berada di tempat sehingga Terdakwa yang dimintakan untuk otorisasi karena masih masuk limit otorisasi Terdakwa, berdasarkan permintaan tersebut, biasanya Terdakwa langsung melakukan otorisasi;
- Bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa akui saya lalai karena pada saat itu Terdakwa langsung memberikan otorisasi sebagaimana permintaan Denny Frenklien Saya dan tidak menaruh curiga atau tidak melihat adanya kejanggalan atas transaksi dengan kode 'AKT' ini yang ternyata adalah transaksi *back dated*. Selain itu, ketika memberikan otorisasi Terdakwa juga tidak memperhatikan kelengkapan dokumen *underlying*-nya yang biasanya akan disertakan dengan kartu angsuran. Demikian halnya kejanggalan mengenai pembayaran bunga yang tidak disertai dengan pembayaran angsuran pokok kredit juga tidak terlalu saya perhatikan saat itu, hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan Terdakwa mengenai kewajaran jurnal pencatatan. Sehingga meskipun Terdakwa melihat jurnal dengan kode "AKT" di atas maka kemungkinan saat itu Terdakwa langsung otorisasi saja sesuai permintaan Denny Frenklien Saya dan tidak berupaya untuk memastikan kebenaran jurnal

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa otorisasi tersebut, Hal ini Terdakwa akui salah, karena sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyetujui suatu transaksi atau pembukuan, bagaimanapun Terdakwa harus mengetahui hal-hal terkait apa yang Terdakwa setuju. Dan saya bertanggung jawab dengan apa yang telah saya lakukan;

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani cek untuk tujuan penggunaan di waktu yang akan datang (membuat stok cek kosong yang sudah Terdakwa tanda tangani) karena pada saat itu Terdakwa akan pergi ke luar kota untuk melaksanakan tugas kedinasan. Penandatanganan cek tersebut untuk mengantisipasi kebutuhan dana pada saat Terdakwa sedang tidak berada di BPR, agar kegiatan operasional tetap dapat berjalan dan tidak terhambat. Penandatanganan cek tersebut memang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung penggunaannya karena belum jelas tujuan penggunaannya ke depan. Namun demikian, seingat saya, permintaan tanda tangan kepada satu direktur lainnya dilakukan pada saat cek tersebut akan digunakan sehingga sebenarnya masih ada upaya control yang dapat dilakukan (namun sayangnya upaya control tersebut juga tidak dilakukan);
- Bahwa biasanya Denny Frenklien Saya yang menghadap ke Terdakwa dan menyampaikan beberapa lembar cek (3 s.d 5 lembar cek tergantung berapa lama saya berdinan) untuk Terdakwa tandatangani. Saat itu Denny Frenklien Saya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kemungkinan akan ada transaksi sehingga Terdakwa menandatangani. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada saat itu (Terdakwa lupa waktu pastinya) tandatangan cek harus dilakukan oleh 2 direktur dari 2 direktur yang memiliki kewenangan;
- Bahwa hal tersebut memang tidak ada dasar ketentuannya, namun merupakan inisiatif spontan yang berjalan begitu saja dalam kegiatan operasional BPR dengan memperhatikan kondisi sebagaimana yang saya jelaskan diatas, dan saat itu tidak ada pikiran bahwa cek tersebut dapat saja disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa akui tindakan ini menjadi kecerobohan/kelalaian direksi (termasuk saya) sehingga dapat membuka celah/pejuang kepada pegawai BPR untuk melakukan penyimpangan atas cek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu mengetahui hal tersebut karena hal ini lebih ke bidang operasional sementara Terdakwa lebih banyak

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusi bidang dana dan kredit. Dengan demikian saya tidak pernah melakukan monitoring atas pengelolaan cek ini. tanda tangan Terdakwa pada cek ini juga sebagai countersign sehingga Terdakwa mengira bahwa hal ini akan di cross check oleh bagian operasional;

- Bahwa pertama kali Terdakwa mengetahui penyimpangan Denny Frenklien Saya adalah dari informasi yang disampaikan Jantje pada tahun 2022 sebagaimana hasil pemeriksaan SKAI. Saat itu Terdakwa sangat kaget namun belum mengetahui dengan pasti jumlah nominal penyimpangannya dan modus penyimpangannya;
- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa pernah menaruh curiga terhadap Denny Frenklien Saya terutama terkait life style/ gaya hidupnya yang terlihat cukup mewah dan tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai pegawai BPR;
- Bahwa untuk memastikan kecurigaan ini, kami seluruh direksi (Sdr. Jantje, saya dan Sdr. Izaak) pada akhirnya sepakat untuk memindahkan Sdr. Denny Frenklien Saya ke SKK (sebagai Manajer SKK) pada bulan Oktober 2020 dalam rangka memberikan waktu dan ruang bagi SKAI untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Denny Frenklien Saya terutama pada bagian Akunting. Pemeriksaan saat itu dipimpin oleh Kepala SKAI Sdri. Siang dengan dibantu oleh Komisariss, Djunaedi Sambara (Alm). Namun saat itu SKAI tidak menemukan adanya penyimpangannya yang dilakukan oleh Denny Frenklien Saya sehingga ybs dikembalikan ke posisi semula (Manajer Support) pada September 2021;
- Bahwa ketika menjabat sebagai Direktur Kepatuhan pada tahun 2017 dimana membawahi SKMR dan SKK, namun saat itu Terdakwa belum memiliki staf, sehingga job desc yang paling utama diminta adalah menata satuan kerja dibawah saya mengingat saat itu merupakan pertama kali baru ditetapkan adanya direktur kepatuhan. Selanjutnya pada tahun 2018 diangkat 1 orang staf untuk SKK dan SKMR;
- Bahwa secara umum, tugas Terdakwa sebagai direktur kepatuhan selama periode Mei 2017 sampai dengan Mei 2019, lebih fokus kepada administrasi dan tata kelola bagian kepatuhan seperti menyiapkan aturan/SPO terkait APU PPT dan manajemen resiko, sementara terkait evaluasi kepatuhan BPR dalam melaksanakan kegiatan operasional belum dapat Terdakwa lakukan, termasuk menjalin hubungan dengan SKAI, pada saat itu Terdakwa belum dapat

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan mengenai kepatuhan atau adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR;

- Bahwa manajemen BPR sudah berusaha melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, namun adanya penyimpangan berupa penyalahgunaan dana BPR oleh Denny Frenklien Saya tersebut menurut Terdakwa diluar sepengetahuan saya dan diluar pemikiran Terdakwa;
- Bahwa manajemen BPR sudah berusaha melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Tata Kelola yang dimaksud oleh POJK, namun adanya penyimpangan berupa penyalahgunaan dana BPR oleh Denny Frenklien Saya tersebut menurut Terdakwa diluar sepengetahuan Terdakwa dan diluar pemikiran saya;
- Bahwa manajemen BPR sudah berusaha menyusun laporan pembukuan Pedoman Akuntansi yang dimaksud SEBI dan SEOJK tersebut, namun adanya penyimpangan berupa penyalahgunaan dana BPR oleh Denny Frenklien Saya tersebut menurut Terdakwa diluar sepengetahuan Terdakwa dan diluar pemikiran Terdakwa;
- Bahwa Denny Frenklien Saya merupakan tipe orang yang supel dan image yang melekat kepada Denny Frenklien Saya adalah orang yang berada dan mewah, bahkan Denny Frenklien Saya cukup terkenal di Ambon, diantaranya pernah seorang petugas kepolisian menyampaikan kepada saya bahwa pimpinannya meminta dia melakukan pendekatan kepada Denny Frenklien Saya untuk keperluan permintaan sumbangan, atau untuk mendeteksi apakah kekayaan Denny Frenklien Saya bersumber dari transaksi ilegal;
- Bahwa terkait sumber kekayaannya, petugas kepolisian tersebut pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa itu berasal dari warisan orang tua dan penjualan samurai yang sangat langka;
- Bahwa Pemegang Saham telah memberikan sanksi kepada pengurus berupa pemotongan jasa produksi (bonus) tahun 2022 sebesar 50%, dan kepada pengurus tidak diberikan kenaikan gaji s.d. 2 tahun ke depan;
- Bahwa adapun tindak lanjut penyimpangan ini adalah:
 - a. Tindak lanjut penanganan kasus ini dilakukan/dihandle oleh Pemegang Saham (PT MMA) dengan pelaksanaannya adalah Sdri. Siang (Kepala SKAI), sedangkan Saya dan jajaran Pengurus lainnya (Direksi dan Komisaris) tidak dilibatkan secara penuh. Kemungkinan hal ini dilakukan agar lebih independen.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saat ini Pengurus berupaya mengamankan aset-aset Sdr. Denny Frenklien Saya dimana pengamanan aset ini dikelola oleh Sdri. Siang. Sepengetahuan saya aset-aset (rumah dan bangunan) Sdr. Denny Frenklien Saya telah dibalik nama secara langsung ke Pemegang Saham a.n. Sony Waplaw. Mobil-mobil Sdr. Denny Frenklien Saya disimpan di gudang dan sebagian sudah dijual. Nilai recovery dari penjualan aset Sdr. Denny Frenklien Saya diperkirakan 50-60% dari nilai kerugian/ penyimpangan Sdr. Denny Frenklien Saya.
- c. Perkembangan terakhir, beberapa aset tersebut sudah dijual oleh BPR. Namun demikian, menurut penilaian saya rumah Sdr. Denny Frenklien Saya akan sulit untuk dijual karena meskipun besar/megah namun lokasinya tidak strategis (masuk ke dalam perkampungan) dan *potential buyer* di Ambon yang berminat untuk membeli rumah tersebut juga sulit ditemukan.
- d. Adapun langkah perbaikan yang sudah dilakukan BPR diantaranya:
 - Pembentukan Internal Kontrol Cabang (IKC) sejak tahun 2020 dimana setiap hari ditugaskan untuk melakukan monitoring/pemeriksaan transaksi harian KP/KC dan apabila ditemukan sesuatu kejanggalan maka dapat langsung disampaikan kepada Dirut.
 - Mekanisme penarikan dan penandatanganan cek di KP diperbaharui yaitu untuk cek-cek penarikan tunai dikelola dan ditandatangani oleh pejabat KPO yang ditunjuk (2 dari 3 yang salah satunya adalah Direktur Kepatuhan). Adapun untuk kepentingan keuangan dari KP Non Operasional (KPNO) dikelola oleh Bagian Akunting dan saat ini terkait pengelolaan ABA diwajibkan menggunakan internet banking. Adapun pada KPNO terdiri dari bagian Akunting, finance (diantaranya mengelola ALMA dan rekonsiliasi), bisnis (terkait RBB dan mengatur kantor cabang) dan bagian lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR Modern Express beserta perubahannya: -----
 - Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta No 235 tanggal 14 Juni 1989 tentang Perubahan, Notaris Tuasikal Abua, SH.
- Akta No 61 tanggal 18 April 1990 tentang Berita Acara, Notaris Tuasikal Abua, SH.
- Akta Nomor 137 tanggal 21 Februari 1992 tentang Berita Acara PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
- Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
- Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
2. Fotocopy Struktur Organisasi PT BPR Modern Express periode tahun 2015 s.d. 2022.
 3. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 03-08-2019.
 4. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 25-06-2021.
 5. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 22-11-2021.
 6. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-04-2022.
 7. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 27-12-2021.
 8. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-10-2019.
 9. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi *User* pada Aplikasi Mibas.
 10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
 11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
 12. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Tersangka DFS:
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebagai Seksi Akunting Kantor Pusat.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/020/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 sebagai Ass Manager Ops & Support.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Manager SKK KPNO.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/031/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Manager Support.
13. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Sdr. Axelander Gerald Pietersz.
- Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019.
14. Fotocopy Job Description.
15. Fotocopy bukti pencairan 85 (delapan puluh lima) cek Bank Mandiri dan pencatatannya dalam pembukuan BPR Modern Express, terdiri dari:
- Cek Bank Mandiri No. GN 833657 tanggal 28 Juli 2015 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 834155 tanggal 01-08-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 834943 tanggal 09-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. GN 834949 tanggal 14-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 834088 tanggal 29-10-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 837194 tanggal 23-11-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 839529 tanggal 09-02-2016 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 840593 tanggal 14-03-2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 842386 tanggal 03-05-2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23-05-2016 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 843867 tanggal 01-07-2016 Rp2.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 911679 tanggal 05-01-2017 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 911692 tanggal 17-01-2017 Rp1.300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 912383 tanggal 02-02-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 912391 tanggal 17-02-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 01-03-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913207 tanggal 09-03-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913210 tanggal 10-03-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913220 tanggal 24-03-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913781 tanggal 04-04-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913793 tanggal 26-04-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803730 tanggal 17-05-2017 Rp400.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HD 803732 tanggal 19-05-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803740 tanggal 05-06-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803743 tanggal 09-06-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803748 tanggal 16-06-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805128 tanggal 22-06-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805146 tanggal 21-07-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805150 tanggal 27-07-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191083 tanggal 10-08-2017 Rp350.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191093 tanggal 25-08-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191096 tanggal 29-08-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700581 tanggal 15-09-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700583 tanggal 20-09-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700594 tanggal 02-10-2017 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700597 tanggal 09-10-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 701953 tanggal 17-10-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 70197 tanggal 02-11-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 701974 tanggal 16-11-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 934462 tanggal 08-12-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935953 tanggal 11-01-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HF 935967 tanggal 01-02-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935973 tanggal 15-02-2018 Rp400.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367237 tanggal 07-03-2018 Rp600.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367243 tanggal 14-03-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367248 tanggal 21-03-2018 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368131 tanggal 04-04-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368141 tanggal 19-04-2018 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 165204 tanggal 03-05-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 165222 tanggal 04-06-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 166214 tanggal 03-07-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HG 583233 tanggal 01-08-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584107 tanggal 03-09-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584116 tanggal 20-09-2018 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584124 tanggal 06-10-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585627 tanggal 11-10-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585635 tanggal 24-10-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585640 tanggal 01-11-2018 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585644 tanggal 09-11-2018 Rp600.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 586403 tanggal 23-11-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HR 960678 tanggal 23-01-2019 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960687 tanggal 01-02-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960693 tanggal 14-02-2019 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 961605 tanggal 01-03-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 961621 tanggal 01-04-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 962084 tanggal 02-05-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 963630 tanggal 14-06-2019 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 963643 tanggal 01-07-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 985918 tanggal 25-09-2019 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 986902 tanggal 16-10-2019 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 986911 tanggal 20-10-2019 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 987770 tanggal 08-01-2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 988858 tanggal 08-01-2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909453 tanggal 22/04/2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909461 tanggal 06/05/2020 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909471 tanggal 02/06/2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 910330 tanggal 30/06/2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 910341 tanggal 30/07/2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IF 256272 tanggal 29/09/2020 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. IF 258772 tanggal 18/02/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 436051 tanggal 03/08/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 437561 tanggal 17/11/2021
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 437562 tanggal 19/11/2021
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 438457 tanggal 24/01/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 438459 tanggal 27/01/2022
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
16. Fotocopy bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya untuk disetor ke rekening giro ABA di Bank Mandiri menggunakan Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 4 November 2016 Rp300.000.000
beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 17 November 2016
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
17. Fotocopy Bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya digunakan untuk pembayaran keperluan BPR menggunakan 32 (lima) Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 25 Februari 2019
Rp110.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Februari 2019
Rp93.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Maret 2019 Rp97.000.000.00
beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 29 Maret 2019 Rp50.000.000.00
beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 April 2019 Rp62.000.000.00
beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 April 2019 Rp88.000.000.00
beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Mei 2019 Rp153.370.000.00
beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Perintah Pembayaran tanggal 22 Mei 2019 Rp10.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 Mei 2019 Rp133.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Mei 2019 Rp45.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Mei 2019 Rp30.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 Agustus 2019 Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 7 Agustus 2019 Rp63.900.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019 Rp34.100.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019 Rp42.200.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 September 2019 Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 September 2019 Rp72.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 10 September 2019 Rp61.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 19 September 2019 Rp135.800.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 September 2019 Rp67.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Agustus 2019 Rp8.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 Oktober 2019 Rp52.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 Oktober 2019 Rp57.500.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2019 Rp42.725.300.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 November 2019 Rp67.500.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 13 November 2019 Rp64.398.790.00 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 Januari 2020 Rp73.950.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Desember 2019 Rp159.425.103.00 beserta lampirannya.
18. Fotocopy Tabel Chart Of Account.
 19. Fotocopy Contoh penggunaan cek yang benar.
 20. Fotocopy Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen *underlying*)
 21. Fotocopy Tabel dan Dokumen Aset Tersangka DFS dan Sdr. AGP beserta lampirannya.
 22. Fotocopy Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh Tersangka DFS
 23. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Namlea
 24. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Bula
 25. Fotocopy Surat Direktur Utama BPR Modern Express No. 406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus.
 26. Print out Standar Prosedur Operasional tanggal 01 Maret 2010.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express berdasarkan Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH, Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn, Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH, Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH dan Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH;
- Bahwa benar dalam kurun waktu sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa sebagai Direktur Kepatuhan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Direktur Bisnis PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express dengan *job description* sebagai berikut:

- o **Tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Kepatuhan sesuai *job description* mencakup antara lain:**
 - a. Memberikan supervisi langsung kepada Manager SKK/SKMR, Manager HRD, Manager IT dan Manager Support.
 - b. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal organisasi.
 - c. Menganalisa, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.
 - d. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai BPR.
 - e. Menyusun strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi.
 - f. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 - g. Memastikan bahwa seluruh kebijakan serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank maupun organisasi telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Meminimalkan risiko kepatuhan pada bank dan organisasi.
 - i. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
 - j. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan otoritas jasa keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - k. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Internal atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
 - l. Serta tugas lainnya sebagaimana diatur dalam job description saya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Bisnis sesuai job description mencakup antara lain:

- a. Menyusun rencana kerja kredit dan penghimpunan dana yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Jangka pendek dan jangka panjang perusahaan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana.
- b. Menyusun kebijakan kredit dan penghimpunan dana yang memuat semua aspek yang tercantum dalam perencanaan kredit dan penghimpunan dana.
- c. Memastikan bahwa kebijakan kredit dan penghimpunan dana Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten.
- d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi.
- e. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam kredit dan penghimpunan dana yang ditemukan SKAI atau temuan KAP/OJK.
- f. Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan.
- g. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah dan sedang dilakukan mengenai :
 - o Perkembangan dan kualitas portofolio kredit dan penghimpunan dana secara menyeluruh.
 - o Perkembangan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu.
 - o Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah.
 - o Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan kredit dan penghimpunan dana.
 - o Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI.
 - o Pelaksanaan dari rencana kredit dan penghimpunan dana sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada OJK.
- h. Memastikan kelancaran tagihan kredit.
- i. Membina dan membangun hubungan dan kerjasama dengan stakeholder dalam hal ini instansi pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan produktifitas dalam hal kredit dan penghimpunan dana.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 terdakwa menandatangani sejumlah cek yang dimintakan oleh Denny Frengklien Saya sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
1	09/09/15	GN 834943
2	14/09/15	GN 834949
3	29/10/15	GN 834088
4	14/03/16	GN 840593
5	23/05/16	GN 842508
6	05/01/17	GX 911679
7	17/01/17	GX 911692
8	02/02/17	GX 912383
9	01/03/17	GX 913201
10	09/03/17	GX 913207
11	10/03/17	GX 913210
12	24/03/17	GX 913220
13	04/04/17	GX 913781
14	14/06/19	HR 963630
15	01/07/19	HR 963643
16	25/09/19	HT 985918
17	16/10/19	HT 986902
18	30/10/19	HT 986911
19	08/01/20	HT 987770
20	03/02/20	HT 988858
21	22/04/20	IC 909453
22	06/05/20	IC 909461
23	02/06/20	IC 909471
24	30/06/20	IC 910330
25	30/07/20	IC 910341
26	29/09/20	IF 256272
27	18/02/21	IF 258772
28	03/08/21	IK 436051
29	17/11/21	IK 437561
30	19/11/21	IK 437562
31	24/01/22	IK 438457
32	27/01/22	IK 438459

- Bahwa benar penandatanganan terhadap 32 (tiga puluh dua) cek tersebut dilakukan dengan cara Denny Frengklien Saya yang menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting (sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017), kemudian sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support sejak (2 Mei 2017 sampai dengan 18 Oktober 2020), sebagai Manajer Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) (sejak 19 Oktober 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021) dan Manajer Support (sejak 1 September 2021) mendatangi terdakwa dengan membawa cek yang sudah ditulis nominal dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Saat itu terdakwa tidak meminta dokumen pendukung pencairan cek untuk memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut, melainkan hanya mengkonfirmasi besar nominalnya dan tujuan

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya. Terdakwa juga tidak melakukan konfirmasi kepada pihak yang meminta dana, baik Kantor Cabang maupun Head Teller.

- Bahwa benar Terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur **penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller**, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku *Head Teller* melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) namun terdakwa tetap menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya.
- Bahwa benar penandatanganan cek dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang direksi, sehingga terdakwa menandatangani 32 cek Bersama Vronsky Calvin Sahetapy, Jantje Saija atau Wilson E. Pattiwael, dengan perincian sebagai berikut: Dari 32 cek tersebut terdakwa menandatangani bersama Jantje Saija alias Jantje Saya sebanyak 24 Cek:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
1	29/10/15	GN 834088
2	17/01/17	GX 911692
3	01/03/17	GX 913201
4	09/03/17	GX 913207
5	10/03/17	GX 913210
6	24/03/17	GX 913220
7	14/06/19	HR 963630
8	25/09/19	HT 985918
9	16/10/19	HT 986902
10	30/10/19	HT 986911
11	08/01/20	HT 987770
12	03/02/20	HT 988858
13	22/04/20	IC 909453
14	06/05/20	IC 909461
15	02/06/20	IC 909471
16	30/06/20	IC 910330
17	28/07/20	IC 910341
18	29/09/20	IF 256272
19	18/02/21	IF 258772
20	03/08/21	IK 436051
21	17/11/21	IK 437561
22	19/11/21	IK 437562
23	24/01/22	IK 438457
24	27/01/22	IK 438459

Dari 32 cek tersebut terdakwa menandatangani bersama Vronsky Calvin Sahetapy sebanyak 5 Cek:

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
1	23/05/16	GN 842508
2	05/01/17	GX 911679
3	02/02/17	GX 912383
4	04/04/17	GX 913781
5	01/07/19	HR 963643

Dari 32 cek tersebut terdakwa menandatangani bersama Wilson E. Pattiwael sebanyak 3 Cek:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
1	09/09/15	GN 834943
2	14/09/15	GN 834949
3	14/03/16	GN 840593

- Bahwa benar setelah menandatangani cek-cek tersebut, Terdakwa tidak memerintahkan teller atau menunjuk pejabat bank untuk melakukan pengambilan uang di bank lain, seharusnya berdasarkan Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express terdakwa selaku direksi memerintahkan teller atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan uang di bank lain dengan didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver. Sehingga Denny Frengklien Saya sendiri yang pergi mengambil uang di bank lain padahal Denny Frengklein Saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan uang tersebut, atau ada juga Denny Frengklien Saya pergi ke bank bersama teller namun dana pencairan dari bank lain tersebut dipegang oleh Denny Frengklein Saya;
- Bahwa benar setelah Denny Frengklien Saya mencairkan uang dari bank lain menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa, ternyata Denny Frengklien Saya tidak menyetorkan seluruh uang pencairan dan ada juga yang disetorkan hanya sebagian dana dari pencairan saja yang sisanya diambil oleh Denny Frengklien Saya untuk kepentingannya pribadinya;
- Bahwa benar terhadap dana yang disetorkan oleh Denny Frengklien Saya ke Kantor Pusat Operasional dan ke Kantor Cabang BPR Modern Express dicatatkan/pembukuan ke dalam system bank (CBS/Mibas) sebagai dana masuk ke kas teller sejumlah dana yang disetorkan saja. Pencatatan atas transaksi tersebut berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Denny Frengklien Saya;
- Bahwa benar untuk menutupi pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frengklein Saya dan supaya neraca tetap

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balance, lalu Denny Frengklein Saya melakukan pencatatan transaksi palsu dengan mencatatkan sebagai Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/Maybank Makassar (Escrow Acc Executing);

- Bahwa benar sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan *back dated* dengan menggunakan menu pencatatan “AKT” sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Apabila dibutuhkan otorisasi oleh direksi maka, Denny Frengklein Saya secara lisan langsung atau melalui telepon meminta kepada terdakwa atau direksi yang lain untuk melakukan otorisasi dan terdakwa langsung melakukan otorisasi tanpa menanyakan dasar dan dokumen pendukung serta meneliti kembali terkait transaksi yang akan diotorisasi tersebut;
- Bahwa transaksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode “AKT” dibandingkan kode “RET”, karena kemungkinan besar transaksi yang menggunakan kode “RET” akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode “AKT” jarang/tidak pernah diperiksa oleh SKAI, selain itu menu pada CBS/Mibas dengan kode “AKT” dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan jurnal penyesuaian dan neraca bulanan PT. BPR Modern Express;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur PT BPR Modern Express tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tidak mengecek transaksi keuangan yang dibuat oleh Denny Frengklein Saya, Hal tersebut bertentangan dengan:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 - Pedoman Akuntansi BPR sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 40/SOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1, tanggal 1 Maret 2010.
- Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi Surat-Surat Berharga, Nomor Dokumen A.5, tanggal 1 Maret 2010.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua : Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwaan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Melanggar **Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7**

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana., yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;**
2. **Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**
4. **Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dewan Komisaris menurut ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Direksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Bank menurut penjelasan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pegawai bank adalah sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang dapat melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana dalam subjek hukum, Koorporasi dapat juga dimintai bertanggung jawab atas segala yang timbul dari akibat tindak pidana dalam Perusahaan yang berbentuk badan hukum;

Memimbang, bahwa berdasarkan teori vicarious Liability seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan orang lain ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan dalam suatu badan hukum atau direksi sebagai atasan dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Frank Harry Ttitaheluw yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Frank Harry Ttitaheluw selaku Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express berdasarkan Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa merupakan direktur PT BPR Modern Express yang dimaksud dalam unsur ini yaitu menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk person*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank"** telah terpenuhi;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu menghendaki dan menginyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan harus didorong oleh pemenuhan nafsu. Atau dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan, menurut doktrin hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oormerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dalam kurun waktu sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 terdakwa menandatangani sejumlah cek yang dimintakan oleh Denny Frengkliken Saya sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
1	09/09/15	GN 834943
2	14/09/15	GN 834949
3	29/10/15	GN 834088
4	14/03/16	GN 840593
5	23/05/16	GN 842508
6	05/01/17	GX 911679
7	17/01/17	GX 911692
8	02/02/17	GX 912383
9	01/03/17	GX 913201
10	09/03/17	GX 913207
11	10/03/17	GX 913210
12	24/03/17	GX 913220
13	04/04/17	GX 913781
14	14/06/19	HR 963630
15	01/07/19	HR 963643
16	25/09/19	HT 985918
17	16/10/19	HT 986902
18	30/10/19	HT 986911
19	08/01/20	HT 987770
20	03/02/20	HT 988858
21	22/04/20	IC 909453
22	06/05/20	IC 909461
23	02/06/20	IC 909471
24	30/06/20	IC 910330
25	30/07/20	IC 910341
26	29/09/20	IF 256272
27	18/02/21	IF 258772
28	03/08/21	IK 436051
29	17/11/21	IK 437561

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
30	19/11/21	IK 437562
31	24/01/22	IK 438457
32	27/01/22	IK 438459

Menimbang, bahwa penandatanganan terhadap 32 (tiga puluh dua) cek tersebut dilakukan dengan cara Denny Frengklien Saya yang menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting (sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017), kemudian sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support sejak (2 Mei 2017 sampai dengan 18 Oktober 2020), sebagai Manajer Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) (sejak 19 Oktober 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021) dan Manajer Support (sejak 1 September 2021) mendatangi terdakwa dengan membawa cek yang sudah ditulis nominal dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Saat itu terdakwa tidak meminta dokumen pendukung pencairan cek untuk memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut, melainkan hanya mengkonfirmasi besar nominalnya dan tujuan penggunaannya. Terdakwa juga tidak melakukan konfirmasi kepada pihak yang meminta dana, baik Kantor Cabang maupun Head Teller;

Menimbang, bahwa Padahal terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur **penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller**, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku *Head Teller* melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) namun terdakwa tetap menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya;

Menimbang, bahwa penandatanganan cek dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang direksi, sehingga terdakwa menandatangani 32 cek Bersama Vronsky Calvin Sahetapy, Jantje Saija atau Wilson E. Pattiwael, dengan perincian sebagai berikut : Dari 32 cek tersebut terdakwa menandatangani bersama Jantje Saija alias Jantje Saya sebanyak 24 Cek:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
1	29/10/15	GN 834088
2	17/01/17	GX 911692
3	01/03/17	GX 913201
4	09/03/17	GX 913207
5	10/03/17	GX 913210
6	24/03/17	GX 913220
7	14/06/19	HR 963630
8	25/09/19	HT 985918
9	16/10/19	HT 986902
10	30/10/19	HT 986911

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
11	08/01/20	HT 987770
12	03/02/20	HT 988858
13	22/04/20	IC 909453
14	06/05/20	IC 909461
15	02/06/20	IC 909471
16	30/06/20	IC 910330
17	28/07/20	IC 910341
18	29/09/20	IF 256272
19	18/02/21	IF 258772
20	03/08/21	IK 436051
21	17/11/21	IK 437561
22	19/11/21	IK 437562
23	24/01/22	IK 438457
24	27/01/22	IK 438459

Menimbang, bahwa Dari 32 cek tersebut terdakwa menandatangani bersama Vronsky Calvin Sahetapy sebanyak 5 Cek:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
1	23/05/16	GN 842508
2	05/01/17	GX 911679
3	02/02/17	GX 912383
4	04/04/17	GX 913781
5	01/07/19	HR 963643

Menimbang, bahwa dari 32 cek tersebut Terdakwa menandatangani bersama Wilson E. Pattiwael sebanyak 3 Cek:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
1	09/09/15	GN 834943
2	14/09/15	GN 834949
3	14/03/16	GN 840593

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur **penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller**, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku **Head Teller** melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) namun terdakwa tetap menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip sebagai berikut:

1) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

2) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Prinsip kepercayaan (*Fiduciary Principle*) adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut maupun nasabah debitur.

3) Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Prinsip kerahasiaan (*Confidential Principle*) adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) adalah prinsip yang diterangkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah serta melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, Terdakwa selaku Direktur PT BPR Modern Express tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tidak mengecek transaksi keuangan yang dibuat oleh Denny Frengklien Saya. Hal tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Pedoman Akuntansi BPR sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 40/SOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1, tanggal 1 Maret 2010.
5. Standar Prosedur Operasional BPR Modern Express, Divisi Surat-Surat Berharga, Nomor Dokumen A.5, tanggal 1 Maret 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana di Indonesia, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan ajaran turut serta atau *delneming*, yaitu semua turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga terjadi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP atau dikenal dengan *memorie van Toelichting*, yang harus dipandang sebagai *daders* atau pelaku itu bukan semata-mata mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mereka “yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang telah turut melakukan” suatu tindak pidana. KUHP mengenal beberapa pelaku turut serta, antara lain:

- Orang yang melakukan tindak pidana (*plager*), yakni orang yang memenuhi semua unsur suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, termasuk juga di dalam bentuk percobaannya.
- Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenplager/manus domina*), KUHP tidak menjelaskan apa itu *doenplager*, sehingga beberapa ahli merumuskannya sebagai perilaku dari seseorang yang menyuruh seseorang lain melakukan tindak pidana. Disini dalam beberapa hal, orang yang disuruh tersebut tidak dapat dikenai pidana. Orang yang menyuruh disebut *domina* sedangkan orang yang disuruh disebut *manus ministra*.
- Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*) yang oleh beberapa ahli hukum pidana menyebutkan “turut melakukan secara bersama-sama”. Penjelasan KUHP (MvT) menegaskan *medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu perbuatan. Untuk adanya suatu *medeplegen* oleh *medepleger* itu justru yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya (*volledig en nauwe samenwerking*) di antara para peserta di dalam kejahatan.

- Orang yang membujuk melakukan tindak pidana (*uitloker*), yakni setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dapat disebut *actor intelektualis*, *intelectueel dader*, *provocateur*, atau *uitlokker*.

- Orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtige*), yakni orang yang membantu melakukan terjadinya tindak pidana atau memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang tersebut melakukan tindak pidana. -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dalam menjalankan aksinya tidak sendiri akan tetapi secara bersama-sama dengan melawan hukum, dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dalam kurun waktu sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 terdakwa menandatangani sejumlah cek yang dimintakan oleh Denny Frengkliken Saya sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
1	09/09/15	GN 834943
2	14/09/15	GN 834949
3	29/10/15	GN 834088
4	14/03/16	GN 840593
5	23/05/16	GN 842508
6	05/01/17	GX 911679
7	17/01/17	GX 911692
8	02/02/17	GX 912383
9	01/03/17	GX 913201
10	09/03/17	GX 913207
11	10/03/17	GX 913210
12	24/03/17	GX 913220
13	04/04/17	GX 913781
14	14/06/19	HR 963630
15	01/07/19	HR 963643
16	25/09/19	HT 985918
17	16/10/19	HT 986902
18	30/10/19	HT 986911
19	08/01/20	HT 987770
20	03/02/20	HT 988858
21	22/04/20	IC 909453
22	06/05/20	IC 909461
23	02/06/20	IC 909471
24	30/06/20	IC 910330

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
25	30/07/20	IC 910341
26	29/09/20	IF 256272
27	18/02/21	IF 258772
28	03/08/21	IK 436051
29	17/11/21	IK 437561
30	19/11/21	IK 437562
31	24/01/22	IK 438457
32	27/01/22	IK 438459

- Bahwa penandatanganan terhadap 32 (tiga puluh dua) cek tersebut dilakukan dengan cara Denny Frengklien Saya yang menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting (sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017), kemudian sebagai Asisten Manajer Operasional dan Support sejak (2 Mei 2017 sampai dengan 18 Oktober 2020), sebagai Manajer Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) (sejak 19 Oktober 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021) dan Manajer Support (sejak 1 September 2021) mendatangi terdakwa dengan membawa cek yang sudah ditulis nominal dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Saat itu terdakwa tidak meminta dokumen pendukung pencairan cek untuk memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut, melainkan hanya mengkonfirmasi besar nominalnya dan tujuan penggunaannya. Terdakwa juga tidak melakukan konfirmasi kepada pihak yang meminta dana, baik Kantor Cabang maupun Head Teller. Padahal terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur **penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller**, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku *Head Teller* melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) namun terdakwa tetap menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya.
- Bahwa penandatanganan cek dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang direksi, sehingga terdakwa menandatangani 32 cek Bersama Vronsky Calvin Sahetapy, Jantje Saija atau Wilson E. Pattiwael, dengan perincian sebagai berikut:
Dari 32 cek tersebut terdakwa menandatangani bersama Jantje Saija alias Jantje Saya sebanyak 24 Cek:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
1	29/10/15	GN 834088

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
2	17/01/17	GX 911692
3	01/03/17	GX 913201
4	09/03/17	GX 913207
5	10/03/17	GX 913210
6	24/03/17	GX 913220
7	14/06/19	HR 963630
8	25/09/19	HT 985918
9	16/10/19	HT 986902
10	30/10/19	HT 986911
11	08/01/20	HT 987770
12	03/02/20	HT 988858
13	22/04/20	IC 909453
14	06/05/20	IC 909461
15	02/06/20	IC 909471
16	30/06/20	IC 910330
17	28/07/20	IC 910341
18	29/09/20	IF 256272
19	18/02/21	IF 258772
20	03/08/21	IK 436051
21	17/11/21	IK 437561
22	19/11/21	IK 437562
23	24/01/22	IK 438457
24	27/01/22	IK 438459

- Bahwa dari 32 cek tersebut terdakwa menandatangani bersama Vronsky Calvin Sahetapy sebanyak 5 Cek:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
1	23/05/16	GN 842508
2	05/01/17	GX 911679
3	02/02/17	GX 912383
4	04/04/17	GX 913781
5	01/07/19	HR 963643

- Dari 32 cek tersebut terdakwa menandatangani bersama Wilson E. Pattiwael sebanyak 3 Cek:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
1	09/09/15	GN 834943
2	14/09/15	GN 834949
3	14/03/16	GN 840593

- Bahwa setelah menandatangani cek-cek tersebut, terdakwa tidak memerintahkan *teller* atau menunjuk pejabat bank untuk melakukan pengambilan uang di bank lain, seharusnya berdasarkan Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express terdakwa selaku direksi memerintahkan *teller* atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan uang di bank lain dengan didampingi oleh Security atau Polisi

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Driver. Sehingga Denny Frengklien Saya sendiri yang pergi mengambil uang di bank lain padahal Denny Frengklein Saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan uang tersebut, atau ada juga Denny Frengklien Saya pergi ke bank bersama *teller* namun dana pencairan dari bank lain tersebut dipegang oleh Denny Frengklein Saya.

- Bahwa setelah Denny Frengklien Saya mencairkan uang dari bank lain menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa, ternyata Denny Frengklien Saya tidak menyetorkan seluruh uang pencairan dan ada juga yang disetorkan hanya sebagian dana dari pencairan saja yang sisanya diambil oleh Denny Frengklien Saya untuk kepentingannya pribadinya.
- Bahwa terhadap dana yang disetorkan oleh Denny Frengklien Saya ke Kantor Pusat Operasional dan ke Kantor Cabang BPR Modern Express dicatatkan/pembukuan ke dalam system bank (CBS/Mibas) sebagai dana masuk ke kas *teller* sejumlah dana yang disetorkan saja. Pencatatan atas transaksi tersebut berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Denny Frengklien Saya.
- Bahwa untuk menutupi pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frengklein Saya dan supaya neraca tetap *balance*, lalu Denny Frengklein Saya melakukan pencatatan transaksi palsu dengan mencatatkan sebagai Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/Maybank Makassar (Escrow Acc Executing).
- Bahwa sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan *back dated* dengan menggunakan menu pencatatan "AKT" sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Apabila dibutuhkan otorisasi oleh direksi maka, Denny Frengklien Saya secara lisan langsung atau melalui telepon meminta kepada terdakwa atau direksi yang lain untuk melakukan otorisasi dan terdakwa langsung melakukan otorisasi tanpa menanyakan dasar dan dokumen pendukung serta meneliti kembali terkait transaksi yang akan diotorisasi tersebut.
- Bahwa Transaksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "RET", karena kemungkinan besar transaksi yang menggunakan kode "RET" akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" jarang/tidak pernah diperiksa oleh SKAI, selain itu menu pada CBS/Mibas dengan kode "AKT" dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan jurnal penyesuaian dan neraca bulanan PT. BPR Modern

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express yang dilakukan Denny Frengklien Saya (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Sehingga Bank Moderen kerugian sebesar Rp 73.050.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar lima puluh juta rupiah), dengan demikian “secara bersama-sama melakukan tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.5. Unsur “Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur:

- 1) Perbuatan yang terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- 2) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; dan
- 3) Tenggang waktu terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah perbuatan yang harus dianggap hanya sebagai satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga hanya dikenakan ancaman pidana dengan satu hukuman saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada unsur sebelumnya diatas, dalam kurun waktu sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 terdakwa menandatangani sejumlah cek yang dimintakan oleh Denny Frengklien Saya sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
1	09/09/15	GN 834943
2	14/09/15	GN 834949
3	29/10/15	GN 834088
4	14/03/16	GN 840593
5	23/05/16	GN 842508
6	05/01/17	GX 911679
7	17/01/17	GX 911692
8	02/02/17	GX 912383
9	01/03/17	GX 913201
10	09/03/17	GX 913207
11	10/03/17	GX 913210
12	24/03/17	GX 913220
13	04/04/17	GX 913781
14	14/06/19	HR 963630
15	01/07/19	HR 963643
16	25/09/19	HT 985918
17	16/10/19	HT 986902
18	30/10/19	HT 986911
19	08/01/20	HT 987770
20	03/02/20	HT 988858
21	22/04/20	IC 909453
22	06/05/20	IC 909461
23	02/06/20	IC 909471
24	30/06/20	IC 910330
25	30/07/20	IC 910341
26	29/09/20	IF 256272
27	18/02/21	IF 258772

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb



No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek
28	03/08/21	IK 436051
29	17/11/21	IK 437561
30	19/11/21	IK 437562
31	24/01/22	IK 438457
32	27/01/22	IK 438459

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT BPR Modern Express tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan menandatangani cek yang diajukan DENNY FRENKLIEN SAYA tanpa memiliki kecurigaan terhadap pengajuan cek tersebut, dan tidak melakukan pengecekan terhadap pembukuan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan lebih dari satu kali yaitu tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (***Strafuitsluitingsgronden***), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan yang diajukan terdakwa maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan, baik para saksi maupun terdakwa Denny Frengklien Saya dan terdakwa Alexander Gerald Pietersz yang merupakan karyawan PT BPR Modern Express menyatakan bahwa terdakwa Frank Harry Titaheluw beserta terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, terdakwa Walter Dave Engko, dan terdakwa Jantje Saya selama menjadi direksi adalah pribadi yang bertanggungjawab, mengayomi, tidak pernah berbuat masalah yang menimbulkan kerugian bagi PT BPR Modern Express serta tidak pernah terlibat dengan apa yg dilakukan oleh terdakwa Denny Frengklien Saya dan terdakwa terdakwa Alexander Gerald Pietersz;
- Bahwa saksi Ali Bahadjai Selaku direktur PT BPR Modern Express dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa Frank Harry Titaheluw beserta terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, terdakwa Walter Dave Engko, dan terdakwa Jantje Saya merupakan pribadi-pribadi yang berdedikasi tinggi, telah lama mengabdikan (lebih 20 tahun) dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan dan kemajuan PT. BPR Modern Express, dan sampai saat ini Masih bekerja pada posisi strategis dan sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh PT. BPR Modern Express ;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dengan pihak PT BPR Modern Express telah diselesaikan secara damai dan pihak PT BPR Modern Express telah memaafkan dan membuat pernyataan kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa saksi Ali Bahadjai Selaku direktur PT BPR Modern Express mewakili PT BPR Modern Express menjadi penjamin dalam surat permohonan pengalihan penahanan yang diajukan kepada pengadilan untuk dialihkan penahanan terdakwa Frank Harry Titaheluw beserta terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy dan terdakwa Jantje Saya dari penahanan Rutan menjadi penahanan Kota dengan pertimbangan karena tenaga dan pikiran para terdakwa masih dibutuhkan oleh PT BPR Modern Express;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan OJK dan SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) PT. BPR Modern Express dinyatakan bahwa terdakwa Frank Harry Titaheluw beserta terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, terdakwa Walter Dave Engko, dan terdakwa Jantje Saya hanya melakukan kelalaian dalam pelaksanaan tugas yaitu tidak menjalankan ketentuan yang termuat dalam SOP dan hasil tersebut bersesuaian pula dengan pengakuan yang tertuang dalam surat perdamaian tertanggal 18 Oktober 2023 namun untuk selanjutnya tidak terlibat dengan tindakan dari terdakwa Denny Franklien

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiya dan Alexander Gerald Pietersz untuk melakukan pemufakatan jahat dan bertindak dengan tujuan merugikan PT BPR Modern Express;

- Bahwa baik terdakwa Denny Franklien Saiya dan terdakwa Alexander Gerald Pietersz dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa Tidak pernah terlibat sedikitpun dengan segala rencana yang dijalankan oleh mereka berdua dan terdakwa Jantje Saija beserta terdakwa Frank Harry Titaheluw beserta terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, terdakwa Walter Dave Engko, dan terdakwa Jantje Saya sama sekali tidak pernah menerima ataupun menikmati hasil dari kejahatan yang Denny Franklien Saiya dan terdakwa Alexander Gerald Pietersz lakukan, dan terdakwa Denny Franklien Saiya hanya memanfaatkan kepercayaan yang diberikan terdakwa Frank Harry Titaheluw beserta terdakwa Vronsky Calvin Sahetapy, terdakwa Walter Dave Engko, dan terdakwa Jantje Saya kepadanya serta lemahnya pengawasan internal pada PT BPR Modern Express;
- Bahwa terdakwa telah diberikan sanksi berupa pencopotan dari jabatan direksi atas rekomendasi dari OJK;
- Bahwa dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 18 Oktober 2023 antara para Terdakwa dengan Pihak PT BPR Modern Express telah tegas dinyatakan bahwa tidak ada nasabah dari PT BPR Modern Express yang dirugikan dan pernyataan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dari Direktur PT Modern Express atas nama Ali Bahadjai serta dari keterangan saksi-saksi karyawan PT BPR Modern express menyatakan bahwa tidak ada demo nasabah terhadap permasalahan yang timbul dan tidak juga terjadi kepanikan nasabah dengan disertai tindakan penarikan dana milik nasabah secara besar-besaran pada PT BPR Modern Express;
- Bahwa pihak BPR Modern Express sampai saat ini merupakan Bank Perkreditan terbesar di Maluku dan no.3 (tiga) terbesar di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang terlampau tinggi dan juga dengan permohonan terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya meminta agar terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan selanjutnya menurut keyakinan majelis, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dijatuhkan pidana dengan mengacu kepada pasal 14 (a) KUHP;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat dari kelalaian terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT Bank BPR Modern express;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah menikmati hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Denny Franklien Saiya dan terdakwa Alexander Gerald Pietersz
- Terdakwa telah lama mengabdikan pada PT BPR Mandiri Express dan tidak pernah melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak PT BPR Modern Express yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan perdamaian tertanggal 18 Oktober 2023;
- Terdakwa telah dijamin oleh Direktur PT BPR Modern Express untuk Pengalihan Penahanan terdakwa dari penahanan Rutan ke Penahanan Kota;
- Tenaga dan pikiran Terdakwa masih dibutuhkan oleh PT. BPR Mandiri Express dengan diberikan kesempatan bekerja dan diberikan posisi strategis pada PT. BPR Mandiri Express;
- Tidak ada Nasabah PT. BPR Mandiri Express yang dirugikan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR Modern Express beserta perubahannya:
 - Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 235 tanggal 14 Juni 1989 tentang Perubahan, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 61 tanggal 18 April 1990 tentang Berita Acara, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta Nomor 137 tanggal 21 Februari 1992 tentang Berita Acara PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
- Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

*Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- 2. Fotocopy Struktur Organisasi PT BPR Modern Express periode tahun 2015 s.d. 2022.
- 3. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 03-08-2019.
- 4. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 25-06-2021.
- 5. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 22-11-2021.
- 6. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-04-2022.
- 7. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 27-12-2021.
- 8. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-10-2019.
- 9. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi User pada Aplikasi Mibas.
- 10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
- 11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
- 12. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Tersangka DFS:
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebagai Seksi Akunting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/020/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 sebagai Ass Manager Ops & Support.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Manager SKK KPNO.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/031/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Manager Support.
13. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Sdr. Axelander Gerald Pietersz.
- Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019.
14. Fotocopy Job Description.
15. Fotocopy bukti pencairan 85 (delapan puluh lima) cek Bank Mandiri dan pencatatannya dalam pembukuan BPR Modern Express, terdiri dari:
- Cek Bank Mandiri No. GN 833657 tanggal 28 Juli 2015 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 834155 tanggal 01-08-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 834943 tanggal 09-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 834949 tanggal 14-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 834088 tanggal 29-10-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 837194 tanggal 23-11-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. GN 839529 tanggal 09-02-2016 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 840593 tanggal 14-03-2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 842386 tanggal 03-05-2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23-05-2016 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 843867 tanggal 01-07-2016 Rp2.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 911679 tanggal 05-01-2017 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 911692 tanggal 17-01-2017 Rp1.300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 912383 tanggal 02-02-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 912391 tanggal 17-02-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 01-03-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913207 tanggal 09-03-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913210 tanggal 10-03-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913220 tanggal 24-03-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913781 tanggal 04-04-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913793 tanggal 26-04-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803730 tanggal 17-05-2017 Rp400.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803732 tanggal 19-05-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803740 tanggal 05-06-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803743 tanggal 09-06-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HD 803748 tanggal 16-06-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805128 tanggal 22-06-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805146 tanggal 21-07-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805150 tanggal 27-07-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191083 tanggal 10-08-2017 Rp350.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191093 tanggal 25-08-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191096 tanggal 29-08-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700581 tanggal 15-09-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700583 tanggal 20-09-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700594 tanggal 02-10-2017 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700597 tanggal 09-10-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 701953 tanggal 17-10-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 70197 tanggal 02-11-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 701974 tanggal 16-11-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 934462 tanggal 08-12-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935953 tanggal 11-01-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935967 tanggal 01-02-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935973 tanggal 15-02-2018 Rp400.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367237 tanggal 07-03-2018 Rp600.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HK 367243 tanggal 14-03-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367248 tanggal 21-03-2018 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368131 tanggal 04-04-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368141 tanggal 19-04-2018 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 165204 tanggal 03-05-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 165222 tanggal 04-06-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 166214 tanggal 03-07-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HG 583233 tanggal 01-08-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584107 tanggal 03-09-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584116 tanggal 20-09-2018 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584124 tanggal 06-10-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585627 tanggal 11-10-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585635 tanggal 24-10-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585640 tanggal 01-11-2018 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585644 tanggal 09-11-2018 Rp600.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 586403 tanggal 23-11-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960678 tanggal 23-01-2019 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960687 tanggal 01-02-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960693 tanggal 14-02-2019 Rp500.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HR 961605 tanggal 01-03-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 961621 tanggal 01-04-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 962084 tanggal 02-05-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 963630 tanggal 14-06-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 963643 tanggal 01-07-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 985918 tanggal 25-09-2019
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 986902 tanggal 16-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 986911 tanggal 20-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 987770 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 988858 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909453 tanggal 22/04/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909461 tanggal 06/05/2020
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909471 tanggal 02/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 910330 tanggal 30/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 910341 tanggal 30/07/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IF 256272 tanggal 29/09/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IF 258772 tanggal 18/02/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 436051 tanggal 03/08/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 437561 tanggal 17/11/2021
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. IK 437562 tanggal 19/11/2021 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 438457 tanggal 24/01/2020 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 438459 tanggal 27/01/2022 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
16. Fotocopy bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya untuk disetor ke rekening giro ABA di Bank Mandiri menggunakan Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 4 November 2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 17 November 2016 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
17. Fotocopy Bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya digunakan untuk pembayaran keperluan BPR menggunakan 32 (lima) Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 25 Februari 2019 Rp110.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Februari 2019 Rp93.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Maret 2019 Rp97.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 29 Maret 2019 Rp50.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 April 2019 Rp62.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 April 2019 Rp88.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Mei 2019 Rp153.370.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 22 Mei 2019 Rp10.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 Mei 2019 Rp133.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Mei 2019 Rp45.000.000.00 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Mei 2019 Rp30.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 Agustus 2019 Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 7 Agustus 2019 Rp63.900.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019 Rp34.100.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019 Rp42.200.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 September 2019 Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 September 2019 Rp72.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 10 September 2019 Rp61.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 19 September 2019 Rp135.800.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 September 2019 Rp67.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Agustus 2019 Rp8.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 Oktober 2019 Rp52.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 Oktober 2019 Rp57.500.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2019 Rp42.725.300.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 November 2019 Rp67.500.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 13 November 2019 Rp64.398.790.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 Januari 2020 Rp73.950.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Desember 2019 Rp159.425.103.00 beserta lampirannya.

18. Fotocopy Tabel Chart Of Account.

19. Fotocopy Contoh penggunaan cek yang benar.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen *underlying*)
21. Fotocopy Tabel dan Dokumen Aset Tersangka DFS dan Sdr. AGP beserta lampirannya.
22. Fotocopy Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh Tersangka DFS
23. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Namlea
24. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Bula
25. Fotocopy Surat Direktur Utama BPR Modern Express No. 406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus.
26. Print out Standar Prosedur Operasional tanggal 01 Maret 2010.

Oleh karena barang bukti tersebut hanyalah berupa foto copy maka menurut Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan **Frank Harry Titaheluw** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR Modern Express beserta perubahannya:
 - Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 235 tanggal 14 Juni 1989 tentang Perubahan, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 61 tanggal 18 April 1990 tentang Berita Acara, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta Nomor 137 tanggal 21 Februari 1992 tentang Berita Acara PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
2. Fotocopy Struktur Organisasi PT BPR Modern Express periode tahun 2015 s.d. 2022.
 3. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 03-08-2019.
 4. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 25-06-2021.
 5. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 22-11-2021.
 6. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-04-2022.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 27-12-2021.
8. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-10-2019.
9. Fotocopy Surat Keutusan Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi *User* pada Aplikasi Mibas.
10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
12. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Tersangka DFS:
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebagai Seksie Akunting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/020/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 sebagai Ass Manager Ops & Support.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Manager SKK KPNO.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/031/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Manager Support.
13. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Sdr. Axelander Gerald Pietersz.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai.
- Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019.
- Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019.

14. Fotocopy Job Description.

15. Fotocopy bukti pencairan 85 (delapan puluh lima) cek Bank Mandiri dan pencatatannya dalam pembukuan BPR Modern Express, terdiri dari:

- Cek Bank Mandiri No. GN 833657 tanggal 28 Juli 2015 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 834155 tanggal 01-08-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 834943 tanggal 09-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 834949 tanggal 14-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 834088 tanggal 29-10-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 837194 tanggal 23-11-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 839529 tanggal 09-02-2016 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 840593 tanggal 14-03-2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 842386 tanggal 03-05-2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23-05-2016 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GN 843867 tanggal 01-07-2016 Rp2.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 911679 tanggal 05-01-2017 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 911692 tanggal 17-01-2017 Rp1.300.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. GX 912383 tanggal 02-02-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 912391 tanggal 17-02-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 01-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913207 tanggal 09-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913210 tanggal 10-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913220 tanggal 24-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913781 tanggal 04-04-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913793 tanggal 26-04-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803730 tanggal 17-05-2017
Rp400.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803732 tanggal 19-05-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803740 tanggal 05-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803743 tanggal 09-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803748 tanggal 16-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805128 tanggal 22-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805146 tanggal 21-07-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805150 tanggal 27-07-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191083 tanggal 10-08-2017
Rp350.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191093 tanggal 25-08-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191096 tanggal 29-08-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HF 700581 tanggal 15-09-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700583 tanggal 20-09-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700594 tanggal 02-10-2017
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700597 tanggal 09-10-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 701953 tanggal 17-10-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 70197 tanggal 02-11-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 701974 tanggal 16-11-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 934462 tanggal 08-12-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935953 tanggal 11-01-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935967 tanggal 01-02-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935973 tanggal 15-02-2018
Rp400.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367237 tanggal 07-03-2018
Rp600.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367243 tanggal 14-03-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367248 tanggal 21-03-2018
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368131 tanggal 04-04-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368141 tanggal 19-04-2018
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 165204 tanggal 03-05-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 165222 tanggal 04-06-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 166214 tanggal 03-07-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HG 583233 tanggal 01-08-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584107 tanggal 03-09-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584116 tanggal 20-09-2018
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584124 tanggal 06-10-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585627 tanggal 11-10-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585635 tanggal 24-10-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585640 tanggal 01-11-2018
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585644 tanggal 09-11-2018
Rp600.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 586403 tanggal 23-11-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960678 tanggal 23-01-2019
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960687 tanggal 01-02-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960693 tanggal 14-02-2019
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 961605 tanggal 01-03-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 961621 tanggal 01-04-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 962084 tanggal 02-05-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 963630 tanggal 14-06-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 963643 tanggal 01-07-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 985918 tanggal 25-09-2019
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 986902 tanggal 16-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri No. HT 986911 tanggal 20-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 987770 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 988858 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909453 tanggal 22/04/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909461 tanggal 06/05/2020
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909471 tanggal 02/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 910330 tanggal 30/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 910341 tanggal 30/07/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IF 256272 tanggal 29/09/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IF 258772 tanggal 18/02/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 436051 tanggal 03/08/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 437561 tanggal 17/11/2021
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 437562 tanggal 19/11/2021
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 438457 tanggal 24/01/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IK 438459 tanggal 27/01/2022
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.

16. Fotocopy bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya untuk disetor ke rekening giro ABA di Bank Mandiri menggunakan Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :

- Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 4 November 2016
Rp300.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Perintah Pembayaran tanggal 17 November 2016
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- 17. Fotocopy Bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya digunakan untuk pembayaran keperluan BPR menggunakan 32 (lima) Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 25 Februari 2019
Rp110.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Februari 2019
Rp93.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Maret 2019
Rp97.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 29 Maret 2019
Rp50.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 April 2019
Rp62.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 April 2019
Rp88.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Mei 2019
Rp153.370.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 22 Mei 2019
Rp10.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 Mei 2019
Rp133.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Mei 2019
Rp45.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Mei 2019
Rp30.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 Agustus 2019
Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 7 Agustus 2019
Rp63.900.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019
Rp34.100.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019
Rp42.200.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 September 2019
Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 September 2019 Rp72.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 10 September 2019 Rp61.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 19 September 2019 Rp135.800.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 September 2019 Rp67.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Agustus 2019 Rp8.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 Oktober 2019 Rp52.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 Oktober 2019 Rp57.500.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2019 Rp42.725.300.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 November 2019 Rp67.500.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 13 November 2019 Rp64.398.790.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 Januari 2020 Rp73.950.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Desember 2019 Rp159.425.103.00 beserta lampirannya.

18. Fotocopy Tabel Chart Of Account.
19. Fotocopy Contoh penggunaan cek yang benar.
20. Fotocopy Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen *underlying*)
21. Fotocopy Tabel dan Dokumen Aset Tersangka DFS dan Sdr. AGP beserta lampirannya.
22. Fotocopy Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh Tersangka DFS .
23. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Namlea
24. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Bula
25. Fotocopy Surat Direktur Utama BPR Modern Express No. 406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus.
26. Print out Standar Prosedur Operasional tanggal 01 Maret 2010.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami **Harris Tewa, S.H. M.H** sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H, M.H.** dan **Nova Salmon, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Harris Tewa, S.H. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Helmin Nova Salmon, SH.** dan **Ulfa Rery, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Yenddy P. Tehusalawany, S.H.** Panitera Pengganti, **Endang Anakoda, S.H.M.H,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nova Salmon, S.H.

Harris Tewa, S.H.M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti

Yenddy P. Tehusalawany, S.H.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 337/Pid Sus/2023/PN
Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)